



UNIVERSITAS INDONESIA

PEMOLISIAN POLSEK METROPOLITAN PASAR MINGGU
DALAM MENGATASI KEMACETAN
DI KAWASAN PASAR MINGGU

Tesis ini diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh gelar

MAGISTER SAINS
KAJIAN ILMU KEPOLISIAN

D J A D J U L I, SIK
NPM : 0606024296

T
25537

PROGRAM STUDI KAJIAN ILMU KEPOLISIAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS INDONESIA
JAKARTA, 2008



**JUDUL TESIS : PEMOLISIAN POLSEK METROPOLITAN PASAR MINGGU
DALAM MENGATASI KEMACETAN DI KAWASAN PASAR
MINGGU**

Tesis ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian Program Pascasarjana Universitas Indonesia, pada tanggal, 9 Juni 2008 dan dinyatakan **LULUS** dengan predikat (**MEMUASKAN, SANGAT MEMUASKAN, CUM LAUDE**)

Jakarta, Juni 2008

Mengetahui

Ketua Program Studi
Kajian Ilmu Kepolisian.



Tim Penguji :

1. Prof. Dr. Azhar Kasim, MPA
(Ketua Sidang/Pembimbing I/Penguji)
2. Drs. Eddy Ihwanto, MSi
(Pembimbing II/Penguji)
3. Dr. Chryshnanda Dwi Laksana, MSi
(Penguji)
4. Prof. Dr. Payaman Simanjuntak, MSi
(Penguji)
5. Drs. M. Ta'in, MSi.M.Hum
(Sekretaris Sidang)

1.

2.

3.

4.

5.

**JUDUL TESIS : PEMOLISIAN POLSEK METROPOLITAN PASAR MINGGU
DALAM MENGATASI KEMACETAN DI KAWASAN PASAR
MINGGU**

Tesis ini telah diperbaiki dan disahkan oleh Tim Pembimbing Tesis Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian Program Pascasarjana Universitas Indonesia.

Jakarta, Juni 2008

Mengetahui

Ketua Program Studi
Kajian Ilmu Kepolisian.



Tim Pembimbing :

[Signature]
1. Prof. Dr. Azhar Kasim, MPA

[Signature]
2. Drs. Eddy Ihwanto, MSi

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadapan Allah SWT atas keberhasilan saya menulis tesis ini. Tesis ini merupakan hasil karya yang memerlukan ketekunan, keuletan dan usaha yang sungguh-sungguh dalam kurun waktu yang cukup lama. Adapun penulisan tesis ini mengkaji Pemolisian Polsek Metropolitan Pasar Minggu Dalam Mengatasi Kemacetan Di Kawasan Pasar Minggu.

Pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih saya kepada Profesor DR. Sarlito Wirawan Psi, selaku Ketua Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian, Program Pascasarjana Universitas Indonesia.

Saya juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih saya kepada dosen pembimbing yaitu : Prof. DR. Azhar Kasim, MPA, beliau dengan senang hati dan sungguh-sungguh serta penuh kesabaran memberikan bimbingan dan dorongan serta motivasi kerja dalam penyusunan tesis ini hingga dapat diselesaikan.

Ucapan penghargaan dan terima kasih juga saya sampaikan kepada dosen pembimbing yaitu : Drs. Eddy Ihwanto, Msi atas bimbingan yang diberikan kepada saya. Dengan kesabaran dan kearifannya beliau telah sudi meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk memberikan arahan dan bimbingan hingga saya dapat menyelesaikan tesis ini.

Terima kasih dan penghargaan juga saya sampaikan kepada Komisarisi Polisi Budi Sartono, SIK, Msi, mantan Kapolsek Metropolitan Pasar Minggu dan Kompol Maryoto, SH yang sekarang menjabat Kapolsek Metropolitan Pasar Minggu beserta seluruh anggota Polsek Metropolitan Pasar Minggu. Berkat bantuan beliau ini, saya dapat melaksanakan dan menyelesaikan tesis yang saya rencanakan dengan tepat waktu.

Secara khusus saya juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada saudari Arie, Nia, saudara Banyu, bapak Zaidin,

bapak Roko, mas Syamsi dari sekretariat program Kajian Ilmu Kepolisian yang telah memberi bantuan kepada saya. Saya ucapkan terima kasih atas kerelaan dan jerih payah saudara dan saudari yang tidak mudah saya lupakan.

Kepada rekan-rekan Mahasiswa Pascasarjana Kajian Ilmu Kepolisian angkatan XI, baik jurusan Administrasi Kepolisian maupun jurusan Hukum Kepolisian serta Manajemen Sekuriti, saya ucapkan terima kasih, semoga tali kasih kita tetap terjalin sampai dalam kedinasan, Pegang Teguh Kebenaran, Kibarkan Kejujuran.

Akhirnya penghargaan yang sangat dalam saya berikan kepada istri saya tercinta Hj. Hikmah Setiyo Widiyati yang dengan setia menemani dan dikala saya sedang jenuh dan pikiran buntu, juga ananda tersayang Rayhan Mumtaz Lazuardi yang dengan kelucuan dan keluguannya mampu menghibur saya dikala saya sedang penat dan capek, tidak lupa ayah dan ibu saya yang selalu mendo'akan kesuksesanku serta ibu mertua dan almarhum ayahanda mertua yang selalu memberi inspirasi saya untuk selalu maju, sehingga dengan kekuatan dan dorongan dari orang-orang yang saya cintai itu, tesis ini berhasil saya selesaikan.

Akhirnya, semoga apa yang saya tulis ini dapat bermanfaat bagi kemajuan dan peningkatan pelayanan Polri terutama dalam mengemban tugasnya sebagai penegak hukum, pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat.

Penulis

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademi Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DJADJULI, SIK
NPM/NIP : 0606024296
Program Studi : Kajian Ilmu Kepolisian
Fakultas : Program Pascasarjana
Judul Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **PEMOLISIAN POLSEK METROPOLITAN PASAR MINGGU DALAM MENGATASI KEMACETAN DI KAWASAN PASAR MINGGU.**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti Non – Eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, Juli 2008

Yang menyatakan

(DJADJULI, SIK)

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	iii
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR PHOTO	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM	xiv
ABSTRAKSI	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Masalah Pokok.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat / Signifikansi Penelitian.....	6
E. Sistematika	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN METODE PENELITIAN.....	9
A. Tinjauan Pustaka.....	9
1. Kebijakan Publik.....	9
2. Kebijakan Daerah.....	11
3. Implementasi Kebijakan Daerah.....	11
4. Pemolisian.....	12
5. Penegakan Hukum Lalu Lintas.....	16
B. Metode Penelitian.....	20
BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN.....	23
A. Gambaran Umum Kecamatan Pasar Minggu.....	23
1. Warga Masyarakat Pemukiman.....	25
2. Pedagang.....	26

3.	Pelajar.....	29
4.	Pendatang Transito.....	30
B.	Gambaran Umum Polsek Metropolitan Pasar Minggu.....	31
1.	Lokasi dan Kondisi Fisik Polsek Metropolitan Pasar Minggu.....	32
2.	Wilayah Hukum Polsek Metropolitan Pasar Minggu.....	33
3.	Struktur Organisasi Polsek Metropolitan Pasar Minggu.....	33
4.	Situasi Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polsek Metropolitan Pasar Minggu.....	35
5.	Peran Polsek Pasar Minggu.....	36
a.	Sebagai Aparat Pemelihara Kamtibmas.....	36
b.	Sebagai unsur Muspika Kecamatan Pasar Minggu.....	37
c.	Sebagai Aparat Penegak Hukum.....	38
d.	Sebagai Pelaksana Kebijakan Pimpinan Tingkat Atas.....	38
BAB IV	SITUASI DAN KONDISI KERJA INTERN POLSEK DAN HUBUNGAN EKSTERNAL POLSEK DENGAN INSTANSI LAIN DI WILAYAH PASAR MINGGU SERTA PENYEBAB KEMACETAN JALAN	50
A.	Hubungan Kerja Internal.....	50
1.	Hubungan Antara Atasan dan Bawahan.....	50
2.	Hubungan antara anggota dalam Unit Lalu Lintas.....	57
3.	Hubungan Kerja Antar Fungsi Operasional dalam menjalankan tugas.....	58
a.	Hubungan Kerja Unit Lalu Lintas dengan Babinkamtibmas.....	59

	b.	Hubungan Kerja Unit Lalu Lintas dengan Unit Patroli.....	60
B.		Hubungan eksternal.....	61
	1.	Hubungan eksternal antara Polsek dengan Unit Pamong Praja.....	62
	2.	Hubungan eksternal antara Polsek dengan Dinas Perhubungan.....	66
C.		Penyebab Kemacetan.....	68
	1.	Angkutan Umum yang "Ngetem" Sembarangan	69
	2.	Pedagang Kaki Lima.....	71
	3.	Pangkalan Ojek	78
	4.	Jalan Rusak.....	80
BAB V		PEMOLISIAN POLSEK METROPOLITAN PASAR -MINGGU DAN KEBIJAKAN PEMDA DALAM MENGATUR PEDAGANG KAKI LIMA DAN LALU LINTAS JALAN.....	85
	A.	Kegiatan pemolisian yang dilakukan anggota Polsek Metropolitan Pasar Minggu dalam menertibkan pedagang kaki lima dan mengatur kemacetan lalu lintas.....	87
	1.	Kegiatan Pengaturan Lalu Lintas oleh unit Lalu Lintas Kepolisian Sektor Metropolitan Pasar Minggu.....	87
	2.	Kegiatan Unit Intelkam.....	97
	3.	Kegiatan Unit Reskrim.....	102
	4.	Kegiatan Unit Patroli.....	106
	5.	Kegiatan Petugas Polmas dan FKPM.....	110
	B.	Kegiatan Pengaturan Dan Penertiban PKL oleh Unit Polisi Pamong Praja Kecamatan Pasar Minggu.....	116
	C.	Kegiatan Pengaturan Dan Penertiban Lalu lintas oleh Dinas Perhubungan.....	119

D.	Kegiatan Pengaturan Dan Penertiban PKL oleh PD Pasar Jaya.....	122
E.	Kegiatan Penertiban PKL Secara Terpadu	124
1.	Pra Penertiban.....	125
2.	Pelaksanaan Penertiban Secara Terpadu.....	129
3.	Pasca Penertiban.....	132
BAB VI	PENUTUP.....	141
	DAFTAR PUSTAKA.....	150
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	155
	LAMPIRAN	156



DAFTAR TABEL


Tabel	halaman
1. Struktur Organisasi Kecamatan Pasar Minggu	23
2. Jumlah Sarana Pendidikan	30
3. Struktur Organisasi Polsek Metropolitan Pasar Minggu	34
4. Arus Lalu Lintas Pada Jam Sibuk di Kawasan Pasar Minggu	68
5. Laporan Hasil Tindakan Dengan Tilang	86
6. Laporan Bulanan Unit Lalu Lintas Polsek Metropolitan Pasar Minggu	88
7. Telaahan Bulanan Unit Intelkam Polsek Metropolitan Pasar Minggu	97
8. Laporan Bulanan Unit Reskrim Polsek Metropolitan Pasar Minggu	99
9. Laporan Bulanan Unit Patroli Polsek Metropolitan Pasar Minggu	105

DAFTAR PHOTO

Gambar

1. Kantor Polsek Metropolitan Pasar Minggu
2. Petugas Tramtib sedang melaksanakan penertiban terhadap PKL di jalan raya Ragunan Kecamatan Pasar Minggu
3. Pedagang kaki lima yang menggelar dagangannya di jalan raya Ragunan depan Robinson sebelum penertiban terpadu
4. Dua lajur jalan Buntu yang dijadikan lokasi untuk menggelar dagangan para PKL
5. Petugas dari Polsek Metropolitan Pasar Minggu sedang mengatur jalan pasca penertiban terpadu
6. Jalan raya Ragunan pasca penertiban terpadu dengan jalan dijadikan dua jalur tiga lajur
7. Kemacetan yang terjadi di jalan buntu, terlihat para PKL yang menggelar dagangannya di bahu jalan
8. Lokasi binaan Blok A yang dibangun Pemda dan tidak ditempati oleh PKL
9. Babinkamtibmas Pasar Minggu yang menghalau para PKL yang masih menjajakan dagangannya di suatu pagi hari
10. Kemacetan yang terjadi di jalan raya Ragunan Pasar Minggu
11. Peserta rapat bulanan FKPM yang diadakan di Mapolsek Pasar Minggu
12. Petugas Tramtib menaikkan lapak-lapak PKL yang tidak mau ditertibkan ke atas truk petugas
13. Petugas gabungan sedang mempersiapkan posko dari tenda yang didirikan di jalan raya Ragunan di depan Robinson
14. Jalan Buntu dan trotoar jalan bekas tempat PKL menggelar dagangannya, terlihat bekas patok-patok tempat menancapkan tiang tenda tempat jualan pasca penertiban terpadu
15. Sebagian PKL yang masih membandel untuk tetap berjualan dipinggir jalan Buntu pasca penertiban PKL

16. Babinkamtibmas Pasar Minggu dan anggota Polsek yang lain berusaha menghalau PKL yang membandel dengan pendekatan persuasif pada pasca penertiban terpadu



DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman wawancara, penelitian model pemolisian anggota Polsek Metropolitan Pasar Minggu dalam mengatasi kemacetan di jalan raya Pasar Minggu dan jalan raya Ragunan serta kebijakan daerah dan implementasinya di wilayah Pasar Minggu.
2. Proposal Kapolsek Metropolitan Pasar Minggu tentang Rencana Kegiatan penertiban lalu lintas di jalan raya Ragunan
3. Perda DKI No. 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.
4. Surat Keputusan Kapolri No. Pol : SKEP/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Perpolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.
5. Surat Keputusan Kapolri No. Pol : SKEP/431/VII/2006 tanggal 1 Juli 2006 tentang Pedoman Pembinaan Personil Pengemban Fungsi Perpolisian Masyarakat (Polmas).
6. Surat Keputusan Kapolri No. Pol : SKEP/432/VII/2006 tanggal 1 Juli 2006 tentang Panduan Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Operasional Polri dengan Pendekatan Perpolisian Masyarakat (Polmas).
7. Surat Keputusan Kapolri No. Pol : SKEP/433/VII/2006 tanggal 1 Juli 2006 tentang Panduan Pembentukan dan Operasionalisasi Polmas.
8. Daftar keanggotaan FKPM Wilayah Pasar Minggu
9. Daftar Pengurus FKPM Wilayah Pasar Minggu dan Korwil-korwil
10. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FKPM Pasar Minggu.
11. Format-format yang dipersiapkan untuk aplikasi kegiatan anggota FKPM Pasar Minggu

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

AF	: Ancaman Faktual
Aipda	: Ajun Inspektur Polisi Dua
Aiptu	: Ajun Inspektur Polisi Satu
AKP	: Ajun Komisaris Polisi
Anirat	: Penganiayaan dengan pemberatan
Babinkamtibmas	: Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
Bataud	: Bintara Tata Urusan Dalam
Banpol PP	: Bantuan Polisi Pamong Praja
BAP	: Berita Acara Penyidikan
Binamitra	: Pembinaan dan Kemitraan
BKO	: Dibawah Kendali Operasi
Bujukmin	: Buku Petunjuk Administrasi
Bujuklak	: Buku Petunjuk Pelaksanaan
Curanmor	: Pencurian Kendaraan Bermotor
Curas	: Pencurian dengan Kekerasan
Curat	: Pencurian dengan Pemberatan
Dikmas lintas	: Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas
Dishub	: Dinas Perhubungan
DKI	: Daerah Khusus Ibu Kota
FKK	: Faktor Korelatif Kriminogen
FKPM	: Forum Kemitraan Polisi Masyarakat
Gatur lalin	: Penjagaan dan Pengaturan Lalu Lintas
Gatur	: Penjagaan dan Pengaturan
HAM	: Hak Asasi Manusia
Handak	: Bahan Peledak
HT	: Handy talky
HP	: Hand Phone
Humas	: Hubungan Masyarakat
Inpres	: Instruksi Presiden
Iptu	: Inspektur Satu
Intelkam	: Intelijen Keamanan
Jl.	: Jalan
Kapolsek	: Kepala Kepolisian Sektor
Kasub unit	: Kepala Sub Unit
Kanit	: Kepala Unit
Kamtibcar lintas	: Keamanan Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas
Kamtibmas	: Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
Ka. SPK	: Kepala Sentral Pelayanan Khusus
Kataud	: Kepala Tata Urusan Dalam
Kapospol	: Kepala Pos Polisi
Kapolda	: Kepala Kepolisian Daerah
Kapolres	: Kepala Kepolisian Resort
Kasi Tramtib	: Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
KIK	: Kajian Ilmu Kepolisian
Kompol	: Komisaris Polisi

Kodal	: Komando dan Pengendalian
Kodya	: Kota Madya
Korwil	: Korps Wilayah
Komlek	: Komunikasi dan Elektronika
Koramil	: Komando Rayon Militer
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Laka lantas	: Kecelakaan Lalu Lintas
Lantas	: Lalu Lintas
Linmas	: Perlindungan Masyarakat
LP	: Laporan Polisi
Mapolsek	: Markas Kepolisian Sektor
Mako	: Markas Komando
Mabes	: Markas Besar
Miras	: Minuman Keras
Msi	: Master Sains
Muspika	: Musyawarah Pimpinan Kecamatan
Narkoba	: Narkotika dan Obat-obatan
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
NIP	: Nomor Induk Pegawai
Ormas	: Organisasi massa
Pamenwas	: Perwira Menengah Pengawas
Pa siaga	: Perwira Siaga
Pawas	: Perwira Pengawas
Patmor	: Patroli Bermotor
Patko	: Patroli Kota
PD Pasar Jaya	: Perusahaan Daerah Pasar jaya
Perda	: Peraturan Daerah
Pemda	: Pemerintah Daerah
PHL	: Pegawai Harian Lepas
PH	: Police Hazard
Pilkada	: Pemilihan Kepala Daerah
PJS Kanit	: Pejabat Sementara Kepala Unit
PJS	: Pejabat Sementara
PKL	: Pedagang Kaki Lima
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
Polmas	: Perpolisian Masyarakat
Polsek	: Kepolisian Sektor
Pospol	: Pos Polisi
Polri	: Kepolisian Negara Republik Indonesia
PT	: Perguruan Tinggi
Polres	: Kepolisian Resort
Polda	: Kepolisian Daerah
Posko	: Pos Komando
PPNS	: Pejabat Pegawai Negeri Sipil
PP	: Peraturan Pemerintah
Provit	: Proyek Vital
Reskrim	: Reserse Kriminal

Rt	: Rukun Tetangga
Rw	: Rukun Warga
R2	: Roda dua
R4	: Roda empat
Satpol PP	: Satuan Pamong Praja
Senpi	: Senjata Api
Sajam	: Senjata Tajam
SIM	: Surat Ijin Mengemudi
SD	: Sekolah Dasar
SE	: Sarjana Ekonomi
SH	: Sarjana Hukum
SIK	: Sarjana Ilmu Kepolisian
STNK	: Surat Tanda Kendaraan Bermotor
SKEP	: Surat Keputusan
SKCK	: Surat Keterangan Catatan Kepolisian
SLS	: Selesai
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
SMA	: Sekolah Menengah Atas
SPK	: Sentral Pelayanan Khusus
S.Sos	: Sarjana Sosial
Sudin Tramtib	: Sub Dinas Ketentraman dan Ketertiban
Taud	: Tata Urusan Dalam
Tilang	: Bukti Penilangan
Tib tk. Parkir	: Ketertiban Tukang Parkir
Tipiring	: Tindak Pidana Ringan
TK	: Taman Kanak-kanak
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
TNI AD	: Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat
TNI AL	: Tentara Nasional Indonesia Angkatan laut
TPTKP	: Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara
Turjawali	: Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan dan Patroli
Tramtib	: Ketentraman dan Ketertiban
Toga	: Tokoh Agama
Tomas	: Tokoh Masyarakat
UKM	: Usaha Kecil Menengah
VVIP	: Very-Very Important Personal
Wakapolsek	: Wakil Kepala Kepolisian Sektor
Yanmas	: Pelayanan Masyarakat

ABSTRAKSI

Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian
Program Pascasarjana Universitas Indonesia

Tesis, 2008

- A. Nama : D J A D J U L I, SIK
No. Mahasiswa : 0606024296
- B. Judul Tesis : PEMOLISIAN POLSEK METROPOLITAN
PASAR MINGGU DALAM MENGATASI
KEMACETAN LALU LINTAS DI KAWASAN
PASAR MINGGU
- C. Jumlah Halaman : xx + 155 halaman + lampiran
- D. Ringkasan

Tesis ini tentang pemolisian Polsek Metropolitan Pasar Minggu dalam mengatasi kemacetan lalu lintas di kawasan Pasar Minggu yaitu di jalan raya Pasar Minggu dan jalan raya Ragunan. Perhatian utama tesis ini adalah gaya pemolisian yang dilakukan Polsek Metropolitan Pasar Minggu dalam mengatasi kemacetan di jalan raya Pasar Minggu dan jalan raya Ragunan, implementasi kebijakan pemerintah daerah dan hubungan kerja eksternal antara Polsek Metropolitan Pasar Minggu dengan instansi Pemda lainnya. Dalam kajian tesis ini gaya pemolisian yang dilakukan oleh Polsek Metropolitan Pasar Minggu adalah Polmas (perpolisian masyarakat) dimana gaya pemolisian yang menekankan adanya kemitraan antara polisi dengan masyarakat dalam memecahkan permasalahan yang timbul dalam masyarakat (*problem solving*) guna mewujudkan dan memelihara keamanan, ketertiban masyarakat sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam mengatasi kemacetan yang terjadi di jalan raya Pasar Minggu dan jalan raya Ragunan adalah dengan menyediakan lokasi binaan/penampungan bagi pedagang kaki lima serta adanya Perda no 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Kurangnya partisipasi publik dalam penyusunan kebijakan ini yang menjadikan kendala pada saat implementasinya. Sedangkan hubungan kerja eksternal antara Polsek dan instansi Pemda yang lain dilakukan dengan koordinasi lintas sektoral, namun dalam kelanjutannya hasil koordinasi tersebut tidak ditindak lanjuti. Selain itu hubungan kerja sama secara eksternal antara anggota Polsek dengan instansi pemerintah daerah masih berorientasi pada tugas internalnya, akibatnya, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan bukan merupakan hasil koordinasi yang mendalam yang mencakup kesepakatan bersama antar instansi.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan, pengamatan terlibat,

wawancara dengan pedoman, dan studi dokumentasi untuk mengetahui gaya pemolisian yang dilakukan anggota Polsek Metropolitan Pasar Minggu dalam mengatasi kemacetan di jalan raya Pasar Minggu dan jalan raya Ragunan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemolisian masyarakat yang dilakukan oleh anggota Polsek Metropolitan Pasar Minggu dalam rangka mengatasi kemacetan yang terjadi di jalan raya Pasar Minggu dan jalan raya Ragunan dilakukan oleh masing-masing fungsi unit operasional Polsek dengan tindakan pre-emptif, preventif dan penegakan hukum. Penegakan hukum lebih ditonjolkan dalam pelaksanaan penertiban lalu lintas terutama yang dilakukan oleh unit lalu lintas Polsek Metropolitan Pasar Minggu.

Upaya penertiban PKL secara terpadu yang melibatkan semua instansi dan ormas sudah dilakukan. Kegiatan ini dimulai tanggal 10 Maret 2008 dan direncanakan selama satu bulan, serta berangsur-angsur akan dilakukan pengurangan jumlah personil yang melakukan penertiban. Namun dalam perkembangannya para pedagang kaki lima yang semula ditertibkan dan tidak boleh menempati ruas jalan dan trotoar, pada H+10 sudah mulai menjajakan dagangannya di trotoar dan sudut jalan.

Bahwa kegagalan upaya penertiban yang selama ini dilakukan adalah sebagai berikut : (1) Evaluasi terhadap implementasi kebijakan pemerintah tidak ada tindakan untuk perbaikan, (2) Penegakan hukum yang tidak tegas, (3) Tidak ada kesan adil dalam penertiban yang dilakukan, (4) Dukungan dana dari pemerintah pusat kurang, (5) Masing-masing instansi masih menonjolkan instansinya dari pada instansi lainnya, (6) Lokasi binaan/penampungan tidak strategis, (7) Ketidakseimbangan antara jumlah lokasi binaan/penampungan dengan jumlah PKL, (8) Adanya oknum-oknum yang berusaha mempertahankan kondisi PKL di jalanan, (9) Koordinasi antar instansi dalam penentuan lokasi binaan tidak dilaksanakan, (10) Kurangnya sosialisasi Perda baru No. 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.

Implikasi dari tesis ini adalah perlunya dilakukan langkah-langkah sebagai berikut : (1) Perlunya sosialisasi Perda Dki No. 8 tahun 2007 ke instansi pemerintah DKI dan masyarakat, (2) Merubah budaya militeristik menjadi polisi sipil yang menekankan kemitraan dengan masyarakat dan pemecahan masalah, (3) Petugas Polmas bisa mencapai tingkat RW/RT, (4) Upaya Dikmas lantas lebih ditingkatkan, (5) Agar hubungan eksternal antar instansi lebih dipererat dengan melakukan kegiatan-kegiatan bersama selain kegiatan kedinasan, (6) Pembuatan pagar pembatas jalan dengan trotoar dan antara jalur yang satu dengan jalur yang lain serta perbaikan trotoar jalan agar layak untuk pejalan kaki dan jembatan penyeberangan (7) Di susun Protap (prosedur tetap) atau semacamnya pasca penertiban, (8) Agar dilakukan rotasi secara berkala terhadap personil-personil yang sudah terlalu lama dinas dan dianggap kurang potensial.

E. Daftar Kepustakaan : 26 buku + 4 tesis + 15 dokumen

ABSTRACT

Police Studies Program
Post Graduate Program – Indonesia University
Thesis, Juni 2008

- A. Name : D J A D J U L I, S I K
No. Mahasiswa : 0606024296
- B. Title : COMMUNITY POLICING OF PASAR MINGGU
METROPOLITAN POLICE SECTOR IN
OVERCOMING TRAFFIC JAM IN PASAR MINGGU.
- C. Pages : xx + 155 + appendixes
- D. Abstract :

The thesis discusses about community policing programs of Pasar Minggu Metropolitan Police Sector in overcoming traffic jam on Jalan Ragunan and Jalan Pasar Minggu. The thesis focuses on community policing style conducted by Pasar Minggu Metropolitan Police Sector in overcoming traffic jam on Jalan Pasar Minggu and Jalan Ragunan, the implementation of policies of local government and the external relationship between Pasar Minggu Metropolitan Police Sector and some institutions of local government. In this case, community policing style applied by Pasar Minggu Metropolitan Police Sector is community policing which emphasizes on a partnership between police and community in overcoming problems arising in the community in order to realize and maintain public order and security leading to improved quality of life. In order to overcome such traffic jam on Jalan Ragunan and Jalan Pasar Minggu, the local government provides vendors with a shelter based on Bylaw No. 8/2007 regarding Public Order. Lacking of public participation in drafting such policy causes problems in its implementation. Meanwhile, the external relationship between Pasar Minggu Metropolitan Police Sector and institutions of local government is coordinated through by sector and the results of such coordination have never been followed up. In addition, external working cooperation between Pasar Minggu Metropolitan Police Sector personnel and the institutions of local government is still oriented to their internal duties. Such condition results in policies that are not in accordance with comprehensive results of the coordination between the institutions.

The thesis employs qualitative approach. Data is obtained using some methods, such as observation, involved observation, guided interview and literature review in order to find out the style of community policing applied by the personnel of Pasar Minggu Metropolitan Police Sector in overcoming traffic jam on Jalan Pasar Minggu and Jalan Ragunan, South Jakarta.

The result of the research reveals that community policing of Pasar Minggu Metropolitan Police Sector in overcoming traffic jam on Jalan Pasar Minggu and Jalan Ragunan, South Jakarta is conducted by each operational unit of the police sector using pre-emptive, preventive and law enforcement actions. Law enforcement action is more prominent in maintaining traffic order which is held by traffic unit of the police sector.

The integrated efforts of controlling vendors involving all institutions and public organizations are done. Such activity began on 10 March 2008 and planned for one month. The number of personnel involved in the activity would be gradually decreased. In fact, the vendors who were controlled and were not allowed to occupy the pavement and the roads, on the tenth days, appeared on the roads and pavement.

The results of the research reveals the cause of such failure as follows: (1) The evaluation of the implementation of local government policies is not followed up; (2) Law enforcement action is not strict enough; (3) The controlling efforts seems not impartial; (4) Budget from the central government is not sufficient; (5) Each institution still focuses on their own interests; (6) The shelter of the vendors is not strategic; (7) The number of the shelter available is not in accordance with the number of the vendors; (8) There are still many persons who try to maintain the current condition of the vendors for their own interests; (9) The result of the coordination between the institutions is not followed up; (10) The socialization Bylaw No. 8/2007 regarding Public Order has not been optimally conducted.

The thesis recommends the following things: (1) Bylaw No. 8/2007 regarding Public Order must be optimally socialized to institutions of DKI Jakarta and its public members; (2) Militaristic style of police personnel must be changed into civil police which emphasizes on a partnership between police and community as well as problem solving; (3) Community policing officers should reach the level of neighborhood community; (4) The efforts of briefing the public about traffic should be increased; (5) The external relationship among institutions involved must be closer by holding cooperative activity as well as official activity; (6) Fence separating road and pavement should be built as well the renovation of pavement for pedestrians; (7) A fixed procedure after the curb must be set up; (8) Regular rotations of personnel must be conducted regarding the length of holding a position and capabilities.

E. Bibliographies : 26 books + 4 thesis + 15 documents

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tesis ini mengenai pemolisian yang dilakukan oleh anggota Polsek Metropolitan Pasar Minggu dalam mengatasi kemacetan lalu lintas di kawasan Pasar Minggu khususnya di jalan raya Pasar Minggu dan jalan raya Ragunan. Gaya pemolisian dari anggota Polsek Metropolitan Pasar Minggu sebagai perwujudan dari citra dan fungsi Polsek Metropolitan Pasar Minggu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kemacetan yang terjadi di wilayah tersebut merupakan cermin dari citra dan fungsi Polsek Metropolitan Pasar Minggu yang tidak maksimal dalam pelaksanaan tugasnya, hal tersebut bisa terjadi karena kelemahan dalam pengeterapan penegakan hukum dan koordinasi antar instansi yang lemah.

Dalam mengatasi kemacetan yang terjadi di jalan raya Pasar Minggu, Pemda DKI Jakarta sudah melakukan tindakan nyata dengan melakukan pembangunan *under pass*. Ini merupakan salah satu solusi yang dilaksanakan oleh Pemda DKI Jakarta dalam mengatasi kemacetan di jalan raya Pasar Minggu. Namun, pembangunan *under pass* tersebut hanya solusi sementara, karena kemacetan terjadi lagi. Hal ini disebabkan mangkalnya mobil-mobil angkutan umum dan para pedagang kaki lima/PKL yang menjual barang dagangannya di sepanjang pinggir jalan raya Pasar Minggu dan jalan raya Ragunan. Para PKL yang menggelar dagangannya dipinggir dan bahu jalan otomatis akan mempersempit ruas jalan yang seharusnya tiga jalur menjadi satu jalur sehingga menimbulkan kemacetan lalu lintas. Kenyataan ini merupakan hal yang menarik karena para pedagang kaki lima/PKL itu masih berjualan di sana, dan para pengemudi angkutan umum juga masih "ngetem"/mangkal disana, padahal upaya preemtif, preventif dan penegakan hukum dari Polsek dan Pemda setempat sudah dilakukan, tetapi pada akhirnya tindakan pelanggaran tersebut dilakukan lagi.

Masalah kemacetan yang terjadi di wilayah Polsek Metropolitan Pasar Minggu membutuhkan penanganan yang sesuai dengan karakteristik warga masyarakat dan warga komunitasnya . Hal ini sejalan dengan pendapat Suparlan, yang menyatakan sebagai berikut :

"Masyarakat (society) adalah dilihat sebagai sebuah satuan kehidupan yang menempati sebuah wilayah tertentu dengan batas-batas yang jelas, mempunyai sebuah kehidupan dengan pranata-pranatanya sebagai pedoman operasional dalam bertindak bagi kehidupan mereka sehari-hari, dan dapat hidup secara mandiri didalam wilayahnya. Anggota-anggota sebuah masyarakat bisa saling mengenal dan juga bisa tidak saling mengenal satu dengan lainnya, tetapi mereka itu terikat dengan adanya sebuah ideologi mengenai kebersamaan dan sebagai jatidiri mereka (Suparlan, 2004 : 117).

Selanjutnya komuniti menurut Suparlan adalah :

"Sebuah satuan kehidupan yang lebih kecil dari pada sebuah masyarakat, hidup dalam sebuah wilayah tertentu dengan batas-batas yang jelas, yaitu anggota-anggotanya saling terkait satu sama lainnya melalui berbagai jaringan sosial dan jaringan kekerabatan, karena keturunan dari satu nenek moyang yang sama atau karena melalui perkawinan. Anggota-anggota sebuah komuniti biasanya tergolong dalam satu suku bangsa yang sama, walaupun pada masa sekarang anggota-anggota sebuah komuniti dapat terdiri atas dua suku bangsa atau lebih karena adanya migrasi dari luar. Dalam kehidupan komuniti, kebudayaan suku bangsanya adalah pedoman bagi kehidupan yang sudah menjadi tradisi atau adat, merupakan pengetahuan dan keyakinan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari dalam menginterpretasi dunia di sekeliling mereka dan diri mereka sendiri dimana mereka itu menjadi sebagian dari dunianya tersebut, dan secara terseleksi digunakan sebagai acuan dalam mewujudkan tindakan-tindakan untuk memanfaatkan lingkungan beserta isinya bagi pemenuhan kebutuhan hidup mereka (Suparlan, 2004 : 117-118)

Penanganan masalah sosial yang tidak sesuai dengan karakteristik masyarakat dan warga komuniti setempat akan mengakibatkan kerawanan dalam bentuk benturan-benturan dalam kehidupan masyarakat. Untuk menanganinya, instansi terkait yang berwenang dalam menertibkan pedagang kaki lima/PKL dan pengemudi angkutan umum adalah Polisi dan Pemda setempat. Pemda dalam menertibkan pedagang kaki lima sudah melakukan tindakan yang nyata dengan kebijakan

Peraturan Daerah Pemda DKI No. 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum Wilayah DKI Jakarta pasal 27, yang menyatakan bahwa pemerintah provinsi DKI melarang segala bentuk usaha di jalan atau tempat umum.

Pemda DKI Jakarta beberapa kali sudah melakukan penertiban para pedagang kaki lima sampai dengan melakukan penjagaan terhadap areal yang termaktub dalam peraturan Daerah Pemda DKI No. 8 tahun 2007 tersebut. Pada saat penertiban, maka areal tersebut bersih dan tertib tetapi pada saat petugas pergi, para pedagang kaki lima kembali lagi menggelar dagangannya di sepanjang jalan.

Polri, dalam hal ini Polsek Metropolitan Pasar Minggu juga sudah melakukan tindakan-tindakan preemtif, preventif dan penegakan hukum dalam rangka menertibkan pelanggaran yang terjadi di jalan raya Pasar Minggu dan jalan raya Ragunan. Hal tersebut sesuai dengan fungsi Kepolisian sebagaimana telah disebutkan pada pasal 2 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut :

“Fungsi Kepolisian adalah sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Dilihat dari rumusan fungsi Polri yang tercantum pada pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tersebut, memberikan makna bahwa Polri adalah alat negara yang menjalankan fungsi keamanan dan ketertiban warga masyarakat Indonesia, melakukan penegakan hukum kepada setiap warga negara yang melakukan pelanggaran hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada warga negara yang membutuhkannya. Seperti dikatakan Suparlan dalam Ihwanto bahwa ada dua fungsi utama polisi, yaitu : (1) Mengayomi masyarakat dan warganya dari tindakan-tindakan kejahatan yang merusak dan merugikan. (2) Menegakkan hukum yang berlaku dalam dan bagi masyarakat sehingga keteraturan sosial dapat terwujud dan produktivitas

masyarakat serta kesejahteraannya dapat terjamin dan berkembang (Ihwanto, 2001 : 1).

Dengan demikian keberadaan polisi diharapkan dapat menciptakan rasa aman dan tertib dalam masyarakat sesuai dengan fungsinya dan perannya. Salah satu keberadaan fungsi Kepolisian yang dirasakan langsung oleh warga Kecamatan Pasar Minggu adalah dengan adanya keteraturan dan kelancaran lalu lintas di jalan raya Pasar Minggu dan jalan raya Ragunan. Dalam menjalankan fungsi kepolisian dilakukan oleh anggota Polsek Metropolitan Pasar Minggu yang mengemban fungsi penegakan hukum lalu lintas, menciptakan rasa aman dan tertib tersebut meliputi tugas untuk mencegah maupun menindak pelanggaran lalu lintas dan pelanggaran-pelanggaran yang lainnya.

Dengan demikian dalam tesis ini akan diuraikan secara mendalam bagaimana bentuk pemolisian yang dilakukan oleh anggota Polsek Metropolitan Pasar Minggu dalam mengatasi kemacetan lalu lintas di jalan raya Pasar Minggu dan jalan raya Ragunan.

B. Masalah Pokok

Dalam mengatasi kemacetan di jalan raya Pasar Minggu dan jalan raya Ragunan, yang ditangani oleh anggota Polsek Metropolitan Pasar Minggu, kenyataannya belum sesuai dengan harapan masyarakat karena kemacetan masih terjadi di wilayah tersebut. Sopir angkutan umum masih berhenti disembarang tempat, tukang ojek terlihat memangkakan motornya berjajar dipinggir jalan sehingga menghalangi arus lalu lintas yang melalui jalan tersebut. Sementara itu pedagang kaki lima menjajakan dagangannya di sepanjang badan jalan sehingga mempersempit jalan yang dilalui kendaraan. Secara terbuka pedagang kaki lima juga menjajakan dagangannya di tengah jalan utama jalan raya Ragunan. Kenyataan tersebut memperlihatkan bahwa kemacetan lalu lintas yang terjadi di wilayah tersebut diakibatkan oleh ketidakteraturan pengguna jalan dan peruntukan jalan yang tidak semestinya, kesadaran hukum

yang kurang serta belum maksimalnya pemolisian yang dilakukan oleh anggota Polsek Metropolitan Pasar Minggu.

Hubungan kerja sama secara eksternal antara anggota Polsek dengan instansi pemerintah daerah terutama pihak Kecamatan terlihat kurang ada koordinasi yang menyebabkan masing-masing instansi lebih berorientasi pada tugas internalnya, akibatnya, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan bukan merupakan hasil koordinasi yang mendalam yang mencakup kesepakatan bersama antar instansi. Berdasarkan hal tersebut diatas, yang menjadi masalah pokok tesis ini adalah : (1) Bagaimana pemolisian yang dilakukan oleh anggota Polsek Metropolitan Pasar Minggu dalam mengatasi kemacetan di jalan raya Pasar Minggu dan jalan raya Ragunan? (2) Bagaimana kebijakan dan implementasi kebijakan Pemda/Kecamatan Pasar Minggu dalam menertibkan pedagang kaki lima? (3) Bagaimana kerja sama eksternal antara Polsek Metropolitan Pasar Minggu dan instansi Pemda Pasar Minggu dalam menertibkan pedagang kaki lima di wilayah Pasar Minggu?

Tesis ini difokuskan pada tindakan pemolisian yang dilakukan anggota Polsek Metropolitan Pasar Minggu dalam mengatasi kemacetan di jalan raya Pasar Minggu dan jalan raya Ragunan yang disebabkan oleh pedagang kaki lima dan pengemudi angkutan umum.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bentuk pemolisian yang dilakukan oleh anggota Polsek Metropolitan Pasar Minggu dalam mengatasi kemacetan di jalan raya Pasar Minggu dan raya Ragunan.
2. Untuk mengetahui implementasi kebijakan Pemda/Kecamatan Pasar Minggu dalam menertibkan pedagang kaki lima.
3. Untuk menggambarkan kerja sama eksternal antara anggota Polsek Metropolitan Pasar Minggu dan instansi Pemda Pasar Minggu dalam mengatasi kemacetan yang disebabkan pedagang kaki lima dan pengemudi angkutan umum.

D. Manfaat / Signifikansi Penelitian

1. Teoritis

a. Dalam rangka menambah dan memperkaya *Khazanah* ilmu pengetahuan khususnya ilmu kepolisian dalam upaya bermitra dengan masyarakat dalam proses penegakan hukum serta upaya menertibkan lalu lintas yang disebabkan oleh pedagang kaki lima termasuk kendala-kendala yang dialami.

b. Secara teoritis akan menjelaskan bentuk pemolisian yang dilakukan oleh anggota Polsek Metropolitan Pasar Minggu dalam mengatasi kemacetan di jalan raya Pasar Minggu yang diakibatkan oleh pedagang kaki lima yang berjualan di ruas jalan raya dan pengemudi angkutan umum yang berhenti disembarang tempat.

2. Praktis

a. Diharapkan dari pemikiran-pemikiran ini, dapat menjadi bahan rekomendasi bagi proses legislasi oleh Polri dan pemerintah daerah dalam rangka penertiban pedagang kaki lima dan pengemudi angkutan umum.

b. Diharapkan sebagai bahan referensi atau panduan praktis bagi petugas penegak hukum khususnya Polri dalam menegakkan hukum dan keadilan pada warga komuniti sebagai wujud pelaksanaan fungsi Polri dalam penegakan hukum lalu lintas, serta menjaga dan memelihara keteraturan sosial.

E. Sistematika

Adapun sistematika dalam Tesis ini berisikan 6 (enam) Bab, yaitu :

BAB I Pendahuluan

Dalam pendahuluan ini penulis akan menggambarkan mengenai Latar Belakang, Masalah Pokok, Fokus Tesis, Tujuan Penelitian, Manfaat / Signifikansi Penelitian dan Sistematika.

BAB II Tinjauan Pustaka dan Metode Penelitian

Yang dibahas adalah : (1) Teori yang digunakan penulis untuk menganalisa dan menjelaskan tentang kebijakan publik, kebijakan daerah dan implementasi kebijakan daerah serta pemolisian yang dilakukan oleh anggota Polsek Metropolitan Pasar Minggu dalam mengatasi kemacetan di jalan raya Pasar Minggu dan jalan raya Ragunan serta penegakan hukum lalu lintasnya, (2) Teknik pengumpulan data dan teknik pengelolaan data.

BAB III Gambaran Umum Wilayah Penelitian yang mencakup gambaran umum Kecamatan Pasar Minggu dan Gambaran Umum Polsek Metropolitan Pasar Minggu yang dalamnya mencakup Struktur Organisasi Kecamatan Pasar Minggu, warga yang berdomisili di Kecamatan Pasar Minggu, Lokasi dan Kondisi Fisik Polsek Metropolitan Pasar Minggu, Wilayah Hukum Polsek Metropolitan Pasar Minggu, Struktur Organisasi Polsek Metropolitan Pasar Minggu, Situasi Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polsek Metropolitan Pasar Minggu, Peran Polsek Pasar Minggu.


BAB IV Situasi dan kondisi kerja intern Polsek dan hubungan eksternal Polsek dengan instansi lain di wilayah Pasar Minggu serta penyebab kemacetan jalan.

BAB V Pemolisian Polsek Metropolitan Pasar Minggu Dan Kebijakan Pemda Dalam Mengatur Pedagang Kaki Lima Dan Lalu Lintas Jalan.

Yang dibahas adalah kegiatan pemolisian yang dilakukan oleh anggota Polsek Metropolitan Pasar Minggu dalam mengatasi kemacetan di jalan raya Pasar Minggu dan

jalan raya Ragunan, pengaturan dan penertiban PKL oleh Pamong Praja dan PD Pasar Jaya, penertiban lalu lintas oleh Dinas Perhubungan dan kegiatan penertiban secara terpadu.

BAB VI Penutup berisi tentang kesimpulan dan saran yang memuat tentang rangkuman dari tesis ini beserta saran-saran guna perbaikan pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima dan pengemudi angkutan umum di wilayah Polsek Metropolitan Pasar Minggu atau di wilayah Polsek-Polsek lainnya diseluruh Indonesia.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN METODE PENELITIAN

A. Tinjauan Pustaka

Dalam tesis ini, berbagai teori digunakan oleh penulis sebagai pisau analisis untuk menganalisa dan menjelaskan mengenai kebijakan publik, kebijakan daerah, implementasi kebijakan daerah dalam menertibkan pedagang kaki lima dan bentuk pemolisian yang dilakukan oleh anggota Polsek Metropolitan Pasar Minggu dalam mengatasi kemacetan di jalan raya Pasar Minggu dan jalan raya Ragunan, serta hubungan kerja sama antara Polsek Metropolitan Pasar Minggu dan instansi Kecamatan Pasar Minggu. Teori yang digunakan sebagai berikut :

1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan hal yang sangat vital karena menyangkut kepentingan warga masyarakat. Oleh karena itu kepedulian dan partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan baik dalam penyusunan maupun dalam pelaksanaannya, sehingga setiap kebijakan publik yang diputuskan oleh pemerintah bisa efektif dan optimal dalam pencapaian tujuannya.

Pengertian kebijakan publik menurut Amir Santoso dalam Winarno dibagi menjadi dua wilayah kategori yaitu *Pertama*, kebijakan publik adalah serangkaian instruksi dari para pembuat keputusan kepada pelaksana kebijakan yang menjelaskan tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. *Kedua*, kebijakan publik adalah kebijakan publik sebagai suatu hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bisa diramalkan. (Winarno, 2007 : 19)

Amir Santoso menganggap kebijakan publik sebagai keputusan-keputusan pemerintah yang mempunyai tujuan-tujuan dan maksud-maksud tertentu yang meliputi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan penilaian/evaluasi. Selain itu Amir Santoso juga beranggapan bahwa kebijakan publik sebagai

memiliki akibat-akibat yang bisa diramalkan yaitu kebijakan yang terdiri dari rangkaian keputusan dan tindakan.

Senada dengan pendapat Amir Santoso dalam Winarno diatas, Rycky dan Frank Lin dalam Kurniadi menjelaskan kebijakan publik sebagai hal-hal yang berhubungan dengan apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah mengenai masalah-masalah yang sedang dihadapinya (Kurniadi, 2003 : 42). Hal yang sama juga dikatakan Putra dalam Kurniadi yang mengemukakan pengertian kebijakan sebagai tindakan, pilihan dan keputusan baik yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal pencapaian tujuan kebijakan. (Kurniadi, 2003 : 42). Pemerintah sebagai kepanjangan tangan dari aspirasi rakyat, dalam hal menentukan kebijakannya tentunya tidak bisa terlepas dari kepentingan rakyat banyak. Agar kebijakan tersebut tidak melenceng jauh dari keinginan rakyat, maka seyogyanya dalam penyusunan kebijakan tersebut mengikutsertakan/adanya partisipasi publik.

Menurut Lijan bahwa kesahihan kebijakan puolik apapun dari pemerintah terletak pada tingginya intensitas partisipasi publik. Lebih lanjut Lijan mengutip pendapat Friedmann yang menjelaskan bahwa pendekatan partisipatif merupakan suatu proses politik untuk memperoleh kesepakatan bersama (*collective agreement*) melalui aktivitas negosiasi atau urun rembuk antar seluruh pelaku pembangunan (*stakeholders*). Dengan adanya partisipasi tersebut akan mempertemukan seluruh kepentingan yang sama dan yang berbeda dalam suatu proses perumusan dan penetapan kebijakan (keputusan) secara proporsional untuk semua pihak yang terlibat dan terpengaruh oleh kebijakan yang akan ditetapkan didalamnya. Pelibatan masyarakat luas (publik) dalam proses penentuan kebijakan merupakan suatu cara efektif untuk menampung dan mengakomodasi berbagai kepentingan yang beragam". (Lijan, 2006 : 36-38).

2. Kebijakan Daerah

Indonesia terdiri dari berbagai pulau dan daerah, dimana masing-masing daerah mempunyai permasalahan yang berbeda dengan daerah lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut, masing-masing pemerintah daerah mengeluarkan kebijakannya dalam mengatasi permasalahannya tersebut. Hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan tersebut dapat dikatakan sebagai kebijakan daerah. Menurut Ryoky dan Frank Lin dalam Kurniadi bahwa kebijakan adalah :

"Hal-hal yang berhubungan dengan apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah mengenai masalah-masalah yang sedang dihadapinya" (Kurniadi, 2003 : 42).

Sehingga apabila pemerintah daerah mengeluarkan kebijakannya dalam hal yang berhubungan dengan masalah-masalah yang dihadapi, maka kebijakan tersebut dapat dikatakan sebagai kebijakan daerah. Pengembangan sektor informal yang tidak ditata dengan baik akan menimbulkan masalah daerah sehingga pengembangan sektor informal tersebut memerlukan pemikiran yang mendalam dari pemerintah daerah. Pengembangan sektor informal dalam ketentuan konsep pembangunan adalah menjadi satu kekuatan yang mampu mengarahkan diri dari penekanan kekuatan ekonomi atau politik serta mampu memperbaharui perilaku hubungan yang lebih adil dengan sektor lain.

3. Implementasi Kebijakan Daerah

Dalam proses kebijakan itu sendiri, yang sering menjadi perhatian masyarakat umum adalah mengenai implementasinya. Tanpa implementasi, suatu kebijakan hanyalah sekedar sebuah dokumen yang tidak bermakna dalam kehidupan bermasyarakat. Mengenai implementasi tersebut Huntington dalam Abidin mengatakan :

"Perbedaan yang paling penting antara suatu negara dengan negara lain tidak terletak pada bentuk atau ideologinya, tetapi pada tingkat kemampuan melaksanakan pemerintahan. Tingkat kemampuan dapat dilihat pada kemampuan melaksanakan setiap keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh politbiro, kabinet atau presiden negara bersangkutan". (Abidin, 2002 : 185)

Implementasi kebijakannya adalah salah satu esensi yang penting dalam penilaian keberhasilan suatu kebijakan. Sehingga suatu kebijakan meskipun baik dalam konsepnya namun tanpa diiringi dengan pelaksanaan maka hanya merupakan ide dan dokumen saja. Menurut George C. Edwards dalam Winarno (2007 : 174) bahwa implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekwensi-konsekwensi bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik. Sementara itu suatu kebijakan yang telah direncanakan dengan sangat baik, mungkin juga akan mengalami kegagalan, jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan.

Keputusan-keputusan kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan saja, jika kebijakan tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, sesuai dengan rangkaian tahap-tahap kebijakan, maka tahap selanjutnya setelah kebijakan publik dirumuskan dan diputuskan adalah implementasi kebijakan.

4. Pemolisian

Kepolisian dalam penyelenggaraan keamanan dan ketertiban bertujuan menciptakan keteraturan sosial. Sebagai fungsi operasional dalam dinamika masyarakat, kepolisian berkembang menjadi kata kerja yaitu pemolisian atau perpolisian yaitu lembaga atau individu yang diberi hak umum untuk melakukan penegakan

hukum dan penertiban masyarakat dengan menggunakan upaya paksa.

Pemolisian sendiri adalah kata kerja yaitu fungsionalisasi organisasi kepolisian dalam pelayanan kepada masyarakat. Operasionalnya diwujudkan dalam bentuk kegiatan personil-personil polisi di lapangan. Bentuk kegiatan berdasarkan pada corak birokrasi, struktur birokrasi dijalankan atas dasar prinsip manajemen. Konsep pemolisian (*Policing*) menurut Spitzer dan Shearing (dalam Reiner, 2000), pada dasarnya adalah segala usaha atau upaya untuk memelihara keamanan, pencegahan dan penanggulangan kejahatan, melalui pengawasan atau penjagaan dan tindakan untuk memberikan sanksi atau ancaman hukum. Berbagai kegiatan kepolisian berupa penindakan hukum atas pelanggaran lalu lintas didasarkan atas tugas pokok Polri. Pemahaman mengenai penegakan hukum dikemukakan Soekanto, sebagai berikut :

"Inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup" (Soekanto, 2002).

Lebih lanjut dikatakannya bahwa dalam menegakkan hukum itu sendiri dipengaruhi beberapa faktor, yaitu : (1) Oleh faktor hukumnya itu sendiri, (2) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, (3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, (4) Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, dan (5) Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup (Soekanto, 2002 : 8).

Pemolisian dilaksanakan melalui aktivitas-aktivitas, strategi-strategi dan manajemen kepolisian yang bertujuan untuk

memelihara keteraturan sosial secara umum dan khususnya masalah keamanan dalam masyarakat atau komuniti (Das, Dilip, 1994 : IX; Friedman, 1992 :11; Findlay, Mark and Ugljesa Zvekic, 1993 :7; MC Kenna, Paul, 1998: 4; Meliala, 1999; Reksodiputro, 1996; Reiner, 2000 : 3).

Jenis pemolisian dapat dikategorikan sebagai pemolisian dengan gaya konvensional artinya gaya pemolisian yang menekankan aktivitas kepolisian dalam rangka pencapaian kondisi keamanan dan ketertiban. Jenis-jenis pemolisian yang berada dalam kelompok ini adalah pemolisian reaktif (*reactive policing*), pemolisian ala pemadam kebakaran (*fire brigade policing*), pemolisian para militer (*paramilitary policing*), pemolisian tipe putar nomor telpon (*dial-a-cop policing*), pemolisian reaksi cepat (*rapid response policing*), pemolisian profesional dan pemolisian berorientasi penegakan hukum (*enforcement-oriented policing*).

Pemolisian modern adalah antitesa dari pemolisian konvensional, yang mempraktekkan gaya pemolisian ini sadar sepenuhnya akan keterbatasannya dalam berbagai hal guna mencapai tujuan-tujuan kepolisian pada umumnya. Untuk itu yang dilakukan adalah penuntasan masalah (*problem solving policing*), kegiatan yang sepenuhnya berorientasi pada pelayanan atau jasa-jasa publik (*public service policing*), pemolisian dengan mengandalkan pada sumber daya setempat (*resource based policing*) dan dilakukan bersama-sama dengan masyarakat (*community policing*) (Meliala, 1999).

Friedmann mengatakan dalam Suparlan (2004 : 123-126) yang dikutip Chryshnanda (2004) bahwa cara terbaik untuk memahami pemolisian komuniti adalah dengan cara melihat hubungan kekuatan antara polisi dengan komuniti sebagai secara relatif seimbang, dan diantara keduanya ada yang saling bertumpang atau tumpang tindih (*over lapping*). Sebab bila dua satuan ini tidak dapat saling berhubungan dan tidak ada bagian-

bagiannya yang *over lapping* maka upaya pemolisian komuniti tidak akan berhasil. Begitu juga bila hubungan antara polisi dengan komuniti berada dalam hubungan kekuatan yang tidak seimbang, di mana polisi mendominasi kehidupan komuniti atau sebaliknya komuniti mendominasi tugas-tugas polisi maka yang ada adalah kesewenang-wenangan dari satuan yang mendominasi atau hubungan yang ada hanya bersifat superfisial atau pura-pura saja, dan korup.

Lebih lanjut Friedmann (1992) menjelaskan bahwa pemolisian komuniti adalah sebuah corak pemolisian yang proaktif, yang menekankan pada pelayanan dan pengayoman warga komuniti atau umum, dengan tidak menapikan fungsinya sebagai penegak hukum. Pemolisian komuniti adalah sebuah kebijakan mengenai hubungan antara polisi dengan komuniti yang terwujud dalam program dan strategi pemolisian oleh polisi setempat bersama dengan warga komuniti yang bersangkutan. Hubungan polisi dan warga komuniti ini dimantapkan melalui program pemolisian komuniti dengan mengacu pada fungsi polisi sebagai pelayan dan pengayom warga atau umum dan sebagai penegak hukum. Yaitu menciptakan rasa aman, memelihara keamanan, dalam kehidupan sosial dengan pendekatan pemolisian yang mengakui saling ketergantungan dan tanggung jawab bersama antara polisi dan komuniti yang menjamin terwujudnya rasa aman warga dan keamanan lingkungan (Suparlan, 2005).

Agar dapat melaksanakan dan mewujudkan profesionalisme dalam kegiatan pemolisian komuniti (*Community Policing*) Alderson (1979) dalam Friedmann (1991) yang dikutip Chryshnanda (2004) dalam pembekalan mahasiswa KIK angkatan IX; menyatakan, terdapat 10 (sepuluh) prinsip yang dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas , yaitu : (1) Memberikan kontribusi kearah kesejajaran dan persaudaraan dalam menghadapi masalah-masalah kemanusiaan. (2) Membantu mempertemukan

kebebasan dengan keamanan dan mempertahankan tegaknya hukum. (3) Menjunjung martabat manusia dengan mempertahankan dan menjaga hak asasi manusia serta mengejar kebahagiaan. (4) Membangun keteraturan sosial. (5) Memberikan kontribusi ke arah tercipta dan terpeliharanya kepercayaan didalam masyarakat. (6) Memperkuat keamanan jiwa dan harta benda, serta rasa aman bagi setiap orang. Di mana polisi mampu mengajak masyarakat untuk berperan serta dalam menjaga dan menciptakan kamtibmas. (7) Menyelidiki, mendeteksi dan melaksanakan penuntutan atas tindak kekerasan sesuai hukum. Polisi memberikan jaminan dan perlindungan HAM. (8) Menciptakan kebebasan berlalu-lintas di jalanan seperti di jalan raya, jalan kampung, gang dan tempat-tempat yang terbuka untuk umum. Polisi mampu mengurangi rasa ketakutan masyarakat akan adanya gangguan kriminalitas dan polisi bertindak *proaktif problem solving*. (9) Mencegah terjadinya kekacauan. Polisi lebih mengutamakan tindakan preventif yang dilakukan dalam jangka waktu yang cukup panjang pada masa aman. (10) Menangani krisis besar maupun kecil dan membantu serta memberikan saran kepada mereka yang mengalami musibah, jika perlu dengan menggerakkan instansi lain.

5. Penegakan Hukum Lalu Lintas

Pelaksanaan pekerjaan kepolisian dapat dicirikan sebagai suatu rangkaian keputusan penting mulai dari reaksi awal terhadap pelanggaran sampai tindakan akhir atas pelanggar. Mengenai proses tindakan tersebut Muhammad (1999 : 23) mengelompokkan proses tindakan kepolisian terhadap pelanggaran lalu lintas menjadi 3 (tiga) tahap yaitu : (a) reaksi awal, (b) interaksi antara polisi dan pelanggar, dan (c) keputusan akhir.

Lebih lanjut Gibbs (1975 : 5) yang dikutip Muhammad menjelaskan dalam *deterrence theory* bahwa :

"Tingkat perkembangan suatu jenis kejahatan berbanding terbalik dengan kecepatan, kepastian, dan berat ringannya penghukuman atas kejahatan tersebut. Di sini hukuman tidak hanya mencakup hukuman yang dijatuhkan oleh hakim dalam pengadilan, tetapi juga mencakup keseluruhan proses penegakan hukum sebelum keputusan-keputusan pengadilan yang menimbulkan beban bagi tersangka". (Muhammad, 1999 : 46)

Sehingga Muhammad (1999 : 46) menganggap proses tindakan kepolisian dalam pelanggaran lalu lintas dipandang sebagai bagian dalam proses penghukuman yang menimbulkan efek jera. Sedangkan efek jera akan efektif apabila upaya penegakan hukum lalu lintas dikombinasikan dengan publikasi. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Agung (2008 : 3) dalam diktat mata kuliah manajemen lalu lintas PTIK Angkatan 51, bahwa efek jera akan efektif apabila upaya penegakan hukum dikombinasikan dengan publikasi, yang meliputi : bagaimana peraturan yang mengatur, sanksinya, hal-hal yang akan ditegakkan (dan harus), keuntungan keselamatan dan kelancaran serta nilai tambah lainnya, penjelasan tentang bagaimana caranya agar dapat menaatinya, orang lain seperti anda juga dapat melakukannya. Sehingga penegakan hukum lalu lintas tidak akan maksimal jika sebelum dilaksanakan penegakan hukumnya tidak didahului atau dikombinasikan dengan publikasi masyarakat.

Tindakan kepolisian terhadap pelanggaran lalu lintas adalah tindakan akhir petugas kepolisian. Tindakan akhir ini tentunya diawali dengan tindakan pre-emptif yaitu tindakan kepolisian yang melibatkan masyarakat sekitarnya. Dalam hal ini Soekanto berpendapat bahwa pelibatan masyarakat dalam penegakan hukum akan memungkinkan warga masyarakat mempunyai pengetahuan yang pasti mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka menurut hukum (yang kemungkinan akan berkelanjutan dengan adanya pemahaman-pemahaman). Kalau warga masyarakat sudah mengetahui hak-hak dan kewajiban-

kewajiban mereka, maka mereka juga akan mengetahui aktivitas-aktivitas penggunaan upaya-upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan aturan yang ada (Soekanto, 1983 : 56).

Polisi dalam menegakkan hukum lalu lintas tentunya mempunyai manfaat dan tujuan yaitu menciptakan ketertiban lalu lintas serta penghukuman terhadap pelanggar agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi. Agung (2008) dalam diktat Manajemen Penegakan Hukum Lalu Lintas mengatakan bahwa manfaat penegakan hukum lalu lintas ada tiga yaitu : (1) *to prevent harm* (mencegah perilaku mengemudi yang dapat menimbulkan kecelakaan dan kemacetan), (2) *promote order* (mencapai suatu ketertiban lalu lintas), (3) *ensure equity* (menjamin/memastikan suatu keadilan). Lebih lanjut dikatakannya bahwa tujuan penegakan hukum lalu lintas ada empat yaitu : (1) *restrain* (hukuman), (2) *some act-high moral attach* (memberikan suatu tindakan sentuhan moral yang tinggi, (3) *to behave* (pembiasaan/membumikan ketertiban, dan (4) *enforcement* (penegakan) (Agung, 2008 : 1-2)

Dari 5 (lima) teori yang telah diuraikan oleh peneliti sebagai pisau analisis, maka kerangka teori dalam tesis ini sebagai berikut : bahwa kajian ini mengenai pemolisian. Perhatian utama kajian adalah pada pemolisian yang dilakukan oleh anggota Polsek Metropolitan Pasar Minggu dengan fokus tindakan pemolisian yang dilakukan anggota dalam mengatasi kemacetan jalan yang disebabkan oleh pedagang kaki lima dan pengemudi angkutan umum. Tindakan pemolisian yang dilakukan anggota sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing fungsi operasional dilapangan, dimana dalam pelaksanaannya melakukan kemitraan dengan masyarakat dilingkungannya. Tindakan pemolisian tersebut terwujud dalam kerja sama internal antar anggota dilingkungan

Polsek maupun kerja sama eksternal dengan Pemda setempat. Sedangkan bentuk pemolisian yang dilakukan adalah sebagai wujud pelaksanaan fungsi kepolisian dalam mengatasi kemacetan jalan. Bentuk tindakan ini merupakan pelaksanaan fungsi kepolisian selaku alat penegak hukum, menjaga terpeliharanya keteraturan sosial, melindungi dan mengayomi warga komunitas. Tindakan preventif, dan preventif dilakukan dengan melakukan komunikasi dan himbauan kepada pedagang kaki lima dan pengemudi angkutan umum yang sering melakukan pelanggaran. Sedangkan tindakan penegakan hukum dilakukan dengan melakukan penilangan pelanggaran lalu lintas dan penangkapan terhadap pelaku pemungutan liar. Agar penegakan hukum lalu lintas tersebut menimbulkan efek jera yang maksimal maka pelaksanaannya harus dikombinasikan dengan tindakan publikasi.

Pemerintah daerah dalam mengatasi masalah pedagang kaki lima ini sudah mengambil langkah kebijakan agar keberadaan pedagang kaki lima ini tidak mengganggu hak publik yang lainnya. Kebijakan publik yang diterapkan oleh pemerintah daerah dalam menertibkan PKL adalah dengan memindahkan para PKL kelokasi binaan/penampungan yang sudah disediakan. Dalam implementasinya, kebijakan tersebut mencakup kepentingan masyarakat banyak baik dalam lingkungan pemerintah sendiri maupun lingkungan swasta. Sehingga diharapkan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dalam implementasi kebijakan tersebut. Kebijakan publik merupakan hal yang sangat vital karena menyangkut kepentingan warga masyarakat. Oleh karena itu kepedulian dan partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan baik dalam penyusunan maupun dalam pelaksanaannya, sehingga setiap kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah bisa efektif dan optimal dalam pencapaian tujuannya.

B. Metode Penelitian

Dalam tesis ini saya akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan maksud dapat memperoleh pemahaman terhadap suatu konteks permasalahan dengan cara mengumpulkan data-data yang saya peroleh secara langsung, yang selanjutnya akan saya analisa dengan menggunakan suatu kerangka teori.

Untuk dapat memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap obyek penulisan tesis ini, maka saya akan menggunakan beberapa teknik/metode pengumpulan data, yaitu : (1) Pengamatan, (2) Pengamatan terlibat, (3) Wawancara dengan pedoman, dan (4) Studi dokumentasi.

Yang dimaksud dengan pengamatan menurut Suparlan, adalah :

"Metode yang digunakan untuk mengamati gejala-gejala yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari masyarakat yang ditelitinya. Dengan menggunakan metode pengamatan, seorang peneliti dapat dengan lengkap memperoleh gambaran mengenai gejala-gejala (tindakan, benda, peristiwa, dan sebagainya) dan kaitan hubungan antara satu gejala dengan gejala atau gejala-gejala lainnya yang bermakna bagi kehidupan masyarakat yang diteliti". (Suparlan, 1994).

Maka dengan metode pengamatan ini saya akan memperoleh gambaran dan informasi mengenai gejala-gejala, permasalahan atau kendala yang terjadi, dan penyimpangan yang terjadi pada proses penertiban pedagang kaki lima dan pengemudi angkutan umum di jalan raya Pasar Minggu dan jalan raya Ragunan.

Untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dari permasalahan yang terjadi pada penertiban pedagang kaki lima dan pengemudi angkutan umum di jalan raya Pasar Minggu dan jalan raya Ragunan, maka saya akan melakukan pengamatan terlibat. Pada kegiatan ini saya akan melibatkan diri dengan anggota dari unit-unit operasional Polsek Metropolitan Pasar Minggu, anggota Pemda/Kecamatan, anggota Dinas Perhubungan, PD Pasar Jaya serta pedagang kaki lima dan pengemudi angkutan umum.

Metode wawancara akan saya lakukan dengan metode wawancara dengan pedoman, sesuai dengan pendapat dari Suparlan, bahwa :


"Wawancara dengan pedoman adalah teknik untuk mengumpulkan informasi dari para anggota masyarakat yang diteliti mengenai suatu masalah khusus dengan teknik bertanya yang bebas tetapi berdasarkan atas suatu pedoman yang tujuannya adalah memperoleh informasi khusus dan bukannya untuk memperoleh respons atau pendapat mengenai sesuatu masalah". (Suparlan, 1994)

Dalam tesis ini, wawancara dengan pedoman akan saya lakukan terhadap Kepala Polsek Metropolitan Pasar Minggu, anggota dari unit-unit operasional Polsek Metropolitan Pasar Minggu, Pimpinan PD Pasar Jaya, Camat Pasar Minggu/staf, Lurah Pasar Minggu, RT/RW, masyarakat pengguna jalan, pembeli/konsumen PKL, pedagang kaki lima, petugas Dinas Perhubungan dan sopir angkutan umum Pasar Minggu.

Saya juga akan melakukan kajian dokumen, yaitu dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kegiatan penertiban pedagang kaki lima dan penertiban lalu lintas atau pengemudi angkutan, memeriksa produk-produk yang dihasilkan oleh Polsek Metropolitan Pasar Minggu berupa intel dasar Polsek Metropolitan Pasar Minggu, Program kegiatan Polsek Metropolitan Pasar Minggu, Laporan Kesatuan Polsek Metropolitan Pasar Minggu, Laporan Bulanan Polsek Metropolitan Pasar Minggu, informasi-informasi mengenai Kecamatan Pasar Minggu dalam rangka menertibkan PKL, jurnal-jurnal, data-data tentang PD Pasar Jaya, serta data-data dari Pemda/Kecamatan Pasar Minggu.

Untuk mengolah data yang ada, maka informasi yang dikumpulkan melalui pengamatan, pengamatan terlibat dan wawancara berpedoman akan diolah dengan cara mengelompokkan gejala-gejala, menghubungkan-hubungkan antara gejala-gejala di lapangan dan semua hambatan dan pendukungnya dengan teori-teori dan konsep-konsep yang ada. Penulis akan menganalisa gejala yang ada kemudian menggunakan teori yang ada sebagai pisau analisis terhadap gejala-gejala dan sebagai jembatan

pemecahan masalah. Sehingga akan ditemukan suatu gambaran yang gamblang bagaimana permasalahan itu bisa muncul dan bagaimana menghilangkannya atau mengurangi gejala-gejala yang merugikan tersebut.




BAB III

GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Pasar Minggu

Kondisi wilayah kecamatan Pasar Minggu yang terletak dibagian Selatan Ibu Kota Jakarta dengan ketinggian 15 – 20 meter diatas permukaan air laut dan suhu rata-rata 27^o C merupakan wilayah yang ditetapkan sebagai wilayah pemukiman sekaligus wilayah resapan air. Luas wilayah Kecamatan Pasar Minggu sesuai Surat Keputusan Gubernur Nomor 1815 tahun 1989 seluas 2.189,41 Hektar. Dalam struktur administrasi pemerintahan, Kecamatan Pasar Minggu adalah bagian dari Kota Madya Jakarta Selatan. Pasar Minggu merupakan sebuah wilayah pemerintahan Kecamatan yang secara administratif pemerintahan berada dibawah Kota Madya Jakarta Selatan , sedangkan wilayah hukum kepolisian dibawah penyelenggaraan Kepolisian Resort Metropolitan Jakarta Selatan. Kecamatan Pasar Minggu dipimpin oleh seorang Camat dengan dibantu Wakil Camat dan para stafnya. Struktur organisasi Kecamatan Pasar Minggu dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 1
STRUKTUR ORGANISASI
PEMERINTAHAN KECAMATAN PASAR MINGGU



Sumber : Kecamatan Pasar Minggu, Laporan Bulanan (Bulan Desember 2007)

Upaya-upaya penertiban sudah dilaksanakan oleh pemerintah baik secara terpadu maupun secara sendiri-sendiri, namun sampai saat ini belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Dalam hal ini pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya telah berusaha untuk menertibkan para PKL tersebut dengan melibatkan berbagai unsur lapisan masyarakat yang ada seperti tokoh ormas, tokoh masyarakat, FKPM, dan unsur masyarakat yang lainnya. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih gamblang tentang situasi dan kondisi Kecamatan Pasar Minggu, peneliti akan menguraikan gambaran umum Kecamatan Pasar Minggu dalam berbagai aspek sebagai berikut :

1. **Warga Masyarakat Pemukiman**

Warga masyarakat yang tinggal di wilayah Kecamatan Pasar Minggu sebagian besar berprofesi sebagai pedagang, buruh kasar, pegawai negeri, pegawai swasta, TNI dan Polri. Pada umumnya masyarakat tinggal di daerah pemukiman yang tersebar di seluruh kelurahan di wilayah Kecamatan Pasar Minggu. Sekalipun tidak merata penyebarannya, tetapi hampir di seluruh kelurahan telah dipadati perumahan penduduk.

Perumahan *real estate* sudah banyak ditemukan di beberapa kelurahan, seperti Vila Kebagusan dan Mutiara Kebagusan di kelurahan Kebagusan. Selain perumahan *real estate* juga banyak terdapat vila-vila yang tersebar di beberapa tempat di wilayah kecamatan, seperti Vila Kebagusan Residence di kelurahan Kebagusan, Jati Indah Vila di kelurahan Kebagusan, vila Pejabaten Mas di kelurahan Pasar Minggu dan vila Pejabaten Mas II di kelurahan Pasar Minggu. Warga masyarakat yang tinggal di perumahan menengah keatas tersebut mempunyai ciri-ciri pekerja kantoran, pagi-pagi berangkat bekerja dan baru malam hari kembali kerumahnya.

Untuk menghindari kemacetan lalu lintas pada saat berangkat ke kantor, warga masyarakat biasanya berangkat pagi-pagi sekitar pukul 06.00 Wib dari rumahnya. Ada beberapa jalur alternatif untuk

menghindari jalan raya Pasar Minggu dan jalan raya Ragunan, akan tetapi jalan-jalan yang dilalui biasanya berliku-liku dan melewati pemukiman penduduk dan tidak jarang jalan yang dilalui banyak yang sudah rusak, sehingga masyarakat lebih banyak melewati jalan dikawasan Pasar Minggu (jalan raya Pasar Minggu dan jalan raya Ragunan) pada saat berangkat maupun pada saat pulang bekerja.

2. Pedagang

Para pedagang dikawasan Pasar Minggu terdiri dari bermacam-macam suku antara lain berasal dari suku Jawa, Madura, Sunda, Batak, Ambon, Betawi, China, Lampung. Para pedagang dapat dikelompokkan dalam pedagang formal dan pedagang informal. Para pedagang formal pada umumnya memiliki toko-toko yang dibangun secara permanen, termasuk pertokoan besar (swalayan) seperti pertokoan Ramayana di jalan raya Ragunan, toko Robinson di jalan raya Pasar Minggu. Dagangan yang dijual antara lain berupa alat-alat elektronik seperti televisi dan radio tape, sepeda motor, alat-alat tulis, pakaian, serta sembako. Para pedagang ini pada umumnya mulai berjualan sejak pagi pukul 09.00 Wib dan tutup jam 21.00 Wib.

Sedangkan pedagang informal tersebar diseluruh kawasan pasar "Pasar Minggu". Mereka menggunakan kios-kios yang dapat dibongkar pasang sewaktu-waktu atau menjajakan dengan cara asongan. Jumlah mereka sekarang sudah mencapai tiga ribu lebih yang dibagi menjadi 2 (dua) sift yaitu sift siang dan sift malam. Sift siang terdiri dari pedagang kain, sepatu, sandal, buah, sembako serta asesoris rumah tangga lainnya. Sedangkan sift malam terdiri dari pedagang sayur, ikan, dan keperluan dapur lainnya. Pedagang seperti ini disebut sebagai pedagang kaki lima/PKL. Para pedagang informal melakukan kegiatan selama 1 x 24 jam. Pedagang sayur-sayuran menerima pasokan sesuai dengan barang dagangan

dimulai jam 21.00 Wib – 05.00 Wib, kemudian kegiatan jual beli dilaksanakan sejak jam 05.00 Wib – 21.00 Wib. Para pedagang sembako lainnya berjualan mulai pukul 05.00 Wib – 18.00 Wib. Sedangkan para pedagang asongan sejak pagi sudah menjajakan dagangannya disepanjang jalan raya Pasar Minggu dan jalan raya Ragunan memanfaatkan kemacetan lalu lintas.

Hampir di sepanjang jalan raya Pasar Minggu dan jalan raya Ragunan dipenuhi para pedagang kaki lima. Mereka memanfaatkan trotoar untuk memasang lapak-lapak dan ada juga yang memanfaatkan bahu dan badan jalan yang digunakan untuk menaruh barang dagangannya. Pada dasarnya para pedagang informal ini menyadari bahwa keberadaannya membuka lapak-lapak dipinggir jalan menyebabkan kemacetan lalu lintas. Akan tetapi mereka beralasan tidak ada alternatif lain untuk membuka lapak-lapak selain ditempat mereka berjualan sekarang, pemerintah sudah menyediakan tempat binaan/penampungan dilokasi Pasar Minggu yang cukup luas, tetapi mereka tidak mau menempati dengan alasan sepi dari pembeli. Seperti pendapat seorang pedagang buah-buahan bu Yati yang mengatakan :

"Kalau jualan didalam sana, pemasukan saya berkurang, yang beli sedikit pak. Mending disini walaupun mbayar agak mahal nggak apa-apa, tapi pemasukannya lumayan, yaa itung-itung buat nyekolahin anak".

Dari hasil pengamatan peneliti ternyata tidak hanya sepi dari pembeli yang membuat para PKL memilih berjualan di pinggir jalan, tetapi disebabkan juga oleh jumlah kios tempat penampungan tidak seimbang dengan jumlah PKL yang ada. Dari hasil wawancara dengan mantan koordinator PKL pak Heru terdapat hampir lima ribu pedagang PKL siang dan malam, sedangkan jumlah kios yang disediakan pemerintah berjumlah sekitar 700-an. Sehingga sebagian besar PKL tidak tertampung dan menggunakan jalan

sebagai tempat mereka jualan. Hal ini yang juga menambah masalah kemacetan lalu lintas yang berkepanjangan.

Keberadaan PKL ini diperkuat dengan adanya campur tangan oknum-oknum aparat yang menjadi "beking" sekaligus menyediakan lapak-lapak dan kelengkapannya. Dari hasil wawancara dengan pengurus UKM bu Sugiharti diperoleh informasi dengan pernyataannya sebagai berikut :

"Sudah berkali-kali saya menyuruh mereka untuk tidak menaruh lapak-lapaknya ditempat penampungan lokasi binaan. Tetapi berkali-kali juga para pengangkut lapak-lapak mengatakan bahwa lapak-lapak tersebut milik bapak A yang merupakan anggota TNI AL/Marinir atau lapak-lapak ini punya bapak B yang ternyata anggota TNI AD. Dan beberapa kali juga saya didatangi oleh mereka (anggota TNI tersebut) dan mengatakan "bu kalau bisa jangan mengganggu ladang saya dong, kita khan sama-sama mencari makan".

Para PKL mengeluarkan dana yang cukup banyak untuk menyewa lapak-lapak tersebut, seperti hasil wawancara pada pagi hari tanggal 22 Februari 2008 yang diutarakan oleh pedagang sayur-sayuran asal Tuban, pak Suharjo yang mengatakan :

"Disini tidak ada yang gratis pak, semua harus menyewa dan membayar. Saya menyewa lapak/alas dari bambu ini 5 ribu, tenda 3 ribu, kaki-kaki lapak 3 ribu, lampu listrik 5 ribu, timbangan 5 ribu belum ditambah biaya pungutan dari ormas dan oknum petugas".

Lampu listrik yang digelar dengan kabel panjang mulai dilaksanakan pukul 17.00 Wib oleh oknum anggota TNI Marinir bekerja sama dengan oknum dari PLN. Sehingga kegiatan yang dilaksanakan tersebut berjalan mulus tanpa ada komplain dari PLN. Oknum PLN tersebut mendapatkan imbalan sejumlah uang yang disetor kepada atasannya, begitu juga dengan anggota Marinir, mereka menyetor sejumlah uang kepada komandannya sebagai kompensasi atas ijin yang dikantonginya untuk "dinas luar". Dalam hal ini penulis menemui kesulitan untuk menggali informasi tentang

nilai nominal uang yang diterima oleh oknum PLN maupun oleh Komandan oknum Marinir tersebut.

Penulis mencoba menggali lebih dalam dengan menanyakan nama oknum petugas yang melakukan pungutan, tetapi pak Suharjo tidak berani menyebutkan namanya karena takut kena dampaknya, begitu menurutnya. Dan menurutnya lebih baik memberi mereka uang dari pada usahanya diganggu dan tidak lancar.

Selain didukung oleh oknum petugas tersebut ternyata keberadaan PKL tersebut didukung juga dengan adanya kemudahan-kemudahan yang diperolehnya dalam memperoleh pinjaman modal dari renternir dan pemodal yang seyogyanya merupakan pemilik kios-kios resmi di PD Pasar Jaya. Pada saat awal datang, para PKL tidak mempunyai apa-apa kemudian mereka mendapat pinjaman dan setelah usahanya berjalan, dia dapat melunasi pinjamannya tersebut dengan cara mencicil maupun melunasi sekaligus. Begitu juga dengan para pemilik kios-kios resmi di dalam kompleks PD Pasar Jaya, mereka berusaha mengembangkan dagangannya dengan memodali PKL dengan barang dagangannya yang diharapkan lebih laku dijual di kaki lima.

3. Pelajar

Kerumunan masyarakat yang terlihat paling menonjol pada waktu pagi hari maupun sore hari dikawasan Pasar Minggu khususnya jalan raya Pasar Minggu dan jalan raya Ragunan adalah para pelajar. Siswa sekolah ini sejak pagi pukul 06.30 Wib sudah memadati pinggiran jalan menunggu angkutan umum menuju sekolahnya. Mereka berangkat pagi-pagi karena pada umumnya sekolah menjalankan aktivitas belajar mengajar dimulai sejak pukul 07.00 Wib, sehingga untuk mengejar waktu supaya tidak terlambat masuk mereka mesti berangkat pagi-pagi sehingga tidak terjebak kemacetan.

Selain berangkat pagi-pagi, mereka juga harus berebut masuk ke dalam kendaraan umum. Biaya angkutan umum baik dekat maupun jauh bagi pelajar ditetapkan sebesar seribu rupiah. Yang memprihatinkan, para pelajar bergelantungan dipintu kendaraan. Selain berbahaya bagi keselamatan jiwanya juga melanggar tata tertib lalu lintas.

Kecamatan Pasar Minggu mempunyai sarana pendidikan yang cukup banyak. Sarana pendidikan bervariasi mulai dari negeri, Madrasah maupun yang swasta. Sarana pendidikan yang cukup banyak ini menyebabkan lalu lintas pada jam berangkat sekolah dan pulang sekolah adalah jam-jam dengan lalu lintas yang cukup padat anak berseragam sekolah. Sarana pendidikan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2
Jumlah Sarana Pendidikan

NO	NAMA	JUMLAH	KETERANGAN
1.	TK	41	
2.	SD	84	
3.	SMP	27	
4.	SMA	18	
5.	AKADEMI	8	
6.	PT	18	
JUMLAH		196	

Sumber : Kecamatan Pasar Minggu, Laporan Bulan Desember 2007

4. Pemandang Transito

Pemandang transito hanya sesaat melewati wilayah Pasar Minggu, mereka menggunakan angkutan umum untuk selanjutnya berganti jurusan di Pasar Minggu. Jumlah pemandang transito cukup

banyak, mereka datang ganti angkutan umum selanjutnya pergi lagi. Para pendatang transito ini ada yang datang dari Depok, Bogor, menuju Jakarta atau sebaliknya dari Jakarta menuju Depok dan Bogor. Mereka tidak memiliki jurusan khusus ke daerah Pasar Minggu, paling hanya sekedar belanja sesaat melewati kawasan Pasar Minggu. Sehingga walaupun sesaat melewati kawasan Pasar Minggu menyebabkan daerah tersebut menjadi semakin padat dan lalu lintas semakin macet.

Para pendatang transito tidak disediakan halte yang memadai untuk tempat menunggu angkutan. Mereka berdiri berkelompok membentuk kerumunan manusia di beberapa tempat menunggu angkutan umum yang mereka inginkan. Keberadaan pendatang transito yang berkerumun di pinggir jalan sebagai akibat belum adanya halte yang memadai. Kondisi ini yang menyebabkan kendaraan angkutan umum berhenti untuk mengambil penumpang yang berakibat menimbulkan kemacetan.

B. Gambaran Umum Polsek Metropolitan Pasar Minggu

Kantor Polsek Metropolitan Pasar Minggu berupa bangunan yang terletak dipinggir kota Jakarta, yaitu berada di jalan raya Ragunan Nomor 1 Kelurahan Pasar Minggu. Saat ini lokasi Pasar Minggu sedang direncanakan sebagai wilayah tertib lalu lintas yang bebas dari kemacetan lalu lintas. Lokasi Polsek sangat mudah dijangkau masyarakat karena letaknya dipinggir jalan raya dan dapat ditempuh dengan menggunakan segala macam kendaraan atau jalan kaki.

Lokasi Polsek Metropolitan Pasar Minggu yang berada pada posisi berdekatan dengan pasar "Pasar Minggunya" menimbulkan kondisi lalu lintas yang kontradiktif. Di satu sisi Polisi dalam hal ini Polsek adalah aparat negara penegak hukum, mengayom, pelindung dan pelayan masyarakat dalam menciptakan keamanan dan ketertiban, tetapi disisi lain persis didepan Mako Polsek terdapat kemacetan yang terjadi hampir setiap hari. Pada pagi hari menjelang orang-orang berangkat kerja, terlihat

para petugas dari Polsek dan jajarannya melakukan pengaturan arus lalu lintas di perempatan dan pos-pos kemacetan. Menurut pengamatan peneliti, pengaturan yang dilakukan anggota Polsek dan jajarannya sebatas memperlancar kendaraan agar tidak berhenti, tetapi penyebab kemacetan sebenarnya yaitu para pedagang kaki lima masih belum "disentuh" secara mendalam. Seiring dengan hal tersebut Kanit Lalu Lintas Polsek Metropolitan Pasar Minggu Iptu Umi Suminem mengatakan :

"...kita tidak bisa menyuruh para PKL untuk masuk ke lokasi penampungan. Kita hanya sebatas mengatur ketertiban dan kelancaran lalu lintas pak. Untuk para pedagang kaki lima itu adalah kewenangan pemda/Kecamatan".

Agar mendapatkan gambaran yang jelas mengenai Polsek Metropolitan Pasar Minggu, peneliti akan menguraikan Polsek Metropolitan Pasar Minggu dalam beberapa aspek yaitu :

1. Lokasi dan Kondisi Fisik Polsek Metropolitan Pasar Minggu

Polsek Metropolitan Pasar Minggu menempati areal tanah milik negara seluas kurang lebih 2.500 m² dengan luas bangunan tingkat tiga seluas 700 m², bangunan lantai satu dipergunakan oleh unit-unit operasional, yaitu Unit Patroli, Unit Lalu Lintas, dan Unit Intel Pam Pol. Bangunan lantai dua digunakan untuk ruang Kapolsek, Wakapolsek, Taud, dan unit Reskrim. Sedangkan bangunan tingkat tiga digunakan untuk unit Narkoba dan ruang pertemuan. Bagian lain yang berada satu gedung dengan bangunan Polsek Metropolitan Pasar Minggu adalah ruang penjagaan dan ruang Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK), dan ruang Komlek.

Sarana lain yang melengkapi bangunan Polsek Metropolitan Pasar Minggu adalah tempat Mushola, kantin/warung makan dan rumah dinas untuk anggota Polsek, akan tetapi rumah dinas tersebut saat ini digunakan oleh anggota yang berasal dari satuan diluar Polsek, hanya 10 (sepuluh) personil Polsek Metropolitan

Pasar Minggu yang tinggal dikomplek rumah dinas tersebut. Perumahan dinas tersebut terdiri dari 5 (lima) RT, 1 (satu) RT berupa bangunan flat lantai tiga dan 4 (empat) RT lainnya berupa bangunan barak. Selain itu halaman bangunan Polsek juga terdapat lapangan apel yang cukup yang juga dipergunakan untuk tempat parkir kendaraan anggota Polsek dan tamu yang datang ke Polsek.

2. Wilayah Hukum Polsek Metropolitan Pasar Minggu

Secara geografis Wilayah Polsek Metropolitan Pasar Minggu dengan luas wilayah 2.189,41 Hektar, masuk wilayah Kota Jakarta Selatan, Provinsi Jakarta, tetapi penyelenggaraan tugas Kamtibmas ditetapkan dalam jajaran Polres Metropolitan Jakarta Selatan. Dalam menjalankan tugas-tugas Kamtibmas wilayah hukum Polsek Metropolitan Pasar Minggu meliputi seluruh wilayah Kecamatan Pasar Minggu, yang membawahi 7 (tujuh) Kelurahan, 65 RW (Rukun Warga), dan 710 RT (Rukun Tetangga) dengan penduduk berjumlah 257.490 Jiwa. Batas-batas administratif wilayah mencakup : (1) Sebelah Barat berbatasan dengan Kali Kerukut, Polsek Cilandak, (2) Sebelah Utara berbatasan dengan jl. H. Samali, jl. Empang Tiga, (3) Sebelah Timur berbatasan dengan Kali Ciliwung Polres Metropolitan Jakarta Timur, (4) Sebelah Selatan berbatasan dengan Polsek Metropolitan Jagakarsa. Wilayah kewenangan administratif Polsek Metropolitan Pasar Minggu meliputi : (1) Kelurahan Pejaten Barat, (2) Kelurahan Pejaten Timur, (3) Kelurahan Pasar Minggu, (4) Kelurahan Kebagusan, (5) Kelurahan Jati Padang, (6) Kelurahan Ragunan, dan (7) Kelurahan Cilandak Timur.

3. Struktur Organisasi Polsek Metropolitan Pasar Minggu

Polsek Metropolitan Pasar Minggu dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Sektor atau Kapolsek berpangkat Komisaris Polisi (Kopol), bertugas memberikan pelayanan keamanan,

ketertiban masyarakat di wilayah Pasar Minggu. Didalam tugasnya sehari-hari dibantu oleh seorang Wakil Kepala Polsek atau Wakapolsek yang berpangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP). Pada bidang pelayanan kepolisian dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian (Ka. SPK) masing-masing berpangkat Aiptu (Ajun Inspektur Satu). Pada bidang administrasi kepolisian, Kapolsek dibantu oleh seorang Kataud (Kepala Tata Urusan Dalam) yang berpangkat Aiptu (Ajun Inspektur satu) yang bertugas mengatur surat-surat yang masuk ataupun keluar.


Tugas operasional fungsi kepolisian dilaksanakan oleh masing-masing satuan fungsi operasional. Polsek Metropolitan Pasar Minggu memiliki empat satuan fungsi operasional yaitu : Unit Intelkam, Unit Reserse Kriminal, Unit Patroli, dan Unit Narkoba. Khusus untuk Unit Lalu Lintas, mereka langsung dibawah kendali Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya yang keberadaan gedung kantornya jadi satu dengan Polsek. Untuk pelayanan keamanan dan ketertiban di kelurahan-kelurahan diberdayakan satuan kepolisian kecil yaitu Pos Polisi, yang Kepala Posnya langsung bertanggung jawab kepada Kapolsek. Pos Polisi dipimpin oleh Ka Pospol berpangkat AKP dan Aiptu yang masing-masing Pos Pol beranggotakan 7 (tujuh) orang. Selain itu untuk mempermudah tugas Polsek, di Kelurahan juga diberdayakan tugas Babinkamtibmas yang bermitra dengan FKPM (Forum Kemitraan Polisi Masyarakat).

Jumlah personil anggota Polsek Metropolitan Pasar Minggu adalah 122 orang dengan perincian sebagai berikut : Perwira Menengah 1 (satu) orang, Perwira Pertama 5 (lima) orang, Bintara tinggi 41 (empat puluh satu) orang, Bintara 67 (enam puluh tujuh) orang, PNS 4 (empat) orang, PHL 4 (empat) orang.

Struktur Organisasi Polsek Metropolitan Pasar Minggu beserta jajarannya disusun berdasarkan Skep Kapolri No. Pol : Kep / 54 / X / 2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Satuan-Satuan Organisasi pada tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia daerah (Polda) Umum sebagai berikut :

Tabel 3
Struktur Organisasi Polsek Metropolitan Pasar Minggu



Sumber : Polsek Metropolitan Pasar Minggu, 2008

4. Situasi Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polsek Metropolitan Pasar Minggu

Situasi lalu lintas di wilayah hukum Kecamatan Pasar Minggu yang cukup menonjol adalah kemacetan lalu lintas. Sudah banyak keluhan masyarakat mengenai hal tersebut yang dikemukakan lewat media massa. Menurut pengamatan penulis, kemacetan yang terjadi disebabkan beberapa faktor yaitu : fasilitas jalan yang sempit, adanya pedagang kaki lima yang menjajakan dagangannya di badan jalan, adanya kendaraan angkutan umum yang berhenti sembarangan, dan adanya kumpulan ojek yang mangkal dipinggir jalan sehingga menghalangi pengguna jalan.

Keberadaan pedagang kaki lima yang menempati lokasi disepanjang jalan raya pasar Minggu dan jalan raya Ragunan serta jalan masuk dan keluar terminal angkutan kota Pasar Minggu menimbulkan masalah yaitu kemacetan lalu lintas. Kemacetan tersebut disebabkan oleh penyempitan jalan yang disebabkan oleh

pedagang kaki lima yang menggunakan badan jalan maupun pinggir jalan untuk berjualan. Sisa jalan yang ada masih terhambat dengan adanya pengunjung pasar yang hilir mudik dan melakukan transaksi dengan para pedagang kaki lima, sehingga pengemudi angkutan harus hati-hati jangan sampai menabrak orang atau barang dagangan. Ada juga pengemudi angkutan yang memanfaatkan keadaan ini untuk lebih berlama-lama menghentikan kendaraannya sambil mencari muatan penumpang, sehingga hal ini menambah kemacetan lalu lintas yang terjadi. Beberapa pangkalan ojek juga menjadi penyebab penyempitan jalan yang berakibat kemacetan lalu lintas.

Pihak Polsek Metropolitan Pasar Minggu sudah melakukan langkah-langkah pre-emptif, preventif dan penegakan hukum terhadap para pelanggar yang menyebabkan lalu lintas macet. Akan tetapi langkah-langkah tersebut masih bersifat parsial dan belum diiringi dengan langkah koordinasi yang maksimal dengan instansi terkait lainnya, sehingga hasilnya tidak maksimal.

5. Peran Polsek Pasar Minggu

a. Sebagai Aparat Pemelihara Kamtibmas

Penertiban pedagang kaki lima dan pengemudi angkutan umum dalam konteks ini, merupakan kewenangan Polsek Metropolitan Pasar Minggu yang berperan melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap Sudin Tramtib Kecamatan Pasar Minggu. Hal ini dilaksanakan oleh anggota Polsek Metropolitan Pasar Minggu dengan melakukan rapat-rapat koordinasi dengan Sudin Tramtib Kecamatan Pasar Minggu sebelum melaksanakan penertiban pedagang kaki lima dan pengemudi angkutan umum. Polsek Metropolitan Pasar Minggu selalu melibatkan sejumlah personilnya untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum sebelum, pada saat, maupun sesudah kegiatan penertiban pedagang kaki lima dan pengemudi angkutan umum tersebut.

Hal ini dimaksudkan agar penertiban yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan mencegah terjadinya benturan fisik antara petugas dilapangan dengan masyarakat yang ditertibkan. Walaupun dalam prakteknya kegiatan penertiban pedagang kaki lima khususnya, dilakukan hanya oleh petugas tramtib saja tanpa melibatkan anggota Polsek, tetapi dalam hal ini Polsek selalu berinisiatif untuk mengikutsertakan anggotanya dalam kegiatan penertiban tersebut, paling tidak dengan melakukan pengawasan terhadap kelancaran kegiatan penertibannya.

b. Sebagai unsur Muspika Kecamatan Pasar Minggu

Dalam masalah ketidaktertiban yang ditimbulkan oleh kehadiran pedagang kaki lima dan pengemudi angkutan umum yang akhirnya menjadi masalah sosial, Polsek Metropolitan Pasar Minggu telah bertindak selaku penyumbang saran dalam usaha tindakan penertiban yang dilakukan oleh Kecamatan Pasar Minggu. Saran tersebut dituangkan Kapolsek lama dalam bentuk Proposal Rengiat Penertiban lalu lintas yang ditujukan kepada Kecamatan dan instansi terkait lainnya pada bulan Desember tahun 2007 kemarin. Saran tersebut disambut baik oleh pihak Kecamatan dan ditindak lanjuti dengan melakukan rapat koordinasi untuk tindak lanjut berikutnya.

Langkah-langkah tersebut dilakukan mengingat Polsek Metropolitan Pasar Minggu sebagai aparatur negara, bersama-sama dengan unsur pemerintah lainnya berkewajiban untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Selain itu pengusulan tersebut bermaksud agar dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan masalah baru, seperti : pengerusakan fasilitas umum, dan hilangnya barang

dagangan milik pedagang kaki lima serta kerusuhan yang anarkis lainnya.

c. Sebagai Aparat Penegak Hukum

Sebagai aparat penegak hukum anggota Polsek Metropolitan Pasar Minggu sudah sering melakukan penertiban terhadap pengemudi angkutan umum yang "ngetem" sembarangan serta bersama-sama dengan aparat terkait menertibkan pedagang kaki lima. Polsek Metropolitan Pasar Minggu juga secara rutin melakukan razia dan penangkapan terhadap oknum pelaksana pungli kendaraan angkutan umum maupun pungli terhadap PKL yang dirasakan sangat mengganggu pengemudi angkutan umum dan para pedagang. Polsek Metropolitan Pasar Minggu melalui fungsi intelkam dan Babinkamtibmas-nya juga telah melaksanakan fungsinya dengan melakukan upaya-upaya pendekatan informal kepada pedagang kaki lima dan pengemudi angkutan umum. Hal ini dimaksudkan agar terciptanya daya tangkal terhadap hal-hal yang tidak diinginkan di lokasi tersebut. Selain itu Babinkamtibmas Polsek juga menjalin komunikasi secara teratur dengan para pedagang kaki lima. Melalui tatap muka langsung diharapkan pedagang kaki lima yang berjualan di ruas jalan raya akan malu untuk kembali lagi berjualan disana.

d. Sebagai Pelaksana Kebijakan Pimpinan Tingkat Atas

Kebijakan Pemolisian di Polsek Metropolitan Pasar Minggu merupakan pengejawantahan dari kebijakan pemolisian masyarakat (Polmas) tingkat daerah atau regional. Dasar kebijakan pada tingkat regional adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat tingkat Polda yang berlaku seragam diseluruh jajaran Polda tersebut. Yaitu kebijakan-kebijakan Kapolda Metro Jaya yang dituangkan dalam *commander wise*

Polda Metro Jaya. Sedangkan dasar kebijakan tingkat lokal adalah kebijakan yang berlaku di Polres dan jajaran Polsek yang merupakan hasil interpretasi Kapolres dan Kapolsek terhadap pedoman-pedoman baik tingkat nasional maupun regional, untuk menghadapi lingkungannya serta untuk memanfaatkan sumberdaya yang terkandung didalamnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan baik dari polisi maupun masyarakat dalam memelihara kamtibmas.

Polsek Metropolitan Pasar Minggu sebagai institusi kepolisian tingkat lokal (Kecamatan) secara hirarki berada dibawah Polres Metropolitan Jakarta Selatan yang berada di wilayah Polda Metro Jaya. Kapolsek sebagai pimpinan ditingkat Polsek secara hirarki bertanggungjawab terhadap Kapolres dan Kapolda.

Pemolisian masyarakat yang dilakukan di Polsek Metropolitan Pasar Minggu beroperasi tidak hanya berkaitan dengan budaya masyarakat setempat, tetapi juga terkait dengan kebudayaan nasional yang terwujud dan berlaku dalam pranata-pranata pemerintah. Dan kebudayaan umum yang berdasar prinsip-prinsip egaliter maupun tawar menawar yang berlaku ditempat-tempat umum, seperti jalan raya, pasar dsb, dalam kegiatan Polmas dilaporkan secara berjenjang melalui laporan harian, mingguan dan bulanan. Sedangkan di Polsek pertanggungjawaban dari para petugas polisi di Polsek terpusat pada Kapolsek. Kapolsek sebagai pusat kekuasaan dalam hal ini bertindak sebagai administrator, yang selain melaksanakan kebijakan pimpinan juga berwenang menentukan atau mengambil kebijakan-kebijakan Polmas, yang sesuai dengan konteks daerahnya maupun masalah yang dihadapi.

Dasar kebijakan Polmas di Polsek Metropolitan Pasar Minggu mencakup Dasar Kebijakan tingkat Nasional, tingkat Regional dan Tingkat lokal yaitu Polres dan Polsek.

1) Dasar Kebijakan Polmas Tingkat Nasional

Dasar kebijakan pemolisian pada tingkat nasional tidak bisa lepas dari kebijakan negara atau pemerintah Negara Republik Indonesia, karena polisi merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Undang-Undang No. 2 tahun 2002).

Kebijakan Pemolisian pada tingkat nasional berdasarkan pada Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana Undang-Undang Kepolisian tersebut dilihat dari segi filosofis mengacu pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian dijelaskan bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama untuk mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, oleh karenanya keamanan dalam negeri secara tersirat dinyatakan sebagai tujuan Kepolisian, yang pemeliharaannya dilakukan melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat Negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Dasar kebijakan Polmas tingkat nasional adalah berupa aturan-aturan normatif yang digunakan secara seragam di seluruh Indonesia dalam melaksanakan Perpolisian Masyarakat (Polmas) yang mencakup : Undang-Undang,

manusia. Penjelasan tentang tujuan Kepolisian ini sangat penting artinya bagi pembentukan jati diri Kepolisian, karena tujuan akan memberi batasan dan arah tentang apa yang harus dicapai melalui penyelenggaraan fungsi Kepolisian dalam keseluruhan perjuangan bangsa dalam mencapai tujuan nasional. Tujuan negara sebagai perwujudan falsafah/ideologi Negara selalu menjadi acuan bagi tujuan Kepolisian.

Pasal 13

Dijelaskan bahwa tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah (a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, (b) menegakkan hukum, (c) memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Substansi dari tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibmas, bersumber dari kewajiban umum kepolisian yaitu memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. Substansi tugas pokok menegakkan hukum, bersumber dari ketentuan peraturan perundang-undangan dalam kaitannya dalam peradilan pidana (KUHP dan KUHP). Selanjutnya substansi tugas pokok memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat bersumber dari kedudukan fungsi kepolisian sebagai bagian dari fungsi pemerintahan Negara yang pada hakekatnya bersifat pelayanan umum (*public service*).

Pasal 14 huruf (c)

Yaitu membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan. Pada pasal ini menegaskan pada penyelenggara fungsi teknis pembinaan dan kemitraan untuk tugas kepolisian (Binamitra).

Kode Etik Profesi Polri

Etika profesi kepolisian merupakan kristalisasi nilai-nilai Tribrata sebagai pedoman kerja yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam wujud komitmen moral yang meliputi etika pengabdian, kelembagaan dan kenegaraan, selanjutnya disusun ke dalam Kode Etik profesi Kepolisian negara Republik Indonesia. Etika pengabdian merupakan komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap profesinya sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum serta pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Dan sebagai pedoman hidup anggota Polri adalah mengacu dari Tri Brata dan Catur Prasetya.

Keberhasilan pelaksanaan tugas Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan melindungi, mengayomi serta melayani masyarakat, selain ditentukan oleh kualitas pengetahuan dan keterampilan teknis kepolisian yang tinggi sangat ditentukan oleh perilaku terpuji setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di tengah masyarakat. Untuk mewujudkan sifat kepribadian tersebut, setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya senantiasa terpanggil untuk menghayati dan menjiwai etika profesi kepolisian yang tercermin pada sikap dan perilakunya yang tidak melakukan perbuatan tercela maupun menyalahgunakan wewenang, sebagaimana tercantum dalam butir-butir Tri Brata dan Catur Prasetya.

Visi dan Misi Polri

Visi

Terwujudnya postur Polri yang profesional, bermoral dan modern sebagai pelindung, pengayom dan pelayan

masyarakat yang terpercaya dalam memelihara Kamtibmas dan penegakan hukum.

Misi

Berdasarkan pernyataan visi yang dicita-citakan tersebut, selanjutnya diuraikan dalam misi Polri yang mencerminkan koridor tugas sebagai berikut : (a) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (meliputi aspek *security*, *safety*, dan *peace*) sehingga masyarakat terbebas dari gangguan fisik maupun psikis, (b) Memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya preemtif dan preventif yang dapat meningkatkan kesadaran dan kekuatan serta kepatuhan hukum masyarakat (*law abiding citizenship*), (c) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperhatikan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam bingkai integritas wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Surat Keputusan Kapolri

Surat Keputusan Kapolri yang dipakai dasar kebijakan dalam pelaksanaan manajerial maupun operasional Polri dari tingkat Mabes (Markas Besar) sampai tingkat Polsek dalam implementasi Polmas adalah Surat Keputusan Kapolri No. Pol : SKEP/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang Kebijakan dan Strategi penerapan Model Perpolisian Masyarakat dalam penyelenggaraan tugas Polri, SKEP/431/VII/2006 tanggal 1 Juli 2006 tentang Pedoman Pembinaan Personil Pengemban Fungsi Perpolisian Masyarakat, SKEP/432/VII/2006 tanggal 1 Juli 2006 tentang Panduan Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Operasional Polri dengan Pendekatan Polmas, dan SKEP/433/VII/2006 tanggal 1 Juli 2006 tentang Panduan Pembentukan dan

Operasionalisasi Perpolisian Masyarakat. Adapun Surat Keputusan Kapolri sebagaimana diatas ada dalam lampiran.

2) Dasar Kebijakan Polmas Tingkat Regional (Polda)

Dasar kebijakan Kapolda Metro Jaya mengacu pada visi, misi dan strategi Polri, yang kemudian dijabarkan pada tingkat Po'da dengan menyesuaikan situasi dan kondisi daerah Polda Metro Jaya. Penjabaran visi, misi dan strategi Polri tersebut berupa visi, misi dan kebijakan Kapolda Metro Jaya yang tertuang dalam program kerja Polda Metro Jaya tahun 2008.

Visi dan Misi Polda Metro Jaya

Visi

Menjadi institusi Kepolisian Daerah Metropolitan yang mampu memberikan perlindungan, pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat Metropolitan Jakarta Raya dan sekitarnya dengan wujud tampil profesional, bermoral, modern dan dipercaya masyarakat.

Misi

Berdasarkan uraian visi sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya diuraikan dalam jabaran Misi Polda Metro Jaya kedepan sebagai berikut : (a) Mengelola sumber daya manusia Polda Metro Jaya agar tampil profesional dan bermoral dengan memiliki pengetahuan, kemampuan dan keterampilan yang baik dan memadai guna mendukung pelaksanaan tugas Kepolisian dalam memberikan pelayanan, perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat, (b) Melakukan upaya pendekatan personel Polda Metro Jaya dan masyarakat melalui kegiatan nyata yaitu mendatangi, berkomunikasi, saling berbagi informasi dan berupaya menyelesaikan permasalahan sejak dini dalam kerangka

pemolisian yang berbasis kepada masyarakat guna meraih kepercayaan masyarakat dalam menegakkan hukum.

Kebijakan Strategi Polda Metro Jaya Tahun 2008

Kebijakan strategi Polda Metro Jaya yang menjadi acuan dalam penerapan Polmas terdapat pada kebijakan Kapolda guna membangun kepercayaan masyarakat dengan upaya meningkatkan deteksi dini terhadap kegiatan masyarakat dan kegiatan pemerintahan guna menentukan langkah-langkahantisipasi. Dan mengefektifkan *community policing* (perpolisian masyarakat) dengan meningkatkan kepedulian setiap anggota polisi terhadap segala permasalahan yang timbul dilingkungannya melalui kunjungan rumah/tempat usaha, sambang desa, tatap muka, dan mengambil tindakan kepolisian serta membangun hubungan polisi dengan masyarakat yang lebih dekat dan interaktif sebagai mitra sejajar.

3) Dasar Kebijakan Polmas Tingkat Lokal (Polres)

Dasar kebijakan kapolres Metro Jakarta Selatan mengacu pada visi, misi dan strategi Polri, visi, misi dan kebijakan Kapolda Metro Jaya yang kemudian dijabarkan pada tingkat Polres dengan menyesuaikan situasi dan kondisi wilayah Polres Metro Jakarta Selatan. Penjabaran visi, misi dan kebijakan Kapolres Metro Jakarta Selatan tersebut tertuang dalam rencana kerja Polres Metro Jakarta Selatan tahun 2008.

Visi dan Misi Polres Jakarta Selatan

Visi

Mewujudkan keamanan di wilayah Jakarta Selatan sebagai bagian dari daerah khusus Ibu Kota Jakarta Raya yang merupakan barometer kehidupan Nasional dengan meningkatkan pelayanan masyarakat dan perlindungan serta

mewujudkan polisi terampil, cepat dan profesional serta menimbulkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap Polri khususnya pada Polres Metropolitan Jakarta Selatan dalam menegakkan hukum selalu menjunjung tinggi supremasi hukum, HAM dan Demokrasi.

Misi

- (a) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, tanggap/responsif dan tidak diskriminatif agar masyarakat bebas dari segala bentuk gangguan fisik dan psikis.
- (b) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat sepanjang waktu di seluruh wilayah, serta memfasilitasi keikutsertaan masyarakat dalam memelihara Kamtibmas di lingkungannya.
- (c) Mengembangkan Polmas (*Community Policing*) yang berbasis pada masyarakat patuh hukum (*law abiding citizen*).

Kebijakan Kapolres Metro Jakarta Selatan

Kebijakan strategis Polres Metro Jakarta Selatan yang menjadi acuan dalam penerapan Polmas terdapat pada kebijakan Kapolres guna membangun kepercayaan masyarakat dengan kegiatan sebagai berikut :

Pengawasan dan Pemeriksaan

- (a) Melaksanakan kegiatan anev para pejabat utama Polres dan Kapolsek yang ditunjukkan untuk sosialisasi dibidang pembinaan maupun operasional.
- (b) Pemberdayaan Pamen Was maupun Pa Siaga guna pengawasan dan pemeriksaan serta pemberdayagunaan optimalisasi kegiatan bidang operasional maupun staf.

Perencanaan dan Pengembangan

- (a) Merencanakan pengembangan pospol di jajaran Polres Metro Jakarta Selatan.
- (b) Merencanakan program dan anggaran Polres Metro Jakarta Selatan.

Pembinaan Personel

- (a) Pemberitahuan penghargaan terhadap anggota yang berprestasi pada apel bulanan dan penindakan hukuman secara tegas terhadap anggota yang melakukan pelanggaran hukum secara konsekwen.
- (b) Pemberian promosi jabatan, kepangkatan dan pendidikan pengembangan dilaksanakan berdasarkan ketentuan.
- (c) Mutasi personel dilaksanakan atas dasar kebutuhan organisasi.

Pembinaan Kemitraan

- (a) Membina hubungan kemitraan dengan berbagai potensi dalam masyarakat guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
- (b) Pemberdayaan Babinkamtibmas untuk meningkatkan Pam Swakarsa maupun deteksi dini serta peningkatan Yanmas.
- (c) Melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat dalam merekrut calon Bintara Polri.
- (d) Peningkatan pelayanan pendidikan pelatihan Satpam serta peningkatan kerjasama dengan instansi-instansi terkait.

Hubungan Masyarakat

- (a) Melakukan kegiatan penerangan keliling untuk menyampaikan himbauan maupun sosialisasi kebijakan pimpinan.

- (b) Melakukan pertemuan antara lain dengan *chief security* maupun pimpinan perusahaan guna membentuk opini masyarakat bagi kepentingan tugas Polri maupun kepentingan masyarakat.

4) Dasar Kebijakan Polmas Tingkat Lokal (Polsek)

Dasar Kebijakan Kapolsek Metropolitan Pasar Minggu mengacu pada visi, misi dan strategi polri, visi, misi dan kebijakan Kapolda Metro Jaya (Proja Polda Metro Jaya), Rencana Kerja Polres Metro Jakarta Selatan, yang kemudian dijabarkan pada tingkat Polsek dengan menyesuaikan situasi dan kondisi wilayah Polsek Metropolitan Pasar Minggu tersebut kebijakan Kapolsek Metropolitan Pasar Minggu yang tertuang dalam rencana kegiatan Polsek Metropolitan Pasar Minggu tahun 2008.

BAB IV

SITUASI DAN KONDISI KERJA INTERN POLSEK DAN HUBUNGAN EKSTERNAL POLSEK DENGAN INSTANSI LAIN DI WILAYAH PASAR MINGGU SERTA PENYEBAB KEMACETAN JALAN

A. Hubungan Kerja Internal

Hubungan kerja internal dimaksudkan untuk menjelaskan hubungan vertikal yaitu antara atasan dengan bawahan, hubungan horizontal yaitu hubungan kerja antar sesama anggota kepolisian. Adapun hubungan kerja antar anggota meliputi hubungan antara anggota dalam unitnya dan hubungan kerja unit satu dengan unit lainnya.

Hubungan kerja tersebut terlihat oleh peneliti sebagai hubungan personal dalam pekerjaan atau yang berkaitan dengan penanganan kemacetan lalu lintas atau hubungan lain diluar pekerjaan dinas. Hubungan kerja tersebut dalam tulisan ini dapat dideskripsikan dalam dua bagian, yaitu hubungan kerja antara atasan dan bawahan dan antara anggota dalam unitnya dan antara unit satu dengan unit lainnya.

1. Hubungan Antara Atasan dan Bawahan

Hubungan kerja antara atasan dengan bawahan adalah hubungan kerja yang dibedakan berdasarkan pangkat dan jabatan. Dalam struktur organisasi Polsek Metropolitan Pasar Minggu, pangkat tertinggi adalah Kepala Kepolisian Sektor yaitu Kompol (Komisaris Polisi). Wewenang yang dimiliki meliputi Kesamaptaan Kepolisian, Bimbingan Masyarakat, Reserse Kriminal, Narkoba termasuk Intelijen Keamanan dan Pengamanan Kepolisian dalam rangka mewujudkan Kamtibmas dan Penegak perundang-undangan di wilayah hukum Polsek Metropolitan Pasar Minggu. Untuk menjalankan tanggung jawab yang besar tersebut, Kapolsek dibantu oleh Wakapolsek dan para Kanitnya. Untuk mengawasi dan mengendalikan setiap bawahannya, Kapolsek meminta

pertanggungjawaban hasil setelah bawahannya selesai melaksanakan tugas yang diberikan.

Menurut pengamatan peneliti, hubungan kerja antara Kapolsek dengan Wakapolsek atau dengan para Kanitnya adalah hubungan yang formal dan ada kesan militeristik. Kata "siap Ndan" selalu diucapkan bawahannya apabila Kapolsek memanggil atau menanyakan sesuatu kepada bawahannya. Dalam perbincangan antara Kapolsek dengan PJS Kanit Intel sebagaimana diamati peneliti sebagai berikut :

Kapolsek : "Pak Kanit, tolong laporan hasil rapat koordinasi yang dilaksanakan bapak Camat kemarin dibawa ke sini....".
PJS Kanit Intel : "Siap Ndan, mohon waktu...tinggal ngeprin".

Kapolsek menggunakan sistem hierarki jabatan dalam menjalankan tugasnya, apabila ada perintah yang mesti dijalankan oleh Unit Intel maka Kapolsek akan memanggil Kanit intel untuk menggerakkan anggota unitnya.

"Saya terapkan hubungan kerja sesuai hierarki jabatan, saya ingin setiap Kanit mengetahui apa yang sedang dikerjakan anggotanya. Makanya saya tidak pernah langsung memerintahkan anggota dalam unit operasional secara langsung tetapi saya panggil Kanitnya untuk memberitahukan perintah atau petunjuk yang mesti dilaksanakan anak buahnya".

Hubungan kerja yang bersifat formal juga ditunjukkan berupa disiplin apel setiap hari jam 09.00 Wib setelah seluruh anggota Polsek melaksanakan tugas Gatur (Penjagaan dan Pengaturan) lalu lintas. Pada saat apel pagi tersebut, salah satu dari unsur pimpinan (Kapolsek, Wakapolsek, atau salah satu dari Kanit) mengambil apel. Peran mengambil apel adalah memberikan arahan, seperti evaluasi pelaksanaan tugas, petunjuk-petunjuk, perintah yang harus dilaksanakan, atau memberikan informasi-informasi yang perlu diketahui oleh seluruh anggota Polsek.

Jadwal mengambil apel setiap hari Senin adalah Kapolsek. Pada hari Selasa adalah Waka Polsek, selanjutnya pada hari Rabu,

Kamis, Jum'at, dan Sabtu dilaksanakan oleh salah satu Kanit yang menjabat sebagai Pawas (Perwira Pengawas) pada hari itu. Kegiatan apel pagi dilaksanakan di halaman depan Polsek. Seluruh anggota yang dinas pada hari itu melaksanakan apel pagi yaitu setelah melaksanakan pengaturan lalu lintas. Sebagaimana hasil pengamatan peneliti pada hari Selasa, ketika Waka Polsek memberikan arahan kepada anggotanya sebagai berikut :

"....saya melihat pagi ini dipertigaan jalan raya Ragunan dan jalan raya Pasar Minggu sudah dipenuhi oleh pedagang kaki lima dan ojek yang mengkal sembarangan sehingga jalanan tersebut saya lihat macet lagi. Saya harap hal-hal yang sudah ditetapkan setiap pagi untuk "gatur" lalu lintas tetap dilaksanakan dan tidak perlu "dioprak-oprak" lagi.

Dalam kedudukannya sebagai kepala kepolisian pada sektor, Kapolsek merasa bertanggung jawab terhadap keamanan dan ketertiban warga masyarakatnya. Tanggung jawab tersebut diwujudkan dalam berbagai kegiatan kepolisian secara langsung dapat menyentuh dan dirasakan oleh masyarakatnya. Cara yang dianggap cukup praktis dan efisien adalah dengan menampilkan keberadaan anggota masyarakat di tengah-tengah masyarakatnya. Selain kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas, Kapolsek juga memerintahkan anggota Babinkatibmas untuk selalu menyambangi warga di wilayah tugasnya. Dalam tugas sambang tersebut, anggota Babinkatibmas juga diperintahkan untuk menyampaikan pesan-pesan moral, misalnya jauhi narkoba, taat dan patuh berlalulintas, ikut aktif dalam kegiatan-kegiatan siskamling.

Sementara itu selama peneliti mengamati di ruangan Unit Lalu Lintas, hubungan kerja yang terjadi tidak terlihat terlalu formal/kedinasan. Batas-batas kepangkatan tetap terjaga akan tetapi terlihat tidak begitu terikat akan hierarki atasan dan bawahan. Tidak selalu anggota datang ke ruang Kanit Lalu Lintas pada saat dibutuhkan, beberapa kali peneliti melihat Kanit Lalu Lintas mencari

anggota ke ruangan/meja mereka. Hubungan kerja yang terlihat selain tatap muka secara langsung antara Kanit Lalu Lintas dengan anggotanya juga melalui HT (*Handy Talky*) atau HP (*Hand Phone*).

Demikian juga pada saat menjalankan piket Pawas (Perwira Pengawas) Kanit Lalu Lintas seringkali memberikan petunjuk-petunjuk teknis sebelum melaksanakan tugas pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli lalu lintas. Atau pada saat anggota Unit Lalu Lintas meminta tanda tangan Kanit Lalu Lintas sebagai kelengkapan administrasi yang dibutuhkan, seperti rencana kegiatan harian, mingguan, dan bulanan, selain itu tanda tangan kelengkapan berkas penyidikan kecelakaan lalu lintas.

Dalam menjalankan tugas penegakan hukum, Kanit Lalu Lintas mempercayakan pelaksanaannya kepada masing-masing anggotanya. Unit Lalu Lintas dibagi menjadi tiga sub unit, dan masing-masing sub unit terdiri dari tiga anggota termasuk satu Kasub Unitnya. Tugas setiap unit adalah selama jam dinas dari jam 06.30 Wib sampai dengan 18.00 Wib. Selanjutnya sesuai petunjuk yang diberikan Kanit, satu orang anggota unit lalu lintas melaksanakan piket lalu lintas selama 12 jam.

Hasil wawancara peneliti dengan Kanit Lalu Lintas tentang hubungan kerja diberikan penjelasan sebagai berikut :

"Anggota lalu lintas disini sedikit jumlahnya jadi saya sebagai Kanit merasa menjadi bagian dari mereka. Saya tidak menggunakan jabatan saya sebagai Komandan tetapi saya merasa sebagai teman atau ibu dari setiap anggota saya".

Hubungan kerja atasan dengan bawahan yang demikian ini terlihat berbeda ketika peneliti mengamati hubungan kerja Kapolsek dengan bawahannya. Setiap kali Kapolsek membutuhkan anggota yang diperlukan maka Kapolsek memerintahkan anggota tersebut menghadap ruangnya. Termasuk pada saat Kapolsek memberikan instruksi, perintah atau petunjuk kepada setiap Kanit yang dibutuhkannya. Hubungan yang terjadi lebih bersifat formal berkaitan dengan tugas yang diberikan. Pada waktu Kapolsek

membutuhkan berkas penyidikan tentang kasus yang sedang dihadapi, peneliti melihat Kapolsek memberikan instruksi melalui HP (*Hand Phone*) kepada Kanit Reskrim untuk segera menghadap keruangan sambil membawa berkas yang dibutuhkan "Pak Kanit tolong merapat keruangan saya sebentar bawa sekalian berkas perkara "X". Demikian juga kepada anggota lainnya.

Hasil wawancara peneliti dengan Kapolsek Metropolitan Pasar Minggu lama Kopol Budi Sartono, SiK, Msi adalah sebagai berikut :

"Saya menerapkan hubungan kerja di Polsek ini melalui jenjang hierarki yang ada, apabila saya membutuhkan berkas perkara Reskrim misalnya, maka yang saya panggil adalah Kanit Reskrimnya dan bukan langsung anggota penyidiknya. Hal ini menurut saya merupakan bentuk pengawasan dan tanggung jawab yang diberikan kepada masing-masing anggota sesuai pangkat dan jabatannya, sehingga masing-masing Kanit akan mengetahui kegiatan yang sedang dilaksanakan anak buahnya".

Walaupun demikian Kapolsek juga memantau setiap kegiatan yang dilaksanakan anak buahnya di Mapolsek (Markas Polsek). Pengawasan ini dilaksanakan dengan cara mendatangi masing-masing ruangan di Kantor Polsek. Kegiatan ini biasanya dilakukan pada sore hari.

Kapolsek Metropolitan Pasar Minggu adalah Kepala kepolisian yang memiliki wilayah hukum Kecamatan Pasar Minggu, membawahi sebanyak 122 (seratus dua puluh dua) anggota baik polisi, PNS maupun PHL yang tersebar di 7 (tujuh) kelurahan diwilayah hukum Kecamatan Pasar Minggu.

Untuk menjalankan tugas pokok kepolisian di wilayah hukum Kecamatan Pasar Minggu, Kapolsek memberikan arahan yang berisi perintah, instruksi, dan petunjuk-petunjuk yang perlu dilaksanakan setiap anggotanya. Setiap arahan diberikan oleh Kapolsek melalui tatap muka langsung, lewat alat komunikasi berupa HT dan HP, serta melalui surat tertulis. Arahan melalui

tatap muka langsung biasanya diberikan pada saat apel pagi pukul 09.00 Wib setiap hari Senin, dilaksanakan di halaman depan mako Polsek diikuti oleh seluruh anggota Polsek. Arahan melalui alat komunikasi berupa HT maupun HP diberikan oleh Kapolsek setiap saat untuk memantau dan mengendalikan tugas-tugas anggota dilapangan. Arahan melalui surat tertulis misalnya rencana kegiatan harian masing-masing unit untuk melaksanakan tugas-tugas pada hari tersebut.

Kapolsek menerapkan sistem *Reward and Punishment* yaitu pemberian penghargaan kepada anggota yang berprestasi dan memberikan hukuman bagi mereka yang melakukan pelanggaran. Sebagai atasan, Kapolsek memiliki kewenangan untuk menindak anggotanya yang melakukan pelanggaran, penjatuhan sanksi disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan anggota. Beberapa jenis sanksi yang pernah dijatuhkan kepada anggota adalah sanksi yang sifatnya ringan seperti tegoran, atau tindakan administrasi yaitu tegoran tertulis. Sedangkan terhadap pelanggaran berat atau kejahatan yang dilakukan bawahan, Kapolsek merekomendasikan untuk diserahkan kepada kesatuan yang lebih tinggi yaitu Polres Metropolitan Jakarta Selatan, selanjutnya tindakan kepada anggota yang melanggar sepenuhnya ditangani oleh Unit Provost Polres Metropolitan Jakarta Selatan.

Sebaliknya bagi anggota yang berprestasi, Kapolsek beberapa kali memberikan penghargaan dalam bentuk barang yang harganya tidak mahal seperti asbak, buku, dan peluit pada saat apel pagi. Meskipun harga tersebut murah tetapi menurut Kapolsek, anggota terlihat sangat gembira ditampilkan di depan apel karena prestasinya. Dengan pemberian penghargaan semacam itu, diharapkan dapat memberikan semangat kepada anggota untuk lebih termotivasi membuat prestasi. Bentuk prestasi anggota selama ini adalah selalu apel pagi, tidak pernah absen pada saat melaksanakan tugas penjagaan dan pengaturan lalu lintas, dan

dengan kata-kata "Siap Ndan". Hal ini bisa membelenggu kreativitas, adaptasi dan partisipasi anggota dalam tugasnya.

Situasi ini akan mempengaruhi image masyarakat yang datang ke kantor Polsek, mereka masih ada rasa takut dan enggan untuk masuk ke kantor Polsek apalagi berurusan dengannya. Model ini bertolak belakang dengan "model sipil" atau "perpolisian/pemolisian masyarakat" yang lebih luwes dan lebih kekeluargaan serta lebih menekankan pada partisipasi, kreativitas dan kemampuan beradaptasi dari masyarakat.

Pada "model sipil" ini polisi tidak hanya dituntut untuk bertanggungjawab kepada atasannya saja tetapi juga kepada masyarakat yang menjadi mitra sejatinya. Hal ini berbeda dengan "model militeristik" yang hanya dituntut mempertanggungjawabkan kegiatannya kepada pimpinannya saja.

2. Hubungan antara anggota dalam Unit Lalu Lintas

Adapun hubungan kerja yang selama ini terjadi dalam Unit Lalu Lintas di Polsek Metropolitan Pasar Minggu yang beranggotakan 11 (sebelas) orang berdasarkan pengamatan peneliti cukup baik. Dengan jumlah anggota yang terbatas, selama ini tidak ditemukan kendala yang berarti atau kesulitan dalam melaksanakan tugas. Masing-masing petugas memahami tugas dan kedudukan masing-masing, sehingga mereka dapat saling bekerja sama antara yang satu dengan yang lainnya.

Hubungan kerja ditunjukkan setiap hari saat anggota Unit Lalu Lintas menjalankan tugas. Pada saat jam dinas, seluruh anggota Polisi Lalu Lintas melaksanakan tugasnya masing-masing. Bagi anggota yang berhalangan hadir untuk menjalankan tugas piket selama 1 X 12 jam karena alasan tertentu dapat digantikan rekan lainnya yang berada di kantor Polsek segera memberikan bantuan informasi atau segera mendatangi TKP untuk membantu rekannya.

Ada tiga sub Unit dalam Unit Lalu Lintas di Polsek Metropolitan Pasar Minggu. Masing-masing Sub Unit beranggotakan 3 orang termasuk Kepala Sub Unitnya. Masing-masing Sub Unit melaksanakan tugas dinas yang dimulai dari 05.30 Wib sampai dengan pukul 18.00 Wib, selanjutnya piket malam hari hanya dilaksanakan oleh anggota Sub Unit Laka Lintas. Tugas piket laka lintas 1 X12 jam sebanyak 1 (satu) orang.

Tidak jarang dalam menjalankan tugas, anggota kepolisian melakukan pelanggaran disiplin, baik yang sifatnya ringan maupun pelanggaran berat. Pelanggaran disiplin yang sering terjadi adalah tidak masuk kantor tanpa alasan yang jelas, tidak melaksanakan apel pagi, dan tidak melaksanakan penjagaan dan pengaturan lalu lintas. Pelanggaran ini diketahui oleh Kanit Lalu Lintas pada saat pelaksanaan apel pagi melalui anggota Provost yang melakukan absensi setiap hari.

Hubungan kerja yang ditunjukkan antar anggota unit lalu lintas lebih kekeluargaan dan guyub (akrab) serta tidak terlalu menekankan pada hierarki, pangkat dan kewenangan sehingga suasana kerja lebih terlihat nyaman. Anggota unit lalu lintas bisa lebih berekspresi dan berkreasi dalam menjalankan tugasnya. Kondisi ini membuat suasana kerja yang nyaman dan membuat masyarakat yang melihat maupun berinteraksi langsung dengan anggota merasa terayomi yang pada gilirannya rasa takut masyarakat akan institusi Kepolisian bisa diminimalisir yang pada gilirannya diharapkan peran aktif masyarakat dalam membantu tugas kepolisian bisa lebih baik.

3. Hubungan Kerja Antar Fungsi Operasional dalam menjalankan tugas

Hubungan kerja yang dilaksanakan pada tingkat pelaksana dilapangan adalah hubungan kerja antara anggota dengan anggota lain pada masing-masing fungsi yang sedang diemban. Hubungan

kerja tersebut yaitu hubungan kerja antara Unit Lalu Lintas dengan Babinkamtibmas, dan hubungan kerja antara anggota Unit Lalu Lintas dengan Unit Patroli.

a. Hubungan Kerja Unit Lalu Lintas dengan Babinkamtibmas

Babinkamtibmas adalah unsur pelaksana terkecil fungsi Binamitra. Pada tingkat Polsek, Fungsi Binamitra diemban oleh seluruh unit fungsional yang ada, sehingga kedudukan Babinkamtibmas langsung dibawah Kapolsek dan dikoordinir oleh Kapospol jajaran Polsek. Tugas utama Babinkamtibmas adalah melakukan pembinaan dan penyuluhan di kelurahan-kelurahan binaannya dengan tetap memperhatikan kepentingan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Jumlah Babinkamtibmas di Polsek Metropolitan Pasar Minggu adalah 7 (tujuh) orang sesuai dengan jumlah kelurahan yang ada di jajaran Polsek, sehingga masing-masing kelurahan memiliki satu Babinkamtibmas. Anggota Babinkamtibmas selalu berinteraksi dengan warga kelurahan binaannya seperti memberikan kuliah subuh dimasjid, memberikan pembinaan dan penyuluhan disekolah-sekolah mengenai pentingnya keamanan dan ketertiban. Pertanggungjawaban tugas dilakukan setiap seminggu sekali pada saat Gelar Operasional Mingguan yang dilakukan di Polsek. Pertanggungjawaban berupa laporan hasil pelaksanaan tugas yang diberikan kepada Kapolsek.

Berdasarkan kebijakan Kapolsek, seluruh anggota Babinkamtibmas diperintahkan untuk melaksanakan tugas penjagaan dan pengaturan lalu lintas setiap pagi hari mulai pukul 07.00 Wib sampai dengan pukul 09.00. Kebijakan ini diambil oleh Kapolsek mengingat jumlah anggota Unit Lalu Lintas sangat terbatas jumlahnya untuk mengatur arus lalu lintas dan dituangkan dalam rencana kegiatan harian Babinkamtibmas. Masing-masing anggota Babinkamtibmas di *Ploting* ditempat-tempat yang dianggap

rawan kemacetan lalu lintas khususnya pada pagi hari bersama-sama anggota kepolisian dari unit fungsional lainnya.

Kanit Lalu Lintas akan berkoordinasi dengan Babinkamtibmas dalam penegakan hukum lalu lintas di jalan, bilamana anggota unitnya bersinggungan dengan pengemudi angkutan umum atau PKL yang ada. Karena menurut Kanit Lalu Lintas seorang Babinkamtibmas adalah "seorang polisi" yang lebih dekat dan lebih kenal dengan komniti Pasar Minggu sehingga jika ada permasalahan dengan komunitas tersebut, Babinkamtibmas dapat menyelesaikannya dengan lebih persuasif.

b. Hubungan Kerja Unit Lalu Lintas dengan Unit Patroli

Unit Patroli adalah pengembalian fungsi Samapta pada tingkat Polsek. Unit Patroli di Polsek Metropolitan Pasar Minggu seluruhnya beranggotakan 29 (dua puluh sembilan) orang. Unit Patroli dikepalai oleh seorang Ka Unit Patroli berpangkat Iptu (Inspektur Satu). Anggota terbagi dalam 3 (tiga) Unit Patko yang masing-masing Unit Patko terdiri dari 8 (delapan) orang serta 1 (satu) regu Patmor yang terdiri dari 4 (empat) orang. Masing-masing Unit dibagi dalam 4 (empat) team, sehingga 4 (empat) team tersebut masing-masing bertanggung jawab terhadap satu mobil patroli.

Tugas pokok Unit Patroli adalah melaksanakan (1) pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli, (2) TPTKP (Tindakan Pertama di Tempat kejadian perkara), (3) Tipiring (Tindak Pidana Ringan), (4) pelayanan masyarakat, (5) pelayanan pengamanan pengunjung rasa. Dalam Bujukmin/Bujuklak Polri satuan Samapta memiliki tugas pokok pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli. Tugas ini adalah tugas yang juga diemban oleh Unit Lalu Lintas.

Kegiatan anggota Unit Patroli dilaksanakan sejak pukul 06.00 pagi langsung menuju tempat plotting pengaturan lalu lintas. Atas

kebijakan Kepala Satuan Samapta Polres Metropolitan Jakarta Selatan beberapa anggota Unit Patroli dibekali Surat Tilang yang digunakan apabila menemukan pelanggaran lalu lintas yang perlu ditindak. Sehingga dalam hal ini, Unit Patroli tidak perlu minta bantuan Unit Lalu Lintas apabila akan menindak pelanggar lalu lintas.

Hubungan kerja yang terlihat selama ini bersifat koordinasi. Apabila Unit Lalu Lintas sedang melaksanakan tugas pengamanan jalur karena ada pejabat atau kegiatan masyarakat maka Unit Lalu Lintas meminta bantuan (*back up*) anggota dari Unit Patroli. Hal tersebut dikarenakan unit lalu lintas Polsek Metropolitan Pasar Minggu tidak memiliki kendaraan patroli roda empat.

B. Hubungan eksternal

Polres Metropolitan Jakarta Selatan telah menyusun buku pedoman tentang Hubungan dan Tata Cara Kerja Polres Metropolitan Jakarta Selatan. Dalam rumusannya, Kepala Kepolisian Resort Metropolitan Jakarta Selatan memiliki hubungan kerja Lintas Sektoral, sebagai berikut :

Hubungan Lintas Sektoral

1. Guna menjamin stabilitas kamtibmas dan kelancaran pembangunan nasional dapat dikoordinasi dengan Pemda, aparat teritorial dan instansi lainnya dengan memperhatikan petunjuk/arahan dari Kapolres.
2. Dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana satuan serse, kriminal dalam pelaksanaan tugas bekerja sama dengan instansi terkait lainnya antara lain Pengadilan Negeri dan Kejaksaan.

Ketentuan tentang hubungan lintas sektoral diatas menunjukkan bahwa Polsek dituntut dapat bekerja sama dengan satuan/instansi pemerintah lain dalam wilayah hukumnya. Kerja sama dimaksud dilaksanakan secara terpadu namun tetap berpijak pada fungsi dan peranannya masing-masing. Dalam menangani masalah kemacetan lalu

lintas yang diakibatkan PKL dan pengemudi angkutan umurn ini, peneliti melihat hubungan kerja kepolisian dengan Unit Pamong Praja dan Kepolisian dengan Dinas Perhubungan yang secara fungsional memiliki kesamaan dalam penyelenggaraan keamanan dan ketertiban lalu lintas.

1. Hubungan kerja eksternal antara Polsek dengan Unit Pamong Praja

Unit Pamong Praja Kecamatan Pasar Minggu adalah sebuah Unit Kerja yang secara struktural berada dibawah kendali operasi Kepala Wilayah Kecamatan (Camat). Dilihat dari kedudukan dan perannya, disatu sisi berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kecamatan Pasar Minggu dibidang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat dan tunduk pada kebijakan Camat Pasar Minggu dan di sisi lain, pengendali dan pengerahan Unit Polisi Pamong Praja termasuk pembinaan teknis administrasi di bawah koordinator Kantor Ketentraman dan Ketertiban Kota Madya Jakarta Selatan.

Menanggapi adanya peran ganda tersebut, menurut bapak Benard O. Pasaribu selaku Kasi Tramtib dan Linmas kepada peneliti mengatakan "Selama ini Satpol PP tetap loyal untuk melaksanakan setiap tugas yang diberikan Camat, namun kita juga tetap memperhatikan kebijakan pimpinan dari Kodya". Dengan demikian terlihat bahwa menyangkut kedudukan dan peran ganda tersebut dapat diatasi oleh Satpol PP.

Anggota Satpol PP Kecamatan Pasar Minggu beranggotakan 128 (seratus dua puluh delapan) orang , terdiri dari Satpol PP Kecamatan 8 (delapan) orang, Banpol PP Kecamatan 67 orang, Linmas Kecamatan 53 (lima puluh tiga) orang. Jumlah tersebut masih dirasa kurang dibandingkan dengan tugas yang diemban sebagai pelaksana bidang penentraman dan penertiban segala gangguan ketertiban masyarakat. Tugas yang cukup dikenal masyarakat saat ini adalah penertiban pedagang kaki lima.

Didasari atas peraturan yang menyebutkan bahwa Satpol PP berada dibawah komando Camat maka Kapolsek tidak memiliki wewenang dalam mengatur, memerintah anggota Satpol PP di lapangan. Hubungan kerja yang terjadi antara Polsek dengan Satpol PP pada dasarnya hanya sebatas koordinasi.

Menurut Kapolsek, kegiatan terakhir yang dilaksanakan secara terpadu antara anggota Polsek, anggota Satpol PP, dan anggota TNI dari Koramil Pasar Minggu adalah pada tahun 2005 dan bulan Maret 2008 sampai saat ini (untuk kegiatan terpadu tahun 2008 akan dibahas pada sub bab berikutnya pada bab V) Pada waktu tahun 2005 dilaksanakan penertiban para pedagang kaki lima di sepanjang jalan kawasan Pasar Minggu. Kepolisian melakukan *back up* anggota membantu petugas kecamatan untuk membongkar lapak-lapak pedagang kaki lima yang digelar dibahu dan badan jalan sepanjang jalan raya Pasar Minggu dan jalan raya Ragunan.

Keterangan yang diberikan Kanit Patroli Iptu Suyud kepada peneliti menyebutkan, bahwa petugas kepolisian yang dilibatkan pada waktu itu kurang lebih satu peleton (kurang lebih 30 orang). Polisi berjaga-jaga disamping dan belakang pasukan Satpol PP yang membongkar lapak-lapak kaki lima. Tugas *back up* ini dimaksudkan untuk memberi bantuan pengamanan apabila terjadi sesuatu berupa gerakan massa yang tidak setuju dengan penertiban tersebut.

Menurut Kapolsek untuk mengantisipasi supaya para pedagang kaki lima tidak menggelar dagangan disembarang tempat khususnya dibadan jalan, semestinya ada koordinasi antara Polsek dan Kecamatan. Koordinasi dilakukan pada tingkat pejabat Muspika secara periodik dan berkesinambungan sehingga permasalahan PKL ini dapat diatasi. Namun yang selama ini terjadi koordinasi yang dilakukan antara pejabat Muspika Kecamatan Pasar Minggu hanya pada saat-saat tertentu yang menunjukkan

koordinasi yang sangat terbatas, yaitu dilakukan apabila ada permasalahan yang penanganannya perlu cepat saja.

Koordinasi terbatas tersebut yaitu pada saat penertiban gabungan dimana Polsek melakukan back up kegiatan. Satpol PP melakukan penertiban terhadap PKL dengan melakukan penyitaan terhadap lapak-lapak serta melakukan pengusiran PKL yang masih membandel berdagang dilokasi yang dilarang. Bilamana ada kegiatan anarkis yang dilakukan oleh PKL atau pihak lain yang terkait penertiban, maka anggota Polsek melakukan penegakan hukum dengan menangkap dan memproses secara hukum. Tindakan penegakan hukum dalam bentuk penangkapan dan melakukan proses hukum terhadap PKL yang menggelar dagangannya ditempat terlarang belum pernah dilakukan oleh Polsek maupun oleh Kecamatan/Satpol PP, padahal dalam Perda No. 8 tahun 2007 dengan jelas disebutkan sanksi bagi para PKL yang melakukan pelanggaran tersebut. Hal demikian dikarenakan pihak Polsek dan Kecamatan masih lebih mengedepankan pendekatan persuasif dari pada tindakan hukum.

Sementara koordinasi yang lebih mendalam untuk memecahkan permasalahan yang dilaksanakan oleh anggota dilapangan tidak pernah dilakukan. Sehingga kesan yang ada menurut Kapolsek setiap kegiatan terpadu yang dilaksanakan antara anggota Polsek dengan Satpol PP tanpa didahului perencanaan yang matang dan dikoordinir dengan baik.

Dalam kesempatan awal, tahap penyusunan kebijaksanaan lokasi binaan/penampungan PKL koordinasi tidak dilaksanakan. Dalam pembuatan lokasi binaan/penampungan pedagang kaki lima di jalan Buntu tidak ada koordinasi antara Polsek maupun Kecamatan. Keputusan penentuan lokasi pedagang kaki lima sepenuhnya berdasarkan kebijaksanaan Camat Pasar Minggu yang mendapat delegasi dari Walikota Jakarta Selatan. Dalam pembuatan perencanaan lokasi penempatan PKL yang

menggunakan sarana umum seharusnya sudah dikoordinasikan dengan pihak Kepolisian dan Dinas Perhubungan. Kebutuhan koordinasi juga menyatukan kegiatan-kegiatan Polsek Metropolitan Pasar Minggu dengan Kecamatan agar tercipta keteraturan lalu lintas. Polsek memerlukan koordinasi tersebut sehingga tugas dan tanggung jawab untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dapat terwujud. Tanpa koordinasi maka masing-masing instansi akan lebih konsentrasi pada kepentingan khusus mereka sendiri, dan seringkali yang terjadi adalah mengorbankan tujuan yang lebih luas.

Kapolsek juga menyayangkan dengan kurangnya partisipasi warga dalam perencanaan dan pelaksanaan penempatan lokasi untuk PKL tersebut. Hal ini terbukti dengan adanya beberapa rumah yang tidak mau dibebaskan untuk pembuatan lokasi penampungan tersebut yang berakibat akses jalan untuk masuk ke lokasi penampungan mengalami jalan buntu. Sebagai konsekwensinya para PKL tidak mau menempati lokasi penampungan yang menurut mereka akan membuat mereka gulung tikar. Sehingga menurut Kapolsek sangat penting untuk melibatkan segenap aspek warga masyarakat dalam menentukan kebijakan yang diambil pemerintah, terutama yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Penempatan lokasi binaan/penampungan di jalan Buntu tersebut juga tidak sesuai dengan salah satu tujuan dari setiap rencana penataan atau perbaikan tata ruang kota yaitu wilayah bisnis harus dipisahkan dari wilayah pemukiman. Hal ini juga yang menjadi kendala ketidakefektifan pemindahan PKL ke lokasi binaan/penampungan yang menjadi satu dengan pemukiman warga. Ada beberapa rumah yang pemiliknya tidak mau dibebaskan/diganti rugi untuk dijadikan lokasi binaan/penampungan.

Menurut peneliti, hubungan/koordinasi dalam memecahkan masalah yang dilakukan instansi Polsek dan Pemda tidak dilakukan secara maksimal. Hal tersebut sangat bertentangan dengan yang dikatakan Lijan yang mengatakan bahwa kesahihan kebijakan publik apapun dari pemerintah terletak pada tingginya intensitas partisipasi publik. Pendekatan partisipatif merupakan suatu proses politik untuk memperoleh kesepakatan bersama (*collective agreement*) melalui aktivitas negosiasi atau urun rembuk antar seluruh pelaku pembangunan (*stakeholders*). Dengan adanya partisipasi tersebut akan mempertemukan seluruh kepentingan yang sama dan yang berbeda dalam suatu proses perumusan dan penetapan kebijakan (keputusan) secara proporsional untuk semua pihak yang terlibat dan terpengaruh oleh kebijakan yang akan ditetapkan didalamnya. Pelibatan masyarakat luas (publik) dalam proses penentuan kebijakan merupakan suatu cara efektif untuk menampung dan mengakomodasi berbagai kepentingan yang beragam". (Lijan, 2006 : 36-38).

Ketidakterlibatan pihak Polsek dalam kebijakan rencana pembuatan lokasi binaan/penampungan PKL serta kurang partisipasinya warga dalam pembuatannya mencerminkan kurangnya intensitas partisipasi publik sehingga beberapa kepentingan yang beragam dari masyarakat tidak tertampung dan terakomodir. Akhirnya menghasilkan kegagalan dalam implementasi kebijakannya. Hal ini mengandung arti bahwa kebijakan yang disusun mungkin mengandung tujuan yang baik, namun karena dalam penyusunannya tidak melibatkan pihak-pihak yang terkait maka dalam pelaksanaannya mengalami kendala.

2. Hubungan eksternal antara Polsek dengan Dishub

Ketentuan dalam pasal 2 PP No. 42 tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan berbunyi :

Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dilakukan oleh

- a. Polisi Negara Republik Indonesia
- b. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kualifikasi tertentu dibidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Pada dasarnya kedua lembaga yaitu Polri dan Dinas Perhubungan mempunyai tugas yang sama untuk mewujudkan keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Dinas Perhubungan juga diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan penegakan hukum berupa penindakan penggunaan surat tilang. Wewenang tersebut terbatas pada : (1) Pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor, (2) tanda lulus uji kendaraan, (3) perijinan angkutan umum, (4) berat kendaraan beserta muatannya.

Menurut pengamatan peneliti, walaupun memiliki kesamaan dan penyelenggaraan Kamtibmas (Keamanan, ketertiban dan kelancaran) lalu lintas, akan tetapi selama ini tidak ada kegiatan yang bersifat terpadu antara Polsek Metropolitan Pasar Minggu dengan Dinas Perhubungan Kodya Jakarta Selatan. Koordinasi oleh pimpinan hanya terbatas masalah kebijakan yang disampaikan pada saat rapat atau pertemuan di Kecamatan. Hasil rapat koordinasi tersebut tidak pernah diwujudkan dalam bentuk kegiatan terpadu antara Polsek dengan Dinas Perhubungan.

Peneliti melihat masing-masing berjalan dengan tugasnya sendiri sehingga anggota Kepolisian juga bekerja hanya sesuai dengan kewenangannya saja yang berlaku di Polsek, begitu juga sebaliknya. Lebih lanjut Kapolsek menjelaskan bahwa selama Dinas Perhubungan menyusun dan menetapkan trayek angkutan umum yang melewati wilayah Pasar Minggu tidak pernah melibatkan pihak Polsek untuk memberikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan, sehingga hasilnya jumlah angkutan umum saat ini melebihi kapasitas jalan yang tersedia. Sehingga sampai saat ini belum ada koordinasi yang maksimal antara Polsek dan

kendaraan yang keluar dan masuk terminal dengan lebar jalan masuk dan keluar terminal masih dirasa kurang memadai, sehingga kemacetan dan penumpukan angkutan sering terjadi. Menurut pengamatan peneliti beberapa faktor yang menyebabkan kemacetan, antara lain : angkutan umum yang "ngetem" sembarangan, pedagang kaki lima yang menggelar dagangannya di bahu dan pinggir jalan, beberapa pangkalan ojek yang mempersempit jalan, dan kondisi beberapa ruas jalan yang agak rusak.

Semua penyebab kemacetan tersebut menurut peneliti adalah sebagai akibat tidak berjalannya sistem kebijakan yang diterapkan dan kurang adanya keterpaduan antar instansi pemerintah daerah dengan kepolisian Sektor Metropolitan Pasar Minggu dalam menegakkan aturan yang ada. Kebijakan Pemda yang tertuang dalam Perda No. 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum tidak dijalankan dengan tegas. Berdasarkan pengamatan peneliti dilapangan, Perda mengenai Ketertiban Umum yang diterapkan dilapangan masih menggunakan Perda lama yaitu Perda No. 11 tahun 1988. Tidak berjalannya kebijakan serta kurang maksimalnya koordinasi antar instansi berimplikasi terhadap penyelesaian penyebab kemacetan yang tidak kunjung selesai.

1. Angkutan Umum yang "Ngetem" Sembarangan

Kawasan Pasar Minggu adalah kawasan yang padat dengan lalu lintas angkutan umum seperti bus, metromini, dan angkutan kota yang datang dari Bogor, Depok dan sekitar Jakarta. Tingginya arus lalu lintas yang melewati jalan-jalan di Pasar Minggu menurut data Dinas Tata Kota Jakarta Selatan terjadi pada jam-jam sibuk, yaitu jam berangkat kerja antara pukul 07.00 Wib sampai dengan 09.00 Wib serta jam pada saat orang-orang kantor dan anak sekolah pulang ke rumah masing-masing yaitu pukul 15.00 Wib sampai dengan 19.00 Wib. Hasil pemantauan dilapangan digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 4

Arus lalu lintas pada jam sibuk di kawasan Pasar Minggu

No.	Ruas Jalan	Volume (smp/jam)		
		Pagi	Siang	Sore/Malam
1.	Jl. Raya Pasar Minggu ke arah Pancoran	2.602	1.987	2.090
2.	Jl. Raya Ragunan ke arah Pasar Minggu	1.991	1.645	2.012

Sumber : Dinas Tata Kota Madya Jakarta Selatan, 2008

Tabel 4 diatas menunjukkan bahwa kepadatan kendaraan terjadi di jalan raya Pasar Minggu dan jalan raya Ragunan pada pagi dan sore hari, yaitu pada saat masyarakat berangkat kerja/sekolah dan pada saat pulang kerja/sekolah. Sehingga pengaturan anggota dalam mengatur kelancaran lalu lintas lebih fokus dan terarah pada jam-jam padat tersebut. Menurut pengamatan peneliti Polsek Metropolitan Pasar Minggu sudah mengantisipasi hal tersebut dengan lebih intensif dalam pengaturan lalu lintas pada jam-jam sibuk tersebut. Bahkan Kapolsek mewajibkan anggota untuk melakukan apel pagi pada jam 09.00 Wib dengan catatan sebelum apel pagi masing-masing fungsi melakukan Gatur (penjagaan dan pengaturan) lalu lintas sampai menjelang waktu apel pagi.

Kemacetan lalu lintas terjadi di jalan raya Ragunan, jalan raya Pasar Minggu dan jalan Buntu yaitu jalan yang berasal dari jalan raya Ragunan menuju ke terminal angkutan umum Pasar Minggu. Lokasi kemacetan terjadi di jalan raya Pasar Minggu yang berasal dari arah Depok menuju Pancoran, tepatnya di pertigaan Pasar Minggu sampai dengan pertigaan *Traffic light* menuju Jati Padang disebabkan oleh mangkalnya angkutan umum yang "ngetem" dan

para pedagang kaki lima yang menggelar dagangannya di pinggir jalan. Sedangkan di jalan raya Ragunan kemacetan disebabkan oleh para pedagang kaki lima yang menggelar dagangannya di pinggir dan badan jalan serta beberapa pangkalan ojek yang ikut memperparah kemacetan.

Kemacetan Lalu Lintas kendaraan diperparah dengan tumpah ruahnya para pedagang kaki lima di bahu jalan yang sering meletakkan barang dagangannya dipinggir jalan serta meninggalkan tumpukan sampah sisa barang jualan mereka. Timbunan sampah dibiarkan tercecer dipinggir jalan raya sehingga jalanan menjadi semakin sempit, hal ini yang memperparah kemacetan lalu lintas.

Tidak hanya para pedagang kaki lima, para penjual jasa transportasi seperti gerobak dan tukang ojek juga ikut memadati jalan dengan memarkirkannya di sepanjang pinggir jalan pasar yang tersisa. Tanpa adanya petugas pengatur lalu lintas dan Dinas Perhubungan menyebabkan kemacetan menjadi semakin semerawut. Kondisi seperti ini menyebabkan pengguna jalan merasa sangat terhambat apabila akan bepergian melewati jalan-jalan di kawasan Pasar Minggu.

2. Pedagang Kaki Lima

Secara umum lingkungan pedagang kaki lima di Pasar Minggu adalah merupakan bagian dari keseluruhan lingkungan pasar, terminal angkutan kota dan stasiun kereta api serta kompleks pertokoan. Di dalam lingkungan tersebut pedagang kaki lima yang menggelar dagangannya ditempat-tempat yang menurut penilaian mereka cukup strategis untuk dapat menjajakan dagangannya secara langsung kepada pengguna jalan. Menurut pengamatan peneliti, lokasi yang ditempati para pedagang kaki lima secara keseluruhan adalah sebagai berikut :

a. Sepanjang pinggiran jalan raya Ragunan dari depan Ramayana Store sampai perempatan *traffic light*, mereka berjualan mulai dari atas trotoar sampai badan jalan raya sebanyak satu jalur di depan pertokoan dan perkantoran yang ada disepanjang jalan tersebut. Jalan raya yang mereka gunakan untuk menggelar dagangan memiliki 4 (empat) jalur yang arusnya searah dibagi menjadi dua bagian, bagian yang digunakan untuk berdagang adalah pada sisi sebelah kiri jalan dari depan Ramayana sampai dengan pertigaan *traffic light* mereka membentuk 4 (empat) saf dari depan toko menuju ke arah badan jalan, sedangkan dipinggir sebelah kanan mulai dari depan pertokoan setelah gang Bima hanya terdiri dari 1 (satu) saf saja. Kondisi ini menyebabkan penyempitan badan jalan yang menimbulkan kemacetan arus lalu lintas yang akan masuk kedalam terminal.

b. Sepanjang jalan keluar masuk terminal dari jalan raya Ragunan, jalan keluar masuk ini terdiri dari 2 (dua) bagian yang masing-masing bagian terdiri dari 1 (satu) lajur masuk dan 2 (dua) lajur jalan keluar yang terdapat trotoar dipinggir kiri kanan jalan dan dipisahkan oleh pembatas jalan. Disebelah kiri jalan masuk terdapat pertokoan, sedangkan di sebelah kiri jalan keluar terdapat trotoar dan pagar pembatas yang dulu didalamnya terdapat bangunan Pasar Inpres, Los Hanggar, tetapi sekarang sudah jadi satu kedalam PD Pasar Jaya. Pada bagian jalan masuk para pedagang kaki lima menempatkan diri mulai dari atas trotoar sampai setengah lajur badan jalan masuk terminal, sehingga hanya tinggal setengah lajur jalan yang bisa dilewati kendaraan yang akan masuk ke dalam terminal, itupun masih terganggu oleh pejalan kaki dan para pembeli.

c. Diatas trotoar pemisah jalan masuk dan keluar juga digunakan oleh para pedagang kaki lima dengan

menempatkan dagangannya diatas badan jalan sedangkan para pedagang duduk diatas trotoar pemisah jalan tersebut sehingga menambah sempit jalan masuk dan keluar terminal.

d. Disebelah kiri jalan keluar terminal para pedagang berjualan mulai dari atas saluran air yang telah ditutup dengan papan, kemudian diatas trotoar dan diatas satu lajur badan jalan keluar. Kondisi jalan keluar mengalami kerusakan karena jalan berlubang yang ditutup dengan timbunan sampah agar tetap dapat dilewati sehingga terlihat bertumpuk dan kotor. Kondisi jalan yang menyempit dan rusak mengakibatkan banyak kendaraan yang enggan melewati jalan keluar ini karena kerusakan jalan mengakibatkan rusaknya kendaraan angkutan mereka, disamping itu mereka juga khawatir menyerempet dagangan yang berjualan disepanjang jalan keluar tersebut dapat menimbulkan kemarahan para pedagang yang dimungkinkan akan merusak mobil mereka.

e. Dua lajur badan jalan dari empat lajur jalan yang ada dijalan raya Pasar Minggu mulai dari *traffic light*, depan pertokoan Robinson sampai bawah jembatan penyeberangan digunakan sebagai tempat berdagang, dari dua lajur jalan ini yang digunakan sebagai tempat berdagang adalah lajur pertama dari pinggir pagar, lajur kedua digunakan untuk *under pass* sehingga otomatis pada lajur kedua tidak mungkin digunakan untuk berjualan. Keadaan penyempitan jalan ini akan bertambah sempit lagi karena banyak kendaraan angkutan umum yang "ngetem" ditempat tersebut sehingga menyebabkan kemacetan arus lalu lintas.

f. Trotoar Taman Stasiun Kereta Api Pasar Minggu, berada dipinggir jalan raya Pasar Minggu, mulai dari stasiun kereta api palang pintu kereta api ke arah Depok terdapat taman yang berpagar, diluar pagar tersebut terdapat trotoar dan

diatas trotoar dan sebagian jalan tersebut para pedagang kaki lima menggelar dagangannya.

g. Pelataran pertokoan dan areal parkir PD Pasar Jaya dimana para PKL menggelar dagangannya yang dibagi menjadi dua bagian waktu yaitu waktu siang hari mulai pukul 12.00 Wib sampai dengan pukul 20.00 Wib dan waktu malam hari yang dimulai pukul 20.00 Wib sampai dengan pukul 12.00 Wib. Mereka dikordinir oleh PD Pasar Jaya dengan retribusi resmi sebesar Rp5.000,- setiap pedagang per-harinya. Namun dalam pelaksanaannya, tiket retribusi kadang-kadang tidak diberikan dan hasil dari pungutan tidak resmi tersebut mereka serahkan kepada oknum petugas PD Pasar Jaya.

Menurut hasil pengamatan peneliti, para PKL lebih memilih berdagang di trotoar dan bahu jalan daripada di lokasi binaan/penampungan yang disediakan pemerintah. Hal ini mengakibatkan para pengunjung pasar dan calon pembeli berjejalan hingga ketengah jalan yang berakibat lalu lintas jalan semakin macet. Lokasi binaan/penampungan yang disediakan oleh pemerintah dikelola oleh Kota Madya melalui UKM (Usaha Kecil Menengah), sedangkan lokasi didalam areal Pasar Minggu dikelola oleh PD Pasar Jaya.

Lokasi binaan/penampungan untuk para PKL yang dibangun oleh pemerintah Kota Madya Jakarta Selatan didirikan diatas tanah seluas 8 hektar lebih. Lokasi tersebut berada di dekat terminal Pasar Minggu yang terdiri dari 3 (tiga) blok, Blok A, Blok B, dan Blok C. Lokasi binaan Blok A sampai dengan Blok C bisa menampung 700 - 800 pedagang. Menurut rencana pemerintah Kota Madya Jakarta Selatan, Blok A digunakan untuk para pedagang buah-buahan dan sayuran, Blok B untuk pedagang ikan dan daging/sejenisnya, dan Blok C digunakan untuk pedagang kain, baju serta asesoris rumah tangga. Tetapi kenyataannya

oleh "orang suruhan" oknum petugas dilakukan secara rutin dan terkesan terkoordinir. Seperti ungkapan PJS Kanit Intelkam Aiptu Jumadi yang mengatakan :

"Disini banyak anggota ormas yang melakukan pungutan kepada para penjual "Ndan". Mereka mengambil pungutan tersebut secara acak sejalannya mereka, pada saat jalan di jalan Ramayana mereka mengutip disana, begitu juga pada saat jalan di jalan Buntu mereka juga mengutip disana. Tetapi hal tersebut tidak menentu pelaksanaannya, kadang dilaksanakan dan kadang juga tidak dilaksanakan".

Menurut pengamatan peneliti hasil pungutan yang dilakukan oleh anggota ormas tersebut diserahkan kepada koordinator/ketua ormas masing-masing. Dari hasil pungutan tersebut masing-masing ketua menggunakan dananya untuk kegiatan operasional ormasnya sesuai dengan kebijakannya masing-masing. Sedangkan pungutan yang dilakukan oleh "orang-orang suruhan" oknum petugas diserahkan kepada masing-masing pihak yang menyuruh. Pihak-pihak tersebut yaitu pemilik lapak yang sebagian besar adalah oknum dari TNI (Marinir dan AD), oknum petugas tramtib, dan oknum Polisi (anggota Polsek). Selanjutnya para oknum tersebut menyeter sejumlah uang kepada komandan masing-masing sesuai dengan hasil yang didapatnya, hal ini sebagai kompensasi terhadap ijin yang mereka dapat untuk melakukan "dinas luar" tersebut. Untuk hasil pungutan rutin yang dilakukan oleh "orang-orang suruhan" diserahkan kepada oknum petugas pemda/Kecamatan, Kelurahan, Koramil dan Polsek (sampai tingkat Kanit) sesuai dengan si pemberi perintah.

Besarnya pungutan dibedakan menjadi dua yaitu pungutan rutin yang dilakukan setiap hari dan pungutan pada saat membuka lapak-lapak. Pungutan pembukaan bervariasi mulai dari Rp500.000,- sampai Rp1.000.000,- tergantung besar dan panjangnya lapak. Besarnya pungutan setiap haripun bervariasi dari yang berjumlah Rp500,- sampai Rp1.000,- setiap hari untuk satu

Sampai saat ini memang upaya penertiban sudah dilakukan oleh Tramtib Kecamatan secara rutin pada pagi hari, namun upaya penertiban tersebut tidak diiringi dengan upaya pasca penertiban yang signifikan, sehingga kondisi macet dan tidak teratur selalu terjadi. Kepolisian Sektor Metropolitan Pasar Minggu juga melakukan hal serupa melalui himbauan dan tindakan melalui Babinkamtibmas-nya. Hampir setiap pagi hari Babinkamtibmas Polsek Metropolitan Pasar Minggu berkeliling untuk menghimbau dan memotong tali tenda atau plastik penutup dagangan para PKL yang masih berdagang disepanjang jalan. Kejadian serupa akan terulang lagi pada hari-hari berikutnya.

3. Pangkalan Ojek

Banyaknya transportasi alternatif roda dua/ojek juga marak dan menjadi penyebab kemacetan lalu lintas juga selain pedagang kaki lima dan angkutan umum. Keberadaan ojek sangat dibutuhkan untuk membantu mengantar ke tempat tujuan yang diinginkan, selain cepat dan tidak terlalu mengalami gangguan kemacetan, biasanya juga terjangkau oleh masyarakat menengah kebawah. Ongkos yang ditarik untuk jarak ditempuh kurang dari 1 km sebesar Rp3.000,- sedangkan jarak yang diperhitungkan lebih dari 3 km sampai 5 km ditarik biaya sebesar Rp4.000,- s/d Rp5.000,-. Untuk ongkos ojek ini disepakati antara penumpang dengan tukang ojek.

Kebutuhan masyarakat terhadap alat transportasi jenis ini menyebabkan munculnya tukang ojek-tukang ojek baru. Hampir disetiap sudut jalan dikawasan Pasar Minggu saat ini dapat ditemui tukang ojek, mereka mangkal secara berkelompok. Mereka tidak mempunyai lahan parkir tersendiri untuk tempat mangkal ojeknya, sehingga banyak yang menggunakan bahu jalan dan badan jalan tempat mangkal mereka. Peneliti mengamati tempat mangkal tukang ojek dikawasan Pasar Minggu yaitu sebagai berikut :

Sepanjang jalan raya Pasar Minggu

Ada 4 (empat) kelompok tukang ojek yang mangkal disepanjang jalan raya Pasar Minggu. Pertama, di depan jalan keluar stasiun Pasar Minggu yang beranggotakan kurang lebih 30-an orang tukang ojek. Mereka menghadang penumpang kereta api yang turun dari kereta api menuju kawasan Pasar Minggu dan sekitarnya dengan tarif yang bervariasi dari Rp3.000,- sampai dengan Rp5.000,- atau sesuai jarak tempuh penumpang. Kedua, dipersimpangan pertigaan jalan raya Ragunan dan jalan raya Pasar Minggu (tepatnya diatas *under pass*), yang beranggotakan kurang lebih 25-an orang tukang ojek. Target mereka adalah para pembeli yang turun dari angkutan umum menuju kawasan Pasar Minggu dan sekitarnya. Ketiga, didepan pertokoan Robinson/dibawah jembatan penyeberangan, yang beranggotakan lebih dari 20-an orang dengan target penumpang yang berasal dari dalam kawasan Pasar Minggu menuju pulang dengan membawa barang belanjaan. Keempat, berada pada jalan keluar terminal Metromini, mereka mempunyai anggota tidak lebih dari 30 orang dengan target sasaran penumpang yang turun dari angkutan umum metromini.

Sepanjang jalan raya Ragunan

Tukang ojek yang mangkal di sepanjang jalan raya Ragunan ada 3 (tiga) kelompok besar yaitu pertama, di jalan keluar kompleks perumahan Polesek yang beranggotakan kurang lebih 20 (dua puluh) orang tukang ojek. Kedua, berlokasi di jalan keluar terminal angkutan umum atau jalan keluar jalan Buntu, yang beranggotakan lebih dari 35 (tiga puluh lima) orang dan kelompok terakhir adalah pojokan luar didepan toko Robinson yang beranggotakan 40-an orang lebih.

Jalan Buntu

Tukang ojek yang mangkal disepanjang jalan buntu hanya ada satu kelompok yaitu yang mangkal di dalam dekat terminal

angkutan umum yang beranggotakan 30-an orang tukang ojek. Kelompok ini tidak begitu kelihatan jika dilihat dari luar karena mereka beroperasi hanya di lingkungan dalam terminal menuju ke rumah masyarakat yang tinggal disekitar terminal Pasar Minggu.

Jumlah tukang ojek yang mangkal di beberapa lokasi tempat mereka mangkal tidak dapat dihitung secara pasti jumlahnya karena kegiatan ngojek mereka tidak terorganisir, tetapi dalam operasionalnya mereka terkoordinir dimana setiap hari -mereka harus menyetor kepada koordinator sebesar Rp1.000,- setiap hari. Selanjutnya koordinator tersebut menyetor kepada oknum petugas yang bertugas di Polsek. Namun peneliti tidak berhasil mengorek jumlah nominal uang yang disetor dan nama oknum anggota yang menerima uang setoran tersebut. Seperti penuturan Babinkamtibmas Pasar Minggu Brigadir Sodikin dalam suatu kesempatan yang mengatakan :

"...merang mereka harus menyetor kepada koordinator seribu rupiah setiap hari Ndan, namun setoran itu dilakukan sesuai kesepakatan mereka sendiri dan tidak ada paksaan".

Mereka bisa datang dan pergi tanpa melalui prosedur perijinan sehingga siapapun dapat menjadi tukang ojek dan mangkal bergabung dengan mereka. Secara tidak formil mereka juga dibagi dalam tiga sift, pagi, siang dan malam. Satu orang tukang ojek bisa mangkal pagi sampai malam atau pagi dan malam atau hanya pagi, siang atau malam saja. Menurut pengamatan peneliti, kebanyakan tukang ojek hanya memilih satu waktu saja dari tiga sift tersebut.

4. Jalan Rusak

Kondisi jalan yang rusak mengakibatkan arus lalu lintas terhambat, kendaraan yang akan melalui jalan tersebut terpaksa memperlambat laju kendaraan untuk menjaga keamanan penumpang maupun kerusakan kendaraannya. Kondisi kerusakan

jalan ini terlihat di jalan-jalan utama kawasan Pasar Minggu. Terutama di Gang buntu tempat lalu lalangnya angkutan kota yang masuk dari jalan raya Ragunan ke dalam terminal Pasar Minggu. Pada saat cuaca hujan maka kondisi jalan di Gang buntu tersebut semakin rusak, ada beberapa jalan yang lobang dan kotor. Kotornya tempat ini diperparah dengan adanya para pedagang membuang kotoran dan air kotor bekas mencuci barang dagangannya kejalan.

Menurut hasil pengamatan peneliti, kondisi jalan yang rusak dikawasan Pasar Minggu adalah sebagai berikut :

a. Kerusakan di jalan raya Pasar Minggu

Kerusakan jalan yang terjadi disebabkan oleh aliran air yang menggenang sehingga pada saat kendaraan lewat terjadi penggalian aspal oleh roda kendaraan yang berakibat jalanan menjadi lobang. Kerusakan ini terjadi di jalan raya Pasar Minggu atau tepatnya di depan pertokoan Robinson dan lebih khusus di batas antara aspal jalan dan trotoar yang sudah hampir rata dengan jalan. Arus lalu lintas yang padat khususnya pada pagi dan sore hari memperburuk situasi arus lalu lintas di jalan ini.

Jalan berlubang yang digenangi air dan lumpur menyebabkan kendaraan yang lewat harus hati-hati dan berusaha mencari lokasi jalan yang agak baik sehingga arus lalu lintas yang padat terganggu. Kerusakan juga terjadi didepan pintu keluar terminal, di sana terdapat beberapa lobang jalan yang diakibatkan oleh cuaca hujan.

b. Kerusakan di jalan raya Ragunan

Kerusakan di daerah ini juga diakibatkan oleh air yang menggenang kemudian lama-lama aspal terkikis sehingga jalan menjadi lobang. Arus lalu lintas yang padat khususnya pada pagi hari dan sore hari memperburuk situasi arus lalu lintas di jalan ini. Perbatasan pinggir jalan dan trotoar jalan

yang permukaannya tidak rata menyebabkan kendaraan yang lewat khususnya roda dua harus hati-hati dan berusaha mencari jalan yang baik kondisinya.

c. Kerusakan di jalan Buntu

Kondisi aspal jalan sepanjang jalan Buntu mengalami pengeroposan/terkikis yang disebabkan oleh pembuangan limbah air dari para PKL yang dibuang dipinggir jalan. Sehingga pada volume tertentu akan menimbulkan kebecakan, kondisi tersebut bertambah parah dengan keluar masuknya angkutan kota yang padat. Jalan Buntu selain mengalami pengeroposan juga menimbulkan bau yang kurang sedap sehingga pejalan kaki yang melewati jalan tersebut kadang-kadang harus menutup hidungnya dengan saputangan atau tisu.

Selain beberapa faktor penyebab ketidakteraturan lalu lintas sebagaimana diuraikan diatas, ada beberapa faktor lain yang memperburuk situasi ketidakteraturan di kawasan Pasar Minggu tersebut. *Pertama*, para pedagang asongan yang menjajakan dagangannya ditempat-tempat kemacetan lalu lintas. Hal ini sangat mengganggu para pengemudi kendaraan. *Kedua*, banyaknya pelanggaran lalu lintas, khususnya pengemudi kendaraan roda dua yang memotong jalur seenaknya, mereka juga melawan arus lalu lintas. *Ketiga*, para pejalan kaki yang berjalan dibahu jalan serta para penyeberang jalan. Menurut pengamatan peneliti, di jalan raya Ragunan memang belum disediakan jembatan penyeberangan untuk pejalan kaki, sehingga pejalan kaki yang akan menyeberang harus melewati diantara kemacetan lalu lintas.

Menurut peneliti penyebab-penyebab kemacetan yang terjadi merupakan implikasi dari deretan permasalahan awal yang tidak segera dicari jalan keluar, sehingga permasalahan awal yang bermula kecil lama-lama menjadi besar dan menjadi semakin sulit


penanggulangannya. Contoh : PKL yang sudah ditertibkan berusaha menggelar dagangannya di jalan lagi, mereka memulai dengan menggelar dagangannya ditrotoar. Karena hal tersebut tidak segera ditertibkan maka akan memancing PKL yang lain untuk mengikuti langkah temannya tersebut, dan hal ini akan menjadi semakin besar sehingga pada saat akan ditertibkan sudah menjadi permasalahan yang kompleks yang akhirnya menyulitkan petugas itu sendiri dalam penertibannya.

Begitu juga dengan pangkalan ojek yang membuat jalan semakin sempit. Petugas melakukan pembiaran dengan memberi keleluasaan mereka untuk membentuk pangkalan ojek di pinggir atau sudut jalan sehingga semakin lama para tukang ojek ini semakin ketengah dan mengganggu lalu lintas. Tindakan tegas dalam penegakan hukumnya tidak pernah dilakukan kepada para tukang ojek ini. Pada saat mereka sudah membuat permasalahan kemacetan karena bertambah banyak dan lokasi semakin melebar ke jalan, petugas semakin sulit melakukan penertibannya.

Angkutan umum yang ngetem sembarangan tidak akan terjadi jika petugas di jalan bertindak tegas dalam koridor tugas dan wewenangnya serta kontinyu dalam penegakan aturan disertai dengan publikasi tentang penegakan hukum lalu lintasnya. Ketidaktegasan petugas dilapangan dipengaruhi beberapa faktor yaitu *pertama* ada oknum-oknum petugas yang memanfaatkan hal tersebut dengan mendapatkan imbalan berupa sejumlah uang dari para pelanggar, *kedua* ada kecenderungan ketidakpedulian petugas dilapangan terhadap kondisi kemacetan yang terjadi setiap hari sehingga kondisi macet dianggap sudah biasa, *ketiga* adanya oknum petugas (TNI/Polri) yang menjadi beking sehingga penegakan hukum yang dilakukan tidak maksimal.

Selain itu masing-masing instansi tidak perlu saling melempar tanggung jawab bahwa yang itu tanggung jawab siapa dan sebagainya. Agung (2008 : 3) menjelaskan bahwa efek jera dalam

penegakan hukum lalu lintas akan efektif manakala di kombinasikan dengan publikasinya. Sehingga masyarakat pengguna jalan benar-benar mengetahui dan menyadari tentang tertib berlalu lintas serta sangsi-sangsi bagi yang melanggar. Tanpa publikasi, masyarakat tidak akan tersentuh secara menyeluruh, sehingga tidak maksimal hasilnya. Yang terjadi dilapangan adalah penegakan hukum tidak disertai publikasi serta pelaksanaannya tidak kontinyu.



BAB V
PEMOLISIAN POLSEK METROPOLITAN PASAR MINGGU DAN
KEBIJAKAN PEMDA DALAM MENGATUR PEDAGANG KAKI LIMA DAN
LALU LINTAS JALAN

Dalam tesis ini, penegakan hukum lalu lintas diarahkan pada masalah pengaturan ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Institusi yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap keteraturan lalu lintas di wilayah Pasar Minggu adalah Polsek Pasar Minggu dan Dinas Perhubungan. Selain dua institusi tersebut, Unit Pamong Praja Kecamatan Pasar Minggu juga bertanggung jawab terhadap masalah ketertiban dan ketentraman masyarakat. Masalah ketertiban dan ketentraman masyarakat ini tidak lepas juga menyangkut masalah kelancaran lalu lintas, hal ini bisa dilihat dari tugas polisi Pamong Praja dalam menertibkan para pedagang kaki lima yang menggelar dagangannya di pinggir-pinggir jalan. Dengan tertibnya para pedagang kaki lima yang berjualan di pinggir-pinggir jalan tersebut menyebabkan arus lalu lintas kendaraan menjadi lancar.

Menyangkut masalah tugas-tugas mewujudkan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas seperti diuraikan diatas, ketentuan undang-undang mengatur tentang tugas dan wewenang institusi terlihat dalam pasal 53 ayat (1) Undang-undang Lalu Lintas No. 14 tahun 1992, sebagai berikut :

"Selain pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan di bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang penyidikan tindak pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan".

Ketentuan tersebut memberikan makna bahwa penyidikan pelanggaran lalu lintas dilaksanakan oleh polisi juga pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang tugas dan wewenangnya meliputi lalu lintas dan angkutan jalan. Pada tingkat kecamatan, pemerintah membawahi Unit

Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Perhubungan, sedangkan Kepolisian berdasarkan Skep Kapolri No. Pol : Kep/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi pada tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) adalah tingkat Kepolisian Sektor (Polsek).

Pada dasarnya tugas penanganan masalah lalu lintas adalah dibawah wewenang tugas Unit lalu lintas. Walaupun demikian, unit lain juga memiliki wewenang dalam hal kegiatan-kegiatan lalu lintas secara preventif. Unit patroli misalnya, dalam petunjuk teknis lapangan tugas yang diemban adalah pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli. Tugas ini menyangkut masalah keamanan dan ketertiban serta kelancaran lalu lintas dimana petugas Unit Patroli tersebut bertugas.

Tugas pokok kepolisian disebutkan dalam pasal 13 Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal penegakan hukum (huruf b), merupakan tugas kepolisian dalam hal pembinaan masyarakat untuk patuh dan taat hukum. Faktor manusia sebagai pengguna jalan menjadi tumpuan terwujudnya ketertiban dan keteraturan lalu lintas. Keinginan untuk tertib pada saat menggunakan jalan umum adalah wujud dari kesadaran hukum.

Selain kegiatan-kegiatan yang bersifat pre-emptif, dalam melaksanakan tugas pokok ini, kepolisian juga menjalankan kegiatan-kegiatan yang bersifat preventif dan penegakan hukum. Proses penegakan hukum mengandung maksud untuk memberikan efek jera kepada pelanggar lalu lintas, sehingga cara-cara penegakan hukum ini diharapkan mampu mengurangi bahkan meniadakan pelanggaran lalu lintas. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Gibbs (1975 : 5) dalam Muhammad yang menjelaskan bahwa :

"Tingkat perkembangan suatu jenis kejahatan berbanding terbalik dengan kecepatan, kepastian, dan berat ringannya penghukuman atas kejahatan tersebut. Di sini hukuman tidak hanya mencakup hukuman yang dijatuhkan oleh hakim dalam pengadilan, tetapi juga mencakup keseluruhan proses penegakan hukum sebelum keputusan-keputusan pengadilan yang menimbulkan beban bagi tersangka". (Muhammad, 1999 : 46)

Sehingga proses tindakan kepolisian dalam pelanggaran lalu lintas (penegakan hukum lalu lintas) merupakan bagian dalam proses penghukuman yang diharapkan menimbulkan efek jera bagi para pelanggar lalu lintas.

- A. Kegiatan pemolisian yang dilakukan anggota Polsek Metropolitan Pasar Minggu dalam menertibkan pedagang kaki lima dan mengatur kemacetan lalu lintas

Setiap anggota polisi berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki wewenang untuk menegakkan hukum. Penegakan hukum dilaksanakan dengan orientasi terhadap langkah-langkah pencegahan terjadinya pelanggaran ataupun kejahatan. Apabila pelanggaran dan atau kejahatan telah terjadi maka kepolisian diberikan wewenang untuk melakukan proses penyidikan.

Kegiatan-kegiatan pemolisian yang dilakukan anggota fungsi kepolisian dalam mengatasi kemacetan lalu lintas di wilayah Pasar Minggu adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengaturan Lalu Lintas oleh Unit Lalu Lintas Kepolisian Sektor Metropolitan Pasar Minggu.

Pelaksanaan kegiatan Unit Lalu Lintas Polsek Metropolitan Pasar Minggu dalam mendukung kegiatan pemolisian masyarakat/Polmas tetap mengacu pada tugas pokok Polsek Metropolitan Pasar Minggu yaitu Polisi lalu lintas (Polantas) bertugas menyelenggarakan pelayanan teknis/operasional dibidang lalu lintas guna memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (kamtibcar lantas).

Kegiatan Unit Lalu Lintas Polsek Metropolitan Pasar Minggu selama ini hanya melakukan kegiatan yang meliputi bidang pengaturan lalu lintas, penjagaan, pengawalan, penegakan hukum lalu lintas, pengamanan dan operasi khusus. Dalam melaksanakan

penjagaan dan pengaturan lalu lintas, petugas melengkapi diri dengan kelengkapan sebagai berikut sesuai dengan yang diatur dalam Vademikum Lalu lintas (1999) :

- a. Petugas dalam melaksanakan pengaturan lalu lintas harus disertai dengan Manshet dan peluit, khususnya pada malam hari ditambah dengan perlengkapan rompi yang dapat memantulkan cahaya dan senter dengan sinar warna merah.
- b. Setiap kelompok pengatur lalu lintas dilengkapi dengan tilang, BAP singkat dan blangko L-101.
- c. Petugas menempatkan posisi kendaraan yang digunakan sebagai sarana mobilitas pada tempat yang aman sehingga tidak mengganggu pemakai jalan yang lain.

Dalam pelaksanaannya, tugas penjagaan dan pengaturan lalu lintas ini bukan saja dilaksanakan oleh Satuan Unit Lalu Lintas, tetapi juga dilaksanakan oleh unit-unit lain diluar lalu lintas, seperti Unit Patroli dan Babinkamtibmas (Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat). Rencana kegiatan yang disusun oleh masing-masing unit dilaksanakan khususnya pada jam-jam rawan kemacetan lalu lintas, rencana kegiatan ini menyangkut masalah plotting anggota untuk melaksanakan penjagaan dan pengaturan lalu lintas di tempat-tempat yang dianggap rawan kemacetan lalu lintas. Jam-jam kemacetan diprediksi pagi hari, saat masyarakat mulai aktivitas baik berangkat kantor maupun berangkat sekolah, dan pada sore hari pada saat masyarakat kembali kerumah setelah menjalankan aktivitasnya.

Teknik pengaturan lalu lintas didasarkan pada peraturan perundang-undangan lalu lintas serta peraturan pelaksanaannya. Beberapa bentuk pengaturan lalu lintas yang dilaksanakan oleh petugas unit lalu lintas adalah sebagai berikut : (a) Mengatur lalu lintas dengan gerakan tangan, (b) Mengatur lalu lintas dengan isyarat peluit, (c) Mengatur lalu lintas dengan isyarat cahaya

diberikan dengan menggunakan isyarat lampu senter, (d) Mengatur lalu lintas dengan alat pemberi isyarat lalu lintas, (e) Mengatur lalu lintas dalam keadaan tertentu atau darurat.

Sementara itu jika dalam pengaturan lalu lintas diketahui ada pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi angkutan umum atau pribadi, petugas lalu lintas akan melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :

a. Tindakan edukatif

Tindakan edukatif adalah bentuk tindakan yang diberikan oleh petugas Polri kepada pelanggar secara simpatik dalam bentuk tegoran/peringatan. Tindakan ini hanya ditujukan kepada pelanggar yang masih asing dengan suatu wilayah.

b. Tindakan Yuridis.

Tindakan yuridis dapat dilakukan dengan acara pemeriksaan cepat/tilang, acara pemeriksaan singkat/sumir, dan acara pemeriksaan biasa. Tindakan ini ditujukan pada pelanggar peraturan perundang-undangan. Tilang dalam Vademikum (1999, 142) adalah bukti pelanggaran lalu lintas yang hanya ditujukan kepada 27 jenis pelanggaran lalu lintas. Adapun kriteria jenis pelanggaran tertentu yaitu (a) Pelanggaran secara kasat mata mudah diketahui, (b) Tidak perlu alat untuk membuktikan, (c) Tidak perlu keterangan ahli.

Unit Lalu Lintas yang ada di Polsek Metropolitan Pasar Minggu berada dibawah kendali Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Polsek Metropolitan Pasar Minggu hanya ketempatan kantornya saja. Sehingga Kapolsek sedikit mengalami kesulitan dalam mengendalikan Unit Lalu Lintas disana. Namun demikian, berdasarkan data penindakan tilang yang ada memperlihatkan bahwa anggota Unit Lalu Lintas tetap menjalankan tugas-tugas sebagaimana ditetapkan sesuai undang-undang. Hal tersebut seperti yang tertuang dalam laporan hasil tindakan dengan tilang pada bulan

Februari tahun 2008 yang dilakukan oleh Unit Lalu Lintas Polsek Metropolitan Pasar Minggu.

Tabel 5
Laporan Hasil Tindakan Dengan Tilang

No.	Kesatuan	Tilang	Barang Bukti					Ket
			R-4	R-2	SIM	STNK	Lain-lain	
1.	Polsek Metro Pasar Minggu	162	19	143	36	126	-	-
Jumlah		162	19	143	36	126	-	-

Sumber : Laporan Mingguan Unit Lalu Lintas Polsek Metropolitan Pasar Minggu, bulan Januari 2008

Hasil pengamatan yang dilakukan peneliti dan keterangan dari anggota Unit Lalu Lintas mengetahui pelanggaran lalu lintas adalah melalui (1) Adanya laporan seseorang kepada polisi tentang terjadinya pelanggaran lalu lintas, (2) Adanya pengaduan seseorang disertai permintaan untuk menindak palaku pelanggaran lalu lintas untuk menghindari kerugian yang terjadi, dan (3) Langsung diketahui oleh petugas polisi ditempat terjadinya pelanggaran lalu lintas. Dari ketiga kemungkinan tersebut yang paling sering dilakukan adalah pelanggaran yang diketahui sendiri oleh petugas polisi.

c. Penyitaan Barang Bukti Pelanggar lalu lintas

Dalam pasal 16 ayat (1) huruf e UU No. 2 tahun 2002 menyebutkan wewenang polisi dalam melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat-surat kendaraan "melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat". Sementara pasal 16 ayat (1) UU No. 14

tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan "Untuk keselamatan, keamanan, dan ketertiban lalu lintas angkutan jalan, dapat dilakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan". Ketentuan-ketentuan tersebut dijadikan dasar bertindak polisi dalam menjalankan tugas pemeriksaan dan penyitaan surat-surat kendaraan dalam bentuk tilang.

Iptu Pol. Umi Suminem mengatakan kepada peneliti, sebagai berikut :

"Setiap tindakan yuridis terhadap pelanggar lalu lintas, maka polisi menyerahkan surat tilang kepada pelanggar lalu lintas, surat tilang yang diberikan kepada pelanggar adalah berwarna merah. Sebagai jaminan pelanggar hadir dalam sidang pengadilan atau jaminan bahwa pelanggar akan membayar denda tilang maka polisi menyita surat atau kendaraan yang digunakan sebagai jaminan. Jaminan yang disita bisa berupa SIM, STNK atau kendaraan yang digunakan, tergantung pelanggaran yang dilakukan".

d. Penyerahan Berkas Tilang Ke Penuntut umum

Penyerahan berkas tilang dilaksanakan setiap hari Sabtu ke Polres Metropolitan Jakarta Selatan. Penyerahan berkas tilang dilaksanakan setelah diinventarisir berdasarkan buku register yang telah disusun dan diketahui serta ditanda tangani oleh Kepala Unit Lalu Lintas Polsek Metropolitan Pasar Minggu. Kemudian Polres akan melimpahkannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di jalan Ampera no. 133 Jakarta Selatan. Dan sesuai jadwal rutin, pelanggaran lalu lintas akan disidangkan setiap hari Selasa pada pukul 09.00 Wib setiap Minggu. Pelanggar dapat langsung menuju kantor pengadilan untuk mengikuti sidang pelanggaran lalu lintas.

Kegiatan unit lalu lintas dapat dijelaskan dalam ringkasan yang diambil dari laporan bulanan "bulan Januari 2008" seperti dibawah ini :

Tabel 6

No.	Bulan	Kegiatan	Hasil Yang dicapai	Keterangan
1.	Januari	a. Dikmas lintas	-	
		b. Gatur lalin	66 kali	
		c. Tib tk. Parkir	-	
		d. Tib. Pejalan kaki	60 kali	
		e. Jaga kegiatan masyarakat	-	
		f. Kawal VVIP/Tara	-	
		g. Kawal jenazah	-	
		h. Kawal giat masyarakat	-	
		i. Patroli r-4	-	
		j. Patroli r-2	-	
		k. TPTKP	-	
		l. Tilang	162 kali	
		m. Tipiring	-	
		n. Pam VVIP/VIP	1 kali	
		o. Pam hiburan	-	
		p. Pam pernikahan	-	
		q. Pam unjuk rasa	-	
		r. Yanmas	-	
		s. Ops. Jaya	20 kali	
		t. Ops simpatik	7 kali	

Sumber : Polsek Metropolitan Pasar Minggu, 2008

Dalam ringkasan laporan tersebut terlihat bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Unit Lalu Lintas Polsek Metropolitan Pasar Minggu lebih banyak ke arah penegakan hukum lalu lintas (*enforcement-oriented policing*). Pemolisian dengan pendekatan penegakan hukum lalu lintas adalah merupakan rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan keamanan dan ketertiban berlalu lintas. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Soekanto, yang mengatakan :

"Inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup" (Soekanto, 2002)

Jadi tindakan penegakan hukum lalu lintas yang dilakukan adalah sebagai langkah akhir setelah dilakukan langkah-langkah pre-emptif dan preventif. Langkah pre-emptif dan preventif dapat dilakukan antara lain dengan melakukan pendidikan masyarakat tentang berlalu lintas yang baik. Hal ini sesuai dengan Skep Kapolri No. Pol : SKEP/432/VII/2006 tanggal 1 Juli 2006 yang menjelaskan bahwa salah satu kegiatan unit operasional satuan lalu lintas dalam mendukung penerapan Polmas adalah melakukan Dikmas Lantas (Pendidikan Lalu Lintas). Namun kegiatan pendidikan masyarakat ini tidak dilakukan oleh Unit Lalu Lintas Polsek Metropolitan Pasar Minggu.

Mengenai hal tersebut, Kanit Lalu Lintas Polsek Metropolitan Pasar Minggu menjelaskan sebagai berikut:

".....kegiatan pendidikan lalu lintas yang dilaksanakan disekolah-sekolah misalnya, dilaksanakan oleh fungsi lalu lintas di Polres pak. Kami hanya ikut serta jika lalu lintas Polres melakukan kegiatan tersebut di wilayah Pasar Minggu. Untuk unit lalu lintas di Polsek hanya melakukan kegiatan operasional rutin...".

Dikmas Lantas adalah salah satu bentuk publikasi unit lalu lintas yang bisa menjelaskan bagaimana peraturan lalu lintas, apa saja sanksinya, apa saja hal-hal yang akan ditegakkan, apa keuntungan yang didapat masyarakat dengan tertib lalu lintas, dan penjelasan tentang bagaimana caranya agar dapat menaatinya, serta hal-hal lain mengenai lalu lintas. Dikmas lantas dapat diterapkan di sekolahan, komuniti-komuniti masyarakat termasuk komuniti pengemudi angkutan umum. Dengan Dikmas lantas itu polisi dapat memberikan informasi maupun hal lainnya yaitu : (1) memberikan penjelasan rinci tentang isu, program dan harapan partisipasi masyarakat dalam lalu lintas, (2) memberikan motivasi agar pengguna jalan mau patuh dan merubah kebiasaan yang tidak disiplin berlalu lintas, (3) mendidik untuk meningkatkan

keterampilan menggunakan jalan sesuai dengan usia pengguna jalan, (4) melakukan penelitian dengan mengumpulkan data untuk menyusun isu-isu lalu lintas yang akan disampaikan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat paham bagaimana sebenarnya fungsi lalu lintas itu bekerja dan bagaimana sanksi bagi orang yang melanggar peraturan lalu lintas.

Sementara itu jika penegakan hukum lalu lintas, efek jeranya tidak akan maksimal jika sebelumnya tidak didahului atau dikombinasikan dengan publikasi kepada masyarakat tersebut. Agung (2008 : 3) mengatakan bahwa efek jera akan efektif apabila upaya penegakan hukum dikombinasikan dengan publikasi.

Hal ini mencerminkan kegiatan tersebut sebagai perwujudan pemolisian yang masih konvensional yaitu pemolisian yang menekankan aktivitas kepolisian dalam rangka pencapaian kondisi keamanan dan ketertiban saja dengan melakukan penegakan hukum lalu lintas. Tetapi pemecahan masalah dari akar masalah tidak dilaksanakan, serta tidak penggunaan sumber daya masyarakat setempat (*community policing*) untuk membantu mengatasi permasalahan yang ada juga tidak dilaksanakan. Seperti pendapat Meliala yang mengatakan bahwa :

"Pemolisian modern adalah pemolisian yang mempraktekkan gaya pemolisian yang sadar sepenuhnya akan keterbatasannya dalam berbagai hal guna mencapai tujuan-tujuan kepolisian pada umumnya. Untuk itu yang dilakukan adalah penuntasan masalah (*problem solving policing*), kegiatan yang sepenuhnya berorientasi pada pelayanan atau jasa-jasa publik (*public service policing*), pemolisian dengan mengandalkan pada sumber daya setempat (*resource based policing*) dan dilakukan bersama-sama dengan masyarakat (*community policing*)". (Meliala, 1999)

Tindakan yang dilakukan unit lalu lintas Polsek Metropolitan Pasar Minggu hanya ingin mencapai keamanan dan ketertiban atau secara jalan pintas dan cepat. Sehingga menurut peneliti tindakan yang selama ini dilaksanakan seperti menekan balon, jika ditekan

ujung yang satu maka ujung yang lain menggembung. Sebanyak apapun upaya penegakan hukum lalu lintas yang dilaksanakan tidak akan mengurangi atau meminimalisir permasalahan yang ada, tetapi hanya tindakan lokal sesaat yaitu pada saat itu menilang karena melanggar tetapi sumber sebenarnya dari permasalahan lalu lintas tidak tersentuh.

Penegakan hukum lalu lintas yang dilakukan adalah sebagai wujud hubungan yang tidak seimbang, tidak saling tumpang tindih (*over lapping*), dimana kekuatan kepolisian yang diwakili unit lalu lintas Polsek Metropolitan Pasar Minggu lebih dominan dengan kekuatan hukumnya dibandingkan dengan kekuatan pengemudi angkutan umum/pribadi yang sebagai obyek hukum lalu lintas. Sehingga disini terjadi pendominasian kewenangan kepolisian terhadap pengemudi angkutan umum/pribadi. Pendominasian kewenangan kepolisian dalam hal ini adalah tidak diterimanya hak pengemudi untuk mendapatkan info-info atau hal lain mengenai lalu lintas melalui Dikmas Lintas. Mereka hanya merasakan tindakan/penegakan hukum lalu lintas manakala mereka melakukan pelanggaran. Hal yang demikian sesuai dengan yang dikatakan oleh Chryshnanda (2004) :

“...cara terbaik untuk memahami pemolisian komuniti adalah dengan cara melihat hubungan kekuatan antara polisi dengan komuniti sebagai secara relatif seimbang, dan diantara keduanya ada yang saling bertumpuan atau tumpang tindih (*over lapping*). Sebab bila dua satuan ini tidak dapat saling berhubungan dan tidak ada bagian-bagiannya yang *over lapping* maka upaya pemolisian komuniti tidak akan berhasil. Begitu juga bila hubungan antara polisi dengan komuniti berada dalam hubungan kekuatan yang tidak seimbang, di mana polisi mendominasi kehidupan komuniti atau sebaliknya komuniti mendominasi tugas-tugas polisi maka yang ada adalah kesewenang-wenangan dari satuan yang mendominasi atau hubungan yang ada hanya bersifat superfisial atau pura-pura saja, dan korup”.

Hubungan yang terjadi pada Unit Lalu Lintas dengan para pengemudi angkutan umum adalah hubungan yang tidak tumpang tindih/*over lapping*, hubungan yang didominasi oleh polisi sebagai suatu kekuatan yang memaksa para pengemudi angkutan umum/pribadi untuk tunduk pada aturan tetapi tidak ada upaya pembimbingan bagaimana seharusnya para pengemudi angkutan umum bertindak dengan baik dengan kesadaran yang timbul dari mereka sendiri bukan dipaksa dengan aturan yang ada.

Begitu juga dengan kegiatan turjawali, apabila ditemukan pelanggaran lalu lintas pada saat pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli maka upaya penegakan hukum lalu lintas lebih ditonjolkan dari pada upaya yang lain. Seperti yang dikatakan Muhammad (1999) bahwa proses tindakan kepolisian dibagi menjadi 3 (tiga) tahap manakala ditemukan ada pelanggaran lalu lintas yaitu : (a) reaksi awal, (b) interaksi antara polisi dan pelanggar, dan (c) keputusan akhir. Dimana dalam reaksi awal terjadi pembiaran, memberikan reaksi dalam bentuk peringatan, memberhentikan sementara serta memproses pelanggaran. Interaksi antara polisi dan pelanggar serta keputusan akhir lebih mengarah pada penegakan hukum lalu lintas.

Sementara itu kegiatan manajemen operasional lalu lintas secara keseluruhan diemban langsung oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya dan pengendalian operasional unit lantas yang ada di polsek-polsek jajaran Polda Metro Jaya sampai saat ini masih langsung di bawah tanggung jawab Dir Lantas Polda Metro Jaya, sehingga keberadaan Unit Lalu Lintas di Polsek dalam hubungan kerja dengan Unit Opsnal Polsek kadang mengalami kendala.

2. Kegiatan Unit Intelkam

Kegiatan Unit Intelkam yang dilakukan Polsek Metropolitan Pasar Minggu dalam mendukung implementasi Polmas tetap berdasarkan program sasaran yang diprioritaskan pada Rencana Kegiatan TA. 2008, kegiatan Unit Intelkam meliputi Penyelidikan, Pengamanan dan penggalangan, serta pelayanan kepada masyarakat.

a. Penyelidikan

Kegiatan penyelidikan Unit Intelkam dalam rangka menertibkan kemacetan lalu lintas yang disebabkan oleh PKL adalah mencari penyebab mengapa kemacetan yang diakibatkan PKL di Pasar Minggu selalu terulang. Dari hasil penyelidikan tersebut diperoleh hasil bahwa kegiatan PKL yang menggelar dagangannya dijalanan menghasilkan keuntungan bagi beberapa pihak yaitu oknum dari petugas (Marinir, AD, Polsek, Koramil, Tramtib, Kelurahan) berupa setoran sejumlah uang. Pengambilan uang hasil setoran tersebut dilakukan oleh "orang-orang suruhan", yang selanjutnya disetor ke para oknum tersebut.

Sehingga manakala ada kegiatan penertiban, maka oknum-oknum yang terlibat pengutipan tersebut berusaha untuk menghidupkan kembali kegiatan PKL dijalanan dengan jalan menghembuskan isu-isu tentang kerugian yang akan diderita para PKL jika berjualan di lokasi binaan/penampungan. Selanjutnya usaha pasca penertiban yang dilakukan oleh petugas hanya bersifat sementara dan tidak dilakukan secara simultan.

Kegiatan penyelidikan juga diarahkan terhadap sumber ancaman kamtibmas khususnya terhadap kejahatan berkadar ancaman tinggi dan meresahkan masyarakat seperti perkembangan sidang-sidang kasus terorisme dan unjuk rasa anti pemerintahan yang dilakukan oleh mahasiswa.

Penyelidikan juga dalam rangka mendeteksi dini dan identifikasi terhadap FKK (*Faktor Korelatif Kriminogen*)/potensi gangguan, PH (*Police Hazard*)/ambang gangguan, AF (*Ancaman Faktual*)/gangguan nyata dan semua kegiatan masyarakat dibidang politik, ekonomi, sosial, kebudayaan dan keamanan untk mencegah timbulnya kondisi yang meresahkan masyarakat, yang selanjutnya dilakukan pengumpulan data dan bahan keterangan serta dibuat dalam laporan informasi khusus. Kegiatan yang dilakukan antara lain : pemantauan perkembangan persiapan pemilihan kepada daerah (Pilkada) DKI tahun 2007, monitoring tentang kelangkaan sembako dipasar "Pasar Minggu", memantau setiap kegiatan acara keagamaan dan kegiatan ormas dan aksi premanisme, penyelidikan dan monitor para pelaku kejahatan dan peredaran narkoba.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut diatas Kapolsek memberi target kepada unit Intel bahwa dalam satu hari wajib menangkap preman yang meresahkan masyarakat Pasar Minggu. Seperti pengakuan PJS Kanit Intel Aiptu Jumadi yang mengatakan :

"...sekarang kami diberi target oleh Kapolsek baru untuk melakukan penangkapan terhadap preman. Setiap hari harus ada preman yang kami tangkap dan kami BAP..."

Target ini yang diberikan Kapolsek kepada unit intel adalah sebagai tindakan pemolisian untuk menciptakan keamanan dan ketertiban dengan melakukan tindakan nyata dilapangan. Seperti yang dikatakan (Das, Dilip, 1994 : IX; Friedman, 1992 :11; Findlay, Mark and Ugljesa Zvekcic, 1993 :7; MC Kenna, Paul, 1998: 4; Meliala, 1999; Reksodiputro, 1996; Reiner, 2000 : 3) bahwa pemolisian dilaksanakan melalui aktivitas-aktivitas, strategi-strategi dan manajemen kepolisian yang bertujuan untuk memelihara keteraturan sosial

secara umum dan khususnya masalah keamanan dalam masyarakat atau komuniti.

Jadi tindakan dengan memberikan target tersebut merupakan aktivitas dan strategi Kapolsek dalam memberikan *sock terapy* kepada preman lain yang bermaksud melakukan tindakan kepremanannya. Sehingga keteraturan sosial secara umum diwilayah Pasar Minggu dapat terwujud.

Tindakan ini adalah tindakan penegakan hukum yang dilakukan Kapolsek lewat unit intel sebagai respon terhadap keresahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Namun tindakan pre-emptif menurut pengamatan peneliti belum dilaksanakan secara maksimal. Tindakan penggalangan yang dilakukan terhadap beberapa sumber bahkan disalahgunakan oleh oknum anggota intel sebagai lahan mencari rejeki. Hal ini seperti yang dikatakan oleh salah seorang pengurus UKM bu Sugiharti :

"Anggota polisi ada juga yang saya lihat mendapat setoran dari PKL. Polisi yang sering kesini yang berambut panjang, orang intel pak...".

Tindakan memberi solusi sudah dilaksanakan dalam bentuk telaahan bulanan dimana didalamnya disampaikan saran dari PJS Kanit Intel kepada Kapolsek. Laporan dan saran itu juga disampaikan dalam rapat yang dilaksanakan di Mapolsek. Sehingga anggota dari fungsi-fungsi lain juga mendengar dan mengetahui perkembangan yang terjadi.

b. Pengamanan

Kegiatan pengamanan yang dilakukan oleh anggota unit intelkam dalam rangka penertiban PKL adalah mengamankan orang, harta benda, kegiatan, dokumen-dokumen penting, barang-barang berbahaya (handak, senjata, dsb), aset-aset penting dengan melakukan pengamanan tertutup menjelang, pada saat dan pasca penertiban PKL. Karena dimungkinkan pihak-pihak yang tidak menghendaki penertiban akan

membuat ulah dengan membakar instalasi penting, gardu listrik misalnya.

Dalam kegiatan ini pihak polsek juga melibatkan FKPM (Forum Kemitraan Polisi Masyarakat) Pasar Minggu sebagai bagian dari usaha menciptakan keamanan dan ketertiban bersama. Selain itu kegiatan pengamanan dan pengawasan dilakukan terhadap kegiatan masyarakat melalui pemberian ijin, surat keterangan serta kegiatan pejabat dan tamu negara, yang antara lain : pengamanan unjuk rasa, pengamanan pelaksanaan kegiatan rahasia atau operasi kepolisian oleh Polsek, pengamanan terhadap sarana asing baik kantor maupun rumah kedutaan.

c. Penggalangan

Dalam kaitannya dengan usaha penertiban PKL di Pasar Minggu unit intelkam melakukan kegiatan penggalangan terhadap para anggota ormas, para koordinator PKL, preman, Dinas Perhubungan, PD Pasar, tomas (tokoh masyarakat), toga (tokoh agama), tukang ojek dan anggota masyarakat di dalam Pasar Minggu. Tindakan ini dilakukan dalam bentuk mempengaruhi atau mengubah sikap para PKL yang tidak mau pindah ke lokasi binaan/penampungan agar dengan kesadaran dari mereka pribadi untuk menempati lokasi binaan yang disediakan. Selain itu juga merubah tingkah laku, pendapat, emosi dan opini masyarakat agar lebih patuh pada peraturan yang berlaku sehingga dapat meningkatkan kamtibmas serta kepastian hukum.

Penggalangan ini diperlukan manakala ada gejolak atau ada gerakan massa yang menentang penertiban PKL, maka akan segera dideteksi sedini mungkin sehingga langkah-langkah pencegahan dapat segera dilakukan. Penggalangan juga dilakukan dengan tujuan memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang arti sadar hukum. Karena sampai saat ini

usaha untuk menangkap para pelaku pungutan liar di Pasar Minggu mengalami kendala dengan tidak bersedianya para pedagang untuk melapor dan menjadi saksi dalam kasus tersebut, mereka lebih takut kepada para pemungut pungli dari pada melapor ke polisi. Hal ini terlihat dari data jumlah kasus yang terjadi pada bulan Desember-Februari di Polsek Metropolitan Pasar Minggu, dimana pemerasan tidak ada sama sekali.

Tabel 7
Telaahan-Bulanan Unit Intelkam

No	KASUS	BULAN DESEMBER	BULAN JANUARI	BULAN FEBRUARI
1	Pembunuhan	0	0	1
2	Penganiayaan	3	1	5
3	Curas	0	4	3
4	Curat	26	4	3
5	Pencurian ranmor	36	0	1
6	Kebakaran	0	1	1
7	Perjudian	0	0	2
8	Pemerasan	0	0	0
9	Narkotika	5	5	5
10	Kenakalan remaja	0	0	0
11	Penemuan mayat	0	2	2
	Jumlah	70	17	23

Sumber : Polsek Metropolitan Pasar Minggu, 2008

d. Pelayanan Kepada Masyarakat

Dalam kaitannya untuk menciptakan citra polisi yang dicintai masyarakat dan dipercaya masyarakat, maka anggota unit Intel berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Pelayanan yang dilakukan Unit Intelkan menyangkut pelaksanaan terhadap kegiatan masyarakat

meliputi : Pemberian Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Pemberian Surat Ijin mengadakan kegiatan masyarakat.

Kegiatan pelayanan ini dilakukan oleh anggota intelkam sebagai perwujudan dari tugas pelayanan, pengayoman dan perlindungan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian-Negara Republik Indonesia yang mengatakan bahwa:

“Fungsi Kepolisian adalah sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Pasal 2 Undang-undang No. 2 tahun 2002 tersebut memberikan makna bahwa Polri adalah alat negara yang menjalankan fungsi keamanan dan ketertiban warga masyarakat Indonesia, melakukan penegakan hukum kepada setiap warga negara yang melakukan pelanggaran hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada warga negara yang membutuhkannya sehingga keteraturan, produktivitas serta kesejahteraan masyarakat dapat terwujud dan terjamin.

3. Kegiatan Unit Reskrim

Pelaksanaan kegiatan reserse kriminal Polsek Metropolitan Pasar Minggu dalam mendukung implementasi Polmas mengacu pada tugas pokok dan fungsi Unit Reserse Kriminal Polsek yaitu : (1) Tugas Pokok, melaksanakan penyelidikan dan penyidikan serta melakukan koordinasi dalam rangka kegiatan penyidikan tindak pidana, (2) Fungsi, menyelenggarakan segala usaha, kegiatan dan pekerjaan yang berkenaan dengan pelaksanaan fungsi unit reserse kriminal polsek, dalam rangka penyidikan tindak pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kegiatan Unit Reskrim Polsek tersebut dilaksanakan dalam bentuk :

- a. Melaksanakan penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus kejahatan yang terjadi diwilayah Polsek Metropolitan Pasar Minggu. Adapun upaya tersebut dapat dilihat dalam laporan bulanan sebagai berikut :

Tabel 8
Laporan Bulanan Unit Reskrim Polsek Metropolitan Pasar Minggu

NO	URAIAN	DES		JAN		PEB	
		LP	SLS	LP	SLS	LP	SLS
1.	Curat	8	3	5	2	3	1
2.	Anirat	2	1	-	-	1	-
3.	Curas	-	-	3	-	-	-
4.	Curanmor	3	-	-	-	2	-
5.	Kebakaran/pembakaran	-	-	2	2	1	1
6.	Pembunuhan	-	-	-	-	-	-
7.	Pemerasan	-	-	-	-	-	-
8.	Pemerksaan	-	-	-	-	-	-
9.	Narkoba	5	5	5	5	5	5
10.	Perjudian	-	-	-	-	2	2
11.	Uang palsu	-	-	-	-	-	-
12.	Unjuk rasa	-	-	-	-	-	-
13.	Pengerusakan	-	-	1	-	1	1
14.	Pemalsuan surat	-	-	-	-	-	-
15.	Penculikan	-	-	-	-	-	-
16.	Penipuan	3	2	2	-	1	1
17.	Penggelapan	2	1	2	1	-	-
18.	Lingkungan hidup	-	-	-	-	-	-
19.	Senpi/handak	-	-	-	-	-	-
20.	Sajam	-	-	-	-	-	-
21.	Lain-lain (pengeroyokan, pencurian biasa)	4	2	3	2	10	3
Jumlah		27	14	23	12	26	14

Sumber : Polsek Metropolitan Pasar Minggu, 2008

Selain itu dalam rangka menekan terjadinya tindak pidana diwilayah Polsek Metropolitan Pasar Minggu, unit reskrim melakukan tindakan : (1) lebih mengefektifkan kring reskrim, (2) mengaktifkan kembali sistem pembagian perkara dan buku kontrol serta pengadaan buku atensi yang berisi kasus atensi pimpinan, (3) meningkatkan penyelesaian perkara (*crime clearance*) harus mencapai 60 % dari angka

kejadian yang dilaporkan (*crime total*), (4) membuat target waktu penyelesaian perkara terutama kasus-kasus yang sudah lengkap (tersangka, saksi, barang bukti) dan kasus-kasus yang dapat segera diselesaikan, (5) meningkatkan kemampuan dalam penerapan pasal-pasal dalam KUHP dan perundang-undangan lainnya, dan teknis profesionalisme kepolisian dalam penanganan kasus, berupa pelaksanaan pelatihan baik di Polres maupun di Polsek secara terjadwal, (6) meningkatkan koordinasi dengan internal kepolisian dan eksternal kepolisian seperti penuntut umum/lintas sektoral, dalam rangka penyamaan persepsi tentang penanganan tindak pidana dan penyelesaian berkas perkara.

Penyidik dalam hal mencari dan mengumpulkan informasi tentang laporan/pengaduan tentang benar/tidaknya telah terjadi tindak pidana, mendapatkan keterangan/kejelasan tentang tersangka, barang bukti, dan saksi secara lengkap supaya dapat diadakan penindakan dan pemeriksaan. Sasaran pemeriksaan meliputi orang, benda/barang dan tempat (termasuk rumah dan tempat-tempat tertutup lainnya). Dalam hal mengumpulkan informasi tersebut, penyelidikan tidak lepas dari peran serta masyarakat. Oleh karena itu sikap dan tutur kata petugas dilapangan sangat berperan penting dalam hal itu.

Menurut pengamatan peneliti, sikap dan tutur kata yang ditunjukkan oleh penyidik dalam melakukan penyelidikan sudah cukup baik. Hal ini terbukti dari meningkatnya jumlah kasus yang diselesaikan oleh unit reskrim Polsek Metropolitan Pasar Minggu seperti terlihat pada tabel 8' dimana penyelesaian kasus lebih dari 50 %. Penyelidik polisi mempunyai kewenangan untuk melakukan upaya paksa dalam melakukan tugasnya. Namun dalam hal mengumpulkan informasi untuk menyelesaikan kasus, penyidik Polsek tetap

bersikap ramah dan sopan dalam menerima laporan, pengaduan maupun dalam mengorek keterangan dari masyarakat.

b. Meningkatkan kemampuan identifikasi dalam rangka menunjang kemampuan penyidikan perkara. Kemampuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : (1) Pemeriksaan TKP (tempat kejadian perkara), penindakan terhadap tersangka meliputi pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, (2) Pemeriksaan meliputi : saksi, ahli, dan tersangka, (3) Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara meliputi pembuatan resume, penyusunan berkas perkara, dan penyerahan berkas perkara ke kejaksaan.

Selama peneliti melakukan penelitian, beberapa kasus pungutan liar yang dilakukan oleh oknum-oknum ormas maupun petugas belum pernah bisa dilanjutkan sampai ke pengadilan karena ada beberapa kendala. Kendala tersebut khususnya menyangkut korban pelapor yang tidak mau melaporkan "pemerasan" yang dideritanya. Mereka para PKL menganggap hal tersebut merupakan kewajiban yang memang seharusnya mereka bayarkan. Dalam tabel 8 terlihat mulai bulan Desember sampai dengan Pebruari, untuk kasus pemerasan tidak ada sama sekali. Hal ini kemungkinan juga dikarenakan upaya Polsek Metropolitan Pasar Minggu dalam hal pendidikan masyarakat untuk sadar hukum masih kurang.

c. Melaksanakan koordinasi dengan aparat penegak hukum dan puslabfor Polri/lainnya untuk menghilangkan kendala yang dialami dalam proses penyidikan dan pengajuan perkara kepada penuntut umum.

d. Kerjasama dengan diskum Polda Metro Jaya sebagai konsultan dalam penyusunan perkara ditentukan unsur pidananya.

pada tempat lain karena kedua jalan raya tersebut adalah sumber kemacetan terutama yang disebabkan oleh pedagang kaki lima dan angkutan umum yang "ngetem" sembarangan. Apabila dalam kegiatan pengaturan ini melihat pelanggaran, maka petugas lalu lintas dapat melakukan penindakan hukum ataupun tindakan diskresi.

b. Penjagaan

Penjagaan adalah tindakan polisi untuk mengamati, mengawasi situasi lalu lintas yang berada disekitar tempat tugasnya. Pelaksanaan penjagaan dilakukan oleh Unit Patroli meliputi, penjagaan markas, jaga tahanan, penjagaan proyek vital (provit), pengamanan VIP dan pengamanan kegiatan masyarakat, termasuk didalamnya melakukan penjagaan pasca penertiban PKL. Dalam melakukan penjagaan, sikap dan perilaku anggota jaga harus sesuai ketentuan yaitu ditampilkan oleh personil yang jaga mengacu pada kode etik polri dan ketentuan yang berlaku. Menurut pengamatan peneliti, sikap dan perilaku serta penampilan anggota Patroli yang melakukan penjagaan sudah sesuai dengan ketentuan, namun satu hal yang masih belum sesuai adalah pada saat jam kantor usai, anggota yang melakukan penjagaan sudah mulai kehilangan performance-nya. Mereka cenderung tidak rapi lagi dalam berpakaian serta memperlihatkan kondisi capeknya manakala ada pelapor yang datang pada waktu jam kantor usai. Hal tersebut akan mengurangi image masyarakat terhadap citra kepolisian.

c. Pengawasan

Pengawasan yang dilaksanakan oleh Unit Patroli Polsek Metropolitan Pasar Minggu berupa pengawasan terhadap tahanan, VIP/tamu negara, jenazah, barang dan uang. Dalam pengawasan tersebut seringkali unit patroli berkoordinasi dengan fungsi lalu lintas Polres maupun Polda.

d. Patroli

Kegiatan patroli dilakukan dengan corak patroli kota yang dilakukan oleh Unit Patroli Mobil (KIA Carens) dan patroli sepeda motor yang dilaksanakan dengan cara patroli beat dan patroli blok sesuai dengan plotting yang telah ditentukan serta disesuaikan dengan gejala kamtibmas di masyarakat dengan sasaran pemukiman, pertokoan, perkantoran serta tempat-tempat keramaian. Adapun plotting patroli tersebut adalah :

- (1) Mobil Carens 4061 di jalan Warung Buncit,
- (2) Mobil Carens 4062 di jalan Cilandak KKO,
- (3) Mobil Carens 4063 di jalan raya Pasar Minggu,
- (4) Mobil Carens 4064 di jalan Marga Satwa,
- (5) Patroli sepeda motor di plotting sesuai dengan wilayah yang dianggap rawan macet (TL, perempatan atau pertigaan) .

Plotting tersebut juga disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi dilapangan. Jika dibutuhkan maka mobil-mobil tersebut bisa digerakkan melalui instruksi lewat HT oleh Kanit Patroli sesuai dengan keadaan yang membutuhkan kehadiran mobil patroli.

Petugas patroli agar mendapatkan citra dan kepercayaan masyarakat setidaknya harus berpenampilan yang baik dan berwibawa yang dapat dilihat dari penampilan perorangannya maupun kendaraannya. Selain itu harus bersikap santun dalam bertutur kata dengan masyarakat serta peka terhadap masalah yang dihadapinya.

Kegiatan Unit Patroli dilaporkan secara rutin sebagai berikut :

Tabel 9
Laporan Bulanan Unit Patroli Polsek Metropolitan Pasar Minggu

No.	Bulan	Kegiatan	Hasil Yang dicapai	Keterangan
1.	Januari	a. Pengaturan b. Penjagaan c. Pengawasan d. Patroli e. TPTKP f. Penindakan g. Pengamanan h. Tertangkap tangan i. Yanmas j. Bimmas k. Operasi khusus	524 kali 145 kali 41 kali 868 kali 9 kali 272 kali 17 kali - 14 kali 68 kali 109 kali	
2.	Pebruari	a. Pengaturan b. Penjagaan c. Pengawasan d. Patroli e. TPTKP f. Penindakan g. Pengamanan h. Tertangkap tangan i. Yanmas j. Bimmas k. Operasi khusus	360 kali 136 kali 20 kali 80 kali 21 kali 216 kali 45 kali - 8 kali 132 kali 107 kali	

Sumber : Laporan Bulanan Polsek Metropolitan Pasar Minggu, 2008

Unit Patroli Polsek selain melakukan tugas dan fungsi diatas, juga diberikan tugas untuk mendukung kegiatan Polmas dilapangan yang secara langsung bisa dimanfaatkan sebagai daerah sentuhan dengan menjalin kemitraan dengan masyarakat setempat guna menyelesaikan masalah-masalah sosial yang akan atau sudah terjadi dilingkungannya. Namun dalam kenyataannya, tugas yang satu ini masih belum dilaksanakan secara intensif. Hal ini dikarenakan anggota patroli masih belum mengerti betul tentang kegiatan Polmas sehingga untuk terjun kedalam kegiatan tersebut mengalami kendala.

Petugas patroli melaksanakan kegiatannya dengan menggunakan kendaraan roda empat dan dua sesuai dengan wilayah patroli yang ditentukan. Sedangkan patroli jalan kaki tidak dilaksanakan oleh unit patroli Polsek Metropolitan Pasar Minggu. Padahal patroli jalan kaki dapat memberikan suatu "citra" yang lebih lembut kepada masyarakat. Selain itu bagi masyarakat akan lebih mudah dalam berhubungan dengan petugas patroli jika saat itu mereka membutuhkan bantuan petugas. Hal demikian akan sulit ditemui jika petugas patroli melakukan kegiatannya dengan menggunakan kendaraan roda empat atau roda dua. Apalagi kegiatan patroli yang dilakukan hanya sambil lewat saja, tidak melakukan kontak langsung dengan warga. Dengan kedekatan yang demikian itu akan membawa pengaruh yang lebih baik terhadap kegiatan polisi dalam membangun kepercayaan masyarakat.

Menurut peneliti kegiatan patroli yang dilaksanakan oleh unit patroli lebih condong kepada kegiatan turjawali (pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli), namun kegiatan dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat masih sangat kurang. Hal tersebut dapat terlihat dalam data di tabel 9 dimana kegiatan yanmas (pelayanan masyarakat) sangat minim sekali. Ini mengindikasikan bahwa kegiatan unit patroli dimasyarakat dalam bentuk pelayanan masih kurang. Sementara keberhasilan suatu tugas dalam masyarakat akan sangat tergantung pada partisipasi masyarakat, semakin tinggi partisipasi masyarakat mencerminkan sosok polisi yang dekat dan dicintai oleh masyarakat.

5. Kegiatan petugas Polmas dan FKPM

Berdasarkan pengamatan peneliti dan hasil wawancara dengan Wakapolsek Metropolitan Pasar Minggu bahwa Babinkamtibmas Kelurahan Pasar Minggu adalah juga petugas

Polmas di Kelurahan Pasar Minggu. Hal ini karena masih minimnya kemampuan anggota dibidang Polmas. Babinkamtibmas adalah unsur pelaksana terkecil fungsi Binamitra. Tugas utama petugas Polmas/Babinkamtibmas adalah melakukan pembinaan dan penyuluhan di kelurahan-kelurahan binaannya dengan tetap memperhatikan kepentingan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Babinkamtibmas Pasar Minggu secara rutin menyambangi warga masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya dalam pembinaan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban. Selain itu Babinkamtibmas selalu berinteraksi dengan warga kelurahan binaannya dalam menerima keluhan warganya tentang masalah kemacetan yang selalu terjadi di jalan raya Pasar Minggu dan jalan raya Ragunan. Bersama-sama dengan FKPM kelurahan Pasar Minggu, Babinkamtibmas berupaya untuk menjembatani keluhan warga tersebut dengan menyampaikannya pada setiap laporan pertanggungjawaban tugas kepada Kapolsek setiap gelar operasional Mingguan maupun dalam setiap kesempatan rapat koordinasi dengan instansi terkait yaitu kecamatan Pasar Minggu. Sehingga dari laporan dan masukan-masukan yang diterima tersebut Kapolsek lama membuat proposal tentang Pasar Minggu sebagai kawasan tertib lalu lintas.

Proposal tersebut mendapat respon positif dari Kecamatan dan dibuatlah rencana penertiban secara terpadu yang mencakup penertiban PKL di kawasan Pasar Minggu agar menempati lokasi binaan/penampungan yang telah disediakan. Pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2008 sekitar pukul 16.50 s/d 18.10 Wib telah dilaksanakan kegiatan rapat koordinasi rencana penataan PKL yang ada disekitar PD Pasar Jaya Pasar Minggu kedalam lokasi binaan pedagang kecil dan menengah yang diselenggarakan di kantor Koperasi Binaan Pedagang Kecil dan Menengah beralamat :

Jl. Buntu samping Terminal Pasar Minggu Kel. Pasar Minggu, Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan.

Pada pelaksanaan rapat dipimpin oleh Camat Pasar Minggu Drs. Sutar Harahap, SH, yang dihadiri dari Muspika beserta Ormas yang ada diwilayah Pasar Minggu. Ormas yang hadir dalam rapat diantaranya dari (1) FBR : sekitar 20 orang yang di ketuai Sobirin, Hamdi, (2) FORKABI : 15 orang yang diketuai oleh Arif Fadilah, (3) Pemuda Pancasila : sekitar 18 orang di ketuai oleh Rahmad, (4) Warga Peduli Pasar Minggu sekitar 5 orang yang di ketuai oleh Marno. Selanjutnya rapat tersebut ditindak lanjuti dengan diadakannya penertiban terhadap PKL untuk dipindahkan ke lokasi binaan pedagang kecil dan menengah dengan lokasi dijalan Buntu dekat terminal Pasar Minggu.

Pada tanggal 10 Maret 2008 acara penertiban secara terpadu terhadap para PKL dilaksanakan dengan sukses. Penertiban tersebut dilanjutkan dengan upaya pasca penertiban dengan dilaksanakannya penjagaan dikawasan jalan raya Pasar Minggu, jalan raya Ragunan dan jalan Buntu/sekitar terminal Pasar Minggu. Menurut pengamatan peneliti upaya penertiban ini dilaksanakan dengan setengah hati, karena yang terjadi kemudian adalah menjelang H+7 para PKL sudah mulai merapatkan barisan untuk kembali ke jalan dengan memulai berjualan di trotoar jalan. Kegiatan ini tidak membuat para petugas bertindak tegas tetapi dibiarkan. Peristiwa seperti ini sudah pernah terjadi pada tahun 2005 dimana pada penertiban yang dilakukan tidak disertai dengan penegakan aturan secara tegas sehingga menghasilkan para PKL kembali ke jalan lagi dan akhirnya para instansi terkait saling lepas tangan seolah-olah bukan tanggungjawabnya tetapi tanggung jawab instansi yang lain. Akhirnya mereka saling menyalahkan satu dengan yang lainnya.

Dengan keberadaan Babinkamtibmas sebagai petugas Polmas, Kapolsek membuat kebijakan bahwa seluruh anggota Babinkamtibmas diperintahkan untuk melaksanakan tugas penjagaan dan pengaturan lalu lintas setiap pagi hari mulai pukul 07.00 Wib sampai dengan pukul 09.00. Kebijakan ini diambil oleh Kapolsek mengingat jumlah anggota Unit Lalu Lintas sangat terbatas jumlahnya untuk mengatur arus lalu lintas dan dituangkan dalam rencana kegiatan harian Babinkamtibmas. Masing-masing anggota Babinkamtibmas di *Ploting* ditempat-tempat yang dianggap rawan kemacetan lalu lintas khususnya pada pagi hari bersama-sama anggota kepolisian dari unit fungsional lainnya.

Kegiatan yang telah dilakukan oleh FKPM wilayah Pasar Minggu, mengacu pada pelaksanaan tugas operasional Polsek Metropolitan Pasar Minggu dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga kegiatan yang dilakukan banyak bersifat operasional dilapangan dan cenderung seperti petugas polsek walaupun dibatasi kewenangannya. Kegiatan yang telah dilakukan oleh FKPM wilayah Pasar Minggu selama ini antara lain :

- a. Pertemuan bulanan Pengurus korwil, membahas tentang perkembangan antar wilayah, kegiatan FKPM pada masing-masing korwil, perlengkapan dan perangkat FKPM, mengecek data-data anggota korwil, penyampaian masalah kriminal dan masalah sosial yang terjadi ditingkat korwil, menentukan pemecahan masalah-masalah. Masalah sosial tersebut termasuk didalamnya adalah masalah PKL.
- b. Pelaksanaan operasi Jaya yang dilakukan Polsek dengan sasaran miras, sajam, curat, curanmor secara rutin.
- c. Mengikuti kegiatan operasi justisi yang dilakukan pemda (Pol PP).

- d. Membantu pengamanan kegiatan hari-hari besar nasional dan keagamaan.
- e. Melaporkan situasi wilayah melalui pesawat HT yang ada di wilayah masing-masing melalui petugas piket wilayah.
- f. Melakukan bantuan kegiatan sosial
- g. Membantu Polsek dalam menyelesaikan permasalahan sosial yang timbul dilingkungannya.

Disamping kegiatan operasional dilapangan bersama-sama Polsek Pasar Minggu, FKPM juga telah membuat rekomendasi kepada Kapolsek agar memberdayakan anggota Polsek untuk menjadi petugas Polmas pada tingkat RW, yang mempunyai tujuan agar Polisi dapat lebih dekat atau dikenal oleh masyarakat, sehingga suasana kemitraan polisi masyarakat akan terjalin baik, sebagaimana disampaikan oleh Drs. Sugeng Waluyo sekretaris FKPM Wilayah Pasar Minggu :

"Selama ini jarang sekali polisi yang mau turun ke lapangan untuk dekat dengan masyarakat, sehingga masyarakat apatis dengan polisi. Dulu saya takut ketemu dengan pak polisi karena kesan polisi galak. Tapi sekarang setelah tahu dan bersama-sama polisi dalam FKPM saya jadi tidak takut lagi. Oleh karena itu saya berharap petugas Polsek Pasar Minggu bisa diterjunkan kelingkungan masyarakat untuk jadi petugas Polmas ditingkat RW, sehingga masyarakat bisa tahu dan kenal dekat dengan polisi".

Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) ditingkat Kelurahan/Korwil Pasar Minggu sampai saat ini belum memiliki posko/kantor untuk kegiatan pertemuan atau rapat. Sebagai tempat berkumpul atau sarana tempat pertemuan biasanya menggunakan ruang/tempat dikantor kelurahan dan dirumah ketua RW VI Kelurahan Pasar Minggu. FKPM diwilayah Kelurahan Pasar Minggu telah memiliki anggota yang mencapai 15 (lima belas) orang, yang terdiri dari berbagai suku bangsa, agama dan mata pencaharian dan tercatat sebagai penduduk/penghuni Kelurahan Pasar Minggu. FKPM Pasar Minggu juga tetap melakukan tugas dan kegiatan

sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh kepengurusan FKPM wilayah Pasar Minggu.

Bentuk kepengurusan FKPM Korwil Pasar Minggu yang ada sekarang ini adalah hasil musyawarah anggota FKPM Pasar Minggu guna memperbaharui kepengurusan yang pertama, yang mengacu bentuk kepengurusan FKPM wilayah Paar Minggu. Dalam kepengurusan FKPM Pasar Minggu dipimpin oleh seorang ketua dan wakil ketua, sekretaris, bendahara, humas dan anggota serta adanya penasehat forum oleh Kapospol yang ditunjuk. Bentuk dan susunan kepengurusan FKPM Pasar Minggu adalah sebagai berikut :

1. Ketua : Bpk. Singgih Prihono
2. Wakil : Bpk H.A Hasan
3. Sekretaris : Bpk. Ugih Mulyadi, BA
4. Bendahara : Bpk. Achmad Muchlis
5. Humas : Bpk. Ratam Bin Sarwi

Menurut peneliti Kegiatan pemolisian Babinkamtibmas tersebut adalah gaya pemolisian modern dimana kegiatan yang sepenuhnya berorientasi pada pelayanan atau jasa-jasa publik dengan mengandalkan sumber daya setempat dan dilakukan bersama-sama dengan masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan pemahaman pemolisian yang diutarakan oleh Meliala (1999) bahwa Pemolisian modern adalah antitesa dari pemolisian konvensional, yang mempraktekkan gaya pemolisian ini sadar sepenuhnya akan keterbatasannya dalam berbagai hal guna mencapai tujuan-tujuan kepolisian pada umumnya. Untuk itu yang dilakukan adalah penuntasan masalah (*problem solving policing*), kegiatan yang sepenuhnya berorientasi pada pelayanan atau jasa-jasa publik (*public service policing*), pemolisian dengan mengandalkan pada

Pasal 61 ayat (1) :

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 3 huruf i, Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 huruf a, Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 huruf a, huruf e, huruf h, Pasal 14 ayat (1), ayat (2), Pasal 17 ayat (2), ayat (3), Pasal 19 huruf b, Pasal 21 huruf a, huruf b, huruf c, Pasal 25 ayat (2), ayat (3), Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 28 ayat (2), Pasal 29 ayat (3), Pasal 31 ayat (1), Pasal 38 huruf a, huruf b, Pasal 39 ayat (1), Pasal 40 huruf b, huruf c, Pasal 51, Pasal 54 ayat (2) dan Pasal 57 dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 10 (sepuluh) hari dan paling lama 60 (enam puluh) hari atau denda paling sedikit Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan paling banyak Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).

Hal ini didasari atas kekhawatiran petugas apabila selalu dilakukan tindakan represif maka akan terjadi bentrokan atau kerusuhan antara pedagang kaki lima dan petugas penertiban, seperti yang terjadi pada tahun-tahun terdahulu.

Dalam tesis ini, sosialisasi Perda No. 8 tahun 2007 masih belum dilaksanakan. Hal ini terbukti dengan ditemukannya beberapa plang larangan atau peringatan diareal Pasar Minggu yang masih menggunakan Perda lama yaitu Perda No. 11 tahun 1988. Hal ini dikuatkan oleh pernyataan Camat Pasar Minggu yang mengatakan :

".....sosialisasi Perda No. 8 tahun 2007 memang masih belum dilaksanakan, hal ini mengingat pertama, jika dilaksanakan maka akan banyak orang yang terlibat dalam urusan hukum baik penjualnya maupun pembeli akan terkena sangsi hukum. Dan itu akan mengakibatkan situasi yang tidak kondusif. Kedua, Perda tersebut saat ini masih banyak diperdebatkan sehingga untuk menerapkannya masih butuh waktu".

Implementasi kebijakan pemerintah DKI berupa Perda no. 8 tahun 2007 tidak dilaksanakan oleh Kecamatan sebagai unsur pelaksana, sehingga kebijakan yang sudah dicanangkan pemerintah pusat/provinsi hanya sebatas wacana pada wilayah Kecamatan Pasar Minggu. Hal lain yang menjadi penyebab adalah suatu kebijakan yang telah direncanakan dengan sangat baik, mungkin juga akan mengalami kegagalan, jika

kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan.

Hal ini juga kemungkinan dikarenakan tidak adanya partisipasi publik dalam penyusunan Perda No. 8 tahun 2007 yang didalamnya ingin menciptakan wilayah Ibu Kota yang bersih, tertib dan Asri namun harus mengorbankan kepentingan rakyat kecil. Seperti yang dikatakan oleh Lijan bahwa kesahihan kebijakan publik apapun dari pemerintah terletak pada tingginya intensitas partisipasi publik. Tanpa adanya partisipasi publik maka suatu kebijakan tidak akan berjalan seperti yang direncanakan.

Tindakan penertiban pernah dilakukan secara terpadu oleh petugas Unit Pamong Praja, Unit Patroli Polsek Metropolitan Pasar Minggu, Babinkamtibmas dan Koramil pada tahun 2005. Pada waktu itu puluhan aparat gabungan melakukan penertiban kios-kios lapak trotoar di sepanjang jalan raya Ragunan. Setelah itu petugas menggusur pedagang kaki lima yang memakai badan jalan. Penertiban PKL tersebut dilakukan oleh Satpol PP di back up anggota Polsek Metropolitan Pasar Minggu menunjukkan indikasi keberhasilan walaupun setelah upaya penertiban tersebut, beberapa hari kemudian para PKL menggelar kembali barang dagangannya di trotoar jalan dan badan jalan. Pak Benard selaku Kepala Seksi Tramtib dan Linmas mengatakan bahwa salah satu kendala Tramtib dilapangan adalah keterbatasan anggota dan kurangnya dukungan dana dari satuan atas, sehingga upaya-upaya yang dilakukan selalu mengalami kegagalan. Hal ini karena tidak dibarengi upaya-upaya penjagaan dan pengawasan pasca penertiban sehingga PKL kembali lagi. Seperti penuturannya sebagai berikut :

"Setiap penggunaan personil dilapangan, khususnya menjaga areal pasca penertiban otomatis membutuhkan dukungan dana untuk memberi makan personil dilapangan. Penjagaan itu tidak bisa dilakukan sehari-dua hari, sedangkan anggota saya terbatas pak....mereka tidak bisa dipatok setiap saat dilapangan.....sementara kalau menggunakan tenaga bantuan dari instansi luar membutuhkan biaya yang tidak sedikit".

Menurut pengamatan peneliti, petugas tramtib sudah melakukan upaya penertiban secara rutin setiap hari. Namun beberapa saat setelah penertiban tersebut, para PKL kembali menggelar dagangannya, sehingga lama- kelamaan upaya penertiban yang dilakukan secara rutin tersebut oleh PKL dianggap sebagai tindakan formalitas saja. Hal ini adalah sebagai akibat dari tidak adanya batas yang jelas tentang sangsi dari petugas serta publikasi yang tidak optimal dari petugas kepada masyarakat/PKL sehingga efek jera yang ditimbulkan tidak maksimal. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Agung (2008) bahwa efek jera akan maksimal manakala dipadukan dengan publikasi.

C. Kegiatan Pengaturan Dan Penertiban Lalu lintas oleh Dinas Perhubungan.

Pengaturan dan penertiban lalu lintas selain dilaksanakan oleh petugas Kepolisian juga dilaksanakan oleh PPNS (Pejabat Pegawai Negeri Sipil). Dalam konteks penulisan ini, yang dimaksud dengan PPNS adalah Dishub (Dinas Perhubungan) Kota Madya Jakarta Selatan. Adapun wewenang hukum penyidik bidang lalu lintas dan angkutan jalan disebutkan secara tegas dalam Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor dijalan sebagai berikut :

Pasal 2

Pemeriksaan kendaraan bermotor dijalan dilakukan oleh :

- 1) Polisi Negara Republik Indonesia
- 2) Pegawai negeri sipil yang memiliki kualifikasi tertentu dibidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Untuk menindak pelanggaran lalu lintas sebagaimana diatur dalam Pasal 2 PP No. 42 tahun 1993 diatas, kedua lembaga tersebut memiliki wewenang. Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas penegakan hukum memiliki wewenang yang tertuang dalam Pasal 8 PP No. 42 Tahun 1993, sebagai berikut :

Pasal 8

Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, berwenang untuk ;

- 1) melakukan pemeriksaan terhadap tanda bukti lulus uji;
- 2) melakukan pemeriksaan terhadap fisik kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b.

Kepolisian Negara RI dan Dinas Perhubungan memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama terhadap keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Sejalan dengan itu, pasal 18 PP No. 42 tahun 1993 mengatur tugas pemeriksaan kendaraan bermotor secara bersama-sama kedua lembaga tersebut, yaitu sebagai berikut :

Pasal 18

- 1) Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dilaksanakan secara gabungan, yang terdiri dari :
 - a) pemeriksa dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b) pemeriksa pegawai negeri sipil yang memiliki kualifikasi tertentu dibidang lalu lintas dan angkutan jalan
- 2) Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat pula dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu oleh instansi lain.

Sekalipun ketentuan perundang-undangan diatas mengatur keterpaduan kedua lembaga dalam kegiatan operasional yaitu pemeriksaan kendaraan bermotor, akan tetapi selama pengamatan peneliti dilapangan bahwa di Kecamatan Pasar Minggu kegiatan gabungan tersebut belum pernah dilakukan. Kegiatan yang sudah dilaksanakan baru sebatas rapat koordinasi dalam rangka penertiban PKL Pasar Minggu yang melibatkan segenap komponen Pemda dan Polsek dan ormas-ormas yang ada. Keterangan tersebut dikuatkan oleh Kanit Lantas Iptu Suminem sebagai berikut :

"Selama ini, selama saya menjabat sebagai Kanit Lantas belum pernah dilaksanakan kegiatan bersama antara polisi dengan Dinas Perhubungan dalam rangka pemeriksaan kendaraan bermotor. Demikian juga sepengetahuan saya selama pejabat lama sebelum saya. Kegiatan penertiban lalu lintas dilaksanakan sendiri-sendiri dengan rencana kegiatan masing-masing".

Kegiatan Dinas Perhubungan Pasar Minggu dalam mengatur ketertiban lalu lintas dilaksanakan oleh 10 orang anggota yang dibagi menjadi dua regu dibantu 5 orang anggota dari pusat. Masing-masing regu memiliki anggota sebanyak 5 orang termasuk Danru-nya. Kepada peneliti, salah satu anggota Dinas Perhubungan pusat yang di BKO-kan (Dibawah kendali operasi) Tatang menjelaskan bahwa pengendalian dan penertiban lalu lintas dilaksanakan untuk menjaga ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Kegiatan penertiban lalu lintas yang dilaksanakan oleh petugas Seksi Pengendalian Operasional berupa tindakan pemberian surat tilang bagi pelanggar lalu lintas. Dinas Perhubungan memiliki wewenang dalam pemeriksaan terhadap tanda bukti lulus uji dan melakukan pemeriksaan fisik kendaraan. Pasal 4 PP No. 42 tahun 1993 menjelaskan tentang bagian-bagian yang dapat dilakukan pemeriksaan fisik oleh pemeriksa pegawai negeri sipil. Pemeriksaan tanda bukti lulus uji diperuntukkan bagi kendaraan wajib uji, sedangkan pemeriksaan fisik kendaraan bermotor meliputi ; 1) sistem rem, 2) sistem kemudi, 3) posisi roda depan, 4) badan dan kerangka kendaraan, 5) muatan, 6) klakson, 7) lampu-lampu, 8) penghapus kaca, 9) kaca spion, 10) ban, 11) emisi gas buang, 12) kaca depan dan kaca jendela, 13) alat pengukur kecepatan, 14) sabuk keselamatan dan, 15) perlengkapan dan peralatan.

Wewenang Dinas Perhubungan untuk melakukan uji kelaikan kendaraan berkala (kir) dilaksanakan dikantor Dishub yang terletak di Jagakarsa Jakarta Selatan. Uji kelaikan ini dianggap perlu untuk selalu mengawasi fungsi dari bagian kendaraan berfungsi dengan baik. Untuk kendaraan umum yang tidak melaksanakan kewajiban uji kelaikan kendaraan berkala maka dilakukan penindakan tilang oleh petugas Dishub apabila diketahui di jalan.

Ketentuan formal tersebut pada kenyataannya tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh anggota Dishub dilapangan. Pada saat peneliti melewati jalan raya Pasar Minggu, di depan Robinson, peneliti melihat

seorang berseragam Dishub mengatur lalu lintas dengan sebuah tongkat. Dengan tongkat tersebut anggota yang menggunakan seragam Dishub menyuruh sopir angkutan yang sedang "ngetem" agar segera jalan.

Selain di jalan raya Pasar Minggu, petugas Dishub juga melakukan penertiban angkutan umum di jalan raya Ragunan dan jalan Buntu yang masuk ke terminal Pasar Minggu. Tugas penertiban ini ditujukan pada sopir-sopir angkutan umum yang "ngetem" dan yang berhenti dipinggir jalan. Pak Tatang memberikan penjelasan "beberapa anggota ditempatkan diruas jalan yang mengalami kemacetan yang pada umumnya disebabkan oleh angkutan umum yang "ngetem", sehingga kita upayakan menertibkan para sopir angkutan tersebut".

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang anggota Dishub yang sedang menjalankan tugas penertiban di jalan raya Pasar Minggu, pak Tatang yang juga mantan anggota Polri memberikan keterangan sebagai berikut :

"sulit mengatur mereka pak, dibentak disini yang disana "ngetem", jadi kucing-kucingan. Sehingga kadang-kadang kita kehilangan kesabaran..."

Menurut pengamatan peneliti, kegiatan yang dilakukan oleh Dishub hampir sama dengan yang dilakukan oleh unit lalu lintas Polsek Metropolitan Pasar Minggu. Mereka lebih condong ke arah penegakan hukum lalu lintas dari pada mencari akar permasalahan yang sebenarnya. Sehingga efek jera yang didapat pengemudi angkutan umum tidak maksimal. Karena tidak didahului dengan publikasi dan pendidikan lalu lintas yang semestinya kepada obyek penertiban lalu lintas.

D. Kegiatan Pengaturan Dan Penertiban PKL oleh PD Pasar Jaya

Kegiatan pengaturan dan penertiban PKL ini dilakukan dengan memberi tempat kepada para PKL untuk menempati areal parkir dan depan pertokoan sebagai tempat untuk menggelar dagangan para pedagang kaki lima. Para PKL diatur menjadi dua yaitu sift siang dan sift

malam. Sift siang dimulai pada pukul 12.00 Wib sampai dengan 20.00 Wib. Pada sift ini para pedagang kebanyakan menjual buah-buahan, ikan, daging dan asesoris rumah tangga. Sedang sift malam hari dimulai dari pukul 20.00 Wib sampai dengan 09.00 Wib. Pada sift ini kebanyakan mereka menjual sayur-sayuran dan kelengkapan dapur lainnya.

Para PKL ini secara resmi dipungut retribusi oleh PD Pasar Jaya sebesar Rp5.000,- perhari. Berdasarkan pengamatan peneliti dilapangan, pemungutan dilakukan oleh seorang petugas dengan memberikan karcis/tiket kepada PKL yang telah membayar retribusi tersebut. "Ini resmi pak...ini buktinya...", begitu jawab petugas pemungut retribusi saat peneliti menanyakan pungutan apa yang dilakukan petugas tersebut sambil menunjukkan tiket retribusinya. Berdasarkan keterangan beberapa PKL (yang tidak mau disebutkan namanya) yang berjualan dilokasi PD Pasar Jaya, penulis memperoleh keterangan bahwa mereka sering dimintai uang pungutan tanpa diberi tiket retribusi oleh petugas. Dari hasil penelusuran yang penulis lakukan diperoleh fakta bahwa uang pungutan tidak resmi tersebut juga disetor kepada petugas PD Pasar Jaya.

Untuk menjaga keamanan di dalam areal pasar, PD Pasar Jaya bekerja sama dengan sebuah biro jasa security "911". Petugas security tersebut secara rutin mengecek keamanan disekeliling pasar termasuk kelancaran pemungutan retribusi yang dilaksanakan. Biro Jasa security tersebut adalah sebuah biro jasa pengamanan yang dikelola oleh seorang purnawirawan Polri. Jumlah anggota security yang dikontrak dan ditugaskan didalam areal PD Pasar Jaya sebanyak 20 (dua puluh) personil yang dibagi menjadi dua sift, pagi dan malam dimana Babinkamtibmasnya menjadi supervisor-nya. Mereka bertugas menjaga keamanan dan ketertiban lokasi PD Pasar Jaya serta mencegah hal-hal yang tidak diinginkan yang terjadi dilokasi PD Pasar Jaya. Para petugas 911 tersebut melaksanakan tugasnya dengan menggunakan pakaian seragam. Kadang-kadang menggunakan seragam hitam-hitam dan

kadang-kadang biru-biru sesuai jadwal penggunaan seragam yang telah ditentukan oleh pimpinan mereka.

Menurut peneliti hal yang dilakukan oleh Babinkamtibmas sudah benar dengan ikut berpartisipasi aktif dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di lingkungan PD Pasar Jaya. Namun dalam posisinya sebagai supervisor dalam biro jasa security 911 yang dikontrak PD Pasar Jaya, itu sudah menyalahi prosedur dimana seorang petugas Polri harus bertugas sesuai dengan *job discription* yang diembannya. Manakala seorang Babinkamtibmas posisinya sebagai supervisor 911 ditempat tersebut, maka dalam pelaksanaan tugasnya dia tidak bisa berbuat obyektif dan netral, sedikit banyak dia akan bertindak yang lebih condong kearah yang menguntungkan 911.

E. Kegiatan Penertiban PKL Secara Terpadu

Menurut pengamatan peneliti, kegiatan penertiban PKL yang sudah pernah dilaksanakan tidak mencapai hasil seperti yang diharapkan. Hal ini disebabkan beberapa hal yaitu : *pertama*, kegiatan penertiban dilaksanakan secara parsial/sendiri-sendiri oleh instansi-isntansi yang terkait. Pemda melakukan penertiban sendiri dengan segala sumber dayanya, begitu juga Polsek dan instansi yang lain mengadakan penertiban sendiri-sendiri, sehingga penertiban yang dilakukan bersifat formalitas dan tidak ada tindak lanjut yang berarti . *Kedua*, kegiatan penertiban tidak disertai dengan penegakan hukum yang jelas. Tindakan penyitaan lapak-lapak dan gerobak hanya menguntungkan oknum-oknum yang bermain didalamnya yang intinya mendatangkan keuntungan pribadi. *Ketiga*, kegiatan pasca penertiban tidak dilaksanakan secara simultan dan berkelanjutan sehingga para PKL yang ditertibkan akan kembali menjajakan dagangannya di jalanan lagi.

Mencermati hal tersebut beberapa pihak yang peduli dengan keamanan dan ketertiban wilayah, salah satunya adalah Kapolsek

Metropolitan Pasar Minggu lama merencanakan untuk membuat wilayah Pasar Minggu menjadi wilayah yang tertib dan teratur. Sehingga dibuatlah rencana penertiban PKL secara terpadu. Adapun langkah-langkah yang dilaksanakan untuk penertiban tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pra Penertiban

Kegiatan-kegiatan penertiban pedagang kaki lima sudah dilakukan oleh pemerintah daerah Kecamatan Pasar Minggu. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara sendiri-sendiri secara parsial maupun secara bersama-sama. Setiap pagi pihak Kecamatan yang diwakili oleh Tramtib secara rutin melakukan penertiban dengan melakukan himbauan sampai dengan tindakan tegas dengan mengangkat secara paksa lapak-lapak mereka keatas truk yang sudah disediakan. Berdasarkan pengamatan peneliti, tindakan tegas tersebut hanya sebatas dilapangan/dijalan raya tetapi setelah sampai di kantor Kecamatan para pedagang dapat menebus dengan sejumlah uang lapak-lapak atau gerobak mereka kepada petugas kecamatan. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh salah seorang pedagang sayur asal Bojonegoro pak Cipto yang mengatakan :

"...gerobak saya pernah disita dan dibawa ke Kecamatan pak, saya harus menebusnya dengan harga dua ratus ribu rupiah. Mau gimana lagi pak, dari pada membuat lagi bisa lebih mahal".

Pernyataan pak Cipto ini sangat bertolak belakang dengan pernyataan Kasi Trantib dan Limas pak Benard yang menyatakan bahwa gerobak atau lapak-lapak yang sudah disita tidak bisa ditebus agar membuat PKL jera. Untuk meyakinkan hal tersebut, peneliti secara tersembunyi melihat langsung dan mengabadikan gambar tempat penampungan gerobak atau lapak-lapak sitaan yang terletak dibelakang kantor Kecamatan. Peneliti melihat sebuah gerobak yang sudah usang dan hampir hancur yang diletakkan dibelakang kantor Kecamatan. Gerobak tersebut

mewakili kata-kata yang menyatakan "dimana gerobak dan lapak-lapak sitaan yang lain?".

Kegiatan penertiban rutin juga dilakukan oleh Polsek Metropolitan Pasar Minggu. Kegiatan tersebut juga bersifat persuasif yang dilakukan oleh Babinkamtibmas setiap pagi menjelang pukul 07.00 Wib. Peneliti mengamati kegiatan penertiban yang dilakukan oleh Polsek yang diwakili oleh Babinkamtibmas tersebut hanya bersifat himbauan untuk menutup tenda dan lapak-lapak para pedagang karena hari sudah menjelang siang.

"....haya-hayo bapak-bapak, ibu-ibu sudah siang segera dikemasi dan pindah...haya-hayo!!".

Demikian hal yang terjadi pada saat peneliti mengamati sepak terjang Babinkamtibmas dalam menertibkan para PKL. Setelah peringatan tersebut tidak ditindak lanjuti para PKL, Babinkamtibmas meminjam pisau salah seorang pedagang dan memutus tali-tali tenda sehingga mau nggak mau para pedagang harus mengemasi dagangannya dan pindah.

Pada pukul 07.00 Wib beberapa anggota Polsek Metropolitan Pasar Minggu dari fungsi lalu lintas dan patroli bersama-sama dengan Babinkamtibmas mengatur lalu lintas yang mulai padat. Hal ini dilakukan sampai menjelang pukul 09.00 Wib dimana para anggota Polsek harus melaksanakan apel pagi. Setelah apel pagi, kegiatan penertiban dilanjutkan lagi sampai menjelang pukul 10.30 Wib.

Melihat kegiatan penertiban secara parsial yang tidak maksimal tersebut, Kapolsek lama yaitu Kopol Budi Sartono SIK, Msi membuat proposal mengenai kawasan tertib lalu lintas dikawasan Pasar Minggu yang dikirimkan kepada bapak Camat

dan Walikota Jakarta Selatan. Proposal tersebut disambut baik oleh bapak Camat dengan mengadakan pertemuan dengan para pejabat Muspika dan tokoh masyarakat serta ketua-ketua ormas Pasar Minggu. Pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2008 sekitar pukul 16.50 s/d 18.10 Wib telah dilaksanakan kegiatan rapat koordinasi rencana penataan PKL yang ada disekitar PD Pasar Jaya Pasar Minggu kedalam lokasi binaan pedagang kecil dan menengah yang diselenggarakan di kantor Koperasi Binaan Pedagang Kecil dan Menengah beralamat Jl. Buntu samping Terminal Pasar Minggu Kel. Pasar Minggu, Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan.

Pada pelaksanaan rapat dipimpin oleh Camat Pasar Minggu Drs. Sutar Harahap, SH, yang dihadiri dari Muspika beserta ormas yang ada diwilayah Pasar Minggu. Ormas yang hadir dalam rapat diantaranya dari (1) FBR : sekitar 20 orang yang di ketuai Sobirin, Hamdi, (2) FORKABI : 15 orang yang diketuai oleh Arif Fadilah, (3) Pemuda Pancasila : sekitar 18 orang di ketuai oleh Rahmad, (4) Warga Peduli Pasar Minggu sekitar 5 orang yang diketuai oleh Marno. Selanjutnya rapat tersebut ditindak lanjuti dengan diadakannya penertiban terhadap PKL untuk dipindahkan ke lokasi binaan pedagang kecil dan menengah dengan lokasi di jalan Buntu dekat terminal Pasar Minggu.

Dari pertemuan tersebut disepakati bahwa pembuatan kawasan tertib lalu lintas harus segera dilaksanakan dengan menertibkan para pedagang kaki lima yang menggelar dagangan di jalanan. Penertiban tersebut juga sangat sejalan dengan program Lomba Adi Pura yang sedang berlangsung, dimana Jakarta Selatan sudah lima kali berturut-turut mendapatkan piala Adi Pura.

Rapat-rapat susulan juga dilaksanakan sampai akhirnya ditentukan tanggal eksekusi penertiban yaitu tanggal 10 Maret 2008.

yang didahului dengan sosialisainya dua hari sebelumnya. Para PKL di beritahu waktu eksekusi penertiban dengan bantuan pemuka masyarakat dan tokoh ormas serta FKPM Pasar Minggu. Hal tersebut diharapkan agar tidak terjadi gejolak bilamana waktu eksekusi penertiban tiba.

Menjelang eksekusi penertiban tersebut Kapolsek Metropolitan Pasar Minggu yang baru yaitu Kopol Maryoto, SH mengadakan pertemuan dengan seluruh Kapospol, Babinkamtibmas, dan anggota FKPM Pasar Minggu. Dalam pertemuan tersebut Kapolsek menekankan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Memperkenalkan diri sebagai Kapolsek yang baru, sekaligus juga meminta kepada undangan yang hadir agar turut serta dalam menyukseskan kegiatan penertiban PKL yang akan dilaksanakan esok harinya.
- b. Menekankan akan arti penting dan peran FKPM sebagai kepanjangan tangan dari polisi di tengah-tengah masyarakat.
- c. Membuka *contac phone* yang selalu *on line* bilamana masyarakat membutuhkan bantuan atau membutuhkan kehadiran polisi. *Contac phone* terdiri dari nomor telepon Kapolsek, Wakapolsek serta para Kanit dan Babinkamtibmas dan Kapospol.

Dalam pertemuan tersebut peserta undangan sangat antusias dengan program dan kebijakan Kapolsek yang baru, hal ini terbukti dengan adanya pertanyaan-pertanyaan yang bersifat positif dan membangun. Selain itu mereka khususnya FKPM yang berasal dari kelurahan Pasar Minggu juga menyanggupi untuk ikut berpartisipasi dalam usaha penertiban PKL yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2008.

2. Pelaksanaan Penertiban Secara Terpadu

Sesuai dengan agenda yang sudah direncanakan maka pada tanggal 10 Maret 2008 pukul 10.00 Wib dilaksanakan eksekusi penertiban para PKL. Penertiban tersebut dimulai dengan adanya apel bersama yang dilaksanakan di lapangan kelurahan Pasar Minggu dipimpin oleh bapak Walikota yang diwakili oleh wakilnya bapak Budiman Simamarta dengan kekuatan 200 personil yang terdiri dari personil Polsek, Koramil, FKPM, Ormas, Kecamatan dan Kota Madya Jakarta Selatan.

Secara singkat lembaga yang berperan dalam penertiban terpadu tersebut adalah sebagai berikut :

No.	Lembaga	Dasar Hukum	Peran
1.	Polisi	- UU Lalu Lintas no. 14 tahun 1992 - UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia	Sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
2.	Pemda (Kodya, Kecamatan, Kelurahan, dan PD Pasar Jaya)	- Perda No. 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum - UU No. 29 tahun 2007 tentang Perda DKI	Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
3.	Dishub	- UU Lalu Lintas no. 14 tahun 1992 - PP No. 42 tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor	Mewujudkan keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas

Para PKL yang sudah menyadari kegiatan tersebut sudah memindahkan dagangannya ke lokasi penampungan pada pagi hari sebelum pasukan penertib datang. Ada sebagian PKL yang berlagak tidak tahu dan mungkin ada juga yang benar-benar tidak tahu, sehingga lapak-lapak dan gerobak mereka diangkat dan

dimasukkan ke dalam truk. Hasil penertiban tersebut menghasilkan lapak-lapak dan gerobak sebanyak 7 truk yang kemudian dilakukan pemusnahan dengan cara dibakar di daerah Rawa Minyak RW 6 Pasar Minggu. Pemusnahan lapak dan gerobak tersebut sempat menimbulkan kemarahan pada beberapa pedagang, tetapi dapat diredakan oleh Babinkamtibmas dan FPKM dengan pendekatan kekeluargaan.

Pemusatan penertiban dilaksanakan dalam tiga daerah utama yaitu jalan raya Pasar Minggu, jalan raya Ragunan, dan jalan Buntu. Setelah dilaksanakan penertiban pada jalan raya Pasar Minggu dan jalan raya Ragunan, petugas gabungan memasang pembatas jalan di sepanjang jalan raya Ragunan yang dimaksudkan untuk membuat jalan raya tersebut menjadi dua arah. Satu arah berasal dari jalan raya Pasar Minggu menuju jalan raya Ragunan yang terdiri dari satu jalur. Satu arah lagi dibagi menjadi dua jalur yaitu yang berasal dari jalan raya Ragunan menuju jalan Buntu/terminal Pasar Minggu dan yang menuju jalan raya Pasar Minggu.

Para pedagang yang ditertibkan memindahkan dagangannya ke dalam tiga tempat menurut instruksi petugas dan menurut penilaian mereka sendiri, yaitu :

- a. Lokasi yang sesuai instruksi petugas yaitu di lokasi penampungan di Blok A dan tempat Parkir dekat Blok A serta jalan masuk menuju lokasi penampungan. Untuk lokasi Blok B dan C masih kosong tidak ditempati. Menurut pengamatan dan hasil wawancara dengan beberapa pedagang, ada beberapa alasan mengapa mereka tidak menempati Blok B dan Blok C. *Pertama*, lokasi Blok B dan Blok C sudah ada yang punya sehingga pada saat mereka akan menempati penampungan tersebut, mereka tidak diperbolehkan oleh orang-orang yang mengaku memiliki tempat berdagang tersebut. *Kedua*, Blok B dan Blok C letaknya terlalu kedalam

dan tidak ada jalan tembus sehingga para PKL pesimis untuk menempatnya, karena dagangannya pasti tidak laku. *Ketiga*, tidak adanya keadilan dari petugas yang tidak menertibkan para PKL yang masih ada di lokasi PD Para Jaya dan trotoar jalan masuk terminal atau jalan Buntu. Keadaan tersebut mengakibatkan para pembeli lebih memilih membeli barang kebutuhannya pada PKL yang berlokasi PD Pasar Jaya dan pinggiran trotoar dari pada masuk ke lokasi penampungan sehingga otomatis yang dilokasi penampungan mengalami sepi pembeli.

b. Lokasi yang sesuai dengan instruksi petugas yaitu dilokasi PD Pasar Jaya. Para PKL yang menempati lokasi di PD Pasar Jaya harus berdesak-desakan dengan pedagang sebelumnya yang memang sudah ada didalam lokasi PD Pasar Jaya. Ada juga beberapa PKL yang mencoba berjualan di pinggir trotoar jalan tetapi langsung dihalau oleh petugas yang berjaga dilokasi tersebut.

c. Lokasi menurut inisiatif pedagang sendiri di lokasi trotoar jalan masuk terminal atau jalan Buntu. Para PKL masih berusaha untuk kembali berjualan dipinggir jalan disepanjang jalan raya Ragunan. Mereka berpindah tidak jauh dari jalan tersebut dengan harapan setelah petugas pergi, mereka akan kembali lagi. Tetapi petugas terus mendesak mereka agar menempati lokasi penampungan yang sudah disediakan. Perlahan tapi pasti para petugas terus menghimbau dan menghalau para PKL yang berusaha berdagang dilokasi yang dilarang.

Menurut pengamatan peneliti selama proses eksekusi PKL untuk dipindahkan kedalam lokasi binaan/penampungan, partisipasi publik baik dari ormas maupun tokoh masyarakat atau masyarakat yang lain masih kurang. Peneliti mengamati personil yang turun dilapangan sebagian besar adalah aparat petugas dari Polsek,

Koramil, Kecamatan, kelurahan dan beberapa dari Kota Madya. Sehingga kegiatan menghimbau para PKL untuk kembali ke lokasi binaan/penampungan murni dilakukan oleh petugas semua. Ini yang membuat implementasi kebijakan pemindahan PKL ke lokasi binaan mengalami kesulitan. Padahal pada saat pertemuan membahas kegiatan ini sebagian besar tokoh masyarakat dan ormas hadir serta bersedia untuk partisipasi. Ternyata pada saat pelaksanaan banyak yang tidak hadir dilapangan.

3. Pasca Penertiban

Setelah eksekusi penertiban dilaksanakan, lokasi penertiban di jaga oleh petugas gabungan dengan diselingi dengan patroli oleh petugas gabungan dari Polsek, Koramil, dan Kecamatan serta Kota Madya. Penertiban dan penjagaan tersebut dijadwalkan akan terus dilaksanakan sampai dengan akhir bulan Maret 2008. Setelah itu maka penjagaan secara berangsur-angsur akan dikurangi sesuai dengan perkembangan yang terjadi dilapangan. Lokasi yang dijaga dapat digambarkan sebagai berikut :

- a. Jalan raya Pasar Minggu yang bersebelahan dengan taman stasiun Pasar Minggu. Areal ini dijaga oleh 4 personil yaitu satu personil dari Polsek, satu personil dari Koramil dan dua personil dari Kecamatan/Tramtib.
- b. Jalan raya Pasar Minggu dengan posisi dipintu keluar terminal. Jalan ini dijaga oleh 4 (empat) personil, satu personil masing –masing dari Polsek dan Koramil serta dua personil dari Kecamatan/Tramtib.
- c. Jalan raya Pasar Minggu didepan Robinson dibawah jembatan penyeberangan yang dijaga 4 (empat) personil masing-masing satu orang dari Polsek dan Koramil serta 2 (dua) personil dari Kecamatan Tramtib.
- d. Jalan Buntu/jalan masuk Terminal yang dibagi menjadi 4 (empat) titik yaitu pintu keluar lokasi binaan, jalan Buntu

sebelah kiri jika masuk dari jalan raya Ragunan, pintu terminal sebelah dalam, trotoar jalan Buntu/jalan keluar dari terminal menuju jalan raya Ragunan. Masing-masing lokasi dijaga 4 (empat) personil, satu orang dari Polsek dan Koramil serta dua personil dari Kecamatan/Tramtib.

Masing-masing lokasi yang dijaga akan dilakukan rolling terhadap petugas jaga secara berkala dengan maksud agar para PKL tidak mencoba-coba untuk kembali ke jalan lagi. Selain itu pagar PD Pasar Jaya yang ada akses jalan masuk dan keluar menuju jalan Buntu ditutup dengan semen. Selama 24 (dua puluh empat) jam lokasi penertiban dijaga oleh petugas gabungan. Di jalan raya Ragunan tepatnya di sebelah kanan Robinson dibangun tenda sebagai tempat untuk konsolidasi dan pusat Kodal (Komando dan Pengendalian) petugas gabungan.

Pembagian shif jaga personil dilakukan setiap 8 jam mulai dari pukul 06.00 Wib sampai pukul 14.00 Wib, kemudian shif berikutnya pukul 14.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib. Dan shif terakhir pukul 22.00 Wib sampai dengan pukul 06.00 Wib.

Pemantauan juga dilakukan oleh Babinkamtibmas serta beberapa anggota ormas dan FKPM yang masih bersedia untuk melakukan monitoring langsung ke dalam lokasi penampungan dan titik-titik rawan sehingga jika sewaktu-waktu terjadi gejolak segera dapat dilakukan langkah-langkah preventif maupun penegakan hukum.

Menurut pengamatan peneliti kegiatan penertiban serupa sudah dilakukan pada tahun 2005. Dan hal ini sudah dievaluasi mengenai kendala dan hambatan yang ada. Pada saat rapat menjelang pelaksanaan penertiban secara terpadu, semua kendala dan hambatan sudah diantisipasi dan diminimalisir. Namun pada saat pelaksanaan, hal-hal negatif yang diantisipasi terjadi lagi dan tidak ada tindakan untuk memperbaiki atau mengatasi.

Sehingga menurut peneliti kegiatan evaluasi dalam implementasi kebijakan penertiban PKL tidak dilaksanakan secara baik dan sungguh-sungguh. Atau dengan kata lain kebijakan sudah disusun dengan baik namun implementasinya tidak dilaksanakan dengan baik sehingga mengalami kegagalan. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan Winarno (2007 : 174) bahwa implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekwensi-konsekwensi bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik. Sementara itu suatu kebijakan yang telah direncanakan dengan sangat baik, mungkin juga akan mengalami kegagalan, jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan.

Dalam kegiatan penertiban yang sedang berlangsung saat ini pemerintah sudah mengajak partisipasi publik melalui wakil-wakilnya yang diwadahi dalam ormas, FKPM, tokoh masyarakat, tokoh agama dan elemen masyarakat yang lain. Dalam perkembangannya sudah tampak upaya para PKL untuk kembali menggelar dagangannya dijalanan. Menurut pengamatan peneliti hal tersebut disebabkan beberapa hal yaitu :

1. Evaluasi terhadap kebijakan pemerintah pada kegiatan penertiban sebelumnya yang menemui kegagalan sudah dilaksanakan namun pada saat pelaksanaannya, hal-hal negatif yang diantisipasi terjadi lagi dan tidak ada tindakan untuk memperbaiki atau mengatasi. Seperti ungkapan Winarno (2007 :19) bahwa kebijakan berisi tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut dan hipotesisi yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bisa diramalkan. Namun dalam pelaksanaannya akibat-akibat yang

bisa diramalkan terjadi dan kegiatan antisipasi yang disiapkan tidak berhasil secara maksimal.

Sehingga menurut peneliti kegiatan evaluasi dalam implementasi kebijakan penertiban PKL tidak dilaksanakan secara baik dan sungguh-sungguh. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan Winarno (2007 : 174) bahwa implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekwensi-konsekwensi bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik. Sementara itu suatu kebijakan yang telah direncanakan dengan sangat baik, mungkin juga akan mengalami kegagalan, jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan.

2. Penegakan hukum yang dilakukan petugas tramtib tidak dikombinasikan dengan publiksi kepada para PKL serta penegakan hukum yang tidak dilakukan dengan tegas. Mereka yang terjaring hanya disita lapak dan gerobaknya dan setelah itu dapat diambil kembali dengan sejumlah uang sebagai ganti ruginya. Sedangkan personil yang terjaring tidak dilakukan penyidikan lanjutan dengan melakukan koordinasi dengan pihak Polsek, sehingga PKL yang terkena razia penertiban tidak jera dan hanya menganggap upaya penertiban sebagai upaya yang formalitas.

3. Dalam penertiban yang dilakukan tidak membawa kesan adil kepada para PKL sehingga mereka yang dengan suka rela menempati lokasi binaan/penampungan kembali lagi ke jalan setelah melihat rekan mereka yang berjualan ditrotoar jalan dan didalam PD Pasar Jaya tidak diusir oleh petugas.

Mereka yang menempati lokasi binaan/penampungan merasa dirugikan dengan perlakuan petugas yang tidak adil dalam penertibannya sehingga mereka kembali lagi ke jalan.

4. Dukungan dana dari pemerintah pusat yang setengah-setengah sehingga pada saat ditengah-tengah penertiban berlangsung Kecamatan kekurangan dana untuk mendukung kegiatan pasca penertiban. Hal tersebut berakibat kegiatan penertiban yang diperkirakan berlanjut akan berhenti ditengah jalan dan masalah PKL yang tidak tertib akan timbul lagi.

5. Masih belum adanya keseragaman berpikir, bertindak dan keterpaduan bertindak dari instansi yang tergabung dalam penertiban. Masing-masing instansi yang masih berorientasi untuk lebih menonjolkan instansinya dari pada instansi lainnya. Seperti yang diungkapkan Babinkamtibmas :

"...Ndan kita ketinggalan satu langkah dengan Koramil, mereka sudah menyiapkan tendanya untuk dijadikan posko, padahal kita bisa meminjam tenda di Brimob Kelapa Dua".

Ungkapan Babinkamtibmas ini menyiratkan bahwa dia tidak rela jika Koramil lebih menonjol dari pada Polsek. Pikiran-pikiran seperti ini yang kadang membuat kegiatan terpadu mengalami kendala ditengah jalan karena bisa saja terjadi pihak yang tidak senang dengan "menonjolnya" pihak lain akan meninggalkan kegiatan yang sedang berlangsung. Jika ini terjadi pada beberapa orang maka upaya penertiban yang dilakukan akan bubar ditengah jalan.

6. Lokasi binaan/penampungan tidak mempunyai jalan tembus alias jalan buntu sehingga pembeli lebih memilih membeli di PKL yang berjualan PD Pasar Jaya dan trotoar jalan. Hal ini yang menjadi penyebab para PKL yang lebih memilih berjualan di jalan atau trotoar yang lebih dekat pembeli.

7. Lokasi binaan mampu menampung 700 – 800 PKL sementara jumlah PKL yang ada mencapai 3.000-an lebih sehingga pada saat beberapa PKL akan menempati lokasi binaan, disana sudah ada orang yang mengaku sebagai pemilik tempat/lokasi jualan.

8. Adanya indikasi pihak-pihak yang dirugikan apabila PKL pindah ke lokasi binaan/penampungan seperti : ormas, oknum petugas dari TNI, Polsek, dan Tramtib untuk menggagalkan upaya pemindahan PKL ke lokasi binaan. Jika PKL pindah ke lokasi binaan maka uang kutipan atau uang sewa lapak dan lampu serta tenda yang diperoleh para oknum tersebut akan berkurang atau hilang. Mengenai oknum-oknum tersebut, penulis dapat menjelaskan sebagai berikut :

No.	Lembaga	Personil/oknum
1.	Polisi	Anggota busur, intel, dan Kanihya
2.	Tramtib	Dan unit, dan Kasi
3.	Ormas/LSM	FBR, Forkabi, Pemuda Pancasila, Warga Peduli Pasar Minggu.
4.	Kelurahan	Rt, Rw dan Kelurahan
5.	TNI AL/Marinir	X dan Komandannya
6.	TNI AD	Y dan Komandannya

9. Kebijakan pemerintah untuk menempatkan PKL di lokasi binaan berarti masih belum dilaksanakan dengan baik implementasinya, hal tersebut seperti yang dikatakan George C. Edwards dalam Winarno (2007 : 174) yaitu :

"Bahwa implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekwensi-konsekwensi bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu

diimplementasikan dengan sangat baik. Sementara itu suatu kebijakan yang telah direncanakan dengan sangat baik, mungkin juga akan mengalami kegagalan, jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan". (Winarno, 2007 : 174)

10. Menurut pengamatan peneliti bahwa perencanaan eksekusi tentang pemindahan PKL kelokasi binaan/penampungan sudah dilaksanakan dengan baik, namun dalam perencanaan penentuan lokasi binaan masih belum dikoordinasikan dengan baik antar instansi terkait seperti yang diungkapkan Kapolsek Metropolitan Pasar Minggu lama Kopol Budi Sartono, SiK, Msi bahwa penempatan lokasi binaan masih belum ada partisipasi dari warga secara maksimal, hal ini terbukti dengan adanya beberapa rumah yang berada ditengah-tengah lokasi binaan/tidak mau dibebaskan untuk wilayah binaan.

11. Kebijakan Perda no 8 tahun 2007 tidak disosialisasikan dengan baik oleh pemerintah daerah tingkat Kecamatan. Sementara Perda adalah salah satu aturan yang harus ditegakkan. Masalah pokok penegakan hukum/peraturan terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah : a. Oleh faktor hukumnya itu sendiri, b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, dan, e. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup (Soekanto, 2002 : 8).


Faktor hukumnya itu sendiri adalah undang-undang. Agar undang-undang/hukum dapat mempunyai dampak yang positif maka pemberlakuannya harus memperhatikan salah satu

asas yaitu undang-undang merupakan sarana untuk mencapai sarana kesejahteraan spirituil dan materiil bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian atau pembaharuan (inovasi). Artinya supaya pembuat undang-undang tidak sewenang-wenang maka perlu dipenuhi beberapa syarat antara lain pemberian hak kepada warga masyarakat untuk mengajukan usul-usul tertentu melalui cara-cara :

- a. Penguasa setempat mengundang mereka yang berminat untuk menghadiri suatu pembicaraan mengenai peraturan tertentu yang akan dibuat.
- b. Suatu departemen tertentu mengundang organisasi-organisasi tertentu untuk memberikan masukan bagi suatu rancangan undang-undang yang akan disusun.
- c. Pembentukan kelompok-kelompok penasihat yang terdiri dari tokoh-tokoh atau ahli-ahli terkemuka.

Dalam implementasi Perda No. 8 tahun 2007 tidak mendapatkan hasil yang maksimal karena pada saat penyusunannya tidak dimasukkan asas-asas diatas sehingga partisipasi warga tidak menonjol. Dengan kata lain *sense of belonging* dari masyarakat kurang karena tidak merasa diikutsertakan dalam pembuatannya. Hal senada dikatakan oleh Lijan (2006 :36-38) bahwa kesahihan kebijakan publik apapun dari pemerintah terletak pada tingginya intensitas partisipasi publik. Pendekatan partisipatif merupakan suatu proses politik untuk memperoleh kesepakatan bersama (*collective agreement*) melalui aktivitas negosiasi atau urun rembuk antar seluruh pelaku pembangunan (*stakeholders*). Dengan adanya partisipasi tersebut akan mempertemukan seluruh kepentingan yang sama dan yang berbeda dalam suatu proses perumusan dan penetapan kebijakan (keputusan) secara proporsional untuk semua pihak yang

terlibat dan terpengaruh oleh kebijakan yang akan ditetapkan didalamnya. Pelibatan masyarakat luas (publik) dalam proses penentuan kebijakan merupakan suatu cara efektif untuk menampung dan mengakomodasi berbagai kepentingan yang beragam.



BAB VI

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Dalam tesis ini ditunjukkan bahwa pemolisian yang dilakukan Polsek Metropolitan Pasar Minggu dalam mengatasi kemacetan di kawasan Pasar Minggu khususnya di jalan raya Pasar Minggu dan jalan raya Ragunan adalah dengan menggunakan gaya pemolisian Polmas (Perpolisian Masyarakat) dengan Babinkamtibmas sebagai petugas Polmas. Petugas Polmas yang ada menjangkau dari tingkat Kecamatan sampai Kelurahan. Adapun pemolisian yang dilakukan oleh anggota Polsek dalam menunjang kegiatan Polmas adalah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing di unit operasionalnya. Dalam pelaksanaan tugas pemolisiannya, ada beberapa oknum anggota Polsek yang menyalahgunakan wewenangnya untuk keuntungan pribadi yaitu dengan menerima imbalan sejumlah uang dari para PKL.

Sementara itu kegiatan yang dilakukan oleh FKPM wilayah Pasar Minggu, mengacu pada pelaksanaan tugas operasional Polsek Metropolitan Pasar Minggu dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga kegiatan yang dilakukan banyak bersifat operasional di lapangan dan cenderung seperti petugas polsek walaupun dibatasi kewenangannya.

Hubungan kerja antara atasan dan bawahan di Polsek Metropolitan masih menekankan pada hierarki, hubungan yang formal, masih adanya eksklusifitas polisi dari masyarakat yang terlihat dari budaya "siap Ndan". Kata-kata "siap Ndan" adalah sisa budaya Polri sewaktu masih bergabung dengan TNI yang berarti "siap Komandan".

Disisi lain Kapolsek menerapkan sistem *reward and punishment* terhadap anggotanya yang secara tidak langsung sudah merubah budaya tertutup menjadi lebih terbuka dengan mengakui hasil yang dicapai anggotanya yang berprestasi serta

keterbukaan untuk memberikan sanksi kepada anggota yang melakukan pelanggaran. Sistem ini akan menjadi pemicu motivasi anggota yang lain untuk lebih baik dan mencegah anggota yang berniat melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Selain itu sistem ini juga merubah strategi pemolisian dari penekanan pada efisiensi "melakukan sesuatu dengan benar" menjadi "melakukan hal yang benar".

Sementara itu Pemda/Kecamatan Pasar Minggu dalam mengatasi kemacetan yang diakibatkan oleh PKL yang menggelar dagangannya dijalanan mengeluarkan beberapa kebijakan antara lain :

1. Menyediakan lokasi binaan/penampungan yang berlokasi dijalan Buntu, dimana dalam pelaksanaannya lokasi binaan tersebut disediakan dengan membebaskan lahan warga kurang lebih seluas delapan hektar yang mampu menampung 700 sampai dengan 800 pedagang.
2. Melaksanakan penertiban terpadu yang dilaksanakan mulai tanggal 10 Maret 2008 sampai dengan bulan April 2008. Namun seiring bergulirnya waktu, para PKL sudah mulai berusaha untuk menjajakan dagangannya di jalanan lagi. Hal ini dikarenakan beberapa hal yaitu :
 - a. Evaluasi terhadap kegagalan terdahulu tidak dilaksanakan.
 - b. Adanya penyalahgunaan wewenang oleh oknum-oknum Kecamatan yang menerima sejumlah setoran uang dari para PKL melalui "orang suruhan".
 - c. Penegakan hukum yang dilakukan petugas tramtib tidak dikombinasikan dengan publiksi kepada para PKL serta penegakan hukum yang dilakukan tidak tegas sehingga efek jera yang ditimbulkan tidak efektif.
 - d. Dalam penertiban yang dilakukan tidak membawa kesan adil kepada para PKL.

- e. Dukungan dana dari pemerintah pusat yang setengah-setengah sehingga pada saat ditengah-tengah penertiban berlangsung Kecamatan kekurangan dana untuk mendukung kegiatan pasca penertiban.
 - f. Masing-masing instansi yang masih berorientasi untuk lebih menonjolkan instansinya dari pada instansi lainnya.
 - g. Lokasi binaan/penampungan tidak mempunyai jalan tembus alias jalan buntu sehingga pembeli lebih memilih membeli di PKL yang berjualan PD Pasar Jaya dan trotoar jalan.
 - h. Jumlah PKL yang lebih banyak dari pada jumlah tempat yang disediakan pemerintah dilokasi binaan/penampungan.
 - i. Adanya oknum-oknum dari TNI, Polsek, dan Ormas yang berusaha mempertahankan kondisi PKL dijalanan.
 - j. Dalam penentuan lokasi binaan masih belum dikoordinasikan dengan baik antar instansi.
 - k. Tidak adanya penindakan yang tegas terhadap oknum anggota yang terlibat pungli terhadap PKL oleh pimpinan tingkat atas.
3. Peraturan Daerah DKI tentang Ketertiban Umum no. 8 tahun 2007 sebagai salah satu produk kebijakan publik masih belum disosialisasikan secara meluas.

Kemacetan yang terjadi di wilayah Pasar Minggu merupakan permasalahan yang berlarut-larut dalam penanganannya. Faktor-faktor penyebab kemacetan yang ada merupakan implikasi dari deretan permasalahan awal yang tidak segera dicari jalan keluar, sehingga permasalahan awal yang bermula kecil lama-lama menjadi besar dan menjadi semakin sulit penanggulangannya.

Dalam hubungannya dengan keberadaan pangkalan ojek yang turut mempersempit ruas jalan, petugas melakukan pembiaran dengan memberi keleluasaan mereka untuk membentuk

pangkalan ojek di pinggir atau sudut jalan. Tindakan tegas dalam penegakan hukumnya tidak pernah dilakukan kepada para tukang ojek ini. Hal ini dikarenakan ada oknum anggota dari Polsek yang menerima uang setoran dari para tukang ojek tersebut. Pada saat mereka sudah membuat permasalahan kemacetan dikarenakan bertambah banyak dan lokasi semakin melebar ke jalan, petugas mengalami kesulitan dalam penertibannya.

Begitu juga dengan angkutan umum yang ngetem sembarangan, hal ini tidak akan terjadi jika petugas dijalan bertindak tegas dalam koridor tugas dan wewenangnya serta kontinyu dalam penegakan aturan yang disertai dengan publikasi tentang penegakan hukum lalu lintasnya. Ketidak tegasan petugas dilapangan dipengaruhi beberapa faktor yaitu *pertama* ada oknum-oknum petugas yang memanfaatkan hal tersebut dengan mendapatkan imbalan berupa sejumlah uang dari para pelanggan, *kedua* ada kecenderungan ketidak pedulian petugas dilapangan terhadap kondisi kemacetan yang terjadi setiap hari sehingga kondisi macet dianggap sudah biasa, *ketiga* adanya oknum petugas (TNI/Polri) yang menjadi beking sehingga penegakan hukum yang dilakukan tidak maksimal.

Dengan publikasi tersebut, masyarakat pengguna jalan diharapkan benar-benar mengetahui dan menyadari tentang tertib berlalu lintas serta sangsi-sangsi bagi yang melanggar. Tanpa publikasi, masyarakat tidak akan tersentuh secara menyeluruh, sehingga tidak maksimal hasilnya. Yang terjadi dilapangan adalah penegakan hukum tidak disertai publikasi serta pelaksanaannya tidak kontinyu. Hal yang sama juga terjadi pada institusi Dishub Pasar Minggu dimana dalam menertibkan angkutan umum diwilayah Pasar Minggu lebih menekankan kepada penegakan hukum lalu lintas dari pada mencari akar permasalahan yang sebenarnya. Sehingga efek jera yang didapat pengemudi angkutan umum tidak maksimal. Karena tidak didahului dengan publikasi dan

pendidikan lalu lintas yang semestinya kepada obyek penertiban lalu lintas.

Dalam melakukan pemolisiannya, Polsek Metropolitan Pasar Minggu melakukan koordinasi eksternal dengan instansi Pemda yang lain. Hubungan lintas sektoral antara Polsek dan instansi Pemda terkait adalah koordinasi terbatas. Koordinasi akan dilakukan pada saat keadaan membutuhkan koordinasi. Atau dengan kata lain masih reaktif tidak proaktif. Dan kebijakan pemda dalam rangka penempatan lokasi binaan/penampungan PKL yang tidak di koordinasikan dengan maksimal sehingga pada saat ada permasalahan yang ditimbulkannya, upaya penanganannya hanya sebagai reaksi terhadap permasalahan yang ditimbulkannya.

Demikian juga hubungan eksternal antara Polsek dengan Dishub masih belum menampakkan pendekatan partisipatif untuk memperoleh kesepakatan bersama (*collective agreement*) melalui aktivitas negosiasi atau urun rembuk antar seluruh pelaku pembangunan (*stakeholders*). Sehingga sampai saat ini belum ada kesepakatan dalam kepentingan yang berbeda antara dua instansi tersebut, terutama menyangkut penertiban lalu lintas di Pasar Minggu. Koordinasi antar pimpinan hanya terbatas pada masalah yang disampaikan pada saat rapat atau pertemuan di Kecamatan. Hasil rapat koordinasi tersebut tidak diwujudkan dalam bentuk kegiatan terpadu antara Polsek dengan Dishub.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Hal-hal yang menyangkut pemolisian yang dilakukan oleh anggota Polsek Metropolitan Pasar Minggu, penulis menyarankan sebagai berikut :
 - a. Penulis menganggap budaya militeristik sudah harus mulai ditinggalkan dengan menggunakan budaya yang lebih

memasyarakat seperti "siap Ndan" bisa diganti dengan "baik pak" atau semacamnya yang tidak kaku. Hal tersebut akan lebih terlihat akrab dan kekeluargaan antara atasan dan bawahan sehingga masyarakat yang melihatnya pun akan lebih merasa dekat dan nyaman berurusan dengan polisi. Begitu juga dengan penerapan hierarki dan jabatan juga harus mulai diganti dengan yang lebih simple dalam birokrasinya. Kapolsek bisa saja langsung memerintahkan anggota dalam suatu unit tanpa harus menunggu Kanitnya sehingga birokrasi yang panjang dapat diperpendek dan lebih efisien. Hal ini akan mempercepat respon polisi terhadap laporan atau pelayanan kepada masyarakat.

b. Petugas Polmas disarankan tidak hanya berhenti sampai tingkat Kelurahan, namun diharapkan mencapai tingkat RW sehingga keberadaannya bisa lebih menyentuh dan dirasakan masyarakat manakala ada permasalahan yang membutuhkan kehadiran petugas Polmas.

c. Agar dilakukan langkah-langkah peningkatan terhadap kemitraan dengan masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan dilingkungannya.

d. Agar dilakukan perbaikan kinerja dalam mendukung pelaksanaan tugas petugas Polmas dilapangan sehingga pelaksanaan tugas anggota dilaksanakan secara simultan dan tidak parsial.

e. Disarankan dalam hal penegakan hukum lalu lintas dikombinasikan dengan publikasi sehingga efek jera yang didapatkan akan maksimal. Hal tersebut dapat dilakukan salah satunya dengan jalan meningkatkan upaya dikmas lintas dilingkungan masyarakat. Sehingga diharapkan terjadi hubungan yang saling tumpang tindih atau antara petugas Polisi dengan pengemudi angkutan umum serta tidak terjadinya kesewenang-wenangan.

- f. Agar hubungan kerja sama eksternal antar instansi dituangkan dalam bentuk tertulis yang menyangkut kegiatan bersama dan terpadu antar instansi dan pelaksanaannya tidak harus menunggu ada masalah yang memerlukan kehadiran bersama saja, tetapi dilaksanakan secara simultan dan terus menerus.
- g. Agar hubungan kerja sama eksternal antar instansi lebih dipererat dengan melakukan kegiatan-kegiatan bersama selain kegiatan kedinasan, seperti : olah raga bersama, gerak jalan, lomba-lomba, kegiatan sosial dan kegiatan bersama lainnya.
2. Perlunya mengikut sertakan partisipasi publik dalam menyusun suatu kebijakan publik sehingga dalam pelaksanaan kebijakan tersebut ada rasa "*sense of belonging*" dari masyarakat yang pada gilirannya meminimalisir kendala dalam implementasinya.
3. Perlunya peninjauan kembali terhadap isi dan sangsi yang ada pada Perda DKI No. 8 tahun 2007 yang tidak sesuai dengan situasi dan kondisi perekonomian masyarakat sekarang ini kemudian melakukan sosialisasi Perda tersebut kepada instansi-instansi pemerintah DKI dan masyarakat luas sehingga dalam implementasinya tidak mengalami kendala yang berarti.
4. Perlunya pengawasan oleh pemerintah Propinsi terhadap implementasi Perda DKI No. 8 tahun 2007 di lingkungan bawahannya sehingga dilakukan dengan baik dan benar oleh pelaksana kebijakan.
5. Penyebab utama kemacetan yang krusial dan harus mendapat perhatian adalah bertemunya penyedia jasa (PKL, pengemudi angkutan umum, tukang ojek) dan pengguna jasa (pembeli, penumpang angkutan, pengguna ojek) di jalan yang mengakibatkan kepadatan arus lalu lintas di jalan. Sehingga untuk menciptakan jalanan yang tidak macet, maka pertemuan kedua pihak tersebut

harus dilakukan diluar jalan raya. Penyebab yang lain adalah petugas yang tidak konsisten dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Dari penyebab permasalahan tersebut diatas, peneliti menyarankan hal-hal sebagai berikut :

a. Agar disosialisasikan penggunaan fasilitas jalan sesuai peruntukannya dengan langkah-langkah :

1) Dibuat pagar pembatas yang tidak mudah dilewati pejalan kaki antara jalan raya dan trotoar di jalan raya Ragunan dan jalan raya Pasar Minggu sehingga ada pemisah antara pejalan kaki dengan kendaraan umum dan otomatis para pedagang kaki lima maupun asongan serta tukang ojek tidak akan berani melakukan kegiatannya di jalan.

2) Dibuat pembatas jalan yang permanen ditengah jalan yang memisahkan jalur kendaraan yang satu dan jalur kendaraan yang lain agar terlihat tertib dan lancar serta tidak ada pejalan kaki yang meloncati pagar pembatas.


3) Perbaiki trotoar jalan sehingga layak dilewati oleh pejalan kaki dan menghindari pejalan kaki untuk turun ke jalan yang mengakibatkan angkutan umum berebut mencari penumpang ditengah jalan raya Ragunan dan jalan raya Pasar Minggu. Diharapkan pejalan kaki hanya lewat trotoar jalan yang diperbaiki tersebut.

4) Pembuatan jembatan penyeberangan di jalan raya Ragunan yang berfungsi sebagai fasilitas yang mempermudah pejalan kaki jika hendak menyeberang jalan.

b. Di susun Protap (prosedur tetap) atau semacamnya yang disepakati bersama antara instansi terkait yaitu Polsek, Kecamatan, Koramil, Dishub, dan FKPM yang isinya tentang pelaksanaan patroli keliling gabungan yang dilakukan dilokasi-

lokasi macet secara kontinyu. Hasil dari pelaksanaan patroli tersebut dilaporkan ke pimpinan masing-masing satuan atas dari instansi terkait dengan harapan personil yang tidak melakukan protap/kesepakatan bersama tersebut dikenakan sanksi dari pimpinan masing-masing. Ini sebagai upaya kontrol dari masing-masing instansi agar tidak saling melempar tugas dan tanggung jawab masalah ketertiban umum ini.

6. Agar dilakukan rotasi secara berkala terhadap personil-personil yang sudah terlalu lama dinas di satu daerah dan dianggap kurang potensial. Upaya ini dimaksudkan menghindari oknum-oknum yang bermain curang dilapangan. Hal ini berlaku disemua instansi baik Polsek maupun instansi Pemda yang lain.



DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Z. 2006. *Kebijakan Publik* (rev. cetakan III). Jakarta : Suara bebas.
- Bailey, William G (ed). 2005. *Ensiklopedia Ilmu Kepolisian*, edisi Bahasa Indonesia. Jakarta : YPKIK.
- Chryshnanda. 2004. *Wacana Pemolisian Komuniti (Community Policing)*. Bahan pembekalan Mahasiswa Baru KIK Angkatan IX. Jakarta.
- Depatemen Pendidikan Nasional. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ketiga. Jakarta : Balai Pustaka.
- Dunn, William N, Terjemahan Samudra Wibawa dkk. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (edisi kedua). Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Dunn, William N, Terjemahan. 2001. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Hanindia graha Widia.
- Finlay, Mark dan Ugljesa zvekcic. 1988. *Alternatif Gaya Kegiatan Polisi Masyarakat; Tinjauan Lintas Budaya*, Lembaga Riset Internasional Tentang Kejahatan dan Peradilan-Persatuan Bangsa-Bangsa. Jakarta : PT. Cipta Manunggal.
- Friedmann, Robert R. 1991. *Community Policing "comparative perspectives and prospects* (terjemahan). Jakarta : Cipta Manunggal.
- Kurniadi, Tri, & Tangkilisan, Hesel Nogi S. 2003. *Analisis Kebijakan Publik, Ketertiban Umum dan Pedagang Kaki Lima di DKI Jakarta*. Yogyakarta : YPAPI.

Lubans, V.A & J.M Edgar. 1979. *Policing by Objectives*. Hartford, Connecticut : Social Development Corporation.

Muhammad, Farouk. 1999. *Praktik Penegakan Hukum Bidang Lalu Lintas*. Jakarta : Balai Pustaka.

Reksodiputro, Mardjono. 2006. *Polmas di Tinjau dari Aspek Yuridis dan Implementasi Penegakan hukum* (Jurnal Polisi Indonesia). Jakarta : YPKIK.

Sinambela, Lijan Poltak. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta : PT Bumi Aksara.

Soekanto, Soerjono. 2002. *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Divisi Buku Perguruan Tinggi, Edisi Pertama, cetakan Kelima. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Steiner, George A., & Miner, John. 1997. *Kebijakan dan Strategi Manajemen*. Jakarta : Erlangga.

Suparlan, Parsudi.

----- 1994. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Diktat program kajian wilayah Amerika belum diterbitkan. Jakarta.

----- 1997. *Polisi dan Fungsinya dalam Kehidupan Masyarakat*, Makalah Diskusi dengan Angkatan I KIK UI, Jakarta 6 Agustus.

----- 1999. *Polisi Masa Depan*, makalah disampaikan pada sarasehan tentang "Sistem Pendidikan Polri dalam Kerangka Profesionalisme Polri". Jakarta Tidak terbit.

----- 2004. *Hubungan Antar Suku Bangsa*. Jakarta : YPKIK

----- 2004. *Masyarakat dan Kebudayaan Perkotaan (Perspektif Antropologi Perkotaan)*. Jakarta : YPKIK

- 2004. *Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Indonesia*. Jakarta : YPKIK
- 2005. *Community Policing Sebagai Paradigma Polisi Sipil*, pada Seminar Pasis Sespim Polri Dikreg ke-41. Jakarta.
- 2006 *Polisi Sipil dan Pemolisian Komuniti dalam Masyarakat Majemuk Indonesia (Jurnal Polisi Indonesia)*. Jakarta : YPKIK.

Todaro, Michael P. 2000. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Med Press.

Trojanovicz, Robert & Bonnie Bucqueroux. 1998. *Community Policing*, edisi ke-2. United States : Anderson Publishing Co.

Winarso, Budi. 2007. *Kebijakan Publik Teori dan Proses (rev)*. Yogyakarta : Media Pressindo.

TESIS

Effendi, Rudi. 2005. *Pelaksanaan Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL)*. Depok : Program Pascasarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial.

Ihwanto, Eddy. 2001. *Pelayanan Keamanan Polsek Metro Ciputat*. Jakarta : Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian Program Pascasarjana.

Kristiyono. 2007. *Implementasi Polmas di Wilayah Polsek Metro Kebayoran Lama*. Jakarta : Program Studi Ilmu Kepolisian Program Pasca sarjana.

Sulistiyanto, Arief. 1999. *Pedagang Kaki Lima Di Pasar Kota Pasar Minggu*. Jakarta : Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian Program Pascasarjana Ilmu Kepolisian.

DOKUMEN

Harsono, Sonny & kawan-kawan. 2008. *Manajemen Lalu Lintas Buku 1, 2, 3*. Mata Kuliah management Lalu Lintas Kepolisian angkatan 51. Jakarta : Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian.

Kecamatan Pasar Minggu. 2007. *Laporan Bulanan*. Jakarta.

Mabes Polri. 2005. *Kebijakan dan Strategi Penerapan Model perpolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri*. Jakarta : Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Mabes Polri,

----- 2006. Buku Pedoman Pelatihan Untuk Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia "*Perpolisian Masyarakat*". Jakarta : Kepolisian Negara Republik Indonesia.

----- 2005. *Kebijakan Polmas*, Skep Kapolri No. Pol : Skep/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005. Jakarta : Kepolisian Negara Republik Indonesia.

----- 2006. Skep Kapolri No. Pol : Skep/431/VII/2006 tanggal 1 Juli 2006. Jakarta : Kepolisian Negara Republik Indonesia.

----- 2006. Skep Kapolri No. Pol : Skep/432/VII/2006 tanggal 1 Juli 2006. Jakarta : Kepolisian Negara Republik Indonesia.

----- 2006. Skep Kapolri No. Pol : Skep/433/VII/2006 tanggal 1 Juli 2006. Jakarta : Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Perda DKI Jakarta No. 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum Wilayah DKI Jakarta.

Polsek Metropolitan Pasar Minggu.

- 2007. *Laporan Bulanan fungsi Intel*. Jakarta.
- 2007. *Laporan Bulanan Fungsi Reskrim*. Jakarta.
- 2007. *Laporan Bulanan Fungsi Patroli*. Jakarta.
- 2007. *Laporan Kegiatan Babinkamtibmas*. Jakarta.
- 2008. *Laporan Bulanan bulan Januari 2008 Fungsi Lantas*. Jakarta.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.



RIWAYAT HIDUP

Nama : DJADJULI, SIK
 Tempat /Tgl. Lahir : Lumajang/18 Desember 1970
 Pekerjaan : Polri
 Agama : Islam
 Alamat : Komplek Polri Pengadegan Blok N no. 3
 Pancoran-Jakarta Selatan
 Keluarga : Bapak : Martawi
 Ibu : Soenariyah
 Istri : Hj. Hikmah Setiyo Widiyati
 Anak : Rayhan Mumtaz Lazuardi

Pendidikan

- | | |
|--|-----------------|
| 1. SD | Tahun 1978-1984 |
| 2. SMP | Tahun 1984-1987 |
| 3. SMA | Tahun 1987-1990 |
| 4. Akademi Kepolisian (Akp) | Tahun 1991-1994 |
| 5. Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) | Tahun 2000-2002 |

Riwayat Penugasan

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Pama Korps Brimob | Tahun 1995-1996 |
| 2. Panit Gegana Korps Brimob Polri | Tahun 1996-1997 |
| 3. Wadan Ki 3 Yon A Men I Korps Brimob Polri | Tahun 1997-1999 |
| 4. Danki Ban Yon A Men I Korps Brimob Polri | Tahun 1999-2000 |
| 5. Wakaden C Sat II / Por Korps Brimob Polri | Tahun 2002-2004 |
| 6. Kaur Pal Korps Brimob Polri | Tahun 2004-2006 |



PEDOMAN WAWANCARA

A. Untuk Kapolsek dan Wakapolsek Metropolitan Pasar Minggu

1. Identitas informan
2. Masa Dinas
3. Kegiatan yang dilakukan setiap hari berkaitan dengan pekerjaannya sebagai Kapolsek.
4. Hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas penertiban pedagang kaki lima dan pengemudi angkutan umum.
5. Pengalaman-Pengalaman selama melakukan pekerjaan sebagai polisi
6. Pengalaman bertugas selama melaksanakan penertiban pedagang kaki lima dan pengemudi angkutan umum
7. Pengalaman pasca penertiban pedagang kaki lima dan pengemudi angkutan umum
8. Bagaimana kerja sama dengan instansi Pemda/Kecamatan selama ini?
9. Bagaimana pemahaman tentang Polmas?
10. Bagaimana pengetrapan Polmas di Polsek?
11. Bagaimana mengimplementasikan Polmas di wilayah Polsek Metropolitan Pasar Minggu?
12. Bagaimana kegiatan fungsi-fungsi operasional Polsek dalam mendukung implementasi Polmas?
13. Apakah masyarakat tahu tentang Polmas?
14. Sejauh mana masyarakat Pasar Minggu merespon pelaksanaan Polmas yang dijalankan oleh petugas Polsek Metropolitan Pasar Minggu?

B. Untuk anggota Polsek Metropolitan Pasar Minggu

1. Identitas informan/Masa Dinas
2. Kegiatan yang dilakukan setiap hari berkaitan dengan pekerjaannya sebagai anggota Unit Lalu Lintas Polsek Metropolitan Pasar Minggu.
3. Hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas penertiban pedagang kaki lima dan pengemudi angkutan umum.
4. Pengalaman-Pengalaman selama melakukan pekerjaan sebagai anggota Unit lalu Lintas Polsek Metropolitan Pasar Minggu.
6. Pengalaman bertugas selama melaksanakan penertiban pedagang kaki lima dan pengemudi angkutan umum
7. Pengalaman pasca penertiban pedagang kaki lima dan pengemudi angkutan umum
8. Bagaimana kerja sama dengan instansi Pemda/Kecamatan dan DLLAJ selama ini?
9. Bagaimana pandangan anggota lalu lintas tentang adanya program Polmas?
10. Apakah anggota tahu mengenai Polmas?
11. Apakah ada perintah dari atasan untuk mengimplementasikan Polmas?
12. Apakah pelaksanaan Polmas berpengaruh terhadap tugas anggota?
13. Apakah implementasi Polmas dapat diterima masyarakat Pasar Minggu?
14. Apa bentuk kegiatan Polmas yang anggota lakukan dalam pelaksanaan tugas di masyarakat?

C. Untuk Kepala PD Pasar Jaya

1. Identitas informan/Masa Dinas
2. Kegiatan yang dilakukan setiap hari berkaitan dengan pekerjaannya sebagai Kepala PD Pasar Jaya.
3. Gambaran mengenai wilayah PD Pasar Jaya
4. Hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala PD Pasar Jaya.
5. Pengalaman-pengalaman selama melakukan pekerjaan sebagai Kepala PD Pasar Jaya
6. Pengalaman bertugas selama melaksanakan penertiban pedagang kaki lima dan pengemudi angkutan umum
7. Kebijakan yang diambil dalam rangka partisipasi terhadap penertiban PKL Pasar Minggu
8. Pengalaman pasca penertiban pedagang kaki lima dan pengemudi angkutan umum
9. Bagaimana kerja sama dengan instansi Polsek selama ini?
10. Batas-batas yang menjadi tanggung jawab PD Pasar Jaya?
11. Bagaimana hubungan PD Pasar Jaya dengan Polsek metropolitan Pasar Minggu?

D. Untuk Camat serta Kasi Tramtib dan Linmas Pasar Minggu

1. Identitas informan/masa dinas
2. Kiat-kiat dalam menertibkan pegawai Kecamatan dan warga Pasar Minggu
3. Kegiatan yang dilakukan setiap hari berkaitan dengan pekerjaannya sebagai Camat.
4. Hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas.

5. Pengalaman-pengalaman selama melakukan pekerjaan sebagai Camat
6. Pengalaman bertugas selama melaksanakan penertiban pedagang kaki lima dan pengemudi angkutan umum
7. Pengalaman pasca penertiban pedagang kaki lima dan pengemudi angkutan umum
8. Bagaimana kerja sama dengan instansi Polsek selama ini?
9. Kebijakan apa saja yang sudah pernah dilakukan dalam rangka penertiban pedagang kaki lima dan bagaimana pelaksanaannya.
10. Evaluasi terhadap Implementasi kebijakan-kebijakan yang pernah programkan.
11. Bagaimana pemahaman Camat mengenai Polmas?
12. Apakah konsep Polmas dapat diterapkan diwilayah Pasar Minggu?
13. Apakah kegiatan Polmas dapat mencegah masalah sosial dan ketertiban yang ada diwilayah Pasar Minggu?
14. Apakah implementasi Polmas dapat diterima dan direspon oleh masyarakat Pasar Minggu?
15. Bagaimana kebijakan Camat dalam mendukung kegiatan yang ada kaitannya dengan kegiatan Polmas?

E. Untuk Lurah Pasar Minggu

1. Identitas informan
2. Masa Dinas
3. Kegiatan yang dilakukan setiap hari berkaitan dengan pekerjaannya sebagai Lurah
4. Hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas.

5. Pengalaman-Pengalaman selama melakukan pekerjaan sebagai Lurah
6. Pengalaman bertugas selama melaksanakan penertiban pedagang kaki lima dan pengemudi angkutan umum
7. Pengalaman pasca penertiban pedagang kaki lima dan pengemudi angkutan umum
8. Bagaimana kerja sama dan koordinasi dengan Pemda/Kecamatan dan Polsek selama ini?
9. Kebijakan apa saja yang pernah diterima dari Kecamatan dalam rangka penertiban pedagang kaki lima dan bagaimana pelaksanaannya.

F. Untuk pedagang kaki lima/tokoh masyarakat

1. Identitas informan
2. Sudah berapa lama berjualan
3. Kegiatan yang dilakukan setiap hari berkaitan dengan pekerjaannya sebagai pedagang kaki lima.
4. Hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan pekerjaan sebagai pedagang kaki lima.
5. Pengalaman-Pengalaman selama melakukan pekerjaan sebagai pedagang kaki lima
6. Suka-duka selama penertiban pedagang kaki lima oleh petugas trantib
7. Pengalaman pasca penertiban pedagang kaki lima oleh petugas trantib
8. Bagaimana kerja sama dengan instansi Pemda/Kecamatan dan Polsek selama ini?
9. Apakah ada pungutan tidak resmi dari oknum petugas Polsek maupun Pemda?

10. Berapa kali terkena razia penertiban PKL selama berdagang di PKL Pasar Minggu?
11. Bagaimana pelayanan anggota Polsek Metropolitan Pasar Minggu selama ini?
12. Sejauh mana pengetahuan mereka tentang anggota Polsek Metropolitan Pasar Minggu?
13. Apakah mengetahui tentang Polmas?
14. Apakah masyarakat mendukung kegiatan Polmas?
15. Sejauh mana peran serta masyarakat terhadap implementasi Polmas?

G. Untuk petugas DLLAJ

1. Identitas informan
2. Masa Dinas
3. Kegiatan yang dilakukan setiap hari berkaitan dengan pekerjaannya sebagai petugas DLLAJ.
4. Hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas.
5. Pengalaman-Pengalaman selama melakukan pekerjaan sebagai petugas DLLAJ
6. Pengalaman bertugas selama melaksanakan penertiban pengemudi angkutan umum
7. Pengalaman pasca penertiban pengemudi angkutan umum
8. Bagaimana kerja sama dengan instansi Pemda/Kecamatan dan Polsek selama ini?
9. Kebijakan apa saja yang pernah dikeluarkan DLLAJ dalam rangka penertiban pengemudi angkutan umum dan bagaimana pelaksanaannya.


PETA WILAYAH KECAMATAN PASAR MINGGU



KETERANGAN :

- A. Kelurahan Pasar Minggu
- B. Kelurahan Jati Padang
- C. Kelurahan Ragunan
- D. Kelurahan Cilandak Timur
- E. Kelurahan Pejaten Barat
- F. Kelurahan Pejaten Timur
- G. Kelurahan Kebagusan

Sumber : Polsek Metropolitan Pasar Minggu, 2008.



Gambar 1
Kantor Polsek Metropolitan Pasar Minggu



Gambar 2
Petugas Tramtib sedang melaksanakan penertiban terhadap PKL di jalan raya
Ragunan Kecamatan Pasar Minggu



Gambar 3
Pedagang kaki lima yang menggelar dagangannya di jalan raya Ragunan depan
Robinson sebelum penertiban terpadu



Gambar 4
Dua lajur jalan Buntu yang dijadikan lokasi untuk menggelar dagangan para PKL
sebelum penertiban terpadu



Gambar 5
Petugas dari Polsek Metropolitan Pasar Minggu sedang mengatur jalan pasca penertiban terpadu




Gambar 6
Jalan raya Ragunan pasca penertiban terpadu dengan jalan dijadikan dua jalur tiga lajur



Gambar 7
Kemacetan yang terjadi di jalan buntu, terlihat para PKL yang menggelar dagangannya di bahu jalan



Gambar 8
Lokasi binaan Blok A yang dibangun Pemda dan tidak ditempati oleh PKL



Gambar 9
Babinkamtibmas Pasar Minggu yang menghalau para PKL yang masih menjajakan dagangannya di suatu pagi hari



Gambar 10
Kemacetan yang terjadi di jalan raya Ragunan Pasar Minggu

KAWASAN TERTIB LALIN DI JL. RAYA RAGUNAN PASAR MINGGU

PENDAHULUAN

1. UMUM

Sejalan dengan perkembangan situasi yang begitu pesat tentang pertumbuhan sarana transportasi baik itu Mobil ataupun Sepeda Motor khususnya di wilayah Pasarminggu terutama di Jalan Raya Ragunan Pasarminggu sudah tidak lagi mampu menampung arus lalu lintas yang sedemikian padatnya menyebabkan di jalan tersebut mengalami kemacetan pada siang hari maupun sore hari.

Disamping itu para pedagang Kaki Lima yang berada di Jalan Raya Ragunan ini juga merupakan faktor utama penyebab ketidak lancarannya arus lalu lintas.

Dengan munculnya masalah tersebut akhirnya menjadi tantangan bagi Polri untuk meningkatkan kemampuan operasional dimasa kini dan mendatang dan Polri harus bisa merubah paradigma lama menjadi paradigma baru dengan memecahkan masalah melalui wadah masyarakat yaitu Forum Komunikasi Perpolisian Masyarakat (FKPM), bagaimana upaya untuk memindahkan para pedagang tersebut dan bagaimana pula untuk mencari solusi.

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas Polri menerapkan model Comonity Policing secara umum dengan berbagai penyesuaian terhadap kehususan budaya Indonesia dengan Surat Keputusan No. Pol. : SKEP / 737 / X / 2005, Tanggal 13 Oktober 2005 tentang Kebijakan dan strategi penerapan model Perpolisian Masyarakat dalam penyelenggaraan tugas Polri.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Agar Jalan Raya Ragunan arus lalu lintas dapat berjalan dengan lancar dan semua pedagang Kaki Lima yang berjualan di kiri kanan jalan tersebut dipindahkan ke lokasi penampungan pedagang kaki lima yang telah disediakan.

b. **Tujuan**

Kawasan PD. Pasar Jaya Pasarminggu yang berlokasi di Jl. Raya Ragunan Pasarminggu merupakan Pasar Tradisionil sedangkan Polsek Metro Pasarminggu merupakan mitra dalam mengemban Keamanan Ketertiban Kelancaran Lalu Lintas (Kamtibcarlantas) dan Keamanan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas)

3. **Dasar**

- a. Undang – Undang No. 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya
- b. Undang – Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c. Peraturan Pemerintah pengganti Undang – Undang Republik Indonesia No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- d. Keputusan Kapolri No.Pol. : Skep / 37 / IX / 2004, Tanggal 9 September 2004 tentang Rencana Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia (Ren Stra) T.A 2006 - 2009.
- e. Buku Petunjuk Lapangan Kapolri No.Pol. : Bujuk Lap / 17 / VII / 1997. tanggal 18 Juli 1997 tentang Pembinaan Kamtibmas.

1) **Menimbang**

Jalan Raya Ragunan Pasarminggu adalah merupakan jalan umum bukan sarana tempat usaha (berjualan) , maka Polsek Metro Pasarminggu akan berupaya keras untuk membuat Jalan Raya Ragunan menjadi Kawasan Tertib Lalu Lintas

2). **Mengingat**

Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang Llu Lintas dan Angkutan Jalan Raya dan dengan dasar tersebut di atas kawasan Jl. Raya Ragunan menjadi sarana penjualan , maka kami akan berkoordinasi dengan Instansi terkait Camat, Kapolsek beserta Dan Ramil untuk berupaya menjalankan Undang – Undang No. 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas Jalan Raya

3). **Memperhatikan**

Hasil Analisa dan Evaluasi serta Rapat Koordinasi maka sebagai solusi dari para pedagang yang sekarang ini masih berjualan di kiri kanan jalan Jalan Raya Ragunan nantinya akan dipindahkan ke tempat penampungan yang telah disediakan dengan pengertian agar para pedagang kaki lima tersebut tetap berdagang untuk mencari nafkah melalui sarana pasar yang sudah dipersiapkan.

4). **Memutuskan**

- (a). Tetap para pedagang kaki lima harus pindah dari Jalan raya Ragunan ke tempat penampungan yang sudah dipersiapkan yang berlokasi di samping PD. Pasar Jaya Pasarminggu.
- (b). Jalan Raya Ragunan akan dijadikan pusat percontohan kawasan tertib lalu lintas
- (c). Di Jalan Raya Ragunan tidak ada tanda untuk pemberhentian kendaraan yang ada hanya satu yaitu Hake di depan Ramayana Dept. Store.
- (d). Membongkar pembatas jalan merupakan pemisah jalan yang dipasang di jalan raya Ragunan.
- (e). Memasang rambu lalu lintas disepanjang jalan raya Ragunan dan memasang kembali Traffic Light di pertigaan depan Rbinson Dept Stoter (Jalan Raya Pasarminggu)
- (f). Membuat jalan raya Ragunan menjadi 2 (dua) jalur. jalur kanan dan jalur kiri
- (g). Pelaksanaan jalan raya Ragunan menjadi kawasan tertib Lalu lintas akan dipantau oleh Instansi terkait terdiri dari Camat, Dan Ramil , Kapolsek Metro Pasarminggu serta dari pihak Dinas Perhubungan Jakarta Selatan dan Lurah Pasarminggu.

II. SARAN

Sehubungan dengan masalah pelaksanaan pemindahan para pedagang Kaki Lima yang berada di Jalan Raya Ragunan cukup rawan, maka teknis pelaksanaannya perlu dilakukan koordinasi dengan tingkat atas yaitu tingkat Walikota Jakarta Selatan / Polres Metro Jakarta Selatan serta Instansi terkait lainnya guna menghindari tidak timbulnya masalah baru namun misi Kamtibmas di lokasi tersebut tetap dapat terwujud.

III. PENUTUP

Demikian proposal rencana kegiatan penertiban lalu lintas di Jalan Raya Ragunan yang berlokasi di depan Komando Polsek Metro Pasarminggu dengan harapan dapat menjadi contoh jalan tersebut menjadi Kamtibcar lantas meskipun berdekatan dengan Pasar, Terminal dan Stasiun Kereta Api.

Jakarta, Desember 2007

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR METROPOLITAN
PASARMINGGU



BUDI SARTONO, .S.ik, M. Si

AJUN KOMISARIS POLISI NRP. 75050536

**PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 8 TAHUN 2007
TENTANG
KETERTIBAN UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan kota Jakarta yang tertib, tenteram, nyaman, bersih dan indah, diperlukan adanya pengaturan di bidang ketertiban umum yang mampu melindungi warga kota dan prasarana kota beserta kelengkapannya;
- b. bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat menjadi urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi yang dalam pelaksanaannya harus dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1988 tentang Ketertiban Umum Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sudah tidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta perubahan dan perkembangan tata nilai kehidupan bermasyarakat warga kota Jakarta;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
9. Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
10. Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
11. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1978 tentang Pengaturan Tempat dan Usaha serta Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1979 Nomor 15);
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1988 tentang Kebersihan Lingkungan Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1988 Nomor 31);
15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1989 tentang Pengawasan Pemotongan Ternak, Perdagangan Ternak dan Daging di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1990 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1991 tentang Bangunan dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1992 Nomor 23);
17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1999 Nomor 23);
18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2001 Nomor 66);
19. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, Kereta Api, Sungai dan Danau serta Penyeberangan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2003 Nomor 87);
20. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2004 Nomor 65);
21. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2004 Nomor 50);
22. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2005 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengendalian Pemeliharaan dan Peredaran Unggas (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama :

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
dan
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
MEMUTUSKAN :**
Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Keterlibatan umum adalah suatu keadaan dimana Pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara terlibat dan teratur.
6. Ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dimana pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tenteram dan nyaman.

7. Kepentingan dinas adalah kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
8. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
9. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
10. Jalur hijau adalah setiap jalur-jalur yang terbuka sesuai dengan rencana kota yang peruntukkan penataan dan pengawasannya dilakukan oleh pemerintah daerah.
11. Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau kota yang mempunyai hams tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan, dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air.
12. Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk di dalamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, gedung perkantoran umum, mall dan pusat perbelanjaan.
13. Badan adalah perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik Negara atau Daerah, dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, firma, kongsi, perkumpulan, koperasi, yayasan atau lembaga dan bentuk usaha tetap.
14. Pedagang kaki lima adalah seseorang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa yang menempati tempat-tempat prasarana kota dan fasilitas umum baik yang mendapat izin dari pemerintah daerah maupun yang tidak mendapat izin pemerintah daerah seperti badan jalan, trotoar, saluran air, jalur hijau, taman, bawah jembatan, jembatan penyeberangan dan lain sebagainya.
15. Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor dan tempat untuk menurunkan serta menaikkan orang dan/atau barang yang bersifat tidak segera.
16. Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau menggunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
17. Ternak potong adalah hewan untuk keperluan dipotong yaitu sapi, kerbau, domba, babi, kuda, dan hewan lainnya yang dagingnya lazim dikonsumsi.
18. Pemasukan ternak adalah kegiatan memasukkan ternak dari luar Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk keperluan dipotong dan/atau diperdagangkan.
19. Pencemaran adalah akibat-akibat pembusukan, pendetuban, pembuangan sisa-sisa pengolahan dari pabrik, sampah, minyak, atau asap, akibat dari pembakaran segala macam bahan kimia yang dapat menimbulkan pencemaran dan berdampak buruk terhadap lingkungan, kesehatan umum dan kehidupan hewani/nabati.
20. Keadaan darurat adalah suatu keadaan yang menyebabkan baik orang maupun badan dapat melakukan tindakan tanpa meminta izin kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan pencegahan, penanganan dan penyelamatan atas bahaya yang mengancam keselamatan jiwa manusia.

BAB II

TERTIB JALAN, ANGKUTAN JALAN DAN ANGKUTAN SUNGAI

Pasal 2

- (1) Setiap pejalan kaki wajib berjalan di tempat yang telah ditentukan.
- (2) Setiap orang yang akan menyeberang jalan wajib menggunakan sarana jembatan penyeberangan atau rambu penyeberangan/zebra cross yang telah disediakan.
- (3) Setiap orang yang akan menggunakan/memumpang kendaraan umum wajib menunggu di halte atau tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
- (4) Setiap pengemudi kendaraan umum wajib menunggu, menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang pada tempat pemberhentian yang telah ditentukan.
- (5) Setiap kendaraan umum harus berjalan pada setiap ruas jalan yang telah ditetapkan.

- (6) Setiap orang atau badan dilarang membuat, merakit atau mengoperasikan angkutan umum kendaraan jenis empat yang bermesin dua tak.
- (7) Kendaraan bermotor roda dua atau lebih dilarang memasuki jalur busway.
- (8) Setiap orang atau badan dilarang membuat rakit, keramba, dan angkutan penyeberang lainnya di sepanjang jalur kendaraan umum sungai/water way.

Pasal 3

Kecuali dengan izin Gubernur atau pejabat yang ditunjuk, setiap orang atau badan dilarang:

- a. menutup jalan;
- b. membuat atau memasang portal;
- c. membuat atau memasang tanggul jalan;
- d. membuat atau memasang pintu penutup jalan;
- e. membuat, memasang, memindahkan atau membuat tidak berfungsi rambu-rambu lalu lintas;
- f. menutup terobosan atau putaran jalan;
- g. membongkar trotoar dan memasang jalur pemisah, rambu-rambu lalu lintas, pulau-pulau jalan dan sejenisnya;
- h. membongkar, memotong, merusak atau membuat tidak berfungsi pagar pengamanan jalan;
- i. menggunakan bahu jalan (trotoar) tidak sesuai dengan fungsinya;
- j. melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian atau seluruh badan jalan dan membahayakan keselamatan lalu lintas.
- k. menempatkan benda dan/atau barang bekas pada tepi-tepi jalan raya dan jalan-jalan di lingkungan permukiman.

Pasal 4

- (1) Setiap orang yang menggunakan kendaraan roda 4 (empat) di kawasan pengendalian lalu lintas dilarang membawa orang/penumpang kurang dari 3 (tiga) orang pada jam-jam tertentu yang ditetapkan.
- (2) Setiap orang dilarang menawarkan diri menjadi joki di pinggir jalan kepada pengendara kendaraan roda 4 (empat) yang akan memasuki kawasan pengendalian lalu lintas.
- (3) Setiap orang yang menggunakan kendaraan roda 4 (empat) yang akan memasuki kawasan pengendalian lalu lintas dilarang menggunakan joki.

Pasal 5

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. mengangkut bahan berdebu dan bahan berbau busuk dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka.
- b. mengangkut bahan berbahaya dan beracun, bahan yang mudah terbakar, dan/atau bahan peledak dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka.
- c. melakukan galian, urugan dan menyelenggarakan angkutan tanah tanpa izin Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 6

Setiap orang atau badan dilarang memanfaatkan ruang terbuka di bawah jembatan atau jalan layang kecuali mendapat izin dari Gubernur.

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan atau putaran jalan dengan maksud mendapatkan imbalan jasa.
- (2) Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pungutan uang terhadap kendaraan umum maupun angkutan barang.

Pasal 8

Setiap pengendara kendaraan bermotor dilarang membunyikan klakson dan wajib mengurangi kecepatan kendaraannya pada waktu melintasi tempat ibadah selama ibadah berlangsung, dan lembaga pendidikan serta rumah sakit.

Pasal 9

Setiap orang yang menumpang kendaraan umum dilarang:

- a. membuang sampah;
- b. membuang kotoran permen karet;
- c. meludah;
- d. merokok.

Pasal 10

Setiap orang atau badan dilarang memungut uang parkir di jalan-jalan ataupun di tempat-tempat umum, kecuali mendapat izin dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 11

- (1) Setiap orang wajib memarkir kendaraan di tempat yang telah ditentukan.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan dan/atau mengatur perparkiran tanpa izin Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

BAB III

TERTIB JALUR HIJAU, TAMAN DAN TEMPAT UMUM

Pasal 12

Kecuali untuk kepentingan dinas setiap orang atau badan dilarang:

- a. memasuki atau berada di jalur hijau atau taman yang bukan untuk umum
- b. melakukan perbuatan atau tindakan dengan alasan apapun yang dapat merusak pagar, jalur hijau, atau taman, beserta kelengkapannya;
- c. bertempat tinggal di jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
- d. menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
- e. berdiri dan/atau duduk pada sandaran jembatan dan pagar sepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
- f. melompati, atau menerobos sandaran jembatan atau pagar sepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
- g. memotong, menebang pohon atau tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau dan taman.
- h. berjongkok dan berdiri di atas bangku taman serta membuang sisa permen karet pada bangku taman.

BAB IV

TERTIB SUNGAI, SALURAN, KOLAM DAN LEPAS PANTAI

Pasal 13

Kecuali dengan izin Gubernur atau pejabat yang ditunjuk, setiap orang atau badan dilarang:

- (1) membangun tempat mandi cuci kakus, hunian/tempat tinggal atau tempat usaha di atas saluran sungai dan bantaran sungai serta di dalam kawasan setu, waduk dan danau.
- (2) memasang/menempatkan kabel atau pipa di bawah atau melintasi saluran sungai serta di dalam kawasan setu, waduk dan danau.

Pasal 14

- (1) Setiap orang dilarang mandi, membersihkan anggota badan, mencuci pakaian, kendaraan atau benda-benda dan/atau memandikan hewan di kolam-kolam kelengkapan keindahan kota.
- (2) Setiap orang dilarang mengambil air dari air mancur, kolam-kolam kelengkapan keindahan kota dan tempat lainnya yang sejenis kecuali apabila hal ini dilaksanakan oleh petugas untuk kepentingan dinas.
- (3) Setiap orang dilarang memanfaatkan air sungai dan danau untuk kepentingan usaha kecuali atas izin Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 15

Setiap orang atau badan dilarang mengambil, memindahkan atau merusak tutup got, selokan atau saluran lainnya serta komponen bangunan pelengkap jalan, kecuali dilakukan oleh petugas untuk kepentingan dinas.

Pasal 16

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menangkap ikan dan hasil laut lainnya dengan menggunakan bagan, bahan peledak atau bahan/alat yang dapat merusak kelestarian lingkungan di perairan lepas pantai.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang mengambil pasir laut dan terumbu karang yang dapat merusak kelestarian lingkungan biota laut di perairan lepas pantai.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang membuang limbah bahan berbahaya dan beracun ke saluran pemukiman, sungai dan laut sebatas 12 mil laut.

**BAB V
TERTIB LINGKUNGAN**

Pasal 17

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menangkap, memelihara, memburu, memperdagangkan atau membunuh hewan tertentu yang jenisnya ditetapkan dan dilindungi oleh undang-undang.
- (2) Setiap pemilik binatang peliharaan wajib menjaga hewan peliharaannya untuk tidak berkeliaran di lingkungan pemukiman.
- (3) Setiap orang atau badan pemilik hewan peliharaan wajib mempunyai tanda daftar/sertifikasi.

Pasal 18

Setiap orang atau badan dilarang merusak hutan mangrove.

Pasal 19

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. membuat, menjual dan menyimpan petasan dan sejenisnya.
- b. membunyikan petasan dan sejenisnya kecuali atas izin Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 20

Setiap orang atau badan dilarang membangun dan/atau bertempat tinggal di pinggir dan di bawah jalan layang rel kereta api, di bawah jembatan tol, jalur hijau, taman dan tempat umum.

Pasal 21

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. mencoret-coret, menulis, melukis, menempel iklan di dinding atau di tembok, jembatan lintas, jembatan penyebrangan orang, halte, tiang listrik, pohon, kendaraan umum dan sarana umum lainnya;
- b. membuang dan menumpuk sampah di jalan, jalur hijau, taman, sungai dan tempat-tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan;
- c. membuang air besar dan kecil di jalan, jalur hijau, taman, sungai dan saluran air.

Pasal 22

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. merusak jaringan pipa air minum;
- b. membalik arah meter air dengan cara merusak, melepas, dan/atau menghilangkan segel pabrik dan segel dinas;
- c. menyadap air minum langsung dari pipa distribusi atau pipa dinas sebelum meter air;
- d. menjual air minum persil lapangan;
- e. mengubah ukuran dan/atau menambah bak penampungan air minum pada hydrant;
- f. mendistribusikan air minum dari hydrant dengan segala jenis pipa kepada pihak lain.

Pasal 23

- (1) Setiap pengambilan air permukaan dan air tanah untuk keperluan air minum komersial, industri, peternakan dan pertanian, irigrasi, pertambangan dan untuk kepentingan lainnya yang bersifat komersial hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin Gubernur atau dari pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari izin pemboran air tanah dan izin pemakaian air tanah dan air permukaan.

BAB VI

TERTIB TEMPAT DAN USAHA TERTENTU

Bagian Kesatu

Tempat Usaha

Pasal 24

- (1) Setiap orang atau badan yang dalam melakukan kegiatan usahanya menimbulkan dampak terhadap lingkungan wajib memiliki izin tempat usaha berdasarkan Undang-Undang Gangguan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk setelah memenuhi persyaratan.

Pasal 25

- (1) Gubernur menunjuk/menetapkan bagian-bagian jalan/trotoar dan tempat-tempat kepentingan umum lainnya sebagai tempat usaha pedagang kaki lima.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang berdagang, berusaha di bagian jalan/trotoar, halte, jembatan penyebrangan orang dan tempat-tempat untuk kepentingan umum lainnya di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap orang dilarang membeli barang dagangan pedagang kaki lima sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 26

- (1) Setiap pedagang kaki lima yang menggunakan tempat berdagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan dan menjaga kesehatan lingkungan serta keindahan di sekitar tempat berdagang yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur penetapan tempat usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Usaha Tertentu

Pasal 27

- (1) Setiap orang/badan dilarang menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha di jalan, di pinggir rel kereta api, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali di tempat-tempat yang telah diizinkan oleh pejabat berwenang yang ditunjuk oleh Gubernur.
- (2) Setiap orang/badan dilarang menjajakan barang dagangan, membagikan selebaran atau melakukan usaha-usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali tempat-tempat yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Setiap orang dilarang membeli barang dagangan dan menerima selebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 28

- (1) Setiap orang/badan dilarang melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai perantara karcis kendaraan umum, pengujian kendaraan bermotor, karcis hiburan dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis tanpa izin dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang memanfaatkan/mempergunakan perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 29

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. melakukan usaha pembuatan, perakitan, penjualan dan memasukkan becak atau barang yang difungsikan sebagai becak dan/atau sejenisnya.
 - b. mengoperasikan dan menyimpan becak dan/atau sejenisnya.
 - c. mengusahakan kendaraan bermotor/tidak bermotor sebagai sarana angkutan umum yang tidak termasuk dalam pola angkutan umum yang ditetapkan.
- (2) Kendaraan bermotor/tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dijadikan sebagai sarana angkutan umum setelah mendapat izin dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Setiap orang dilarang menggunakan jasa kendaraan bermotor/tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c kecuali ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah mendapat izin dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan jasa angkutan kendaraan umum wajib mengoperasikan kendaraan umum pada malam hari, yang pengaturannya ditetapkan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 30

- (1) Setiap usaha pemotongan hewan ternak wajib dilakukan di Rumah Pemotongan Hewan yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Pemotongan hewan ternak dapat dilakukan di luar rumah pemotongan hewan untuk keperluan peribadatan atau upacara-upacara adat setelah mendapat izin dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 31

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan tata niaga daging wajib mencantumkan label halal.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang menjual, mengedarkan, menyimpan, mengelola daging dan/atau bagian-bagian lainnya yang :
 - a. berupa daging gelap;
 - b. berupa daging sehumpuan;
 - c. tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan dan tidak layak dikonsumsi.
- (3) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha restoran/rumah makan wajib mencantumkan label halal.

Pasal 32

Setiap pengusaha daging, pemasok daging, penggilingan daging dan pengolahan daging wajib memiliki izin dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 33

- (1) Setiap usaha untuk memasukkan dan/atau mengeluarkan ternak ke dan dari Daerah harus mendapat rekomendasi dari pejabat berwenang yang ditunjuk oleh Gubernur.
- (2) Setiap pemasukan ternak ke Daerah harus disertai surat kesehatan hewan dan tujuan pengiriman dari pejabat instansi yang berwenang dari daerah asal ternak.

Pasal 34

Setiap orang/badan dilarang melakukan usaha pengumpulan, penampungan, penyaluran tenaga kerja atau pengasuh tanpa izin dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 35

Setiap orang atau badan dilarang melakukan usaha pengumpulan, penampungan barang-barang bekas dan mendirikan tempat kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran serta mengganggu ketertiban umum.

**BAB VII
TERTIB BANGUNAN
Pasal 36**

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. mendirikan bangunan atau benda lain yang menjulang, menanam atau membiarkan tumbuh pohon atau tumbuh-tumbuhan lain di dalam kawasan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTET) pada radius sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
 - b. mendirikan bangunan pada ruang milik jalan, ruang milik sungai, ruang milik setu, ruang milik waduk, ruang milik danau, taman dan jalur hijau, kecuali untuk kepentingan dinas;
 - c. mendirikan bangunan di pinggir rel kereta api dan di bawah jembatan kereta api.
- (2) Setiap orang atau badan wajib menjaga serta memelihara lahan, tanah, dan bangunan di lokasi yang menjadi miliknya.
- (3) Setiap orang atau badan wajib menggunakan bangunan miliknya sesuai dengan izin yang telah ditetapkan.

Pasal 37

- (1) Setiap orang atau badan dilarang membangun menara/tower komunikasi, kecuali mendapat izin dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemilik/pengelola menara/tower komunikasi wajib menjamin keamanan dan keselamatan dari berbagai kemungkinan yang dapat membahayakan dan/atau merugikan orang lain dan/atau badan dan/atau fungsi menara/tower komunikasi tersebut.

Pasal 38

Setiap orang atau badan pemilik bangunan atau rumah diwajibkan :

- a. memelihara pagar pekarangan dan memotong pagar hidup yang berbatasan dengan jalan;
- b. membuang bagian dari pohon, semak-semak dan tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu keamanan dan/atau ketertiban;
- c. memelihara dan mencegah pengrusakan bahu jalan atau trotoar.

**BAB VIII
TERTIB SOSIAL**

Pasal 39

- (1) Setiap orang atau badan dilarang meminta bantuan atau sumbangan yang dilakukan sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah dan kantor.
- (2) Permintaan bantuan atau sumbangan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan pada tempat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan izin oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. supermarket/mall;
 - b. rumah makan;
 - c. stasiun;
 - d. terminal;
 - e. pelabuhan udara/laut;
 - f. stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU);
 - g. penyelenggaraan pameran/bazar amal;
 - h. tempat hiburan/rekreasi;
 - i. hotel.

Pasal 40

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil;
- b. menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil;
- c. membeli kepada pedagang asongan atau memberikan sejumlah uang atau barang kepada pengemis, pengamen, dan pengelap mobil.

Pasal 41

Setiap orang yang mengidap penyakit yang meresahkan masyarakat tidak diperkenankan berada di jalan, jalur hijau, taman, dan tempat-tempat umum lainnya.

Pasal 42

- (1) Setiap orang dilarang bertingkah laku dan/atau berbuat asusila di jalan, jalur hijau, taman atau dan tempat-tempat umum lainnya.
- (2) Setiap orang dilarang:
 - a. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi penjaja seks komersial;
 - b. menjadi penjaja seks komersial;
 - c. memakai jasa penjaja seks komersial.

Pasal 43

Setiap orang atau badan dilarang menyediakan dan/atau menggunakan bangunan atau rumah sebagai tempat untuk berbuat asusila.

Pasal 44

Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan dan/atau melakukan segala bentuk kegiatan perjudian.

Pasal 45

Setiap orang atau badan dilarang menyediakan tempat dan menyelenggarakan segala bentuk undian dengan memberikan hadiah dalam bentuk apapun kecuali mendapat izin dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Setiap orang atau badan dilarang mengedarkan, menyimpan dan menjual minuman beralkohol tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

BAB IX TERTIB KESEHATAN

Pasal 47

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan tradisional;
 - b. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan kebatinan;
 - c. membuat, meracik, menyimpan dan menjual obat-obat ilegal dan/atau obat palsu.
- (2) Penyelenggaraan praktek pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat diizinkan apabila memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

BAB X TERTIB TEMPAT HIBURAN DAN KERAMAIAAN

Pasal 48

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan tempat usaha hiburan tanpa izin Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap penyelenggaraan tempat usaha hiburan yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dari izin yang dimiliki.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan permainan ketangkasan yang bersifat komersial di lingkungan pemukiman.

Pasal 49

Setiap penyelenggaraan kegiatan keramaian wajib mendapat izin dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk sepanjang bukan merupakan tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat.

Pasal 50

- (1) Gubernur menetapkan jenis-jenis kegiatan keramaian yang menggunakan tanda masuk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang bentuk dan persyaratan tanda masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 51

Penyelenggaraan kegiatan keramaian di luar gedung dan/atau memanfaatkan jalur jalan yang dapat mengganggu kepentingan umum wajib mendapat izin dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XI

TERTIB PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 52

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menempatkan atau memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut-atribut lainnya pada pagar pemisah jembatan, pagar pemisah jalan, jalan, jembatan penyeberangan, halte, terminal, taman, tiang listrik dan tempat umum lainnya.
- (2) Penempatan dan pemasangan lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut-atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Setiap orang atau badan yang menempatkan dan memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut-atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mencabut serta membersihkan sendiri setelah habis masa berlakunya.

Pasal 53

Setiap orang atau badan dilarang memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut-atribut lainnya di areal sekitar Istana Negara dan Istana Merdeka.

Pasal 54

- (1) Setiap orang atau badan dilarang merusak prasarana dan sarana umum pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa dan/atau pengerahan massa.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang membuang benda-benda dan/atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat-rapat umum dan pengerahan massa di jalan, jalur hijau, dan tempat umum lainnya.

Pasal 55

Setiap orang atau badan pemilik rumah dan/atau bangunan/gedung wajib memasang bendera Merah Putih pada peringatan hari besar nasional dan daerah pada waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 56

Setiap orang yang bermaksud tinggal dan menetap di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta wajib memenuhi persyaratan administrasi kependudukan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Setiap orang yang berkunjung atau bertamu lebih dari 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib melaporkan diri kepada pengurus Rukun Tetangga setempat.
- (2) Setiap pemilik rumah kost wajib melaporkan penghuninya kepada Lurah melalui pengurus Rukun Tetangga setempat secara periodik.
- (3) Setiap penghuni rumah kontrak wajib melapor kepada Lurah melalui pengurus Rukun Tetangga setempat secara periodik.
- (4) Setiap pengelola rumah susun dan apartemen wajib melaporkan penghuninya kepada Lurah melalui pengurus Rukun Tetangga setempat secara periodik.

BAB XII
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 58

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dilakukan Gubernur, dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang dalam tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum bersama satuan kerja perangkat daerah terkait lainnya.
- (2) Pengendalian terhadap penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab dalam bidang ketenteraman dan ketertiban umum bersama satuan kerja perangkat daerah terkait lainnya.
- (3) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Setiap orang atau badan yang melihat, mengetahui dan menemukan terjadinya pelanggaran atas ketertiban umum harus melaporkan kepada petugas yang berwenang.
- (2) Setiap orang atau badan yang melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti dan memproses secara hukum terhadap laporan yang disampaikan oleh orang atau badan.

BAB XIII
PENYIDIKAN

Pasal 60

- (1) Selain pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret orang lain/seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melakukan tugasnya, PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) PPNS membuat berita acara setiap tindakan tentang :
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi;

- f. pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkan berkasnya kepada Pengadilan Negeri dengan tembusan kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 61

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 3 huruf i, Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 huruf a, Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 huruf a, huruf e, huruf h, Pasal 14 ayat (1), ayat (2), Pasal 17 ayat (2), ayat (3), Pasal 19 huruf b, Pasal 21 huruf a, huruf b, huruf c, Pasal 25 ayat (2), ayat (3), Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 28 ayat (2), Pasal 29 ayat (3), Pasal 31 ayat (1), Pasal 38 huruf a, huruf b, Pasal 39 ayat (1), Pasal 40 huruf b, huruf c, Pasal 51, Pasal 54 ayat (2) dan Pasal 57 dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 10 (sepuluh) hari dan paling lama 60 (enam puluh) hari atau denda paling sedikit Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan paling banyak Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).
- (2) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (4), ayat (8), Pasal 3 huruf a, huruf f, huruf k, Pasal 4 ayat (1), ayat (3), Pasal 7 ayat (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 huruf c, huruf f, Pasal 13 ayat (1), ayat (2), Pasal 14 ayat (3), Pasal 15, Pasal 22 huruf d, huruf e, Pasal 28 ayat (1), Pasal 29 ayat (1) huruf c, ayat (4), Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (2), ayat (3), Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36 ayat (1), ayat (2), Pasal 38 huruf c, Pasal 40 huruf a, Pasal 42 ayat (2) huruf b, huruf c, Pasal 46, Pasal 47 ayat (1) huruf a, huruf b, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 52 ayat (1), ayat (3), Pasal 55 dan Pasal 56 dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 20 (dua puluh) hari dan paling lama 90 (sembilan puluh) hari atau denda paling sedikit Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan paling banyak Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah).
- (3) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (7), Pasal 3 huruf g, huruf h, huruf j, Pasal 5 huruf b, huruf c, Pasal 6, Pasal 12 huruf b, huruf d, huruf g, Pasal 17 ayat (1), Pasal 19 huruf a, Pasal 20, Pasal 22 huruf b, huruf f, Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 36 ayat (3), Pasal 37 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 43 dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 30 (tiga puluh) hari dan paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari atau denda paling sedikit Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah tindak pidana pelanggaran.

Pasal 62

- (1) Setiap orang atau badan yang membuat dan merakit kendaraan umum angkutan keempat bermesin dua tak dan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 20 (dua puluh) hari dan paling lama 90 (sembilan puluh) hari atau denda paling sedikit Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengoperasikan kendaraan umum jenis angkutan keempat bermesin dua tak dan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 10 (sepuluh) hari dan paling lama 60 (enam puluh) hari atau denda paling sedikit Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan paling banyak Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).
- (3) Setiap orang atau badan yang membuat, merakit, menjual dan memasukkan becak atau barang yang difungsikan sebagai becak dan sejenisnya dan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 20 (dua puluh) hari dan paling lama 90 (sembilan puluh) hari atau denda paling sedikit Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah).
- (4) Setiap orang yang mengoperasikan dan menyimpan becak atau barang yang difungsikan sebagai becak dan sejenisnya dan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 10 (sepuluh) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari atau denda paling sedikit Rp.

250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)

- (5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah tindak pidana pelanggaran.

Pasal 63

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 18, Pasal 22 huruf a, huruf c, Pasal 42 ayat (2) huruf a, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 47 ayat (1) huruf c, Pasal 53, Pasal 54 ayat (1) dan Pasal 59 ayat (3) dikenakan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana kejahatan.

Pasal 64

Setiap petugas yang tidak menindaklanjuti dan/atau memproses secara hukum atas laporan orang atau badan dan melanggar ketentuan Pasal 59 ayat (3) dikenakan hukuman disiplin kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 65

Semua kebijakan daerah sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 66

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 1988 tentang Ketertiban Umum Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1988 Nomor 72) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Di tetapkan di Jakarta pada tanggal

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**

SUTIYOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**

**RITOLA TASMAYA
NIP 140091657**

Surat Keputusan Kapolri No.Pol: SKEP/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005

Kebijakan Polmas

1. Tujuan Penerapan Polmas
 - a. Tujuan penerapan Polmas adalah terwujudnya kerjasama polisi dan masyarakat lokal (komunitas) untuk menanggulangi kejahatan dan ketidaktertiban sosial dalam rangka menciptakan ketentraman umum dalam kehidupan masyarakat setempat
 - b. Menanggulangi kejahatan dan ketidaktertiban sosial mengandung makna bukan hanya mencegah timbulnya tetapi juga mencari jalan ke luar pemecahan permasalahan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban yang bersumber dari komunitas itu sendiri serta dalam batas-batas tertentu mengambil tindakan pertama jika terjadi kejahatan atau bahkan menyelesaikan pertikaian antar warga sehingga tidak memerlukan penanganan melalui proses formal dalam sistem peradilan pidana.
 - c. Menciptakan ketenteraman umum mengandung makna bahwa yang dituju oleh Polmas bukan hanya sekadar ketiadaan gangguan faktual terhadap keamanan dan ketertiban tetapi juga perasaan takut warga dalam kehidupan bersama dalam komunitas mereka.
 - d. Kerjasama polisi dan masyarakat mengandung makna bukan sekadar bekerja bersama dalam operasionalisasi penanggulangan kejahatan dan ketidaktertiban sosial tetapi juga meliputi mekanisme kemitraan yang mencakup keseluruhan proses manajemen, mulai dari perencanaan sampai pengawasan / pengendalian dan analisis / evaluasi atas pelaksanaannya. Karena itu, sebagai suatu tujuan, kerjasama tersebut merupakan proses yang terus menerus tanpa akhir.
2. Sasaran Penerapan Polma
 - a. Untuk memungkinkan terbangunnya kerjasama yang menjadi tujuan penerapan Polmas maka sasaran yang harus dicapai adalah membangun Polri yang dapat dipercaya oleh warga setempat dan membangun komunitas yang siap bekerjasama dengan Polri dalam meniadakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban serta menciptakan ketentraman warga setempat.
 - b. Polri yang dapat dipercaya tercermin dari sikap dan perilaku segenap personel Polri, baik dalam kehidupan pribadi sebagai bagian dari komunitas maupun dalam pelaksanaan tugas mereka, yang menyadari bahwa warga komunitas adalah *stakeholder* kepada siapa mereka dituntut untuk menyajikan layanan kepolisian sebagaimana mestinya.
 - c. Komunitas yang siap bekerjasama adalah kesatuan kehidupan bersama warga yang walaupun dengan latar belakang kepentingan yang berbeda memahami dan menyadari bahwa kepentingan penciptaan situasi keamanan dan ketertiban umum merupakan tanggung jawab bersama antar warga dan antara warga dengan polisi.

3. Kebijakan Penerapan Polmas

- a. Sebagaimana diutarakan sebelumnya, Polmas bukan hanya semacam program dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian tetapi merupakan suatu metafora yang menuntut perubahan yang mendasar ke arah personalisasi penyajian layanan kepolisian. Perubahan demikian sudah barang tentu akan membawa konsekuensi dalam pelaksanaan tugas Polri sebagai aparat penegak hukum dalam suatu masyarakat demokratis yang menjunjung supremasi hukum seperti di Indonesia. Oleh karena itu kebijakan dasar yang harus diletakkan adalah bahwa penerapan Polmas hanya direalisasikan pada level lokal terutama lingkungan komunitas yang mencerminkan kehidupan bersama yang komunitarian.
- b. Penerapan Polmas secara lokal tidak berarti bahwa prosesnya hanya dilakukan terbatas pada tataran operasional tetapi harus berlandaskan pada kebijakan yang komprehensif mulai dari tataran konseptual pada level manajemen puncak.
- c. Sebagai suatu pendekatan yang bersifat komprehensif maka kebijakan penerapan Polmas menyangkut bidang-bidang organisasi/kelembagaan, manajemen sumberdaya manusia, manajemen logistik, dan manajemen anggaran/keuangan serta manajemen operasional Polri.
- d. Dalam bidang organisasi/kelembagaan, kebijakan yang digariskan meliputi:
 - 1) Penyelenggaraan fungsi pembinaan Polmas harus distrukturkan dalam suatu wadah organisasi tersendiri yang dapat dihimpun bersama fungsi-fungsi terkait, mulai dari tingkat Markas Besar sampai sekurang-kurangnya pada tingkat Polres.
 - 2) Petugas Polmas merupakan ujung tombak (*community officer*) yang berperan sebagai fasilitator yang memungkinkan beroperasinya Polmas dan sekaligus penghubung antara kesatuan Polri dan komunitas setempat.
 - 3) Penilaian keberhasilan pimpinan satuan organisasi pada tingkat operasional (Polsek/Polres) lebih ditekankan pada kemampuannya untuk mengembangkan dan menjamin keefektifan Polmas di samping aspek-aspek lainnya.
 - 4) Penerapan Polmas memprasyaratkan adanya kesamaan komitmen dan kerjasama dengan segenap instansi terkait terutama pemerintah daerah sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sumberdaya lokal dan yang pada gilirannya ikut memetik manfaat dari keberhasilan Polmas dalam peningkatan kesejahteraan warganya.
- e. Dalam bidang manajemen sumberdaya manusia, kebijakan yang digariskan meliputi:
 - 1) Penambahan kekuatan personel Polri harus secara bertahap memperhitungkan pemenuhan kebutuhan tenaga petugas Polmas sehingga setiap desa/kelurahan diharapkan dapat terisi dengan sekurang-kurangnya seorang petugas Polmas.

- 2) Kurikulum setiap program pendidikan pertama dan pengembangan umum harus mencakup mata pelajaran/mata kuliah Polmas yang silabus dan satuan acara pelajaran/perkuliahannya disesuaikan dengan jenjang dan jenis pendidikannya.
- 3) Pada setiap Polda atau sekurang-kurangnya gabungan dari beberapa Polda tetangga harus diselenggarakan sekurang-kurangnya satu kali program pelatihan khusus tentang Polmas setiap tahun dalam rangka penyegaran pengetahuan dan / atau regenerasi petugas Polmas.
- 4) Pemilihan personel untuk ditugaskan sebagai petugas Polmas harus memperhitungkan latar belakang pengalaman tugas pada satuan-satuan fungsi operasional dan aspek moral/kepribadian yang mendukung pelaksanaan misinya sebagai petugas Polmas.
- 5) Sistem pembinaan personel harus menjamin terbukanya peluang peningkatan karier yang proaktif bagi petugas/pembina Polmas yang dinilai berhasil membina dan mengembangkan Polmas.
- f. Dalam bidang manajemen logistik, program pengadaan materil Polri harus secara bertahap memperhitungkan pemenuhan kebutuhan peralatan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan misi petugas Polmas sehingga petugas Polmas pada setiap desa/kelurahan diharapkan dapat dilengkapi dengan sepeda motor dan alat komunikasi.
- g. Dalam bidang manajemen anggaran/keuangan, kebijakan yang digariskan meliputi
 - 1) Perhitungan rencana anggaran Polri harus mengalokasikan biaya operasional yang selayaknya untuk menjamin aktivitas dan dinamika pelaksanaan tugas Polmas termasuk biaya manajemen pada setiap tingkatan organisasi dalam rangka secara terus menerus memantau, mengawasi/ mengendalikan, mengarahkan dan menilai keberhasilan pelaksanaan penerapan Polmas.
 - 2) Untuk mengembangkan program-program Polmas, masing-masing kesatuan kewilayah dapat mengadakan kerjasama dengan lembaga-lembaga donor baik internasional maupun nasional dan lokal.
 - 3) Untuk menjamin keberlangsungan Polmas masing-masing kesatuan kewilayahan perlu melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah setempat sehingga operasionalisasi Polmas dapat merupakan program pemerintah daerah yang didukung dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang bersangkutan.
- h. Dalam bidang operasional, kebijakan yang digariskan meliputi :
 - 1) Penerapan Polmas sebagai suatu strategi diimplementasikan hanya pada tataran lokal di mana model perpolisian dioperasionalisasikan.
 - 2) Penerapan Polmas sebagai suatu falsafah diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas masing-masing satuan fungsi operasional Polri termasuk tampilan setiap personel Polri dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

Strategi Dan Program Pengembangan Polmas

1. Strategi Internal (Polri)
 - a. Mengembangkan Sistem Pembinaan Sumberdaya Manusia khusus bagi petugas Polmas yang meliputi :
 - 1) Rekrutmen
 - 2) Pendidikan/pelatihan untuk menyiapkan para pelatih (*Master trainers*) maupun petugas Polmas
 - 3) Pembinaan karir secara berjenjang dari tingkat kelurahan sampai dengan supervisor dan pembina Polmas tingkat Polres dan seterusnya.
 - 4) Penilaian kinerja dengan membuat standar penilaian baik untuk perorangan maupun kesatuan.
 - 5) Penghargaan dan penghukuman.
 - b. Menyelenggarakan program-program pendidikan dan pelatihan Polmas secara bertahap sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan
 - c. Meningkatkan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan tugas Polmas.
 - d. Menyediakan dukungan anggaran yang memadai dalam pelaksanaan tugas Polmas.
 - e. Mengembangkan upaya penciptaan kondisi internal Polri yang kondusif bagi penerapan Polmas sehingga :
 - 1) Setiap aktivitas penyajian layanan kepolisian mencerminkan suatu pendekatan yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat dalam rangka menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.
 - 2) Setiap anggota Polri dalam tampilan di tempat umum menunjukkan sikap dan perilaku yang korek serta dalam kehidupan di lingkungan pemukiman/ kerja senantiasa berupaya membangun hubungan yang harmonis guna menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.
 - f. Mengembangkan program-program yang sejalan dengan program Polmas pada satuan-satuan fungsi operasional kepolisian tingkat Polres ke atas.
2. Strategi Eksternal (Masyarakat)
 - a. Mengadakan kerjasama dengan pemerintah daerah, DPRD dan instansi terkait lainnya.
 - b. Membangun dan membina kemitraan dengan tokoh-tokoh sosial termasuk pengusaha, media massa dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dalam rangka memberikan dukungan bagi kelancaran dan keberhasilan program-program Polmas.
 - c. Meningkatkan program-program sosialisasi yang dilakukan petugas Polmas dan setiap petugas pada satuan-satuan fungsi guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum dalam rangka mewujudkan stabilitas Kamtibmas.
 - d. Membentuk Forum Kemitraan Polisi - Masyarakat (FKPM) sebagai wadah kerjasama antara polisi dengan masyarakat yang mengoperasionalkan Polmas dalam lingkungannya.

- e. Menyelenggarakan program-program Polmas pada komunitas-komunitas sehingga secara bertahap dapat diimplementasikan pada setiap lingkungan kehidupan masyarakat lokal.
 - f. Membangun jaringan koordinasi dan kerjasama antara Forum Kemitraan Polisi-Masyarakat dengan kesatuan Polri setempat termasuk memantau, mengawasi/ mengendalikan, memberikan bimbingan teknis dan arahan serta melakukan penilaian atas keefektifan program Polmas.
 - g. Membentuk Pusat Studi Polmas di lingkungan PTIK yang berfungsi sebagai pusat kajian dan informasi serta sarana pengembangan yang berkaitan dengan Polmas.
3. Program Pengembangan Polmas 2006 – 2009
- a. Tahun 2006 : Tahap Sosialisasi.
 - 1) Mensosialisasikan falsafah strategi, prinsip-prinsip dan program-program Polmas dalam lingkungan Polri dan masyarakat.
 - 2) Mendidik dan melatih *master trainers* sebagai agen perubahan yang nantinya bertugas untuk mendidik para petugas Polmas dan petugas polisi pada satuan kewilayahan dan satuan fungsi lainnya.
 - 3) Menyiapkan petugas Polmas yang akan mengawasi pelaksanaan program Polmas baik dengan meningkatkan kemampuan Babinkamtibmas yang sudah ada maupun mendidik petugas baru.
 - 4) Mendorong percepatan penciptaan kondisi internal yang kondusif dalam rangka menumbuh-kembangkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.
 - 5) Menyesuaikan operasionalisasi program-program Bimmas/ Bin
 - 6) Mengembangkan program Polmas dalam wilayah/kawasan yang ditetapkan oleh masing-masing Polres secara prioritas.
 - 7) Membangun dan membina kemitraan dengan pihak terkait baik dengan masyarakat, pejabat pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah, pelaku bisnis, media masa dan lembaga-lembaga sosial lainnya.
 - b. Tahun 2007 : Tahap Pengembangan.
 - 1) Memelihara dan meningkatkan segala sesuatu yang telah disiapkan dan dicapai pada tahun 2006
 - 2) Meningkatkan jumlah petugas Polmas
 - 3) Mengembangkan program Polmas dalam wilayah/kawasan sebagai kelanjutan dari program yang dilaksanakan.
 - 4) Mengevaluasi pelaksanaan program-program yang telah dilaksanakan pada tahun 2006.
 - c. Tahun 2008 : Tahap Peningkatan.
 - 1) Mengembangkan program Polmas dalam wilayah/kawasan sebagai kelanjutan dari program yang dilaksanakan sehingga warga masyarakat dapat berpartisipasi dan mendukung program Polmas.
 - 2) Mengevaluasi pelaksanaan program-program yang telah dilaksanakan pada tahun 2007.
 - d. Tahun 2009 : Tahap Pemantapan.

- 1) Polres dan jajarannya telah mengimplementasikan Polmas seoptimal mungkin.
- 2) Mengevaluasi pelaksanaan program-program yang telah dilaksanakan pada tahun 2008.

Surat Keputusan Kapolri No.Pol: SKEP/431/VII/2006 tanggal 1 Juli 2006

Tujuan pembinaan Personil Pengemban fungsi Polmas

Pembinaan personil pengemban fungsi Polmas bertujuan untuk mempersiapkan dan mengembangkan kemampuan personil Polri sehingga mampu secara optimal mengemban tugas yang dibebankan kepadanya, terutama sebagai alat negara penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta kekuatan inti dalam perpolisian masyarakat di wilayah atau kawasannya.

Sasaran Pembinaan Personil Pengemban Fungsi Polmas

Pembinaan personil pengemban fungsi perpolisian masyarakat (Polmas) mempunyai sasaran sebagai berikut :

1. Terwujudnya pengemban fungsi polmas yang memiliki kemauan dan kemampuan tugas yang didasari mental kepribadian baik, disiplin dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Terwujudnya personil pengemban fungsi perpolisian masyarakat (Polmas) yang jujur, bertindak secara adil (fairness) atau tidak memihak, dapat memberikan rasa aman serta mampu mewujudkan kepastian hukum dalam masyarakat dilingkungannya/kawasannya.
3. Tercapainya pelaksanaan fungsi Polmas secara profesional.

Surat Keputusan Kapolri No.Pol: SKEP/432/VII/2006 tanggal 1 Juli 2006

Dalam surat keputusan dijelaskan tentang bagaimana kegiatan-kegiatan fungsi operasional Polri dalam mendukung penerapan atau pelaksanaan perpolisian masyarakat (polmas). Fungsi operasional kepolisian tersebut antara lain; Intelkam, Reserse Kriminal, Samapta, dan Lalu-lintas.

1. Kegiatan Satuan Inteljen Keamanan

- a. Penyelidikan Inteljen Keamanan, dalam pelaksanaan Inteljen untuk mengidentifikasi dan menemukan data FKK/Potensi gangguan, PH/ambang gangguan atau memberi soslusi dalam tindakan represif pada AF/gangguan nyata.
- b. Pengamanan Inteljen Keamanan, dalam pelaksanaan tugas pengamanan inteljen terhadap orang, harta benda, kegiatan, dokumen-dokumen penting, dan barang-barang berbahaya (bahan peledak, senjata, dan sebagainya).
- c. Penggalangan Inteljen Keamanan, dalam pelaksanaan tugas penggalangan inteljen untuk mempengaruhi atau mengubah sikap, tingkah laku, pendapat dan emosi, opini dan motivasi, sikap dan perilaku sasaran perorangan/individu dan kelompok sosial tertentu yang pada akhirnya dapat meningkatkan kamtibmas, serta kepastian hukum.
- d. Pelayanan/Pengamanan Administrasi Inteljen, dalam pelaksanaan tugas pelayanan yang berkaitan pengamanan administrasi inteljen yang sekaligus mengemban fungsi pengawasan.

Semua kegiatan yang dilakukan oleh satuan Inteljen Keamanan dalam mendukung pelaksanaan penerapan Polmas, maka perilaku dan sikap personel imteljen keamanan Polri harus sesuai dengan kode etik Polri dan undang-undang yang berlaku.

2. Kegiatan Satuan Reserse Kriminal

- a. Penyelidikan
 - 1) Mencari dan mengumpulkan informasi berkenaan dengan laporan/pengaduan tentang benar/tidaknya telah terjadi suatu tindak pidana.
 - 2) Mendapatkan keterangan/kejelasan tentang tersangka, barang bukti, dan saksi secara lengkap supaya dapat diadakan penindakan dan pemeriksaan.
 - 3) Sasaran penyelidikan meliputi; orang, benda/barang dan tempat (termasuk rumah dan tempat-tempat tertutup lainnya)
- b. Penyidikan
 - 1) Pemeriksaan di TKP
 - 2) Penindakan terhadap tersangka meliputi; pemanggilan, penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan.
 - 3) Pemeriksaan meliputi; saksi, ahli dan tersangka
 - 4) Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara meliputi; pembuatan resume, penyusunan berkas perkara dan penyerahan berkas perkara ke kejaksaan.

Semua kegiatan yang dilakukan oleh satuan Reserse Kriminal dalam mendukung pelaksanaan penerapan Polmas, maka perilaku dan sikap personel inteljen keamanan Polri harus sesuai dengan kode etik Polri dan undang-undang yang berlaku.

3. Kegiatan Satuan Samapta

- a. Pengaturan, dalam pelaksanaan tugas pengaturan untuk mengamankan kegiatan masyarakat, personil Samapta Polri harus memahami ketentuan dan aturan yang ada/berlaku, bekerjasama dengan unsur-unsur masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan tugas tersebut. Misalnya dalam melaksanakan tugas pengaturan pada pertunjukan musik atau konser, pertandingan sepak bola dan kegiatan lainnya.
- b. Penjagaan, dalam pelaksanaan tugas penjagaan markas, sikap dan perilaku yang harus ditampilkan oleh personil Samapta harus mengacu pada kode etik polri dan ketentuan yang berlaku.
- c. Patroli, dalam pelaksanaan tugas patroli, sikap dan perilaku yang harus ditampilkan personil Samapta Polri harus sesuai dengan ketentuan dan kode etik Polri.
- d. Pengawasan, dalam pelaksanaan tugas pengawasan, yang harus dilakukan oleh petugas Samapta Polri adalah sesuai dengan ketentuan Undang-undang yan berlaku.
- e. Pengendalian massa dan negosiasi
- f. Melaksanakan patroli multi fungsi
- g. Kegiatan tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TPTKP)
- h. Melaksanakan penegakan hukum pada tahap awal
- i. Memberikan pertolongan dan penyelamatan (SAR terbatas)
- j. Melaksanakan penegakan hukum terbatas (Gakkumtas)
- k. Peningkatan kecepatan kehadiran Samapta Polri

4. Kegiatan satuan Lalu-Lintas

- a. Melaksanakan Dikmas Lantas
- b. Melaksanakan Kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawasan dan patroli (Turjawali)
- c. Melakukan penindakan pelanggaran Lalu-lintas
- d. Melakukan kegiatan penyidikan kecelakaan Lalu-lintas
- e. Melaksanakan pelayanan administrasi SIM, STNK dan BPKB (SSB)
- f. Kegiatan pelayanan pada Pos kemitraan Lalu-lintas (PKLL)

Semua kegiatan yang dilakukan oleh satuan Lalu-lintas dalam mendukung pelaksanaan penerapan Polmas, maka perilaku dan sikap personel inteljen keamanan Polri harus sesuai dengan kode etik Polri dan undang-undang yang berlaku.

Surat Keputusan Kapolri No.Pol: SKEP/433/VII/2006 tanggal 1 Juli 2006

Persiapan Pembentukan Polmas

1. Kapolsek bersama staf melakukan rapat untuk menentukan Desa/Kelurahan atau kawasan yang akan dijadikan tempat/lokasi dan merencanakan kegiatan untuk pembentukan Polmas
2. Melakukan peninjauan kebutuhan warga masyarakat tentang pembentukan Polmas diwilayahnya dengan mengadakan koordinasi dengan Camat/Kepala Desa/Lurah dan tokoh masyarakat setempat serta lembaga perwakilan desa
3. Sosialisasi Polmas kepada aparat dan tokoh masyarakat desa/kelurahan atau kawasan oleh Kapolsek atau pejabat yang ditunjuk/mewakili untuk memberikan pemahaman tentang Polmas dan merangsang tumbuhnya kebutuhan pembentukannya
4. Jika masyarakat seperti tersebut pada angka 3 diatas belum merasa perlu membentuk Polmas diwilayahnya/kawasannya, maka tidak perlu dipaksakan, selanjutnya program dapat dialihkan ke desa/kelurahan atau kawasan yang lain
5. Sebaliknya jika diperoleh kepastian bahwa masyarakat sepakat benar-benar memerlukan polmas, Kapolsek harus segera merespon dengan melakukan kegiatan sebagaimana berikut :
 - a. Menunjuk personil yang telah dilatih (diangkat sebagai petugas Polmas) menjadi petugas Polmas diwilayah desa/kelurahan atau kawasan tersebut
 - b. Mengajukan permohonan kepada Kapolres untuk menunjuk atau menugaskan personil yang telah dilatih menjadi petugas polmas diwilayah yang telah ditentukan jika jajaran Polsek belum ada/memiliki personil yang telah dilatih

Pelaksanaan Pembentukan

2. Kapolsek bersama petugas Polmas yang ditunjuk melakukan persiapan pembentukan FKPM dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Bersama-sama dengan Camat serta pejabat atau aparat pemerintah desa/kelurahan atau komunitas kawasan merencanakan dan melaksanakan sosialisasi Polmas kepada seluruh warga masyarakat desa/kelurahan atau komunitas kawasan untuk memberikan pemahaman tentang Polmas dan proses pembentukannya
 - b. Bersama-sama dengan tokoh/aparat desa/kelurahan atau komunitas kawasan merencanakan dan melaksanakan pertemuan persiapan pembentukan FKPM
3. Kapolsek bersama petugas Polmas memfasilitasi pembentukan FKPM dalam suatu pertemuan umum bersama pejabat Kecamatan, aparat desa/kelurahan, tokoh masyarakat dan pengurus organisasi social kemasyarakatan/komunitas kawasan yang ada diwilayah/kawasan tersebut
4. Menyusun acara pembentukan FKPM sesuai ketentuan dan tradisi masyarakat setempat

5. Pengisian/penentuan unsure-unsur FKPM sebagaimana dimaksud, dengan memperhatikan keterwakilan anggota berdasarkan wilayah geografis (RW/dusun/ kampung dan lain-lain)
6. Penunjukan anggota forum harus berdasarkan persetujuan yang bersagkutan atas dasar kesukarelaan dan komitmen untuk kemaslahatan masyarakat
7. Jumlah anggota/pengurus FKPM sebaiknya antara 10 sampai dengan 20 orang
8. Dalam melaksanakan pemilihan atau pembentukan FKPM sejauh mungkin dihindari pendekatan formal dan pertimbangan politis
9. Dalam hal petugas Polmas diikutkan sebagai pengurus FKPM, kedudukan tersebut tidak mengurangi perannya sebagai petugas Polri dengan segala kewenangan yang ada padanya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya berkenaan dengan kewenangan diskretifnya
10. Kesepakatan pembentukan Polmas sejauh mungkin sudah mencakup tempat kegiatan (balai) sebelum BKPM dibangun
11. Jika diperlukan dapat dibuat anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) Polmas
12. Camat/Kapolsek, Kepala desa/lurah mengesahkan dan melantik pengurus dan anggota FKPM untuk masa bakti tertentu yang disepakati

Operasionalisasi Polmas

1. FKPM dan petugas Polmas segera mentukan tempat dan waktu pertemuan dan mempelajari secara seksama panduan ini sebagai penuntun dalam pelaksanaan tugas/kegiatan selanjutnya
2. FKPM dan petugas Polmas selanjutnya melaksanakan kegiatan operasional Polmas sebagaimana ditetapkan dalam panduan ini dan dokumen-dokumen yang terkait dengan panduan baik yang sudah ada maupun yang akan diberikan kemudian
3. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugasnya dan misi Polmas secara menyeluruh, FKPM menggunakan BKPM sebagai pusat kegiatan. Dalam hal fasilitas yang belum tersedia, dapat menggunakan fasilitas lain sementarasejauh mungkin menguasai pembanguan BKPM sendiri minimal penyediaan lahan secara swadaya dan mengajukan permohonan anggaran pembangunannya melalui pemerintah Kecamatan dan Polsek setempat

Kebijakan Polmas Tingkat Lokal (Polsek)

Dasar Kebijakan Kapolsek Metro Kebayoran Lama mengacu pada Visi, Misi dan strategi Polri, Visi, Misi dan Kebijakan Kapolda Metro Jaya (Proja Polda Metro Jaya), Rencana Kerja Polres Metro Jakarta Selatan, yang kemudian dijabarkan pada tingkat polsek dengan menyesuaikan situasi dan kondisi wilayah Polsek Metro Kebayoran Lama. Penjabaran tersebut Kebijakan Kapolsek Metro Kebayoran Lama yang tertuang dalam rencana kegiatan Polsek Metro Kebayoran Lama tahun 2007.

Prioritas Sasaran Rencana Kegiatan Tahun 2007

1. Bidang Pembangunan Kekuatan
 - a. Bidang Personel
 - 1) Membantu rekrutmen penerimaan anggota POLRI.
 - 2) Mengusulkan penambahan 20 personel Polsek Metro Kebayoran Lama guna memenuhi perkuatan anggota Polri pada Pospol dan Fungsi lain, minimal mengganti anggota yang telah pindah, mengingat jumlah anggota yang ada tidak seimbang dengan jumlah penduduk wilayah Kebayoran Lama yang semakin bertambah.
 - b. Bidang Material
 - 1) Mengusulkan penambahan senpi genggam disertai amunisi sebanyak 16 pucuk.
 - 2) Mengusulkan penambahan Alkom Trangking sebanyak 6 Unit.
 - 3) Merawat pelaksanaan jaringan Komputer secara terpadu dan on line dengan Polda Metro Jaya.
 - c. Bidang Fasilitas
 - 1) Melakukan Perbaikan / Renovasi Gedung Mapolsek dan Pospol di jajaran Polsek Metro Kebayoran Lama.
 - 2) Mengusulkan pengembangan Pospol Simprug, mengingat wilayah Pospol Permata Hijau yang sangat luas dan padat penduduknya, maka diusulkan untuk pengembangan menjadi dua Pospol yaitu Pospol Permata Hijau dan Pospol Simprug.
2. Bidang Pembinaan Kekuatan
 - a. Menerapkan sistem Reward an Punishment dalam rangka mendorong tumbuhnya motivasi Personel dalam pelaksanaan tugasnya yang diberikan kepadanya.
 - b. Melaksanakan gelar pembinaan yang pelaksanaannya disatukan dengan gelar operasional baik mingguan, bulanan maupun triwulan :
 - c. Melaksanakan pembinaan mental fungsi Polri melalui kegiatan upacara dan apel pagi dengan memberdayakan para Perwira di lingkungan Polsek Metro Kebayoran Lama.
 - d. Mengusulkan Kenaikan Pangkat / Kenaikan Gaji Berkala dan hak-hak anggota lainnya bagi anggota yang sudah memenuhi syarat.
 - e. Mendorong Anggota untuk melaksanakan kegiatan Agama / Ibadah sesuai dengan Agama dan Kepercayaannya masing-masing

- dengan mengikut sertakan anggota untuk mengikuti kegiatan agama di Polres maupun Polda.
- f. Memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani dengan melaksanakan olah raga pagi pada hari Sabtu dan mengikuti test kesamaptaan jasmani dan kesehatan secara berkala di Mapolres Metro Jakarta Selatan.
 - g. Menyalurkan/memberikan hak-hak anggota sesuai ketentuan baik berupa Gaji, ULP, Kaporlap serta Kenalkan Gaji Berkala serta tunjangan lainnya.
 - h. Menyalurkan dukungan khusus yang diberikan oleh pimpinan dalam rangka kesejahteraan Personel/mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang sesuai kebijaksanaan pimpinan, khususnya untuk personel Patko mendapatkan dukungan uang makan sebesar Rp. 10.000,- per hari.
 - i. Mengikut sertakan anggota pada Pendidikan Pembentukan/pendidikan kejuruan dan penataran-penataran maupun pelatihan-pelatihan baik yang diadakan oleh Polres maupun Polda.
 - j. Pelaksanaan tugas wasdal melalui penugasan Pawas, dalam rangka wasdal tugas opsional maupun pembinaan secara konsisten yang ditetapkan dengan surat perintah.
3. Bidang Penggunaan Kekuatan
- a. Kodal
Memantapkan penyelenggaraan dan pelaksanaan segala kegiatan dalam rangka komando dan pengendalian tugas operasional termasuk penyelenggaraan staf dan manajemen operasional Polsek Metro Keb. Lama yang bersifat terpadu.
 - b. Fungsi Intekam
 - 1) Pelaksanaan tugas Intel Pampol
 - 2) Melaksanakan Penyelidikan terhadap sumber ancaman kamtibmas khususnya terhadap kejahatan yang berkadar ancaman tinggi dan meresahkan masyarakat serta permasalahan kamtibcar lintas.
 - 3) Deteksi dan identifikasi terhadap FKK dan semua kegiatan masyarakat bidang Politik, Ekonomi, Sosibud untuk mencegah timbulnya kondisi yang meresahkan masyarakat.
 - 4) Pengamanan dan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat melalui pemberian ijin / surat keterangan serta pengamanan kegiatan pejabat-pejabat / tamu negara.
 - 5) Pendataan dan pengawasan terhadap orang asing.
 - 6) Meningkatkan pengumpulan bahan keterangan dan dilanjutkan dengan pembuatan laporan informasi khusus.
 - c. Fungsi Reskrim
 - 1) Melaksanakan penyidikan dan penyelidikan kasus-kasus kejahatan (70 jenis kasus) terutama 11 Jenis Kasus Kejahatan yang terjadi diwilayah Polsek Metro Kebayoran Lama. Adapun upaya akan dilaksanakan oleh Unit Reskrim Polsek Metro Kebayoran Lama.

- 2) Meningkatkan kemampuan identifikasi dalam rangka menunjang kemampuan penyidikan perkara.
 - 3) Melaksanakan koordinasi dengan aparat penegak hukum dan Puslafor Polri / LKUI / lainnya untuk menghilangkan kendala yang dialami dalam proses penyidikan dan pengajuan perkara kepada Penuntut Umum
 - 4) Melaksanakan koordinasi dengan aparat penegak hukum dan Puslabfor Polri/LKUI/RS dalam proses penyidikan dan pengajuan perkara kepada penuntut umum.
 - 5) Kerjasama dan kordinasi dengan Diskum Polda Metro Jaya sebagai Konsultan dalam penyusunan perkara yang sulit ditentukan unsur- unsur pidananya .
 - 6) Melaksanakan gelar perkara yang telah dikonsultasikan dengan Diskum Polda Metro Jaya baik kasus-kasus yang menjadi perhatian pimpinan dan publik serta perkara - perkara yang akan di SP3.
 - 7) Melaksanakan koordinasi dengan Penuntut Umum dalam penerapan pasal-pasal dan penyelesaian berkas perkara yang akan dikirim ke Penuntut Umum.
- d. Fungsi Samapta (Patroli dan SPK)
- 1) Menyelenggarakan dan melaksanakan pengaturan, penjagaan, patroli, pengawalan, dan tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TPTKP), guna mengurangi Police Hazard kriminalitas, kecelakaan, pelanggaran dan kemacetan lalu lintas.
- e. Fungsi Lintas
- 1) Menciptakan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas bagi pemakai jalan dengan melakukan turjawali penyuluhan lalu lintas, rekayasa lintas dan penindakan pelanggaran lalu lintas.
 - 2) Bidang Gatur Lintas
Untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban serta kelancaran arus lalu lintas terutama daerah rawan macet dan rawan pelanggaran lalulintas,
 - 3) Gakkum Lintas
Menegakkan hukum berlalulintas yang baik terutama pada daerah daerah rawan macet, daerah rawan pelanggaran.
 - 4) Rekayasa Lintas
Memberikan saran dan masukan pada DLLAJ dan Bina Marga dalam rangka mengatasi penyebab terjadinya Laka lintas dan macet Lalin.
- f. Fungsi Bimmas
- 1) Membantu satuan atas dalam merekrut penerimaan calon Bintara Polri Pontensial
 - 2) Memberdayakan Babinkamtibmas sebagai Agen Intel (salah satu bagian dari jaringan intel).

- 3) Memberdayakan Potmas : Satuan Satpam, Pramuka, Pelajar Siaga, Da'i Kamtibmas, Pokdar Kamtibmas (FKPM) guna menciptakan situasi aman dan nyaman.
 - 4) Meniadakan/mengurangi FKK, PH dan mewujudkan keamanan lingkungan swakarsa agar masyarakat dan warga memiliki daya tangkal, cegah, dan lawan terhadap gangguan kamtibmas yang terjadi di lingkungannya terutama kriminaitas dengan cara mengefektifkan Polisi RW dan mengaktifkan keglatan Babinkamtibmas yang akan memberikan penyuluhan, sambang, tatap muka, membentuk sistem keamanan lingkungan pada lingkungan pemukiman.
- g. Fungsi Pos Polisi
- 1) Pemberdayaan Pos Polisi melaksanakan tugas sebagai basis deteksi dini dengan mengutamakan tindakan Preemtif dan Prefentif
 - 2) Pelayanan terhadap masyarakat dan mendatangi dan mengamankan TKP sebelum Tim khusus yang menangani datang di TKP.
 - 3) Melaksanakan Wajib kunjung ke Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Potensi Masyarakat dan RW serta RT diwilayahnya.
 - 4) Melaksanakan Pengembangan / Rencana Pembangunan Pospol masing – masing dengan biaya swadaya dari masyarakat.

POLRI DAERAH METRO JAYA DAN SEKITARNYA
DIREKTORAT LALU LINTAS
UNIT LALU LINTAS PASARMINGGU

Jakarta, 8 Februari 2008

Nomor : B/ 04 / II / 2008 / Sek. Psm
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : Satu bendel
Perihal : Laporan Bulanan Unit Lintas
bulan Januari 2008.

Kepada

Yth. KASAT LANTAS
POLRES METRO JAK SEL

di-

Jakarta

1. Bersama ini kami kirimkan Laporan Bulanan Unit Lintas Polsek Metro Pasarminggu dalam bulan Januari 2008.
2. Untuk lebih jelasnya kami persilahkan KA menelaah laporan sebagaimana terlampir.
3. Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA UNIT LALU LINTAS
PASARMINGGU


UMI SUMINEM

INSPEKTUR POLISI SATU NRP. 63070878

POLRI DAERAH METRO JAYA DAN SEKITARNYA
DIREKTORAT LALU LINTAS
UNIT LANTAS PASARMINGGU

LAPORAN BULANAN UNIT LANTAS
PASARMINGGU
BULAN : JANUARI 2008

I. KEGIATAN

1. OPRASI RUTIN

a. Pengaturan Lalu Lintas

1).	Gatur Lalin	:	66	Kali
2).	Tib tk Parkir	:	--	Kali
3).	Tib Pejalan kaki	:	60	Kali
4).	Jaga Giat Masyarakat	:	--	Kali

b. Pengawasan dan Patroli

1).	Kawal VIP / Tara	:	--	Kali
2).	Kawal Janazah	:	--	Kali
3).	Kawal Giat Masy	:	--	Kali
4).	Patroli R - 4	:	--	Kali
5).	Patroli R - 2	:	--	Kali

c. T.P.T.K.P.

1).	TKP Kriminalitas	:	--	Kali
2).	TKP Laka Lantas	:	--	Kali
3).	TKP Kebakaran	:	--	Kali
4).	TKP Banjir	:	--	Kali

d. Penindakan

1).	Tilang	:	162	Kali
2).	Tipiring	:	--	Kali

e. Pengamanan

1). Pengamanan Obyek

- VVIP / VIP	:	1	Kali
- Hiburan	:	--	Kali
- Pernikahan	:	--	Kali
- Unjuk Rasa	:	--	Kali

f. Yanmas

1). Antar korban ke R.S	:	--	Kali
2). Orang Terlantar	:	--	Kali

g. Operasi Khusus

1). Ops. Kilat Jaya	:	--	Kali
2). Ops. Patuh Jaya	:	--	Kali
3). Ops. Jaya 21	:	20	Kali
4). Ops. Lipat Jaya	:	--	Kali
5). Ops. Sadar Jaya	:	--	Kali
6). Ops. Simpatik	:	7	Kali

II. HASIL PELAKSANAAN LATIHAN

1. Senam	:	Kali
2. Drift Tongkat	:	Kali
3. Tongkat Polri	:	Kali
4. Bela Diri Polri	:	Kali
5. Permildas	:	Kali

III. KESIMPULAN DAN SARAN1. Kesimpulan

Laporan Bulanan Unit Lantas Polsek Metro Pasaringgu dalam bulan Nopember 2006 dilaksanakan sesuai dengan Progiat dan situasi Polsek Metro Pasaringgu dilaporkan didalam Laporan Bulanan ini dalam situasi aman dan tertib.

2. Saran


Laporan Bulanan ini dibuat untuk dijadikan bahan pertimbangan Pimpinan guna mengambil langkah selanjutnya dalam menentukan pelaksanaan tugas khususnya Unit Lantas.

IV. PENUTUP

Demikian Laporan Bulanan ini dibuat dengan sebenarnya sebagai bahan masukan serta pertimbangan Pimpinan dalam mengambil kebijaksanaan lebih lanjut.

Jakarta, 8 Februari 2008

KANTO LANTAS



UMI SUMINEM

IPTU NRP. 63070878



**POLRI DAERAH METRO JAYA DAN SEKITARNYA
DIREKTORAT LALU LINTAS
UNIT LANTAS PASAR MINGGU**

**LAPORAN HASIL TINDAKAN DENGAN TILAN
BULAN FEBRUARI 2008**


	KESATUAN	TILANG	BARANG BUKTI					KET
			R-4	R-2	SIM	STNK	LAIN-LAIN	
1	POLSEK METRO PS.MINGGU	162	19	143	36	126	--	
JUMLAH		162	19	145	36	126	--	

Jakarta, 8 Februari 2008

KANTOR LANTAS

Umi Suminem
UMI SUMINEM

IPTU NRP. 63070878



Daftar anggota FKPM/POLMAS

DATA ANGGOTA FKPMIPOLMAS KECAMATAN PASAR MINGGU









NO.	WILAYAH	KODE PANGGILAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	FKPM / POLMAS KECAMATAN	05	9	-
2	FKPM / POLMAS KELURAHAN PASAR MINGGU	25	15	-
3	FKPM / POLMAS KELURAHAN PEJATEN TIMUR	26	7	-
4	FKPM / POLMAS KELURAHAN RAGUNAN	27	30	-
5	FKPM / POLMAS KELURAHAN CILANDAK TIMUR	28	31	-
6	FKPM / POLMAS KELURAHAN KEBAGUSAN	29	20	-
7	FKPM / POLMAS KELURAHAN JATIPADANG	210	28	-
8	FKPM / POLMAS KELURAHAN PEJATEN BARAT	211	8	-
	TOTAL		148	

Jakarta, 31 Januari 2008
 PENGURUS FKPM/POLMAS
 POLSEK METRO PASAR MINGGU










RICKY MFT, SE. M.Si.
 KETUA









DAFTAR PENGURUS DAN ANGGOTA POLMAS / FKPM
WILAYAH 05 POLSEK METRO PASAR MINGGU

NO	FOTO	JABATAN	CALL SIGN	N A M A	ALAMAT	TELEPON	HT
1		KAPOLSEK METRO PASAR MINGGU	M.1	KOMPOL BUDI SARTONO, S.Ik., M.Si.	Polsek Metro Pasar Minggu	021 7805444	MOTOROLLA GP 328
2		WAKAPOLSEK METRO PASAR MINGGU	M.2	A.K.P. BAMBANG SUGENG	Polsek Metro Pasar Minggu	021 7805444	MOTOROLLA GP 88
3		KANIT INTELKAM / BENDAHARA I POLMAS	M.3		Polsek Metro Pasar Minggu	HP. 08567024465	CASIO
4		KAPOSOL PEJATEN TIMUR / KA HUIMAS	PETR 1	AKP. KASRONI	Pospol Pejaten Timur	HP. 081807568106	MOTOROLLA GP 338
5		KETUA POLMAS / FKPM WIL.05 POLSEKTRO PSR MINGGU	Mitra.05.1.1	RICKY MFT. SE.	Jatipadanganbaru RT.01506 No.24 Jatipadang	7891073 / HP. 085216297433	MOTOROLLA GP 338
6		WAKIL KETUA POLMAS / FKPM WIL.05 POLSEKTRO PSR MINGGU	Mitra.05.1.2	OKKY S. KAMARGA	Jl. Swadaya I/22 Pejaten Timur	HP. +628999115161. 02166511611	MOTOROLLA GP 338
7		SEKRETARIS II POLMAS / FKPM WIL.05 POLSEKTRO PSR MINGGU	Mitra.05.1.4	DRS. SUGENG WALUYO	Jl. Harsono RM No. 1 Ragunan	HP. 081381289888	MOTOROLLA GP 88
8		BENDAHARA I POLMAS / FKPM WIL.05 POLSEKTRO PSR MINGGU	Mitra.05.1.5	HURIP WIDODO RAHARTO	PT. MAI, Ragunan, Jl. Harsono RM, Ragunan	HP. 08176772019	MOTOROLLA GP 338








DAFTAR PENGURUS DAN ANGGOTA POLMAS / FKPM
WILAYAH 05 POLSEK METRO PASAR MINGGU

NO	FOTO	JABATAN	CALL SIGN	NAMA	ALAMAT	TELEPON	HT
9		BENDAHARA II POLMAS / FKPM WIL 05 POLSEKTRO PSR MINGGU	Mitra 05.1.6	AIPTU JUMADI	Polsek Metro Pasar Minggu	HP. 08567024465	MOTOROLLA GP 338
10		HUMAS 2	Mitra 05.1.7	SOEWIGNYO	Jl. Raya Tj Barat 20 Ps. Minggu	HP. 081317260498, 02193636333	MOTOROLLA GP 88
11		HUMAS 3	Mitra 05.1.8	FARID RAHMAN, S.SOS	Jalipadang RT.006/09 No.4	021 7816528, 08568842489	
12		HUMAS 6	Mitra 05.1.11	BRIPDA EKO YS	Polsek Metro Pasar Minggu	HP. 081381811441, 02198518007	MOTOROLLA GP 88
13		KOORDINATOR PERLENGKAPAN UMUM	Mitra 05.1.18	SUMARMO	Kompi. Polri, Pasar Minggu	081806038315	MOTOROLLA GP 88
14		ANGGOTA KOORD PERLKP UMUM	Mitra 05.1.25	SUGIONO	Ragunan	081585036326	MOTOROLLA GP 88
15		KOORDINATOR KESEJAHTERAAN ANGGOTA	Mitra 05.1.31	H. MOCH NASIR	PT. MAI, Ragunan	081514265590	MOTOROLLA GP 338








DAFTAR PENGURUS DAN ANGGOTA POLMAS / FKPM
WILAYAH 05 POLSEK METRO PASAR MINGGU
KELURAHAN PASAR MINGGU

NO	FOTO	JABATAN	CALL SIGN	N A M A	ALAMAT	TELEPON	HT
1		KETUA POLMAS / FKPM WIL.05 KELURAHAN PS MINGGU	Mitra.05.25.1	SINGGIH PRIHONO	Jl. B.2 Rawa Bambu Rt.008/07	021 7815606	MOTOROLLA GP 2000
2		WAKIL KETUA 1 POLMAS / FKPM	Mitra.05.25.2	H. A. HASAN	Jl. B.2 Rawa Bambu Rt.006/07	021 7803404	OLINCA 888A
3		SEKRETARIS 1	Mitra.05.25.5	UGIH MULYADI,BA	Jl. Mujair I/A RT.004/09 Ps.Minggu	HP. 081511227119. 0217820557	ICOM IC-U8
4		SEKRETARIS 2	Mitra.05.25.6	DIDIT AGUS SUDRAJAT	Komp.AL RT.005/08 No.68B Pasar Minggu	HP. 081383380123 - 02168074555 - 081310835345	MOTOROLLA GP 68
5		BENDAHARA 1	Mitra.05.25.7	ACHMAD MUCHLIS	Jl.Gabus 23 RT.004/09 Ps.Minggu		MOTOROLLA GP 68
6		BENDAHARA 2	Mitra.05.25.8	SON HALJI	Jl.B.2/14 RT.008/07 Ps.Minggu	HP.08888167484	ALINCO DJ-596T
7		HUMAS 1	Mitra.05.25.9	RATAM BIN SARWI	Ps.Minggu RT.001/08 Rawa Bambu	hp. 081311007646	ICOM
8		HUMAS 2	Mitra.05.25.10	SUGIANTO	Jl. Tanjung Barai Raya 23 Ps Minggu	0217805820	KENWOOD ULTRA C-155









DAFTAR PENGURUS DAN ANGGOTA POLMAS / FKPM
WILAYAH 05 POLSEK METRO PASAR MINGGU
KELURAHAN PASAR MINGGU

NO	FOTO	JABATAN	CALL SIGN	NAMA	ALAMAT	TELEPON	HT
9		KOORDINATOR PERLENGKAPAN UMUM	Mitra.05.25.18	ABD. RAHMAN (AENDUN)	Jl. Tomang Pulo RT.012/05 Jatipulo Palmerah Jakarta Pusat.	Ruhiyat 78844841	
10		KOORDINATOR DOKUMENTASI	Mitra.05.25.21	M.R.S. ADI PRAKOSO JATI	Jl. AUP No.4 RT.012/04 Ps Minggu	081588754763 - wignyo 7805820	KENWOOD C-155
11		KOORDINATOR LOGISTIK	Mitra.05.25.22	RUHIYAT	Rawa Bambu II RT.010/07 Ps.Minggu	021 78844841	KENWOOD P8-36
12		ANGGOTA	Mitra.05.25.36	IMAM SYAMSIAR HADI	SATPAM KOMPL. TNI AL - Rawa Bambu RT.004/08 Ps Minggu	081381612617 - 08128146918(legowo)	MOTOROLLA GP 88
13		ANGGOTA	Mitra.05.25.37	ERWIEN MARZUSKA	Komp.AL RT.002/08 Pasar Minggu	021 78847794	MOTOROLLA GP 88
14		ANGGOTA	Mitra.05.25.38	DIDI MULYANTO	Komp.AL Rt.003/08 Rawa Bambu Ps Minggu	081314291145 - ending(081389192113)	MOTOROLLA GP 88
15		ANGGOTA	Mitra.05.25.39	H.SALIM FUAD ADNAN	Gang Mesir R. 005/10 Ps.Minggu	081510841001 0217820133	MOTOROLLA GP 88









DAFTAR PENGURUS DAN ANGGOTA POLMAS / FKPM
WILAYAH 05 POLSEK METRO PASAR MINGGU
KELURAHAN PEJATEN TIMUR

NO	FOTO	JABATAN	CALL SIGN	N A M A	ALAMAT	TELEPON	HT
1		KETUA POLMAS / FKPM WIL.05 KELURAHAN PETIR	Mitra.05.26.1	DRS. SISWANTO	Pollangan 1 No.16 RT.002010 Pejaten Timur	08128086237 - 085695216508	-
2		WAKIL KETUA 3 POLMAS / FKPM	Mitra.05.26.4	JALU SUGIH CAHYANTO	TJ Barat 42 Pejaten Timur	081320060805	ICOM
3		SEKRETARIS 1	Mitra.05.26.5	DRS. MD. ABDULLAH	Pejaten Timur	021 7827945 - 085880474202	MOTOROLLA GP 88
4		BENDAHARA 1	Mitra.05.26.7	NUR ACHYAR	Jl Mesjid Al Makmur 53 RT.013007 PJ Tmr	085213965788	MOTOROLLA GP 88
5		HUMAS 3	Mitra.05.26.11	SANANTO	Pollangan RT.001011 PJ Timur	021 7801435	ICOM
6		HUMAS 4	Mitra.05.26.12	SAWUNG SUCAPO	TJ Barat 42 RT.012008 Pejaten Timur	021 7806026	-
7		HUMAS 5	Mitra.05.26.14	MAHYUDDIN	Pejaten Timur RT.011007 No.22	08128780841	MOTOROLLA GP 88









DAFTAR PENGURUS DAN ANGGOTA POLMAS / FKPM
WILAYAH 05 POLSEK METRO PASAR MINGGU
KELURAHAN PEJATEN BARAT

NO	FOTO	JABATAN	CALL SIGN	N A M A	ALAMAT	TELEPON	HT
1		KETUA POLMAS / FKPM WIL.05 KELURAHAN PEJATEN BARAT	Mitra 05.211.1	H. AZHARI IRSAM 09.5304.081250.0036 Jakarta, 8 Desember 1950	JL. Condel Pejaten No. 78 RT.001/07 Kel. Pejaten Barat Pensiunan Pamda DKI Islam	021 7501569 0852830446070	
2		SEKRETARIS 1	Mitra 05.211.5	MAULANA YUSUF 09.5304.150885.0446 Jakarta, 15 Agustus 1985	Jl. Pejaten Barat 2 RT.03/08 Pjten Brt Swasta Islam	021 71792971	
3		BENDAHARA 1	Mitra 05.211.7	SUTOMO 09.5304.021052.0250 Bondowoso, 02 Oktober 1952	Jl. Pejaten Barat 2 RT.012/04 Pjten Brt Jl. Siagar Raya Swasta Islam		
4		HUMAS 1	Mitra 05.211.9	QJAYADI YS 09.5304.031153.0166 03 Nopember 1953 Jakarta,	Jl. Pejaten Barat 2 RT.015/03 Pjten Brt Jl. Warga Seiparn Islam	0855691203529	
5		HUMAS 6	Mitra 05.211.14	ACHMAD ZAENURI ROPIK 09.5304.040956.7004 04 September 1956 Sidarjo,	Jl. Kemang Timur XVII.A Kel. Pejaten Barat Karyawan BPR Nurani Kami Islam 7805569 - 7804372	081510785411	MOTOROLA GP 88 133HZWA025
6		KASIE OPERASIONAL	Mitra 05.211.16	SOPYAN 09.5304.100663.0472 10 Juni 1963 Jakarta,	Jl. Mesjid Alhidayah RT.004/07 Pejaten Barat Wiraswasta Islam	085680838118	
7		ANGGOTA	Mitra 05.211.36	MANSUR 09.5304.060766.0334 Jakarta, 05 Juli 1955	Jl. Pejaten Barat RT.005/08 Pejaten Barat Wiraswasta Islam	021 71793475	
8		ANGGOTA	Mitra 05.211.37	AS'AD 09.5304.050762.0831 05 Juli 1962 Jakarta,	Jl. Mesjid Alhidayah RT.003/07 Pejaten Barat Wiraswasta Islp-1	021 7944644	









DAFTAR PENGURUS DAN ANGGOTA POLMAS / FKPM
WILAYAH 05 POLSEK METRO PASAR MINGGU
KELURAHAN RAGUNAN

NO	FOTO	JABATAN	CALL SIGN	NAMA	ALAMAT	TELEPON	HT
1		KETUA POLMAS / FKPM WIL.05 KELURAHAN RAGUNAN	Mitra.05.27.1	H.A. MAHMUD DHN	Jl. Nibh No.22 RT.006/07 Ragunan	021 7892534	OLINCA TH-888A
2		WAKIL KETUA POLMAS / FKPM WIL.05 KELURAHAN RAGUNAN	Mitra.05.27.3		Jl. Sinen No.55 RT.004/07 Ragunan	021 7891292, 081514737137	MOTOROLLA GP 328
3		SEKRETARIS 1	Mitra.05.27.4	ASTARI RIZAL, SE., M.SI Jakarta, 27-Feb-1959 09.5304.270259.0077 Inspektoral Jenderal Depdagri Islam	09.5304.270259.0077 H. Sinen No. 30 RT.004/07 Ragunan	021 7811711	
4		SEKRETARIS 2	Mitra.05.27.6	MOCH NASEH	Jl. Harsono RM RT.008/04 Ragunan	021 78838655	
5		BENDAHARA 1	Mitra.05.27.7	MIARALI, SE	Ragunan RT.008/04	0817126971	MOTOROLLA GP 88
6		BENDAHARA 2	Mitra.05.27.8	MUGENI bin H. DAERAN	Kp. Bendungan RT.009/09 Ragunan	021 7815076	
7		HUMAS 1	Mitra.05.27.9	ACHMAD SIDIQ	Jl. Pekayon no.4 RT.006/03 Cilandak Timur	021 7802519	ICOM V68
8		HUMAS 2	Mitra.05.27.10	DAHLAN MARDJUKI	Pisangan RT.001/04 Ragunan	021 7819330	MOTOROLLA GP 88







DAFTAR PENGURUS DAN ANGGOTA POLMAS / FKPM
WILAYAH 05 POLSEK METRO PASAR MINGGU
KELURAHAN RAGUNAN

NO	FOTO	JABATAN	CALL SIGN	NAMA	ALAMAT	TELEPON	HT
9		HUMAS 3	Mitra.05.27.11	MISTA UTAMA	Pisangan RT.011/04 Ragunan	08888030583	MOTOROLA GP 68
10		HUMAS 6	Mitra.05.27.14	SURYANTO, S.SOS	Jl.Melali 50 RT.008/07 R'gunan	021 7828587	MOTOROLA GP 88
11		ANGGOTA	Mitra.05.27.36	SUHAEMI	Jl. H.Nilih RT.006/07 No.19 Ragunan	021 78840852	-
12		ANGGOTA	Mitra.05.27.37	SOEBARI	Jl.Harsono RM RT.006/07 R'gunan	021 7807739	-
13		ANGGOTA	Mitra.05.27.38	MUKTI SACHLANI	Jl.H.Sinen RT.004/07 No.54 R'gunan	021 78838226	MOTOROLA GP 88
14		ANGGOTA	Mitra.05.27.39	DARUN HM	Jl.H.Sinen C2/39 RT.007/07 R'gunan	021 7816105	-
15		ANGGOTA	Mitra.05.27.40	ASMAWIH	Jl.Jabir 18A RT.005/07 R'gunan	021 93177299 - 081808815587	ICOM V9
16		ANGGOTA	Mitra.05.27.41	DAELAMI	Jl. Kebagusan Raya 7 RT.001/07 Rgn	021 7827522, 70412244, 08159441010	-









DAFTAR PENGURUS DAN ANGGOTA POLMAS / FKPM
WILAYAH 05 POLSEK METRO PASAR MINGGU
KELURAHAN RAGUNAN

NO	FOTO	JABATAN	CALL SIGN	NAMA	ALAMAT	TELEPON	HT
17		ANGGOTA	Mitra.05.27.42	SURYADIH	Jl. Harsono RM RT.004/04 Ragunan	021 78836172 HP.08888030753	
18		ANGGOTA	Mitra.05.27.43	SUMARYONO	Pisangan RT.010/04 Ragunan	021 7812183 HP.08172316616	
19		ANGGOTA	Mitra.05.27.44	AGUS IKHSAN CARMO SAPUTRA	Jl. H.Nih RT.006/07 No.22 Ragunan	021 7829065	MOTOROLLA GP 338
20		ANGGOTA	Mitra.05.27.45	SUARDI	Jl. Pekayon 1 RT.010/10 Ragunan	021 78843508	MOTOROLLA GP 88
21		ANGGOTA	Mitra.05.27.46	ASMAWIH	Kp. Pisangan RT.008/04 Ragunan	021 7891432 081519775535	
22		ANGGOTA	Mitra.05.27.47	SAIMAN S.Pd	Jl. Harsono RM RT.008/04 Ragunan	0217891848 081317527662	
23		ANGGOTA	Mitra.05.27.48	Drs. SYAMSUL RIZAL LUBIS	Jl. H. Dahlan No. 57 RT.008/04 Ragunan	021 7801071	
24		ANGGOTA	Mitra.05.27.49	MOHAMMAD NOOR	Jl. H. Dahlan RT.07/04 No. 28 Ragunan, Pens.BPHN Jakarta.07- Mei-1951 Islam	021 8091908	









DAFTAR PENGURUS DAN ANGGOTA POLMAS / FKPM
WILAYAH 05 POLSEK METRO PASAR MINGGU
KELURAHAN RAGUNAN

NO	FOTO	JABATAN	CALL SIGN	NAMA	ALAMAT	TELEPON	HT
25		ANGGOTA	Mitra.05.27.50	H. SAINI SONTANI	Kp. Pisangan Rt.008/04 No.30 Ragunan	0217827916 081381277523	
26		ANGGOTA	Mitra.05.27.51	S.A.R.WONO Jakarta, 05 Mei 1953 Islam	Kp. Pisangan Rt. 004/07 Ragunan PNS Lembaga Sandi Negara Ragunan	081384045433 0217805814	
27		ANGGOTA	Mitra.05.27.52	MADA NIH Jakarta, 17 Juni 1958 08.5304.170668 Islam	Jl. Harsono RM Rt.004/07 Ragunan Petugas Keamanan	021 78832401	AjInco D.J.196
28		ANGGOTA	Mitra.05.27.53	GUSFRIADI Jakarta, 14 Agustus 1978 09.5304.140878.0360 Islam	Jl. H. Niih No.22 RT.06/07 Ragunan Karyawan PT.ACC Fajmawali	021 7892534 7509900 021	
29		ANGGOTA	Mitra.05.27.54	MARULLOH HS Jakarta, 5 Juni 1955 09.5304.050655.0566 Islam	Jl. H. Sihen RT.004/07 No.44 Ragunan Swasta	021 7812851 HP.08159645918	
30		ANGGOTA	Mitra.05.27.55	ASPANIH, SE			









DAFTAR PENGURUS DAN ANGGOTA POLMAS / FKPM
 WILAYAH 05 POLSEK METRO PASAR MINGGU
 KELURAHAN CILANDAK TIMUR

NO	FOTO	JABATAN	CALL SIGN	NAMA	ALAMAT	TELEPON	HT
1		KETUA POLMAS / FKPM WIL.05 KELURAHAN CILANDAK TIMUR	Mitra.05.28.1	SLAMETO, SE, MM	Cilandak Timur RT.01/107	08161406904	MOTOROLLA GP 88
2		WAKIL KETUA 1 POLMAS FKPM	Mitra.05.28.2	H. MUHAMMAD IZIH	JERUK PURUT RT.001/03 CILTIM	081388668731	ALINCO DJ-195
3		SEKRETARIS 2	Mitra.05.28.6	ACHMAD	Jl. Jeruk Purut 23 RT.009/03 Cilandak Timur	021 78843436	ALINCO DJ-196
4		BENDAHARA 1	Mitra.05.28.7	H.J. SUMARNI	JERUK PURUT RT.005/03 CILTIM	021 78839434	ALINCO DJ-195
5		HUMAS 1	Mitra.05.28.9	H.A. BAIDAWI	Jl. Jeruk Purut 6 RT.006/03 Cilandak Timur	021 7883320 - 7875259	ALINCO DJ-196
6		HUMAS 2	Mitra.05.28.10	MAKNUN	CILANDAK TIMUR	085980142823	MOTOROLLA GP 88
7		HUMAS 3	Mitra.05.28.11	AGUS ROYANI	Jl. Jeruk Purut RT.001/03 CILTIM	08569983674	MOTOROLLA GP 2000
8		HUMAS 4	Mitra.05.28.12	M. SOLEH	Jl. Benda RT.005/04 no.36 gg salih	081317135551	-







DAFTAR PENGURUS DAN ANGGOTA POLMAS / FKPM
 WILAYAH 05 POLSEK METRO PASAR MINGGU
 KELURAHAN CILANDAK TIMUR

NO	FOTO	JABATAN	CALL SIGN	NAMA	ALAMAT	TELEPON	HT
9		HUMAS 5	Mitra 05.28.13	SYAMSUL	JL. MUSHOLA RT.004/04 CILTIM	081511578913	
10		HUMAS 6	Mitra 05.28.14	SAHLAN, SE	PEDURENAN RT.011/04 CILTIM	02178842663 - 08121995616	
11		ANGGOTA KEHORMATAN	Mitra 05.28.35	H. MAULANI, BA	Lurah Cilandak Timur		
12		ANGGOTA	Mitra 05.28.36	H. ASMAWIH	Jl. Kananga 42 RT.007/02 CilTim	021 7813955	ALINCO DJ-196T
13		ANGGOTA	Mitra 05.28.37	BUDI HENDRAWAN	Jl. Ampere Raya 99, angrek RT.002/02 no.25 CilTim	021 7815413	KENWOOD TH22AT 5 RIG TM 211 A
14		ANGGOTA	Mitra 05.28.38	A H Y A R	Bambu Larangan RT.008/02 CilTim	081510025544	WELERWEI VEV3285
15		ANGGOTA	Mitra 05.28.39	TAJUDIN	Jl. Jeruk purut No.11 RT.004/03 CilTim	08568025046	OLINCA TH3800
16		ANGGOTA	Mitra 05.28.40	MAMAY	PATKO 4062	021 7805244	MOTOROLLA GP 88









DAFTAR PENGURUS DAN ANGGOTA POLMAS / FKPM
 WILAYAH 05 POLSEK METRO PASAR MINGGU
 KELSAHAN CILANDAK TIMUR

NO	FOTO	JABATAN	CALL SIGN	NAMA	ALAMAT	TELEPON	HT
17		ANGGOTA	Mitra.05.28.41	MUHAMMAD JUFRI MADE, BA	Kampus IIP Blok C 28	021 7827714, 08121828244	-
18		ANGGOTA	Mitra.05.28.42	EKO NGADIKO	Jl. Bakli H. Payong Rt.05/07 no.48 Cilandak Timur	021 78831823	-
19		ANGGOTA	Mitra.05.28.43	SUHERMAN	BABINSA KORAMIL	021 7806212	MOTOROLA GP 88
20		ANGGOTA	Mitra.05.28.44	H. ALI UDIN RA	PEDURENAN RT.011/04 CILTIM		
21		ANGGOTA	Mitra.05.28.45	IMRON	ANGGOTA MARINIR CILANDAK		
22		ANGGOTA	Mitra.05.28.46	NANA MULYANA / WAKIL LURAH CILANDAK TIMUR	KANTOR KELURAHAN Wakil Lurah Cilandak Timur		
23		ANGGOTA	Mitra.05.28.47	H. ALWIH	Jenak Purut RT.04/03 No.18 Cili Tmr Swastia Mel-1973 Jakarta, 10 Islam	021 78835461 08161329703	OLINCA
24		ANGGOTA	Mitra.05.28.48	NURHASAN	Jenak Purut RT.04/03 No.50 Cili Tmr Swastia Jakarta.21-Juli-1980 Islam	021 7821613 081807202365	ALINCO









DAFTAR PENGURUS DAN ANGGOTA POLKAS / FKPM
 WILAYAH 05 POLSEK METRO PASAR MINGGU
 KELURAHAN CILANDAK TIMUR

NO	FOTO	JABATAN	CALL SIGN	NAMA	ALAMAT	TELEPON	HT
25		ANGGOTA	Mitra.05.28.49	H. SUTARMIN	Jeruk Purul RT.06/03 No.10 Cili Tmr Kery,PTBina Sarana Swadaya Tasikmalaya,18-Juni-1951 Islam	021 78 19930	SUICOM s/n.0606124890
26		ANGGOTA	Mitra.05.28.50	SYAIFUL RIZAL	Jeruk Purul RT.06/03 No.10 Cili Tmr Swasta Agustus-1973 Jakarta,3- Islam	021 78 19604	OLINCA 138-174MHZ TH2100-
27		ANGGOTA	Mitra.05.28.51	ASEP FIRDAUS	Jeruk Purul RT.09/03 No.10 Cili Tmr Security Swasta Jakarta,30-Maret-1988 Islam		
28		ANGGOTA	Mitra.05.28.52	MARDIYANA 09.5304.070764.0634	Jeruk Purul RT.03/03 Cili Tmr Swasta NIS Jakarta, 07- Islam Juli-1964	021 78846244 081315009533 KTR.7823929330	MOTOROLA.GP.88 411HAY2647
30		ANGGOTA	Mitra.05.28.54	SUPARTO	CILANDAK TIMUR	081383809045	
31		ANGGOTA	Mitra.05.28.62	SUYONO	PATKO 4062 Polsekro.Ps Minggu	021 68852941	









DAFTAR PENGURUS DAN ANGGOTA POLMAS / FKPM
WILAYAH 05 POLSEK METRO PASAR MINGGU
KELURAHAN JATIPADANG

NO	FOTO	JABATAN	CALL SIGN	NAMA	ALAMAT	TELEPON	HT
1		KETUA POLMAS / FKPM WIL.05 KELURAHAN JATIPADANG	Mitra.05.210.1	MUHAMMAD WASITO	Jatipadang RT.004/04	021 7827178, hp.081310935295	MOTOROLLA GP 388
2		WAKIL KETUA 1 POLMAS / FKPM	Mitra.05.210.2	A. RAHMAN EFFENDI, SE	Jatipadang RT.013/02	08179187799	MOTOROLLA GP 88
3		WAKIL KETUA 3 POLMAS / FKPM	Mitra.05.210.4	MUSHA ISHAK	Jatipadang Rt.004/05 Jatipadang	08129478072	MOTOROLLA GP 88
4		SEKRETARIS 1	Mitra.05.210.5	MUHAMMAD, S.Sos	Kesubale Pemerintahan Jatipadang Kelurahan Jatipadang	021 7272677, 08171573370	-
5		SEKRETARIS 2	Mitra.05.210.6	DRS. A. MUNIR	Jatipadang RT.005/010 Jipadang Kelua RW.010	08129365156	MOTOROLLA GP 2000
6		BENDAHARA 1	Mitra.05.210.7	HIDAYATULLOH, S.SOS	Jatipadang RT.005/03 Jatipadang	021 7827179, HP. 0813818927104	ALINCA
7		BENDAHARA 2	Mitra.05.210.8	SARPIN RONOWIDJOJO	Jatipadang RT.005/010 Jipadang	021 7812662	-
8		HUMAS 1	Mitra.05.210.9	ASMARIH	Jatipadang RT.008/04 Jatipadang	081319957746	ICOM 16-T2H





DAFTAR PENGURUS DAN ANGGOTA POLMAS / FKPM
WILAYAH 05 POLSEK METRO PASAR MINGGU
KELURAHAN JATIPADANG

NO	FOTO	JABATAN	CALL SIGN	N.A.M.A	ALAMAT	TELEPON	HT
9		HUMAS 2	Mitra.05.210.10	TAUFIK HIDAYAT	Jatipadang RT.013/06 Jatipadang	0217804571	
10		HUMAS 4	Mitra.05.210.12	ARIS SANTOSO	Jatipadang RT.013/06 Jatipadang Linmas Kelurahan	081510140760	
11		HUMAS 5	Mitra.05.210.13	YANA	Jatipadang RT.014/02 Jatipadang Linmas Kelurahan	081574166790	
12		KOORDINATOR OPERASI	Mitra.05.210.17	ACHMAD FAUZI	Jatipadang RT.013/02 Jatipadang	081511555504	MOTOROLLA GP 88
13		KOORDINATOR DATA & SURVEY	Mitra.05.210.20	K. HADI WIDJAJA	Jatipadangbaru No.4 RT.015/06	08161353145	
14		ANGGOTA	Mitra.05.210.36	H. AGUS SALIM	Manian Ketua Rw.03 Jatipadang	021 7802473	MOTOROLLA GP 88
15		PENASERAT/KOORD.DIKBINA/ANGGOTA	Mitra.05.210.37	H.A. HENDRA, B.C.Hk	Ketua RW.06 Jatipadang	021 7802473	OLINCA
16		ANGGOTA	Mitra.05.210.38	M. DARWIS 09.5304061263.0118 ISLAM	Jatipadang RT.002/04 Jk. 19 Desember 1964 Islam	085695740220	KENNWOD








DAFTAR PENGURUS DAN ANGGOTA POLMAS / FKPM
WILAYAH 05 POLSEK METRO PASAR MINGGU
KELURAHAN JATIPADANG

NO	FOTO	JABATAN	CALL SIGN	NAMA	ALAMAT	TELEPON	HT
17		ANGGOTA	Mitra.05.210.39	W. BERNHARD GONTUNG	Jatipadang RT.007/04 Menafo 29 Juni 1937 Kristen	081318196595	ICOM
18		ANGGOTA	Mitra.05.210.40	RACHMAT 09.5304.140163.0281 ISLAM	Jatipadang RT.005/04 Jkt.14-Januari-1963 Islam		
19		ANGGOTA	Mitra.05.210.41	ROHMAT	Jatipadang RT.003/04 Jkt.15-Juli-1965 Islam		
20		ANGGOTA	Mitra.05.210.42	LUANG SOMALI 09.5304.080759.0248 Cirebon,08. Juli 1959	Jl. Jatipadang V RT.008/05 Jatipadang swasia Islam	081513482798	
21		ANGGOTA	Mitra.05.210.43	AGUS KOMAR 09.5304.170156.0032 Jakarta,17 Jan 1956	Jl. Jatipadang RT.008/05 no.12 Ragunan Islam	021 7803118	
22		ANGGOTA	Mitra.05.210.44	DJAILANI BASTAMAN 09.5304.300745.0092 Jakarta,12 Juli 1945	Jl. Jatipadang RT.002/09 no.6 JATIPADANG PEG. DEPTAN Islam	085592266418	ALINCO DJ.180
23		ANGGOTA	Mitra.05.210.45	JOHN EDISON PURBA-SHIMM 09.5308.281264.0561 Hutaraja,28 Des 1964	Jl. Jatipadang V RT.008/04 JATIPADANG Dosen UNTAMA JAGAKARSA Islam	021 7890955 02198503891	
24		ANGGOTA	Mitra.05.210.46	KAMINO 09.5304.050670.0703 WONGSIRI,05 JUNI 1970	Jl. Jatipadang V RT.008/04 NO.2 JATIPADANG SWASTA Islam	081319739759	








DAFTAR PENGURUS DAN ANGGOTA POLMAS / FKPM
 WILAYAH 05 POLSEK METRO PASAR MINGGU
 KELURAHAN JATIPADANG

NO	FOTO	JABATAN	CALL SIGN	NAMA	ALAMAT	TELEPON	HT
25		ANGGOTA	Mitra.05.210.47	SYAIFFUDIN 09.5304.110875.0202 JAKARTA.11.AGST.1976	JL. Jatipadang RT.005/04 NO.49 JATIPADANG SWASTA Islam	08128889061	
26		ANGGOTA	Mitra.05.210.49	EFENDI RAJA GODA 09.5304.260666.0489 ASAHAN.26-06-1966	JL. Jatipadang Gg. Menara RT.004/04 JATIPADANG SWASTA Islam		
27		ANGGOTA	Mitra.05.210.45	MAHRUF 09.5304.300762.0119 JAKARTA.30.JULI.1962	JL. Jatipadang V RT.001/04 JATIPADANG SWASTA Islam	081514178927	
28		ANGGOTA	Mitra.05.210.50	ASENIH 09.5304.271259.0121 JAKARTA.27-12-1959	JL. Jatipadang RT.002/02 JATIPADANG SWASTA Islam		







DAFTAR PENGURUS DAN ANGGOTA POLMAS / FKPM
WILAYAH 05 POLSEK METRO PASAR MINGGU
KELURAHAN KEBAGUSAN

NO	FOTO	JABATAN	CALL SIGN	N I A M A	ALAMAT PEKERJAAN	TELEPON	HT
1		KETUA POLMAS / FKPM WIL.05 KELURAHAN KEBAGUSAN	Mitra.05.29.1	IMAM HARMAIN, SE Jakarta, 15 Januari 1959 09.5304.150159.0410 Islam	Jl. Mansur No.55 RT 006/07 Kebagusan Wiraswasta	081316219006	ALINCO DJ.59C MO.05219
2		WAKIL KETUA 3 POLMAS / FKPM	Mitra.05.29.4	ZAINAL ABIDIN Jakarta, 12 Juni 1963 09.5304.120663.0411 Islam	Jl. Kebagusan IV Dalam No.33 RT.07/04 Kebagusan Swasla	0217667464	Alinco DJ.195
3		SEKRETARIS 2	Mitra.05.29.6	DJAMALUDDIN, SE JAKARTA, 12 MEI 1957 09.5304.120557.0531 ISLAM	Kebagusan II RT.001D/07 Karyawan Pengabdian Militer Utama	021 7628246	
4		BENDAHARA 1	Mitra.05.29.7	H. ROMLI Jakarta, 11 Januari 1955 09.5304110155.0051 Islam	Kebagusan RT.0011/03No.10 WIRASWASTA	0217625613	Alinco DJ.196 MO25242
5		HUMAS 2	Mitra.05.29.10	SYAWALUDDIN Banyumas,08 Mei 1975 09.5304.080575.7016 Islam	Kebagusan Wales RT.001/04 No.1 Wiraswasta	081318667310	Motorola GP2000 246XCG2547
6		HUMAS 3	Mitra.05.29.11	HANAFIE SM Jakarta, 10 September 1951 09.5304.100951.0224 Islam	Jl. Raya Lenteng Agung gang Ikhlas III Kebagusan Kecil RI.005/08 GURU SD Islam Tebaran Saadtuudharah	08129975169	
7		KOORDINATOR TEKNOLOGI INFORMASI	Mitra.05.29.19	SLAMET RIYADI Banyubiru, 10 Mei 1956 09.5304.100556.0401 Islam	Kebagusan Kecil no.7A RI.02/03 Karyawan PT Pertamina Tjg Priok	021 7602543 081511896388	alinco TH.888 (A) sn.06052641293

DAFTAR PENGURUS DAN ANGGOTA POLMAS / FKPM
WILAYAH 06 POLSEK METRO PASAR MINGGU
KELURAHAN KEBAGUSAN

NO	FOTO	JABATAN	CALL SIGN	N A M A	ALAMAT/PEKERJAAN	TELEPON	HT
8		KOORDINATOR DATA & SURVEY	Mitra.05.29.20	S. WIDODO Yogyakarta, 28 Oktober 1955 09.5309.281055.0120 Islam	Kebagusan Dalam IV RT.09/04 Karyawan DISHUB	021 7813016	Motorola GP.2000 Alinea DR135
9		KASIE SOSIAL	Mitra.05.29.26	Drs. SYAMSUDDIN NUSANTARA Jakarta, 20 Nopember 1948 09.5304.201148.0032 Islam	Kompl.BKKBN Kebagusan II RT.003/7 No.E-11 Kebagusan Pensulnan BKKBN	021 7820668	
10		KOORDINATOR KEROHANIAN	Mitra.05.29.27	DIDING R. Jakarta, 14 April 1970 09.5304.140470.0296 ISLAM	Kebagusan Besar RT.012/04 Kebagusan Swasta	Tlp. 78837627 Hp.081519173237	Sulcom
11		KOORDINATOR KEWANITAAN	Mitra.05.29.28	MURNIATI Jakarta, 5 Feb 1968 09.5304.450268.0334 Islam	Jl. Kebagusan Dalam IV No.01/004 No.1 Jkt. Rumsih Tangga	081908751807	
12		KOORDINATOR SENI & BUDAYA	Mitra.05.29.30	Drs.SAMBIYONO Banyumas, 25 Desember 1963 09.5304.251263.0507 Islam	Gg. Asam RT.007/07 Kebagusan Guru SMPN 257	021 7815989 081510059231	
13		KOORDINATOR KESEJAHTERAAN ANGGOTA	Mitra.05.29.31	ALI IMRON Jakarta, 18 Desember 1972 09.5304.181272.0262 Islam	Kebagusan RT.007/07 Karyawan PT. Kalimas	081581652007	
14		KOORDINATOR KONSUMSI	Mitra.05.29.33	H. ZARKASYI Jakarta, 03 April 1963 09.5303.030463.0528 Islam	Kebagusan Raya RT.007/05 No.3 Karyawan Swasta	021 78940408 081388299256	Motorola GP. 2000

DAFTAR PENGURUS DAN ANGGOTA POLMAS / FKPM
WILAYAH 05 POLSEK METRO PASAR MINGGU
KELURAHAN KEBAGUSAN

NO	FOTO	JABATAN	CALL SIGN	N.A.M.A	ALAMAT/PEKERJAAN	TELEPON	HT
15		ANGGOTA / PENASEHAT 2	Mitra.05.29.37	DANI AMRAN Jakarta, 15 Oktober 1945 09.5304.151045.0235 Islam	Kebagusan Kecil RT.001/003 Pentunan PNS ABRI	0217828165	icom M3. 13977430 Suicom SH135.430
16		ANGGOTA	Mitra.05.29.38	ALIM KUSUMA Jakarta, 2 Februari 1964 09.5304.020264.0681 Islam	Cg. Sewo RT.007/06 Kebagusan Paritkulir		icom IC-V8 108805
17		ANGGOTA	Mitra.05.29.39	SUBUR Karangmangu, 11 April 1957 09.5304.110457.7002 Islam	Kebagusan IV RT.001/04 Security		Alirco Oj195
18		ANGGOTA	Mitra.05.29.40	ALIF ALMAJID A. AGUNG, SE, AMB Solo, 19-02-1962 09.5304.190262.0131 Islam	Kebagusan II RT.09/06 No. 21 PNS Dep.Keistitan & Perikanan	021 7807508	
19		ANGGOTA	Mitra.05.29.41	MHDAS, S.I.P Jakarta, 04 Juli 1965 09.5304.040765.0222 Islam	Kebagusan raya 9 RT.1/5 Wiraswala	0217829979 08159911856	
20		ANGGOTA	Mitra.05.29.42	ABDUL WAHAB Jakarta, 17 September 1961 09.5304.170961.0342	Kebagusan wates RT.009/04	021781 1995	



ANGGARAN DASAR
&
ANGGARAN RUMAH TANGGA
FKPM / POLMAS
POLSEK METRO METRO
PASAR MINGGU

**ANGGARAN DASAR
POLMAS POLSEK METRO PASAR MINGGU
FORUM KEMITRAAN POLISI DAN MASYARAKAT
KECAMATAN PASAR MINGGU**

BAB I

Pasal 1

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Organisasi ini didirikan dengan mengacu pada Surat Keputusan (Skep) KAPOLRI NO. Skep/737/X/05, tanggal 13 Oktober 2005 tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Perpolisian Masyarakat (POLMAS) Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri serta Surat Keputusan No. Skep.: 433/VII/2006 tanggal 01 Juli 2006 tentang Panduan Pembentukan dan Operasionalisasinya.

Induk organisasi ini adalah KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (POLRI), oleh karena pada tingkat Kepolisian Sektor (POLSEK) juga ada, maka di Kepolisian Sektor Metro Pasar Minggu memiliki organisasi Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat yang disingkat FKPM atau Perpolisian Masyarakat yang disingkat Polmas. Pengesahan FKPM/Polmas Kecamatan Pasar Minggu, di kukuhkan oleh Kepala Kepolisian Metropolitan Jakarta Selatan yang diwakili oleh Kepala Bagian Bina Mitra Polres Metro Jakarta Selatan, pada tanggal 15 Juni 2007, di Markas Kepolisian Sektor Metropolitan Pasar Minggu.

FKPM/Polmas Kecamatan Pasar Minggu, berkedudukan di jalan Raya Ragunan No. 1 Pasar Minggu Jakarta Selatan.

POLISI MITRA MASYARAKAT

Pasal 2 **VISI DAN SASARAN**

Mencegah, Memberantas Tindak Kejahatan
Menciptakan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban

Pasal 3 **LANDASAN, AZAS DAN PRINSIP**

FKPM / Polmas berlandaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 serta ber azas kan Kekeluargaan.

Pasal 4

FKPM / Polmas melaksanakan kegiatan berdasarkan Prinsip sebagai berikut :

- a. Bersifat Sukarela dan Terbuka
- b. Koordinasi dan membina Komunikasi
- c. Kemandirian berpikir
- d. Bekerjasama dan berbuat dalam bertindak.

Pasal 5 **TUGAS, FUNGSI DAN PERAN**

FKPM / Polmas mempunyai Tugas, Fungsi dan Peran sebagai berikut :

Tugas Pokok :

- a. Melakukan upaya-upaya pencegahan kejahatan dan pelanggaran norma-norma yang berlaku di Negara Hukum Indonesia serta kajian perkembangan ilmu dan teknologi.

- b. Membangun Kemitraan Masyarakat dan Aparat terkait dalam pencegahan kejahatan melalui suatu komunikasi yang transparan dan bertanggung jawab (accountability communication) serta mengembangkan daya pikir yang rasional untuk kepentingan Sosial Masyarakat, Bangsa dan Negara.
- c. Melakukan pendidikan dan latihan SDM dalam bidang security dan Loss Prevention.
- d. Menyiapkan sumber informasi bagi masyarakat mengenai dunia kriminalitas dari berbagai aspek seperti; ekonomi, politik, budaya dan hukum.
- e. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi martabat bangsa.
- f. Memperkokoh Keamanan dan Ketertiban Lingkungan dan Negara umumnya.
- g. Menjunjung tinggi sikap dan prilaku yang benar.
- h. Menangani permasalahan dengan baik dan benar sesuai aturan hukum yang berlaku.

Fungsi dan Peran :

- a. Pembinaan rutin organisasi agar senantiasa siap dan mampu melaksanakan tugas pokoknya dan misi untuk mewujudkan visinya.
- b. Pembinaan kegiatan baik pengkajian maupun pembangunan upaya pencegahan kejahatan dan pelanggaran.
- c. Pusat Informasi tentang peta kejahatan dan pelanggaran di wilayah khususnya dan di Indonesia umumnya serta upaya pencegahannya.
- d. Penerbitan dan Publikasi hasil-hasil kegiatan lembaga dan masyarakat dalam kaitan pencegahan kejahatan dan pelanggaran.
- e. Pusat informasi tentang perkembangan ilmu dan teknologi/security devices untuk pencegahan kejahatan.

**Pasal 6
MAKSUD DAN TUJUAN**

FKPM / Polmas harus memajukan Kesatuan dan Persatuan Anggota khususnya dan masyarakat umumnya untuk ikut membangun Ketahanan dan Keamanan Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang damai serta mampu berpikir untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan :

- a. Saling berkomunikasi antara Polisi dengan masyarakat secara harmonis.
- b. Menjembatani masyarakat yang mempunyai masalah.
- c. Memajukan Kesatuan dan Persatuan anggota masyarakat dengan polisi untuk membangun Kesatuan Keamanan di masyarakat serta mewujudkan masyarakat yang damai.
- d. Mekanisme, resolusi, pertikaian :
 - Pengefektifan masalah selangkah demi selangkah yang berkembang di masyarakat.
 - Rencana kegiatan di kumpulkan, di informasikan, serta hasilnya di evaluasi.

**Pasal 7
KEANGGOTAAN**

Anggota FKPM / Polmas adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi beberapa syarat sebagai berikut :

- a. Anggota FKPM / Polmas terdiri dari Pemerintah Daerah, Polisi, TNI, Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Pengusaha dan komunitas-komunitas yang ada di wilayah setempat.
- b. mampu dan cukup untuk melakukan tindakan hukum
- c. bertempat tinggal dan atau bekerja di wilayah Jakarta dan sekitarnya, khususnya di wilayah kecamatan Pasar Minggu.
- d. berumur lebih dari 17 (tujuh belas) tahun / dewasa dalam berpikir.
- e. mampu memberi tri tauladan kepada masyarakat dan berpikir cerdas.
- f. mematuhi peraturan dan tata tertib organisasi.
- g. mematuhi keputusan-keputusan organisasi.
- h. Mengisi formulir keanggotaan untuk kartu anggota.
- i. Mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART).

Pasal 8

Setiap anggota mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. mematuhi keputusan dan atau kebijakan organisasi
- b. membayar iuran yang ditetapkan organisasi
- c. melaporkan secara lisan maupun tertulis kerawanan kamtibmas wilayah
- d. mampu berpartisipasi dalam kegiatan sosial masyarakat

- e. mengembangkan dan memelihara kebersamaan, serta tertib dalam berkomunikasi sesuai sandi
- f. menjaga dan memelihara kebersamaan dengan organisasi lainnya.

Pasal 9

Setiap anggota mempunyai hak sebagai berikut :

- a. menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat
- b. memilih dan atau dipilih menjadi pengurus atau pengawas
- c. mengemukakan pendapat dan saran kepada pengurus diluar rapat, yang sifatnya membangun
- d. mendapatkan persamaan hak dalam setiap pelayanan
- e. meminta keterangan / penjelasan tentang perkembangan Polmas.

Pasal 10

Keanggotaan FKPM / Polmas berlaku dan hanya dapat dibuktikan dengan catatan dalam daftar anggota FKPM / Polmas serta Kartu Tanda Anggota (IDCard) yang dikeluarkan oleh Polres Metro Jakarta Selatan dan atau Polsek Metro Pasar Minggu melalui seleksi wilayah dengan masa berlaku yang telah ditentukan, diharuskan menggunakan seragam dengan atribut lengkap pada waktu mengikuti acara-acara yang di tentukan dan atau atas perintah Pengurus FKPM / Polmas Kecamatan Pasar Minggu.

Pasal 11

Seseorang yang akan masuk menjadi anggota FKPM / Polmas , harus :

- a. mengajukan surat permohonan/formulir, biodata, dan surat pernyataan yang dikeluarkan oleh pengurus FKPM/Polmas.
- b. Jika pengurus menolak permintaan menjadi anggota, maka pengurus segera memberikan surat penolakannya paling lambat 1 (satu) minggu setelah diterimanya surat permintaan tersebut.

Pasal 12

Keanggotaan berakhir bilamana anggota :

- a. meninggal dunia.
- b. minta berhenti atas permintaan sendiri (secara tertulis).

- c. diberhentikan oleh pengurus karena dalam proses hukum.
- d. diberhentikan oleh pengurus karena tidak mengindahkan kewajibannya sebagai anggota, dan atau berbuat sesuatu hal yang merugikan organisasi.

Pasal 13 KEPENGURUSAN

Pengurus FKPM / Polmas dipilih dari dan oleh anggota. Yang dapat dipilih menjadi pengurus adalah yang memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. memenuhi sifat dan perilaku yang baik didalam maupun diluar organisasi.
- c. mempunyai wawasan yang luas, pengetahuan serta keterampilan kerja yang baik.
- d. memiliki loyalitas yang tinggi dalam mengembangkan organisasi
- e. tidak melakukan hal-hal tercela.
- f. Sudah menjadi anggota minimal 2 (dua) tahun aktif.

Pasal 14 PENGURUS

Pengurus FKPM / Polmas dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun, dengan tidak mengurangi hak dari anggota untuk memberhentikan mereka se waktu-waktu dalam hal terdapat alasan-alasan :

- a. tidak cakap dalam kepengurusan
- b. tidak melaksanakan tugas dengan baik
- c. tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan (AD/ART) dalam organisasi
- d. alasan-alasan lain yang dapat diterima organisasi.

Pasal 15

- Pengurus bertugas dan berkewajiban untuk :
- a. memimpin organisasi untuk melakukan segala perbuatan yang tidak melawan hukum.

- b. mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas kepengurusannya.
- c. menyelenggarakan administrasi organisasi yang baik.
- d. pengurus wajib memberikan laporan secara tertulis maupun lisan kepada Polres Metro Jakarta Selatan dan atau Polsek Metro Pasar Minggu.
- e. melakukan pemilihan ketua di kelurahan sebagai bagian manegerial FKPM/Polmas tingkat kecamatan.

Pasal 16

Anggota pengurus yang masa jabatannya telah berakhir, dapat dipilih kembali dengan maksimal 2 (dua) periode.

Pasal 17 SANKSI-SANKSI

Pengurus maupun anggota FKPM / Polmas wajib mentaati segala ketentuan, peraturan tata tertib dan keputusan organisasi yang berlaku, apabila melanggar maka dapat diberikan sanksi sebagai berikut :

- a. peringatan pertama, peringatan kedua, dan peringatan ketiga
- b. diberhentikan dari keanggotaan setelah ber turut-turut 3 (tiga) kali diperingati baik secara lisan maupun tertulis melalui rapat pengurus dengan membentuk tim.

BAB II

Pasal 18 PEMBINAAN

FKPM / Polmas berada dibawah bimbingan dan binaan KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (POLRI) dibawah naungan Kepolisian Daerah (POLDA) Metropolitan Jakarta, Kepolisian Resor (POLRES) Metropolitan Jakarta

Selatan dan atau dapat dimintakan kepada Kepolisian Sektor (POLSEK) Metropolitan Pasar Minggu sesuai dengan Skep Kapolri No. Skep/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005, serta mengacu pada buku panduan Skep Kapolri No. 433/VII/2006, tanggal 1 Juli 2006.

Pasal 19
JANGKA WAKTU ORGANISASI

FKPM / Polmas didirikan dan disahkan dengan jangka waktu tidak terbatas.

Pasal 20
SUMBER DANA POLMAS

1. Sumber dana FKPM/Polmas adalah dari partisipasi semua anggota. Anggota diwajibkan untuk membayar iuran keanggotaan sesuai keputusan yang telah ditentukan organisasi.
2. Sumbangan yang tidak mengikat dan hibah yang diberikan dari masyarakat atau perorangan dan perusahaan.
3. Bantuan Pemerintah Daerah / Instansi / Dinas yang terkait.
4. Usaha-usaha yang dilakukan organisasi yang Sah dan Halal sepanjang tidak melanggar hukum dan AD/ART.

BAB III
RAPAT FKPM/POLMAS


Pasal 21
KETENTUAN

1. Rapat FKPM/Polmas di adakan sebagai berikut :

- a. Rapat Pengurus 1 (satu) bulan sekali
 - b. Rapat Anggota 3 (tiga) bulan sekali
 - c. Rapat Tahunan
2. Cara Pelaksanaan rapat anggota diatur dengan tata tertib.
 3. Rapat disampaikan oleh Pengurus yang ditentukan dengan surat keputusan.
 4. Biaya rapat disesuaikan dengan anggaran.
 5. Undangan rapat disampaikan melalui surat dan atau Short Message (SMS – bila memungkinkan).
 6. Bahan rapat disampaikan sebelum rapat dilaksanakan.
 7. Rapat Pleno :
 - a. Anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam kehidupan organisasi FKPM/Polmas, demokrasi, musyawarah dan mufakat.
 - b. Pengurus merupakan pelaksana harian organisasi yang di angkat dalam rapat pleno.

Pasal 22 PENUTUP

Hal-hal yang diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan-peraturan khusus lainnya.



ANGGARAN RUMAH TANGGA

POLISI MITRA MASYARAKAT

ANGGARAN RUMAH TANGGA FKPM / POLMAS KECAMATAN PASAR MINGGU

BAB I

Pasal 1

1. Organisasi FKPM/Polmas ini sesuai dengan pengarahannya Surat Keputusan Kapolri No. 737/x/2005 tanggal 13 Oktober 2005, tentang Kebijakan dan strategi Penerapan Model Perpolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.
2. Berkedudukan di Jalan Raya Ragunan No.1 Kelurahan Pasar Minggu, Jakarta selatan
3. Organisasi ini didirikan dalam jangka waktu tidak terbatas sesuai tujuannya serta disyahkan sebagai organisasi di dalam Polsek Metropolitan Pasar Minggu.

Pasal 2

PAPAN NAMA, LAMBANG DAN CAP FKPM/POLMAS

1. Bentuk, ukuran dan warna akan diatur dalam peraturan khusus yang disesuaikan dengan Keputusan Pengurus.
2. Lambang / Logo akan ditentukan kemudian.
3. Penggunaan Cap, stempel berbentuk bulat dengan memuat kata-kata.
4. Kop Surat (block style) dan tercantum nama organisasi, alamat, telepon dan lainnya.

BAB II

LANDASAN, AZAS DAN PRINSIP FKPM/POLMAS

1. Landasan Idil Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945

2. Berazaskan Kekeluargaan; azas penataan organisasi harus menjamin terpeliharanya, ketertiban serta keutuhan organisasi sehingga menciptakan kesatuan tindakan antara Polisi dengan Masyarakat.
3. Prinsip FKPM/Polmas :

- a. Memelihara semangat dengan menumbuhkembangkan ke anggota masyarakat dengan Polri di dalam wadah Forum Mitraan Polisi dan Masyarakat
- b. Forum Mitraan Polisi dan Masyarakat merupakan salah satu kesatuan dalam prinsip demokrasi yang mewujudkan serta meningkatkan kinerja Polri dan masyarakat.

BAB III

Tugas, Fungsi dan Peran sudah diatur dalam Anggaran Dasar

BAB IV KEANGGOTAAN Pasal 3

Keanggotaan FKPM / Polmas terdiri dari :

1. Anggota Biasa; yaitu orang yang berdomisili di wilayah kerja Kecamatan Pasar Minggu dan telah mengajukan surat permohonan menjadi anggota.
2. Anggota Luar Biasa/Kehormatan; adalah orang yang bukan anggota, melainkan orang yang telah berjasa dan atau orang yang memiliki kepedulian baik operasional maupun administrasinya FKPM/Polmas.

BAB V

TATA CARA PENERIMAAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA

Pasal 4

1. Anggota Biasa adalah orang yang telah diterima melalui mekanisme Penyeleksian melalui ketua wilayah serta disetujui oleh Babinkamtibmas dan diputuskan oleh pengurus pusat melalui rapat pengurus.

2. Anggota Luar Biasa/Kehormatan adalah orang yang diterima menjadi anggota melalui :
 - a. Rekomendasi langsung dari Kapolsek
 - b. Keputusan rapat pengurus.

Pasal 5

Penerimaan anggota menggunakan cara aktif dan diatur dengan :

1. Mengajukan surat permohonan yang ditandatangani diatas meterai Rp. 6.000,-
2. Mengisi Biodata pada formulir yang disediakan oleh Pengurus
3. Diwajibkan memiliki perangkat komunikasi (HT,HP dan atau lainnya)
4. Percobaan dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan (hanya mendapatkan Surat Tugas), kemudian setelah 3 (tiga) bulan mendapatkan Kartu Tanda Anggota (IDCard).
5. Anggota keluarga dari anggota biasa FKPM / Polmas diakui sebagai Keluarga Besar FKPM/Polmas.

Pasal 6

Penerimaan anggota luar biasa/kehormatan dengan cara :

1. Diusulkan oleh Kapolsek Metro Pasar Minggu dan atau Pengurus FKPM / Polmas dengan mempertimbangkan kesediaan yang bersangkutan.
2. Setelah mendapat persetujuan, anggota kehormatan diberikan Kartu Tanda Anggota (IDCard saja).

Pasal 7

Berhentinya anggota :

1. Karena permintaan sendiri, dikeluarkan dan atau tidak lagi memenuhi syarat Keanggotaan FKPM / Polmas.
2. Permintaan sendiri melalui surat pernyataan diatas meterai atas pengunduran diri sebagai anggota dengan
3. Dikeluarkan dari keanggotaan karena melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga FKPM/Polmas, melalui :

- a. Berdasarkan Rapat Pleno
- b. Dengan mengeluarkan surat Peringatan I, II dan III
- c. Diberikan waktu 12 hari kerja, peringatan tersebut tidak diperhatikan, maka keputusan pengurus dapat memberhentikannya dari keanggotaan FKPM/Polmas.
- d. Surat pemberhentian dikeluarkan setelah pengurus mengeluarkan surat keputusan.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 8

Anggota Biasa berhak :

1. Menghadiri rapat anggota dan dapat mengemukakan pendapat serta memberikan hak suaranya.
2. Berhak memilih dan dipilih menjadi pengurus atau jabatan dalam kepengurusan.
3. Mendapat pembelaan, perlindungan dan pelayanan dari organisasi.

Pasal 9

Anggota Luar Biasa/Kehormatan berhak :

1. Mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh FKPM/Polmas.
2. Memberikan saran / masukan dan atau koreksi kepada pengurus yang sifatnya membangun untuk membangun FKPM/Polmas, tetapi tidak untuk memilih dan dipilih menjadi pengurus, melainkan sebagai peninjau.
3. Mendapat pelayanan informasi tentang program kerja FKPM/Polmas.

BAB VII MUSYAWARAH DAN MUFAKAT

Pasal 10

Hasil musyawarah dan mufakat akan dianggap sah apabila dalam rapat dihadiri se kurang-kurangnya 2/3 dari seluruh peserta musyawarah.

BAB VIII KEPENGURUSAN

Pasal 11

Tingkat kepengurusan FKPM / Polmas terdiri dari :

1. Pengurus Kecamatan untuk tingkat Polsek setingkat Kecamatan, yang merupakan kepengurusan tertinggi FKPM/Polmas.
2. Pemegang tanggung jawab kebijakan dalam pengendalian dan pelaksanaan keputusan-keputusan organisasi.

Pasal 12

1. Pengurus Kelurahan untuk tingkat Kelurahan, merupakan kepengurusan masing-masing kelurahan.
2. Pengurus Kelurahan selaku Anggota pengurus tertinggi di kelurahan, dan membuat laporan ke tingkat Polsek atau tingkat kecamatan.

BAB IX SYARAT MENJADI KETUA DAN MASA BAKTI

Pasal 13

Persyaratan menjadi ketua :

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Telah menjadi anggota aktif selama 2 (dua) tahun
3. Memiliki pengetahuan yang luas tentang organisasi FKPM/Polmas.
4. Berdomisili di wilayah kerja FKPM / Polmas Pasar Minggu.

Pasal 14

Masa Bakti Kepengurusan

1. Masa Bakti ketua FKPM / Polmas adalah 3 (tiga) tahun
2. Ketua yang masa bakti telah habis, dapat dipilih kembali dengan maksimal 2 (dua) periode.

BAB X PENYUSUNAN PENGURUS

Pasal 15

Ketua terpilih berhak menyusun kepengurusan lengkap selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pemilihan.

BAB XI PENGISIAN JABATAN ANTAR WAKTU

Pasal 16

1. Apabila ketua FKPM / Polmas berhalangan hadir, maka ketua menunjuk salah satu wakil ketua bidang sebagai Pelaksana Harian.
2. Apabila terjadi lowongan jabatan Ketua FKPM/Polmas , maka jabatannya di isi oleh Wakil Ketua Bidang lainnya.
3. Apabila terjadi lowongan jabatan antar waktu, maka para ketua bidang dapat ber musyawarah untuk menetapkan pejabat yang ditetapkan dengan rapat pengurus FKPM/Polmas.

BAB XII MASA BAKTI PENGURUS

Pasal 17

Masa bakti kepengurusan FKPM / Polmas selama 3 (tiga) tahun mengacu pada Anggaran Dasar FKPM/Polmas.

BAB XIII **PENGESAHAN PENGURUS**

Pasal 18

Susunan Pengurus FKPM / Polmas ditetapkan dengan surat keputusan rapat pengurus dan di sahkan bersama oleh Kapolres dan atau Kapolsek dengan membuat Berita Acara.

BAB XIV **TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS**

Pasal 19

1. Penasehat dapat memberikan saran atau pendapat demi kemajuan organisasi.
2. Penasehat dapat mengawasi jalannya organisasi dan dapat mengoreksi pengurus bila ada penyimpangan-penyimpangan dalam kepemimpinan organisasi.

Pasal 20

1. Ketua FKPM/Polmas tingkat Polsek/Kecamatan selaku pelaksana tugas harian mempunyai kewajiban memimpin jalannya organisasi sesuai kebijakan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).
2. Membuat dan melaksanakan program kerja baik jangka pendek , menengah, maupun jangka panjang.
3. Pengurus lainnya bertugas menjalankan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dalam rapat pengurus dan sesuai Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).

BAB XV HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS

Pasal 21

1. Pengurus berkewajiban :
 - a. menjalankan organisasi dengan baik dan benar.
 - b. menjaga keutuhan organisasi baik intern maupun ekstern
 - c. mematuhi ketentuan-ketentuan organisasi.
 - d. membuat laporan pertanggung jawaban (tingkat kecamatan) perkembangan organisasi dan melaporkannya kepada Polres Metro Jakarta Selatan dan atau Polsek Metro Pasar Minggu, membuat laporan pertanggung jawaban (tingkat kelurahan) perkembangan jalannya kegiatan di wilayah dan melaporkannya kepada tingkat kecamatan .
 - e. memelihara barang-barang inventaris organisasi maupun kekayaan milik organisasi.
2. Pengurus berhak :
 - a. membuat kebijakan, keputusan dan peraturan organisasi berdasarkan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) atau tidak menyimpang dari ketentuan yang tertinggi.
 - b. memberikan saran dan koreksi baik antar pengurus kecamatan maupun tingkat kelurahan dengan tujuan dan cara yang bijak, sopan dan yang bersifat membangun.
 - c. memberikan motivasi dan atau dorongan kepada anggota untuk meningkatkan kinerja organisasi.

BAB XVI KEUANGAN

Pasal 22

Untuk administrasi dan iuran anggota (bila memungkinkan), akan digunakan untuk membiayai dan atau digunakan pada kegiatan operasional organisasi dan atau lainnya dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Penggunaan Biaya untuk keperluan pengembangan organisasi terutama untuk sarana dan prasarana sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disepakati bersama.
2. Bantuan kepada anggota :
 - a. Bagi anggota yang terkena musibah, bencana alam, akan diberikan bantuan
 - b. Bagi anggota maupun anggota keluarga yang meninggal dunia, akan diberikan bantuan
 - c. Bagi anggota yang sakit dan dirawat dirumah sakit lebih dari 3 (tiga) hari, akan diberikan bantuan
 - d. Bagi anggota yang ditugaskan untuk kegiatan operasional organisasi, akan diberikan transport
 - e. Bagi setiap anggota yang di iktisertakan dalam kegiatan apa saja di luar organisasi, misalnya upacara hari Kemerdekaan 17 Agustus dan atau lainnya, akan diberikan transport per anggota yang ikut hadir.
 - f. Apabila anggota diberi dinas khusus, akan diperhitungkan tersendiri.
 - g. Besarnya jumlah bantuan yang diberikan kepada anggota akan dipertimbangkan dan di revisi kembali sesuai dengan era waktu yang berjalan.

BAB XVII PROGRAM KERJA

Pasal 23

Program kerja FKPM/Polmas (jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang) akan dibuatkan tersendiri.

BAB XVIII PENUTUP

Pasal 24

1. Segala sesuatu yang belum di atur dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) ini akan ditetapkan kemudian.
2. Perubahan-perubahan pasal dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) ini hanya dapat dirubah dalam Rapat Pengurus (Pleno).

Demikian ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA ini diatukan ditetapkan serta ditandatangani.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 10 Januari 2008

Ditandatangani :



Ricky MFT., SE.
Ketua

Polmas Polsek Metro Pasar Minggu
FKPM Kecamatan Pasar Minggu



Drs. Sugeng Waluyo
Sekretaris

Mengetahui dan Menyetujui,

KAPOLSEK METROPOLITAN PASAR MINGGU



Budi Sartono, S.IK., M.Si.
Komisaris Polisi NRP. 75050536

BERITA ACARA


Pada hari ini *Kamis*, tanggal *Sepuluh*, bulan *Januari*, tahun *Dua ribu delapan* (10/01/2008) telah diadakan pertemuan seluruh Pengurus FKPM/Polmas Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan serta dihadiri Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) dan Wakil Kepala Kepolisian Sektor (Wakapolsek), Kapolpos dan Babinkamtibmas Polsek Metro Pasar Minggu dalam rangka pengesahan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) FKPM / Polmas Kecamatan Pasar Minggu.

Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) ini atas hasil kesepakatan bersama seluruh pengurus FKPM/Polmas Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan pada tanggal 21 Desember 2007 yang dilaksanakan di ruang rapat Wisma Tani, Jatipadang Jakarta Selatan.

Pelaksanaan pengesahan ini dilakukan oleh Kapolsek Metro Pasar Minggu selaku pimpinan tertinggi Polri di Wilayah Kecamatan Pasar Minggu. Selanjutnya Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) ini dapat dipergunakan oleh organisasi FKPM / Polmas di Lingkungan/Wilayah Kecamatan Pasar Minggu.

Demikian berita acara ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Polmas Polsek Metro Pasar Minggu
FKPM Kecamatan Pasar Minggu



Ricky MFT., SE.
Ketua



Drs. Sugeng Waluyo
Sekretaris

Mengetahui dan Menyetujui,


KAPOLSEK METROPOLITAN PASAR MINGGU



Budi Sartono, S.IK., M.Si.
Komisaris Polisi NRP. 75050536

**TIM PENYUSUN DAN PERUMUS
ANGGARAN DASAR (AD) - ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)
FKPM/POLMAS POLSEK METRO PASAR MINGGU**

Jakarta, 10 Januari 2008



H. MARDJUKI
Wakil Ketua

BRIPKA DJOKO SUSILO
Wakil Ketua

Siameto, SE., MM
Ketua

Drs. SISWANTO
Wakil Ketua

A. RAHMAN EFFENDI, SE
Wakil Ketua

Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga ini dibuat untuk kalangan FKPM / POLMAS POLSEK METRO PASAR MINGGU

POLISI MITRA MASYARAKAT

Jakarta, 18 Februari 2008

No. Pol. : B / 157 / II / 2008 / Sek. Psm
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : Satu bendel
Perihal : Laporan kegiatan Babinkamtibmas

K e p a d a

Yth. KAPOLRES METRO
JAKARTA SELATAN

di-

Jakarta

1. Rujukan

- a. Rencana Kerja Polres Metro Jakarta Selatan tahun 2008
- b. Rencana Kegiatan Polsek Metro Pasarminggu tahun 2008

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini kami kirimkan laporan HASIL KEGLATAN Babinkamtibmas Kel. Jatipadang dalam acara pertemuan para Ketua FKPM tingkat Kelurahan se Kecamatan Pasarminggu pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2008 bertempat di Aula Kantor Kelurahan Jatipadang.

3. Dokumentasi dan absen para peserta dalam kegiatan tersebut sebagaimana terlampir.

4. Demikain untuk menjadi maklum

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR METROPOLITAN
PASAR Minggu


BUDI SARTONO, S.H., M.Si

KOMISARIS POLISI NRP. 75050536

Tembusan :

1. Kabag Bina Mitra Polres Metro Jak Sel



POLRI RESORT METROPOLITAN JAKARTA SELATAN
SEKTOR METROPOLITAN PASARMINGGU
Jalan Raya Ragunan 1 - Pasarminggu 12520

LAPORAN KEGIATAN PERWUJUDAN PEMECAHAN MASALAH
DARI MASING-MASING KELURAHAN WILAYAH HUKUM
POLSEK METRO PASARMINGGU

I. PENDAHULUAN

1. Hari / Tanggal : Sabtu Tgl. 17 Februari 2008
2. Pukul : 20.00 wib s/d 24.00 Wib
3. Tempat : Aula kantor Kelurahan Jatipadang.
Jl. Raya Ragunan Pasarminggu Jak Sel
4. Dihadiri Oleh :
 - a. Waka Polsek Metro Pasarminggu
 - b. Lurah Jatipadang
 - c. Ketua FKPM Kecamatan Pasarminggu
 - d. Para Ketua FKPM tingkat Kelurahan se Kec. Pasarminggu
 - e. Seluruh anggota Babinkamtibmas
5. Jumlah yang hadir : ± 34 orang
6. Jalannya Acara
 - a. Pembukaan disampaikan oleh Lurah Jatipadang antara lain mengucapkan terima kasih kepada Wakapolsek Metro Pasarminggu beserta para undangan lainnya yang telah hadir dalam acara pertemuan antara para Ketua PKFM dari tiap Kelurahan se Kecamatan Pasarminggu dalam rangka perwujudan pemecahan permasalahan yang ada di Kelurahan se Kecamatan Pasarminggu.
 - b. Sambutan dari Waka Polsek Metro Pasarminggu antara lain menyampaikan kejadian gangguan Kamtibmas yang terjadi di wilayah hukum Polsek Metro Pasarminggu serta menghimbau kepada Ketua FKPM tingkat Kelurahan agar berpartisipasi dalam penanggulangan kejadian Kamtibmas agar masyarakatnya peka akan lingkungan terlebih adanya kejadian Curanmor Roda 4 dan Roda 2. di wilayah yang tampaknya cukup dominan..
 - c. Sambutan dari Ketua Forum Komunikasi Perpolisian Masyarakat (FKPM) tingkat Kecamatan Pasarminggu Bapak Rikki antara lain menjelaskan bahwa pertemuan ini merupakan wadah untuk menampung segala permasalahan yang ada di wilayah masing-masing yang mana permasalahan tersebut akan dicarikan solusinya yang terbaik sehingga masalah tersebut dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya dan dalam hal ini mengajukan pertanyaan kepada para Ketua FKM tingkat Kelurahan untuk memberikan masukan mengenai permasalahan yang ada :

Penyampaian masalah oleh Ketua FKPM dari masing-masing Kelurahan sebagai berikut :

1) Kelurahan Pasarminggu

Membenikan masukan permasalahan yaitu mengenai program kerja Kec. Pasarminggu dalam mengadakan penertiban pedagang Kaki Lima sepanjang Jl. Raya Ragunan dan Jl. Raya Pasarminggu yang selama ini berjualan selama 1 X 24 jam dan dipindahkan ke lokasi penampungan di PD. Pasar Jaya Pasarminggu.

2) Kel. Pejaten Barat

Adanya keluhan masyarakat warga Komplek PDK RW. 06 yaitu kendaraan besar proyek masuk membawa material proyek melalui jalan komplek sehingga sangat mengganggu warga komplek.

3) Kel. Jatipadang

Adanya pertentangan warga mengenai pematokan jalan di Rt. 001/04 Kel. Jatipadang yang ada salah satu warga tidak menyetujui untuk di patok mengingat dilokasi tersebut sejak dulu tidak ada jalan.

4) Kel. Ragunan

Masyarakat disekitar Kebun Binatang Ragunan sangat resah dikarenakan di halaman depan Kebun Binatang tidak ada penerangan lampu sehingga memberikan kesempatan kepada remaja untuk pacaran yang berlebihan serta sering terjadinya gangguan Kamtibmas berupa penodongan.

5) Kel. Cilandak Timur

Dengan terjadi gangguan Kamtibmas berupa Curanmor atau lainnya masyarakat kurang mempunyai rasa peduli atas kejadian-kejadian tersebut sehingga adanya peluang bagi para pelaku tindak kejahatan.

6) Kel. Kebagusan

Masyarakat di wilayah Rt. 001 dan RT. 011 RW. 07 memohon untuk dibuatkan saluran pembuangan air limbah rumah tangga yang sekarang ini saluran tersebut tidak dapat menampung sehingga airnya mengalir kemana-mana sehingga tidak enak dipandang mata.

7). Kd. Pejaten Timur

Di Jalan Raya Pal Tangan selalu merupakan tempat tawuran anak sekolah yang mana dalam tawuran tersebut mereka berlafri masuk *kepemukiman masyarakat sehingga masyarakat resah dan kemungkinannya warga akan bertindak sendiri-sendiri apabila ada anak sekolah yang lari masuk ke pemukiman.*

- d. Selesai para Ketua FKPM tingkat Kelurahan memberikan masukan mengenai masalah yang ada acara ditutup dengan pembacaan do'a oleh Ketua FKPM Kelurahan Pejaten Barat Bapak H. Rojali dan dilanjutkan dengan ramah Tamah..

II. SITUASI MENONJOL YANG PERLU PERHATIAN PIMPINAN

NIHIL

III. KESIMPULAN

- a. Selama kegiatan berlangsung situasi dalam keadaan aman dan tertib serta tidak terdapat hal-hal yang tidak diinginkan.
- b. Dengan adanya kegiatan tersebut, mendapat tanggapan dari para Ketua FKPM tingkat Kelurahan sangat positif mengingat kegiatan ini cukup berarti disamping *meningkatkan silaturahmi juga akan mewujudkan solusi yang cukup baik dan solusi tersebut akan dimusyawarakan terlebih dahulu di tingkat Kecamatan.*

IV. PENUTUP

Demikian Laporan Kegiatan ini dibuat dengan sebenarnya serta dapat dijadikan bahan untuk kepeluan selanjutnya, adapun dokumentasi terlampir

Mengetahui

Jakarta, 18 Februari 2008

An. KAPOLSEK METRO PASAR MINGGU
WAKA

BABINKAMTIBMAS KEL. JATIPADANG


SUGENG

AKP NRP. 60100487


YUNARSO

BRIPKA NRP. 60041078

**POLMAS POLSEK METRO PASAR MINGGU
FORUM KEMITRAAN POLISI & MASYARAKAT
KECAMATAN PASAR MINGGU**

Sekretariat : Ruang Intelkam, Polsek Metro Pasar Minggu
Jl. Ragunan Raya - Pasar Minggu, Jakarta 12520 Telp. (021) 780 5444

**DAFTAR HADIR
PERTEMUAN TGL 17 FEBRUARI 2008
DI KELURAHAN JATIPADANG**

No	Nama	Widayah	No. Tlp / HP	Paraf
1.	Simone Gita P	PB Kuning	781606	
2.	Ugih Mulyadi	Ps. Minggu	08179831523	
3.	Soekwangyo	PS Minggu	192636333	
4.	Abi Prakoso	Ps. m.	7801455	
5.	SUGIANTO	- -	7805820	
6.	Siswanto	Pepaten Timur	7803260	
7.	SODIKIN	PS MINGGU	0816144427	
8.	A. Sutirna	PS JATIPADANG	081588829792	
9.	M. H. M.	PS MINGGU	081380610105	
10.	F. M. M.	JATI PADANG	081586096527	
11.	E. M. M.	Kampung Labayusan	021-93306671	
12.	M. WASITO	JATI PADANG	081310935295	
13.	M. DARWIS	- - -	7821701	
14.	NASRIL	Pepaten Barat	08111900715	
15.	Abi Prakoso	Pertanian	7801455	
16.	Syamsudin	C. JATI PADANG	7805715	
17.	M. Sahlan Abdullah	Pepaten Timur	7827945	
18.	P. M. M.	Jati Padang	081510275224	
19.	PURWATI	Ragunan	081289251018	

**POLMAS POLSEK METRO PASAR MINGGU
FORUM KEMITRAAN POLISI & MASYARAKAT**

KECAMATAN PASAR MINGGU

Sekretariat : Ruang Intelektual, Polsek Metro Pasar Minggu
R. Ragunan Raya - Pasar Minggu, Jakarta 12520 Telp. (021) 780 5444

**DAFTAR HADIR
PERTEMUAN TGL 17 FEBRUARI 2008
DI KELURAHAN JATIPADANG**

No	Nama	Wilayah	No. Tlp / HP	Paraf
20	Muhammad Harman	Kebayoran	021 316 2190	[Signature]
21	Joko Siliho	Cilandak Timur	021-68257708	[Signature]
22	Musta Utama	Ragunan		[Signature]
23	Subioto	Ragunan	021 9400 6975	[Signature]
24	IMAN RUDIMAN	JATIPADANG		[Signature]
25	FANZI	JATI PADANG	021 45420	[Signature]
26	ARUPRITAMAN EFENDI	KABUPATEN BOGOR JATI PADANG		[Signature]
27	LIAN LANA VILIP	DEJATEN BKT	081312912001	[Signature]
28	M. Azzahra			[Signature]
29	IGA Permadien	JATI PADANG		[Signature]
30	A. A. Rochard	Ragunan		[Signature]
31	HARSO NO	JATI PADANG		[Signature]
32	BOM BINTIG S	LIANKA PILSEN		[Signature]
33	JUNIATI	PS N LINGGA		[Signature]
34	RICKY MFT, SE	TKT KEC	085216207435	[Signature]
				[Signature]
				[Signature]
				[Signature]

Jakarta, 17 Februari 2008

[Signature]

AIP TU NRP. 58020325

DAFTAR HADIR PERTEMUAN KAPOLSEK METRO PASAR MINGGU
 DAN ANGGOTA FKPM (POLMAS) POLSEK METRO PS MINGGU
 TANGGAL MARET 2008

NO	NAMA	NO HP / TLP	KETERANGAN
1.	M. Dahlan Abdullah	021 - 782 7945 085880474202	KEL. Pejabat Timor
2.	Siswanto	021 - 7803260 08128086237	KEL. PEJABAT TIMUR
3.	EDISON L. TOBING	782 0726	KEL. KEBANGSAAN
4.	USMAN.	081519357798	-
5.	Syamsuddin Nurawana	08888591573 782 0668	Sda. -
6.	AUFALMAJID. A. AGUNG	08170084726 7807508	Sda. -
7.	TARONII	021 9342543	KEL. PEJATIM
8.	UJANG PERMANA	00568500121	KEL. PS. MINGGU
9.	REMIER. C.T	7812275/08529865216	KEL. PS. MINGGU
10.	Agri prodcoro J.	087877452800	FKPM / pol was
11.	Sugianto	021 7805820	M. 25. 21. PS. MINGGU
12.	Soewigoyo, A	03636333	FKPM / pol was
13.	TUKIJO		M. 25. 09 TAPM AS. 1 PASAR MINGGU
14.	KRATAM	081311007646	M. 25. 21 PS minggu
15.	Ujinh Mulyad	08174831523	M. 25. 09 PS minggu
16.	DIDIT. AGUNG.S	0813.83380123	M. 25. 05 PS. MINGGU KEL. Pasaran minggu

17	SANDANIZ	78014135	Kol. Pej Timur
18	ARJUL	BRISIN KAMTUSUMAS 08116900715	A
19	Purwadi	0812892458	[Signature]
20	Ridley	08526297433	G. Kol. Rawan
21	AIRNARSO	081508096327	PEL. JATI PATRONS
22	SUNARNO	02117184548	Pujerk Pijur
23	Syawaludin	081318687310	[Signature]
24	A. RUSTIYANTO	08176842717	[Signature]
25	ALI M. KUSUMA	- - -	[Signature]
26	DIAN R.	081519173237	[Signature]
27	MUTHIAS	08159911856	[Signature]
28	MARLIH		[Signature]
29	Jumali	08567071465	[Signature]
30	EFRAL	081-93306671	[Signature]
31	H. Azhari	M. 211.1 / 085283046070	[Signature]
32	Suparto		[Signature]
33	Hidayattuloh	M. 2854. 081318927104	[Signature]
34	DJADJULI Sit	08129553801	[Signature]
35	SODIKIN	08161444427	[Signature]
36	A. FAUZI	081511555504	[Signature]
37	MANSUR		[Signature]
38	Maulana Yusuf	081807992975	[Signature]

FKPM teal
P. Maden Bant

3a Iwan T. s

087878005965

FKPM kel. Pegaten

4a Djayadi. G.


085691203529

POLMAS. Pej. BARAT

4i. H. MARDJULI

081514737137

FLPM kel. Raguna



Jakarta: 1/3 OP

waka Polsek

PS MPM

[Handwritten signature]

Bambang Sugeng
081514737137

Kepada
 Yth: Bp. Solihin
 Ps. Minggu

DAFTAR HADIR
 PROGRAM
 KEGIATAN
 RINCIAN KEGIATAN
 HARI / TGL / TAHUN

NO	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
1	RANDU	Tolom pemuda Pemuda R	1.
2	CAMON S	FOR KABI	2.
3	SATRISNO	FOR KABI	3.
4	Mulyah	---	4.
5	HENDRA	---	5.
6	Uaidillah	---	6.
7	Dolly	---	7.
8	IR SAUJIN	---	8.
9	DES OZIM.	---	9.
10	CAEMUDIN	---	10.
11	BESLIN	---	11.
12	Ariel P.	---	12.
13	WEMPY	---	13.
14	MARDIAK	---	14.
15	USWOKO	Kec. Ps. Minggu	15.
16	Bambang Sugeng	Waka Polsek	16.
17	Bambang S	Sinduk Kukuh	17.
18	NASIRAN	KORAMIL 0? P. S...	18.
19	H. Satrik H	FORUM P. K...	19.
20	Annur Sotar H.	Comit P...	20.
21	LODIKIN	BIMMAS	21.
22	MARSEN	POESP...	22.
23	ILHAM	---	23.
24	Bernad-O P	Kec. Ps. Mgg.	24.
25	M. ARIE SUPARDI	FOR KABI	25.

Mengetahui :
 KETUA HARIAN POKJA
 KASUDIN KOPERASI DAN UKM
 JAKARTA SELATAN

KASIE
 PEDAGANG KAKILIMA